

Laporan Triwulanan

I-2020



Laporan Triwulanan

I-2020



Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan OJK,
kami mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk dapat
melakukan pengisian survei dengan link di bawah ini:



<http://tinyurl.com/SurveiLaporanOJK>

Laporan Triwulanan ini diterbitkan oleh Otoritas Jasa
Keuangan Republik Indonesia. Versi digital (PDF) dapat
diunduh melalui www.ojk.go.id

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lantai 4
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710
Phone. (021) 296 00000
Fax. (021) 386 6032

Kata Pengantar



Wimboh Santoso

Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga OJK dapat terus berkontribusi menjalankan tugas dan wewenangnya sampai dengan triwulan I-2020 khususnya dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan serta melindungi konsumen masyarakat di Indonesia.

Perkembangan ekonomi global pada triwulan I-2020 dipengaruhi secara signifikan oleh dampak pandemi COVID-19. Setelah kasus pertama di Wuhan, Tiongkok dan menyebar ke hampir seluruh negara di dunia, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Pandemi ini selanjutnya telah mendorong penurunan aktivitas perekonomian di berbagai sektor seiring kebijakan *lockdown* yang diterapkan untuk menekan penyebaran COVID-19. Pertumbuhan ekonomi global diprediksi turun ke level -3,0% (World Economic Outlook IMF, April 2020). Proyeksi pelemahan ekonomi global dikonfirmasi dengan rilis data pertumbuhan PDB dan *leading indicators* beberapa ekonomi terbesar dunia, seperti Tiongkok, Amerika Serikat, Zona Eropa, Inggris dan Jepang. Menyikapi kondisi tersebut, otoritas di berbagai negara mengeluarkan paket stimulus secara masif, baik dari sisi kebijakan fiskal, moneter

maupun sektor jasa keuangan yang sebagian besar ditujukan untuk mendukung sektor layanan kesehatan, jaring pengaman sosial dan industri UMKM dan padat karya serta menjaga bagaimana agar stabilitas sistem keuangan tetap terjaga.

Di awal periode triwulan I-2020 Lembaga pemeringkat Fitch Rating dan Moody's Investor Service mengafirmasi peringkat *sovereign credit rating* Indonesia ke level *investment grade*. Indikator ekonomi nasional masih menunjukkan tren yang baik dengan kinerja eksternal triwulan I-2020 mencatatkan surplus sebesar USD2,62 miliar. Perekonomian Indonesia berhasil tumbuh positif meskipun penyebaran COVID-19 menekan angka pertumbuhan ekonomi pada level 2,97% (yoy). OJK bersama pemerintah dan lembaga terkait menempuh berbagai kebijakan ekonomi untuk menjaga kinerja perekonomian domestik serta terus melakukan *monitoring* dan evaluasi kebijakan guna mengantisipasi kemungkinan tekanan yang semakin tinggi terhadap ekonomi.

Dampak Pandemi COVID-19 diawali dengan meningkatnya tekanan pada pasar keuangan, baik pasar modal maupun nilai tukar. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan akhir triwulan I-2020 berada pada posisi 4.538,93 atau mengalami penurunan sebesar 27,95% dari posisi triwulan sebelumnya. Perilaku investor asing yang cenderung untuk melakukan *net sell* akibat kebijakan di negara maju juga mempengaruhi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat. Searah dengan pergerakan pasar keuangan, industri asuransi dan dana pensiun juga mengalami penurunan aset disebabkan penurunan nilai portofolio investasi. Meskipun demikian, ketahanan perbankan nasional secara umum tetap solid didukung tingkat permodalan yang resilien dan likuiditas memadai di tengah fungsi intermediasi yang masih tumbuh positif dengan kualitas aset yang terjaga.

Sebagai acuan dan arah strategis tahun ini, OJK menerbitkan Lima Arah Kebijakan Strategis 2020 pada acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2020. Fokus utama kebijakan strategis OJK pada 2020 antara lain adalah untuk (i) meningkatkan skala ekonomi industri keuangan melalui peningkatan nominal modal minimum dan akselerasi konsolidasi baik konvensional maupun syariah untuk meningkatkan daya saing dan peran industri jasa keuangan; (ii)

mempersempit *regulatory* dan *supervisory gap* antar sektor jasa keuangan; (iii) mendorong digitalisasi produk dan layanan keuangan serta pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan efisiensi, daya saing dan akurasi kepatuhan pada regulasi; (iv) mempercepat penyediaan akses keuangan masyarakat serta mendorong penerapan *market conduct* dan perlindungan konsumen yang lebih baik; dan (v) mendorong pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah.

Menyikapi meningkatnya tekanan dari perlambatan ekonomi nasional akibat penanganan penyebaran COVID-19, OJK mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus yang merupakan *countercyclical measures* yang diharapkan dapat memberikan ruang lebih besar bagi sektor riil untuk dapat bertahan dan menjaga stabilitas sektor keuangan. Kebijakan stimulus di sektor perbankan dan industri perusahaan pembiayaan di antaranya dengan memperkenankan penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga; dan peningkatan kualitas kredit/pembiayaan langsung menjadi lancar setelah direstrukturisasi untuk debitur yang terdampak pandemi COVID-19. Di sektor pasar modal, untuk meredam volatilitas pasar modal, OJK juga telah mengambil berbagai kebijakan pelarangan *short selling*; *assymmetric auto rejection*; *trading halt*; *buy back* saham tanpa melalui RUPS; dan perpanjangan

penggunaan laporan keuangan untuk IPO. Selain itu, OJK juga memberikan relaksasi batas waktu penyampaian laporan keuangan dan penyelenggaraan RUPS serta memperkenankan RUPS melalui sistem elektronik (e-RUPS).

OJK senantiasa memantau perkembangan dampak pandemi COVID-19 terhadap pasar keuangan dan perekonomian global dan domestik. OJK juga akan terus menyiapkan berbagai kebijakan sesuai kewenangannya dalam menjaga stabilitas industri jasa keuangan, melindungi konsumen sektor jasa keuangan serta mendorong pembangunan ekonomi nasional.

Akhir kata, atas nama seluruh Anggota Dewan Komisiner, kami memberikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkomitmen tinggi dalam mendukung stabilitas sistem keuangan selama masa pandemi ini. Apresiasi juga kami berikan kepada segenap pegawai yang tetap bekerja sesuai tugas dan fungsinya serta senantiasa menjaga nama baik organisasi sebagai garda terdepan OJK. Dengan komitmen bersama untuk terus bekerja keras dalam memperbaiki kinerja dan menyempurnakan pelayanan bagi seluruh pemangku kepentingan, kami harapkan keberadaan OJK dapat terus dirasakan manfaatnya khususnya dalam mendukung industri jasa keuangan tumbuh sehat dan stabil serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan



Wimboh Santoso





Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	xii
Daftar Grafik	xv
Ringkasan Eksekutif	xviii
Kebijakan Stimulus OJK Pada Sektor Jasa Keuangan Antisipasi Dampak Virus Corona	xxii
Indikator Umum Sektor Jasa Keuangan	xxiv
Dukungan OJK Terhadap Program Prioritas Pemerintah	xxvii

BAB 1	1.1 Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia	29
Tinjauan	1.1.1 Perkembangan Ekonomi Global	31
Industri Sektor	1.1.2 Perkembangan Ekonomi Domestik	33
Jasa Keuangan	1.1.3 Perkembangan Pasar Keuangan	35
	1.2 Perkembangan Industri Perbankan	37
	1.2.1 Perkembangan Bank Umum Konvensional	37
	1.2.2 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	41
	1.2.3 Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	43
	1.2.4 Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif	44
	1.3 Perkembangan Industri Pasar Modal	46
	1.3.1 Perkembangan Perdagangan Efek	46
	1.3.2 Perkembangan Pengelolaan Investasi	48
	1.3.3 Perkembangan Jumlah <i>Single Investor Identification</i> (SID)	51
	1.3.4 Perkembangan Perusahaan Efek	52
	1.3.5 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik	53
	1.3.6 <i>Equity Crowdfunding</i>	58
	1.3.7 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	58
	1.4 Perkembangan Industri Keuangan Non Bank	60
	1.4.1 Perkembangan Perasuransian Konvensional dan BPJS	61
	1.4.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun	63
	1.4.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan	65
	1.4.4 Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura Konvensional	69
	1.4.5 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	70
	1.4.6 Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus	71
	1.4.7 Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB	74
	1.4.8 Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro Konvensional	75
	1.4.9 Perkembangan Industri <i>Fintech</i> (<i>Financial Technology</i>)	75
	1.5 Perkembangan Program <i>Flagship</i> OJK	76
	1.5.1 Bank Wakaf Mikro (BWM)	76
	1.5.2 Layanan Keuangan Tanpa Kantor (LAKU PANDAI)	76

BAB 2
Tinjauan
Operasional
Sektor Jasa
Keuangan

1.5.3	Jangkauan, Sinergi, dan <i>Guideline</i> (JARING)	76
1.5.4	Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pasar Modal	77
1.5.5	Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	78
1.5.6	Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)	78
1.5.7	Asuransi Nelayan	78
1.5.8	Asuransi Usaha untuk Pembudidaya Ikan Kecil	79
1.5.9	Pembiayaan Ekonomi Kreatif	79
1.5.10	Pembiayaan Sektor Pariwisata	79
1.5.11	Asuransi Sektor Pariwisata	79
2.1	Aktivitas Pengaturan	83
2.1.1	Pengaturan Bank	83
2.1.2	Pengaturan Pasar Modal	83
2.2	Aktivitas Pengawasan	84
2.2.1	Pengawasan Perbankan	84
2.2.2	Pengawasan Pasar Modal	90
2.2.3	Pengawasan IKNB	94
2.3	Aktivitas Pengembangan	113
2.3.1	Pengembangan Industri Perbankan	113
2.3.2	Pengembangan Industri Pasar Modal	114
2.3.3	Pengembangan IKNB	114
2.3.4	Inovasi Keuangan Digital	114
2.4	Stabilitas Sistem Keuangan	116
2.4.1	Pasar Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan	116
2.4.2	Arah Kebijakan dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan	118
2.4.3	Koordinasi Antar Lembaga dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan	118
2.5	Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi	119
2.5.1	Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi Selama Masa Penanganan dan Pengendalian Penyebaran COVID-19	119
2.5.2	Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi dalam Rangka Mendorong Pengembangan Sektor Prioritas	119
2.5.3	Perizinan Terintegrasi	124
2.5.4	Layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)	125
2.6	Edukasi dan Perlindungan Konsumen	126
2.6.1	Sosialisasi Pengaturan	126
2.6.2	Inklusi Keuangan	127
2.6.3	Literasi dan Edukasi Keuangan	129
2.6.4	Perlindungan Konsumen	131
2.6.5	<i>Market Conduct</i>	134
2.7	Penyidikan Sektor Jasa Keuangan	135
2.7.1	Penanganan Perkara	135
2.7.2	Kebijakan dan Dukungan Penyidikan	135

	2.7.3	Satuan Tugas Waspada Investasi	136
	2.7.4	Penanganan Perkara Investasi oleh Satgas Waspada Investasi	136
	2.8	Penanganan Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	137
	2.8.1	Persiapan Pelaksanaan MER FATF 2019-2020	137
	2.8.2	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia	137
	2.8.3	Koordinasi Kelembagaan	137
	2.9	Hubungan Kelembagaan	138
	2.9.1	Kerja Sama Domestik	138
	2.9.2	Kerja Sama Internasional	139
BAB 3			
Tinjauan Industri dan Operasional Sektor Jasa Keuangan Syariah	3.1	Tinjauan Industri Keuangan Syariah	147
	3.1.1	Perkembangan Perbankan Syariah	147
	3.1.2	Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah	151
	3.1.3	Perkembangan IKNB Syariah	154
	3.2	Pengaturan Sektor Jasa Keuangan Syariah	157
	3.2.1	Pengaturan Perbankan Syariah	157
	3.2.2	Pengaturan Pasar Modal Syariah	157
	3.3	Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Syariah	158
	3.3.1	Pengawasan Perbankan Syariah	158
	3.3.2	Pengawasan Pasar Modal Syariah	159
	3.3.3	Pengawasan IKNB Syariah	159
	3.4	Pengembangan Sektor Jasa Keuangan Syariah	161
	3.4.1	Pengembangan Perbankan Syariah	161
	3.4.2	Pengembangan Pasar Modal Syariah	162
	3.4.3	Pengembangan IKNB Syariah	164
BAB 4			
Manajemen Strategis dan Tata Kelola Organisasi	4.1	Manajemen Strategi dan Kinerja OJK	169
	4.1.1	Pelaksanaan Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja	169
	4.1.2	Pelaksanaan Sasaran Strategis OJK	169
	4.1.3	Pelaksanaan Inisiatif Strategis dan Proyek Khusus	170
	4.2	Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas	173
	4.2.1	Audit Internal dan <i>Monitoring</i> Rekomendasi	173
	4.2.2	<i>Continuous Auditing Continuous Monitoring (CACM)</i>	173
	4.2.3	Pengembangan Manajemen Risiko	173
	4.2.4	Sistem Pengendalian Kualitas	174
	4.2.5	Program Pengendalian Gratifikasi	176
	4.2.6	<i>Whistle Blowing System (WBS)</i>	174
	4.2.7	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	174
	4.2.8	Sosialisasi Program Penguatan Integritas	175
	4.2.9	<i>Fraud Risk Library</i>	175

4.3	Rapat Dewan Komisiner	175
4.4	Komunikasi	175
4.4.1	Komunikasi Informasi OJK	175
4.4.2	Layanan Informasi	177
4.4.3	OJK TV	180
4.5	Keuangan	180
4.5.1	Anggaran Pengeluaran OJK Tahun 2020	180
4.5.2	Realisasi Anggaran	181
4.6	Sistem Informasi	181
4.6.1	Implementasi Rancang Bangun Sistem Informasi OJK 2018-2022	181
4.6.2	Layanan Sistem Informasi	182
4.6.3	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi	182
4.7	Logistik	185
4.7.1	Penyediaan Gedung Kantor Pusat	185
4.7.2	Penyediaan Gedung Kantor Regional/OJK	185
4.7.3	Pengembangan Pengaturan dan Sistem Logistik	186
4.8	Sumber Daya Manusia (SDM) dan Tata Kelola Organisasi	186
4.8.1	Kebijakan Organisasi dan SDM	186
4.8.2	Perencanaan SDM	186
4.8.3	Pengelolaan SDM	186
4.8.4	Pengembangan dan Asesmen Sumber Daya Manusia	186
4.8.5	<i>Learning Management System (LMS)</i>	187
4.9	OJK Institute	187
4.9.1	Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan	187
4.9.2	Kaji Ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	187
4.9.3	Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian di OJK	187
4.9.4	Program <i>Visit</i> OJK	188
4.9.5	OJK Mengajar	188
4.9.6	<i>E-library</i>	188
4.10	Manajemen Perubahan	188
4.10.1	Program Manajemen Perubahan	188
4.10.2	<i>Monitoring</i> Program Budaya	189
4.10.3	Media Komunikasi Budaya dan Perubahan	189

Singkatan dan Akronim	192
------------------------------	------------



Daftar Tabel

Tabel I - 1	Pertumbuhan Ekonomi Dunia	31
Tabel I - 2	Stimulus Fiskal dan Moneter Global	32
Tabel I - 3	Perkembangan <i>Yield</i> 10Y Pasar Surat Utang Global	35
Tabel I - 4	Kondisi Bank Umum	37
Tabel I - 5	Kondisi Bank Umum Konvensional	38
Tabel I - 6	Perkembangan Aset BUK per Kelompok Bank	38
Tabel I - 7	Tingkat Konsentrasi Aset BUK	39
Tabel I - 8	Kondisi Umum BPR	41
Tabel I - 9	Konsentrasi Penyaluran UMKM	43
Tabel I - 10	Kredit UMKM Berdasarkan Kelompok Bank	44
Tabel I - 11	Konsentrasi Kredit Perbankan Berdasarkan Sektor Ekonomi (%)	44
Tabel I - 12	Perkembangan Transaksi Perdagangan Saham	47
Tabel I - 13	Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Utang	48
Tabel I - 14	Perkembangan NAB per Jenis Reksa Dana	49
Tabel I - 15	Jumlah Dana Kelolaan Per Jenis Investasi	49
Tabel I - 16	Jumlah Reksa Dana yang Mendapat Surat Efektif	50
Tabel I - 17	Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin	51
Tabel I - 18	Jumlah Perusahaan Efek	52
Tabel I - 19	Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat	52
Tabel I - 20	Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek	53
Tabel I - 21	Proses Perpanjangan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek	53
Tabel I - 22	Proses Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas	53
Tabel I - 23	Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)	54
Tabel I - 24	Perkembangan Nilai Emisi Berdasarkan Sektor Industri pada Triwulan I-2020	54
Tabel I - 25	Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham selama Triwulan I-2020	55
Tabel I - 26	Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas selama Triwulan I-2020	55
Tabel I - 27	Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek PUB Obligasi dan/atau Sukuk	56
Tabel I - 28	Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek PUB Obligasi Tahap I	56
Tabel I - 29	Rencana Penggunaan Dana Atas EPP yang Melakukan Aksi Korporasi pada Triwulan I-2020 Berdasarkan Sektor Industri	57
Tabel I - 30	Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal	58
Tabel I - 31	Pemetaan Profesi Penunjang Pasar Modal	59
Tabel I - 32	Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL)	59
Tabel I - 33	Total Aset IKNB	60
Tabel I - 34	Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS	61
Tabel I - 35	Portofolio Investasi Perasuransian Konvensional dan BPJS	62
Tabel I - 36	Jumlah Industri Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS	62
Tabel I - 37	Densitas dan Penetrasi Industri Perasuransian Konvensional dan BPJS	63
Tabel I - 38	RBC Industri Asuransi	63
Tabel I - 39	Distribusi Aset Industri Dana Pensiun	63
Tabel I - 40	Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun	64
Tabel I - 41	Portofolio Investasi Dana Pensiun	64
Tabel I - 42	Jumlah Dana Pensiun	65
Tabel I - 43	Piutang Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi	66
Tabel I - 44	Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan	67
Tabel I - 45	NPF Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi	68
Tabel I - 46	Pembiayaan atau Penyertaan Berdasarkan Sektor Ekonomi	69

Tabel I - 47	Pembiayaan Berdasarkan Jenis Infrastruktur	71
Tabel I - 48	Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang IKNB	74
Tabel I - 49	Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang IKNB	74
Tabel I - 50	Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	75
Tabel I - 51	Indikator Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional	75
Tabel I - 52	Perkembangan Industri <i>Fintech</i> (<i>Peer To Peer Lending</i>)	75
Tabel I - 53	Jumlah Agen dan Nasabah Laku Pandai	76
Tabel I - 54	NPL Kegiatan Usaha Kredit Maritim	77
Tabel I - 55	Perkembangan Reksa Dana dan Produk Investasi Lainnya	77
Tabel I - 56	Penyaluran Pembiayaan Ekonomi Kreatif	79
Tabel II - 1	Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan	84
Tabel II - 2	Pemberian Keterangan Ahli/Saksi	88
Tabel II - 3	Perizinan Perubahan Jaringan Kantor Bank Umum	88
Tabel II - 4	Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional	89
Tabel II - 5	FPT Calon Pengurus dan PSP Bank Umum Konvensional	89
Tabel II - 6	Jaringan Kantor BPR	90
Tabel II - 7	Hasil <i>Fit and Proper Test New Entry</i> BPR	90
Tabel II - 8	<i>Monitoring</i> Saham	90
Tabel II - 9	Pengawasan Aksi Korporasi	92
Tabel II - 10	Pengawasan Laporan Berkala	92
Tabel II - 11	Sanksi Administratif Pasar Modal	93
Tabel II - 12	Penyampaian Laporan Bulanan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	94
Tabel II - 13	Analisis Laporan Berkala Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	95
Tabel II - 14	Pemeriksaan (<i>On-site Supervision</i>) Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	95
Tabel II - 15	Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	96
Tabel II - 16	Penegakan Kepatuhan terhadap Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	96
Tabel II - 17	Penyampaian Laporan Bulanan Dana Pensiun	100
Tabel II - 18	Penegakan Kepatuhan terhadap Dana Pensiun	100
Tabel II - 19	Penyampaian Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan	102
Tabel II - 20	Pemeriksaan (<i>On-site Supervision</i>) Lembaga Pembiayaan	102
Tabel II - 21	Pengenaan Sanksi Lembaga Pembiayaan	103
Tabel II - 22	Daftar LKM yang Mendapatkan Izin Usaha Selama Triwulan I-2020	104
Tabel II - 23	Pemeriksaan (<i>On-site Supervision</i>) Lembaga Keuangan Khusus	105
Tabel II - 24	Pemeriksaan Perusahaan Jasa Penunjang IKNB	107
Tabel II - 25	Penyampaian Laporan Bulanan <i>Fintech Peer to Peer Lending</i>	109
Tabel II - 26	Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB	109
Tabel II - 27	Rekapitulasi Pemberian Izin Usaha dan Pernyataan Terdaftar IKNB	110
Tabel II - 28	Rekapitulasi Pencabutan Izin Usaha IKNB	111
Tabel II - 29	Daftar Perubahan Nama IKNB	112
Tabel II - 30	Rekapitulasi Permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama IKNB	112
Tabel II - 31	Rekapitulasi Profesi, Agen Asuransi dan Agen Penjamin	113
Tabel II - 32	Perbandingan Kinerja Perbankan Negara Berkembang	118
Tabel II - 33	Materi Kegiatan Sosialisasi Ketentuan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK)	127
Tabel II - 34	Fitur Tabungan Mahasiswa dan SiMUDA	129
Tabel II - 35	Penerimaan Layanan OJK	133
Tabel II - 36	Permohonan Penyelesaian Sengketa yang Diterima oleh LAPS	134
Tabel II - 37	Kegiatan Sektor Jasa Keuangan	135
Tabel II - 38	Pemberkasan Kejaksaan	135
Tabel II - 39	Ringkasan Kerja Sama	138
Tabel III - 1	Indikator Perbankan Syariah	147
Tabel III - 2	Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Penggunaan	149
Tabel III - 3	Pembiayaan BUS dan UUS Berdasarkan Sektor Ekonomi	150
Tabel III - 4	Penambahan Emiten pada DES	152



Tabel III - 5	Perkembangan Indeks Saham Syariah	152
Tabel III - 6	Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah	152
Tabel III - 7	Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi	153
Tabel III - 8	Perkembangan Reksa Dana Syariah	153
Tabel III - 9	Jasa Layanan Syariah	154
Tabel III - 10	Aset IKNB Syariah	154
Tabel III - 11	Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah	155
Tabel III - 12	Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah	156
Tabel III - 13	Komponen Aset Perusahaan Modal Ventura Syariah	156
Tabel III - 14	Perkembangan Aset Pada Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah	157
Tabel III - 15	Permohonan Perizinan	158
Tabel III - 16	Penegakan Kepatuhan terhadap Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	159
Tabel III - 17	Penyampaian Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan	160
Tabel III - 18	Pengenaan Sanksi Lembaga Pembiayaan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Khusus	161
Tabel IV - 1	Publikasi Regulasi Triwulan I-2020	175
Tabel IV - 2	Publikasi Rancangan Regulasi Triwulan I-2020	176
Tabel IV - 3	Judul Siaran Pers	176
Tabel IV - 4	Jumpa Pers dan <i>Media Briefing</i> Triwulan I-2020	177
Tabel IV - 5	Narasumber Media Massa	177
Tabel IV - 6	Tema <i>Decision Maker</i> - OJK <i>Update</i> Triwulan I-2020	177
Tabel IV - 7	Rincian Perubahan Pagu RKA OJK Tahun 2020 Periode Triwulan I-2020	180
Tabel IV - 8	Realisasi Anggaran OJK Triwulan I-2020 per Jenis Kegiatan	181
Tabel IV - 9	Realisasi Anggaran OJK Triwulan I-2020 per Bidang	181
Tabel IV - 10	Sebaran Kelompok Aplikasi di OJK	182
Tabel IV - 11	Daftar Pembangunan/Pengembangan Aplikasi Tahun 2020	184

Daftar Grafik

Grafik I - 1	Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok	31
Grafik I - 2	Perkembangan Harga Minyak Dunia dan Komoditas Lainnya	32
Grafik I - 3	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	33
Grafik I - 4	Neraca Perdagangan Indonesia	33
Grafik I - 5	Indeks Penjualan Riil dan Indeks Kondisi Ekonomi Terkini	34
Grafik I - 6	Tingkat Inflasi Indonesia	34
Grafik I - 7	VIX Index dan MSCI Global	35
Grafik I - 8	Perkembangan Pasar Saham Global	35
Grafik I - 9	Aliran Dana Non Residen di Pasar Keuangan Kawasan ASEAN-5	36
Grafik I - 10	Perkembangan Pasar Nilai Tukar Global	36
Grafik I - 11	Perkembangan Aset BUK	38
Grafik I - 12	Tren Pertumbuhan DPK	39
Grafik I - 13	Tren Pertumbuhan Kredit Tahunan (<i>yoy</i>)	39
Grafik I - 14	Tren Pertumbuhan Kredit Triwulanan (<i>qtq</i>)	40
Grafik I - 15	Tren NPL (%)	40
Grafik I - 16	Tren Rentabilitas dan Efisiensi	40
Grafik I - 17	Tren Aset BPR	41
Grafik I - 18	Tren Pertumbuhan DPK (<i>yoy</i>)	42
Grafik I - 19	Kredit BPR Berdasarkan Jenis Penggunaan	42
Grafik I - 20	Tren ROA dan BOPO BPR	42
Grafik I - 21	Penyebaran UMKM Berdasarkan Wilayah	43
Grafik I - 22	Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (<i>qtq</i>)	46
Grafik I - 23	Perkembangan Indeks Industri (<i>qtq</i>)	46
Grafik I - 24	Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-rata Perdagangan Saham Harian	47
Grafik I - 25	Perkembangan IHSG dan Net Asing	47
Grafik I - 26	<i>Indonesia Government Securities Yield Curve</i> (IBPA-IGSYC)	48
Grafik I - 27	Perkembangan Jumlah SID	52
Grafik I - 28	Rencana Penggunaan Dana	57
Grafik I - 29	<i>Market Share</i> BAE Berdasarkan Emiten yang Diadministrasikan	58
Grafik I - 30	Komposisi Jumlah Pelaku IKNB Triwulan I-2020	60
Grafik I - 31	Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun	64
Grafik I - 32	Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan	65
Grafik I - 33	Piutang Perusahaan Pembiayaan	66
Grafik I - 34	Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas	69
Grafik I - 35	Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal	69
Grafik I - 36	Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura	70
Grafik I - 37	Tren Aset, Liabilitas, dan Ekuitas	70
Grafik I - 38	Pertumbuhan Aset LJKK	71
Grafik I - 39	Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan	71
Grafik I - 40	<i>Outstanding</i> Penjaminan	72
Grafik I - 41	Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	72
Grafik I - 42	Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia	72
Grafik I - 43	Aset dan <i>Outstanding</i> Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero)	72
Grafik I - 44	Aset dan <i>Outstanding</i> Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero)	72
Grafik I - 45	Aset dan <i>Outstanding</i> Penyaluran Pinjaman Pegadaian	73
Grafik I - 46	Pertumbuhan Aset PT PNM (Persero)	73
Grafik I - 47	Pertumbuhan Aset PT Danareksa (Persero)	73
Grafik I - 48	Pertumbuhan Portofolio PT Danareksa (Persero)	74
Grafik I - 49	Kredit dan NPL Sektor Maritim terkait JARING	76

Grafik II - 1	Penyebaran Jaringan Kantor BUK	89
Grafik II - 2	Penyebaran Jaringan Kantor BPR	90
Grafik II - 3	Kluster Model Bisnis Inovasi Keuangan Digital	115
Grafik II - 4	Kinerja Intermediasi IJK	116
Grafik II - 5	CAR Perbankan	117
Grafik II - 6	RBC Industri Perasuransian	117
Grafik II - 7	<i>Gearing Ratio</i> Perusahaan Pembiayaan	117
Grafik II - 8	Rasio NPL Perbankan	117
Grafik II - 9	Rasio NPF Perusahaan Pembiayaan	117
Grafik II - 10	Penyaluran Kredit ke Sektor Agribisnis (Konvensional dan Syariah)	119
Grafik II - 11	NPL Sektor Agribisnis	120
Grafik II - 12	KUR Sektor Agribisnis	120
Grafik II - 13	NPL KUR Sektor Agribisnis	120
Grafik II - 14	Penyaluran Kredit ke Sektor Manufaktur (Konvensional dan Syariah)	120
Grafik II - 15	NPL Kredit ke Sektor Manufaktur (Konvensional dan Syariah)	121
Grafik II - 16	KUR Sektor Manufaktur	121
Grafik II - 17	NPL KUR Sektor Manufaktur	121
Grafik II - 18	Penyaluran Kredit ke Sektor Pariwisata (Konvensional dan Syariah)	121
Grafik II - 19	NPL Kredit ke Sektor Pariwisata (Konvensional dan Syariah)	122
Grafik II - 20	KUR Sektor Pariwisata	122
Grafik II - 21	NPL KUR Sektor Pariwisata	122
Grafik II - 22	Penyaluran Kredit ke Sektor Perikanan (Konvensional dan Syariah)	122
Grafik II - 23	NPL Kredit ke Sektor Perikanan (Konvensional dan Syariah)	122
Grafik II - 24	KUR Sektor Perikanan	123
Grafik II - 25	NPL KUR Sektor Perikanan	123
Grafik II - 26	Penyaluran Kredit ke Sektor Pertambangan (Konvensional dan Syariah)	123
Grafik II - 27	NPL Sektor Pertambangan (Konvensional dan Syariah)	123
Grafik II - 28	KUR Sektor Pertambangan	123
Grafik II - 29	NPL Sektor Pertambangan	124
Grafik II - 30	Pergerakan Harga Komoditas Pertambangan	124
Grafik II - 31	Perkembangan Jumlah Permintaan Informasi Debitur oleh Pelapor SLIK	125
Grafik II - 32	Jumlah Layanan SLIK kepada Masyarakat Periode Triwulan I-2020	126
Grafik II - 33	Manfaat SLIK	126
Grafik II - 34	Penerimaan Layanan Triwulan I-2020	132
Grafik II - 35	Layanan Pertanyaan Triwulan I-2020	132
Grafik II - 36	Layanan Informasi Triwulan I-2020	132
Grafik II - 37	Layanan Pengaduan Triwulan I-2020	132
Grafik II - 38	Tingkat Penyelesaian Layanan	133
Grafik II - 39	Kanal Layanan	133
Grafik II - 40	Perbandingan Penerimaan Layanan Berdasarkan Satuan Kerja	133
Grafik II - 41	Penghentian Entitas Ilegal oleh Satgas Waspada Investasi Tahun 2019 - Triwulan I-2020	136
Grafik III - 1	Tren Aset Perbankan Syariah	148
Grafik III - 2	Komposisi Sumber Dana Perbankan Syariah (selain Modal)	148
Grafik III - 3	Pertumbuhan DPK Bank Syariah (<i>qtq</i>)	149
Grafik III - 4	Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Lokasi Bank Penyalur	151
Grafik III - 5	Indikator Likuiditas Harian BUS	151
Grafik III - 6	Saham Syariah Berdasarkan Sektor Industri	152
Grafik III - 7	Perkembangan Sukuk Negara <i>Outstanding</i>	153
Grafik III - 8	Jumlah Entitas IKNB Syariah Triwulan I-2020	154
Grafik III - 9	Alternatif Skema Produk Penyaluran Dana Menggunakan Akad Salam	162
Grafik III - 10	Skema Istishna' Paralel	162
Grafik IV - 1	Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)	169
Grafik IV - 2	Peta Strategi OJK Tahun 2020	169

Grafik IV - 3	Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN	174
Grafik IV - 4	Jumlah Publikasi di <i>Website</i> OJK	175
Grafik IV - 5	Proses Bisnis dalam Penggunaan Tanda Tangan Elektronik	183
Grafik IV - 6	Lokasi KR/KOJK	185



Ringkasan Eksekutif

Tinjauan Perekonomian dan Sektor Jasa Keuangan

Pandemi COVID-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi global di triwulan I-2020 diproyeksi turun signifikan ke -3,0% (yoy). WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi pada 11 Maret 2020 dan menghimbau negara-negara untuk melakukan kebijakan karantina yang berdampak pada menurunnya aktivitas perekonomian. Perlambatan ekonomi global tersebut juga terkonfirmasi dengan rilis data PDB Tiongkok, Amerika Serikat dan Zona Eropa yang menunjukkan kontraksi cukup dalam. Selain itu, harga minyak dunia dan komoditas juga mengalami penurunan akibat pelemahan permintaan dunia. Perkembangan ekonomi global 2020 akibat pandemi COVID-19 diperkirakan dapat melebihi *magnitude* kontraksi pada *The Great Depression*. Sebagai respon, otoritas fiskal dan moneter negara maju tidak segan mengeluarkan paket stimulus ekonomi secara masif. Amerika Serikat mengeluarkan paket stimulus *Coronavirus Aid, Relief & Economy Security Act* senilai USD2,3 triliun, Zona Eropa menggelontorkan stimulus senilai EUR540 miliar. Hal yang sama terjadi di Zona Asia. Tiongkok mengeluarkan pembiayaan senilai RMB2,6 triliun atau setara dengan 2,5% PDB dan Jepang mengeluarkan *Emergency Economic Package* senilai JPY108,2 triliun atau setara dengan 20% PDB.

Pada triwulan I-2020 kinerja eksternal menunjukkan perkembangan yang positif. Neraca dagang Indonesia mencatatkan surplus sebesar USD2,62 miliar, dengan rata-rata pertumbuhan ekspor dan impor masing-masing sebesar 3,22% (yoy) dan -3,71% (yoy). Bank Indonesia memperkirakan defisit transaksi berjalan pada triwulan I-2020 di bawah 1,5% PDB, menyempit dibandingkan triwulan IV-2019 yang sebesar 2,84% PDB. Kendati demikian, perekonomian domestik pada triwulan I-2020 juga terdampak oleh pandemi COVID-19. Meskipun di awal periode triwulan I-2020 terdapat sentimen positif berupa afirmasi peringkat *sovereign credit rating* Indonesia ke *level investment grade*, perekonomian Indonesia secara umum pada triwulan I-2020 tumbuh rendah seiring dengan penyebaran COVID-19 di negara-negara mitra dagang utama Indonesia. Kegiatan dunia usaha pada triwulan I-2020 secara umum pada kondisi melemah seiring penyebaran COVID-19. Indikator Markit PMI manufaktur menunjukkan perusahaan domestik masih berada dalam zona kontraksi di level 45,3 dan Indeks Penjualan Riil dari Survei Penjualan Eceran (SPE) Maret 2020 melambat ke level -5,35% (yoy). Penurunan pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor juga cukup dalam.

Pasar keuangan Indonesia juga mengalami tekanan akibat pandemi COVID-19, tercermin dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang turun -27.95% (*qta*) pada akhir triwulan I-2020 pada posisi 4.538,93. Pasar Saham mencatatkan *capital outflow* (*net sell*) oleh investor non-residen sehingga mempengaruhi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS yang terdepresiasi menjadi Rp16.310/USD. Kondisi pasar keuangan domestik tersebut turut berdampak pada nilai portofolio investasi, sehingga secara umum aset Industri Keuangan Non Bank (IKNB) mengalami penurunan. Di sisi lain, kinerja intermediasi sektor jasa keuangan masih cukup terjaga. Perbankan nasional secara umum masih menunjukkan ketahanan yang solid dengan tingkat permodalan dan likuiditas yang memadai dengan pertumbuhan kredit sebesar 7,95% (yoy), DPK sebesar 9,54% (yoy) dan rasio AL/NCD dan AL/DPK yang masing-masing tercatat 112,90% dan 24,16%. Pada Industri Keuangan Non Bank (IKNB), kinerja pembiayaan juga masih bergerak positif disertai dengan kualitas pembiayaan yang terjaga.

Pengaturan, Pengawasan dan Pengembangan Sektor Jasa Keuangan

Dalam rangka mengantisipasi dampak meluasnya pandemi COVID-19 pada sektor jasa keuangan, OJK bersama Pemerintah dan lembaga lainnya mengeluarkan sejumlah kebijakan stimulus keuangan untuk memberikan ruang bagi masyarakat dan sektor jasa keuangan yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung, antara lain:

1. Restrukturisasi Kredit dan Pembiayaan

OJK menerbitkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dengan pokok ketentuan antara lain: (i) Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/ penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit s.d Rp10 miliar; (ii) Restrukturisasi dengan peningkatan kualitas kredit/ pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa batasan plafon kredit.; dan (iii) Relaksasi berlaku untuk debitur Non-UMKM dan UMKM dan diberlakukan sampai dengan satu tahun setelah



ditetapkan. IKNB yang menyalurkan pembiayaan dapat melakukan restrukturisasi terhadap debitur/nasabah yang terkena dampak penyebaran COVID-19, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: (i) proses dan kebijakan restrukturisasi dari pemberi pinjaman, bagi sumber pendanaan dalam bentuk *executing*; (ii) proses dan kebijakan restrukturisasi dari pihak pemilik dana, dalam hal penyaluran pembiayaan dilaksanakan melalui *joint financing* dan *channeling*; (iii) permohonan restrukturisasi debitur/nasabah yang terkena dampak penyebaran COVID-19; dan (iv) penilaian kebutuhan dan kelayakan restrukturisasi dari pihak IKNB.

2. Pembelian Kembali (*Buyback*) Saham oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar Berfluktuasi Signifikan

OJK melalui Surat Edaran OJK Nomor 3/SEOJK.04/2020 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik mengizinkan semua emiten atau perusahaan publik melakukan pembelian kembali (*buyback*) saham sebagai upaya memberikan stimulus perekonomian dan mengurangi dampak pasar yang berfluktuasi secara signifikan. *Buyback* saham dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Jumlah saham yang dapat dibeli kembali dapat lebih dari 10% dari modal disetor dan paling banyak 20% dari modal disetor, dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar 7,5% dari modal disetor.

3. Penyesuaian Mekanisme Perdagangan Saham di Pasar Modal

OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan penyesuaian mekanisme perdagangan saham semenjak terjadinya penyebaran pandemi COVID-19 di dalam negeri. Langkah itu harus ditempuh oleh otoritas untuk

menjaga stabilitas pasar keuangan. Adapun, beberapa kebijakan itu terkait langsung dengan transaksi seperti pelarangan *short selling*, perubahan batas *auto rejection*, *trading halt* atau pembekuan sementara perdagangan, peniadaan perdagangan *pre-opening*, serta pemendekan jam perdagangan.

4. Relaksasi Penyampaian Laporan Berkala

Batas waktu penyampaian beberapa laporan posisi 31 Desember 2019 untuk ketiga sektor, Perbankan, Pasar Modal dan IKNB diperpanjang selama dua bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban penyampaian laporan. Selama masa pandemi COVID-19, kewajiban penyampaian laporan rutin sektor perbankan selain sebagaimana yang dimaksud di atas yang disampaikan kepada OJK dan/atau diumumkan kepada masyarakat, diperpanjang 14 hari kerja dari batas waktu berakhirnya kewajiban penyampaian dan/atau pengumuman atau publikasi laporan.

Pada lingkup peningkatan inklusi keuangan dan perlindungan konsumen, melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), OJK melakukan *business matching* agar pelaku usaha di daerah mendapatkan kredit yang terjangkau dan terhindar dari rentenir. Pengembangan TPAKD terus dilanjutkan, antara lain melalui *Roadmap* TPAKD 2021 – 2025, *Generic Model* skema Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), dan Sistem Informasi TPAKD (SiTPAKD). Untuk menjangkau konsumen pelajar maupun pemuda, produk Simpanan Pelajar (SimPel) dan Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA) juga tetap disosialisasikan antara lain melalui kampanye *One Student One Account* (OSOA) dan kegiatan OJK *Goes to School/Campus*. Selain melakukan edukasi keuangan masif melalui kuliah umum dan seminar, OJK melakukan sinergi edukasi kepada guru dan pengajar di daerah untuk menghasilkan *multiplier effect* dalam peningkatan literasi keuangan masyarakat. OJK juga senantiasa

meningkatkan pelayanan kepada konsumen sektor jasa keuangan antara lain dengan mempermudah akses layanan konsumen. Pada triwulan I-2020, OJK berinisiatif meluncurkan *Visitor Center* dan layanan konsumen melalui aplikasi chat *online* Whatsapp untuk memberikan kemudahan bagi konsumen dan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan menyampaikan pengaduan terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan. Dalam rangka mempertajam fokus pelaksanaan program literasi keuangan, OJK menetapkan tema dan sasaran prioritas literasi keuangan tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan literasi keuangan 2020. Adapun tema prioritas yang ditetapkan untuk sektor jasa keuangan konvensional adalah “Bijak Mengelola Uang dan Cerdas Berinvestasi Menuju Kebebasan Finansial”, sedangkan untuk sektor jasa keuangan syariah adalah “Produk Keuangan Syariah Sama Bagusnya, Sama Lengkapya dan Lebih Adil”. Untuk komunitas sasaran yang menjadi prioritas edukasi tahun 2020 adalah UMKM, perempuan dan ibu rumah tangga serta petani/nelayan. Mengingat keterbatasan kondisi pandemi COVID-19 yang mewajibkan masyarakat untuk menghindari kerumunan, OJK menyaliasi kegiatan literasi keuangan dengan tetap menjangkau target peserta yang luas melalui *channel online*, di antaranya *Minisite* Sikapiuangmu dan media sosial.

Arah Kebijakan Strategis 2020

OJK merumuskan dan mempublikasikan Lima Arah Kebijakan Strategis 2020. Fokus utama kebijakan strategis OJK pada 2020 antara lain adalah untuk (i) meningkatkan skala ekonomi industri keuangan melalui peningkatan nominal modal minimum dan akselerasi konsolidasi baik konvensional maupun syariah untuk meningkatkan daya saing dan peran industri jasa keuangan; (ii) mempersempit *regulatory* dan *supervisory gap* antar sektor jasa keuangan; (iii) mendorong digitalisasi produk dan layanan keuangan serta pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan efisiensi, daya saing dan akurasi kepatuhan pada regulasi; (iv) mempercepat penyediaan akses keuangan masyarakat serta mendorong penerapan *market conduct* dan perlindungan konsumen yang lebih baik; dan (v) mendorong pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. OJK senantiasa mencermati perkembangan situasi pandemi COVID-19 dan siap melakukan penyesuaian arah kebijakan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan ekonomi nasional.

Pembahasan lengkap mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OJK selama triwulan I-2020 dijabarkan dalam Laporan OJK Triwulan I-2020.





Kebijakan Stimulus OJK Pada Sektor Jasa Keuangan Antisipasi Dampak Virus Corona

OJK bersama Pemerintah dan lembaga terkait lainnya mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus keuangan untuk memberikan ruang bagi masyarakat dan sektor jasa keuangan yang terdampak secara langsung maupun

tidak langsung akibat virus corona (COVID-19). Beberapa langkah stimulus yang telah dikeluarkan OJK dapat dijabarkan sebagai berikut:

PENYEBARAN VIRUS CORONA DI DUNIA DAN DAMPAKNYA



KEBIJAKAN STIMULUS OJK PADA SEKTOR JASA KEUANGAN

Perbankan

1. Restrukturisasi Kredit



- Penilaian kualitas kredit/pembiayaan / penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit s.d Rp10 miliar.



- Restrukturisasi dengan peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa batasan plafon kredit.



- Relaksasi berlaku untuk debitur Non-UMKM dan UMKM dan diberlakukan sampai dengan satu tahun setelah ditetapkan.



- Mekanisme penerapan diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan masing-masing bank dan disesuaikan dengan kapasitas membayar debitur.



- Restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sesuai peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:
 1. Penurunan suku bunga.
 2. Perpanjangan jangka waktu.
 3. Pengurangan tunggakan pokok.
 4. Pengurangan tunggakan bunga.
 5. Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan.
 6. Konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyerahan Modal Sementara.

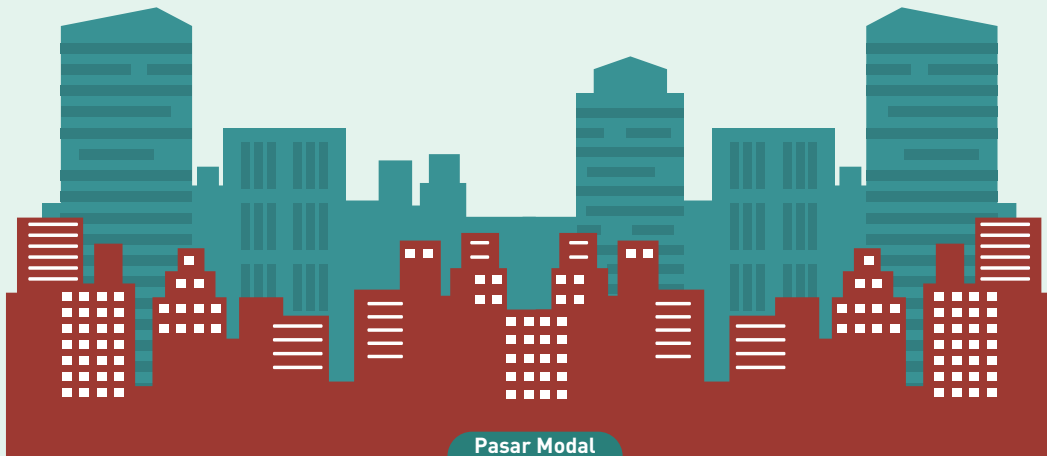
2. Relaksasi Penyampaian Laporan Berkala



Batas waktu penyampaian beberapa laporan perbankan dengan posisi 31 desember 2019 seperti Laporan publikasi tahunan, Laporan keberlanjutan, Laporan pelaksanaan tata kelola, dan Laporan keuangan publikasi triwulanan serta Laporan hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan diperpanjang selama dua bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban penyampaian laporan.



Selama masa wabah virus Corona, kewajiban penyampaian laporan rutin selain sebagaimana yang dimaksud di atas yang disampaikan kepada OJK dan/atau diumumkan kepada masyarakat, diperpanjang 14 hari kerja dari batas waktu berakhirnya kewajiban penyampaian dan/atau pengumuman atau publikasi laporan.



Pasar Modal

1. Pembelian Kembali (Buyback) Saham oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar Berfluktuasi secara Signifikan



Pembelian kembali (*buyback*) saham dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).



Jumlah saham yang dapat dibeli kembali dapat lebih dari 10% dari modal disetor dan paling banyak 20% dari modal disetor, dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar 7,5% dari modal disetor.

2. Mekanisme Perdagangan Saham di Pasar Modal



Perubahan batasan *Auto Rejection* dan penyesuaian mekanisme *Pra Opening* pada Peraturan Perdagangan di Bursa Efek.



Penyesuaian oleh KPEI, atas nilai *haircut* dan perhitungan risiko (*risk charge*) dalam rangka perhitungan *collateral* dan MKBD bagi saham-saham LQ45, dalam rangka stimulus pasar.



Pelarangan *Transaksi Short Selling* bagi semua Anggota Bursa mulai 2 Maret 2020 s.d. batas waktu yang ditetapkan OJK.



Kebijakan bagi BEI untuk tidak melakukan *review* atas efek margin dalam Daftar Efek Margin (DEM) bulanan dan penggunaan DEM periode sebelumnya untuk penerbitan DEM berikutnya.



Pelaksanaan *trading halt* selama 30 menit dalam hal IHSG mengalami penurunan hingga lebih dari 5%.

3. Relaksasi Penyampaian Laporan Berkala



Batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik serta laporan keuangan bagi *Self-Regulatory Organization* (SRO) diperpanjang selama dua bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban penyampaian laporan.

4. Penyelenggaraan RUPS oleh Emiten dan Perusahaan Publik



Batas waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan oleh Perusahaan Terbuka diperpanjang selama dua bulan dari batas waktu penyelenggaraan RUPS Tahunan.



Penyelenggaraan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dapat dilakukan dengan mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dengan menggunakan sistem e-RUPS yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI).

5. Perubahan Jam Perdagangan di Bursa Efek



Waktu perdagangan di Bursa Efek dari hari Senin - Jumat menjadi sesi I: jam 09.00 - 11.30 WIB dan sesi II: jam 13.30 - 15.00 WIB.



Waktu perdagangan SPPA menjadi jam 09.00 - 15.00 WIB.



Waktu operasional PLTE menjadi jam 09.30 - 15.30 WIB.

Industri Keuangan Non Bank

1. Restrukturisasi Pembiayaan



Penetapan kualitas aset berupa pembiayaan dan restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan sebagai berikut:

- Penilaian kualitas pembiayaan hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk pembiayaan s.d Rp10 miliar.

- Kualitas pembiayaan bagi debitur/nasabah yang terkena dampak penyebaran COVID-19 yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi.
- IKNB yang menyalurkan pembiayaan dapat melakukan restrukturisasi terhadap debitur/nasabah yang terkena dampak penyebaran COVID-19, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 1. Adanya proses dan kebijakan restrukturisasi dari pemberi pinjaman, bagi sumber pendanaan dalam bentuk *executing*.
 2. Adanya proses dan kebijakan restrukturisasi dari pihak pemilik dana, dalam hal penyaluran pembiayaan dilaksanakan melalui *joint financing* dan *channeling*.
 3. Adanya permohonan restrukturisasi debitur/nasabah yang terkena dampak penyebaran COVID-19.
 4. Adanya penilaian kebutuhan dan kelayakan restrukturisasi dari pihak IKNB.

2. Relaksasi Industri Perasuransian dan Dana Pensiun



Dalam rangka perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi atau tingkat pendanaan dana pensiun dengan program manfaat pasti, aset yang berupa surat utang dapat dinilai berdasarkan nilai perolehan yang diamortisasi.



Penundaan pelaksanaan ketentuan *life cycle fund* bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti.

3. Relaksasi Penyampaian Laporan Berkala



Perpanjangan batas waktu penyampaian laporan berkala IKNB kepada OJK dengan pengaturan sebagai berikut:



14 hari kerja dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala yang disampaikan secara bulanan dan triwulanan.



Satu bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala yang disampaikan secara semesteran.



Dua bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala yang disampaikan secara tahunan.

Indikator Umum

Sektor Jasa Keuangan



Bank Umum



DPK

Triwulan IV - 19
Rp5.998,65T

Triwulan I - 20
Rp6.214,30T

↑
3,60%



Kredit

Triwulan IV - 19
Rp5.616,99T

Triwulan I - 20
Rp5.712,04T

↑
1,69%



CAR

Triwulan IV - 19
23,31%

Triwulan I - 20
21,63%

↓
1,69



LDR

Triwulan IV - 19
93,64%

Triwulan I - 20
91,92%

↓
1,72



Aset

Triwulan IV - 19
Rp8.562,97T

Triwulan I - 20
Rp8.793,20T

↑
2,69%



Bank Umum
Konvensional



DPK

Triwulan IV - 19
Rp5.709,67T

Triwulan I - 20
Rp5.924,94T

↑
3,77%



Kredit

Triwulan IV - 19
Rp5.391,85T

Triwulan I - 20
Rp5.483,65T

↑
1,70%



CAR

Triwulan IV - 19
23,40%

Triwulan I - 20
21,67%

↓
1,74



LDR

Triwulan IV - 19
94,43%

Triwulan I - 20
92,55%

↓
1,88



Aset

Triwulan IV - 19
Rp8.212,61T

Triwulan I - 20
Rp8.443,25T

↑
2,81%



Bank Perkreditan
Rakyat (BPR)



DPK

Triwulan IV - 19
Rp102,54T

Triwulan I - 20
Rp102,98T

↑
0,43%



Kredit

Triwulan IV - 19
Rp108,78T

Triwulan I - 20
Rp111,45T

↑
2,45%



CAR

Triwulan IV - 19
28,88%

Triwulan I - 20
31,54%

↑
2,66



LDR

Triwulan IV - 19
79,09%

Triwulan I - 20
77,86%

↓
1,23

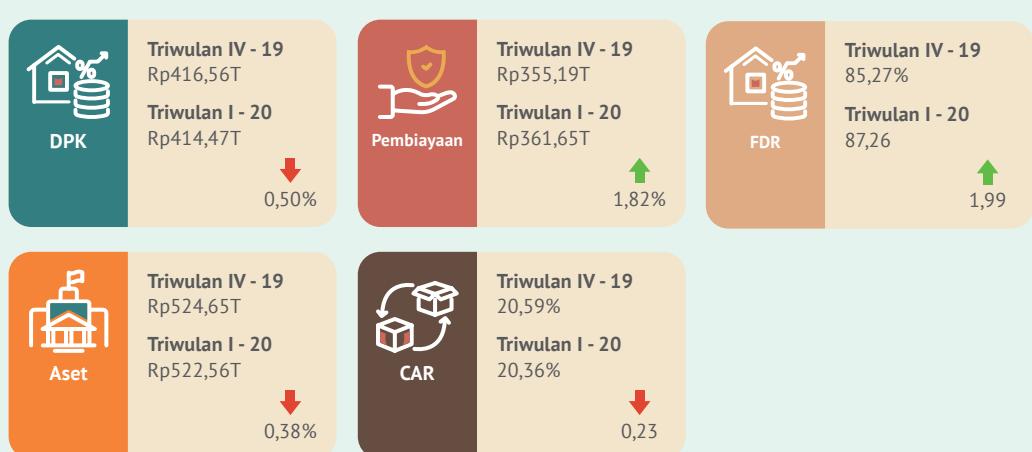
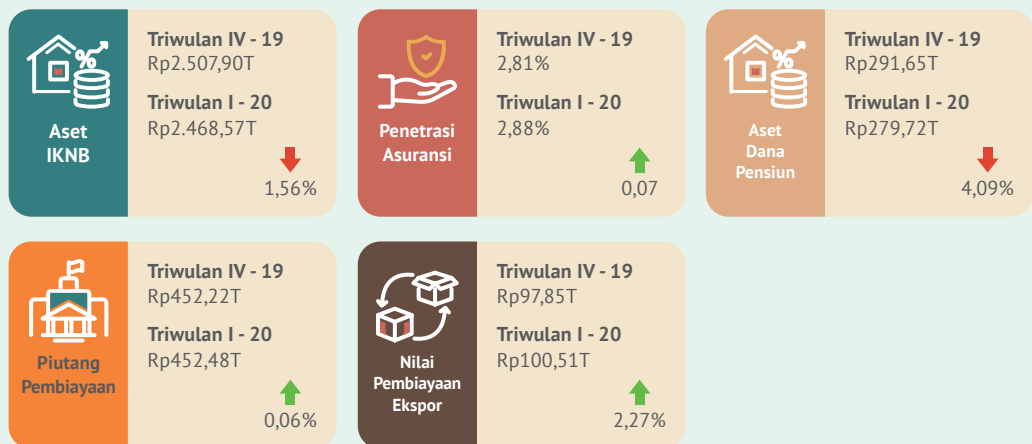
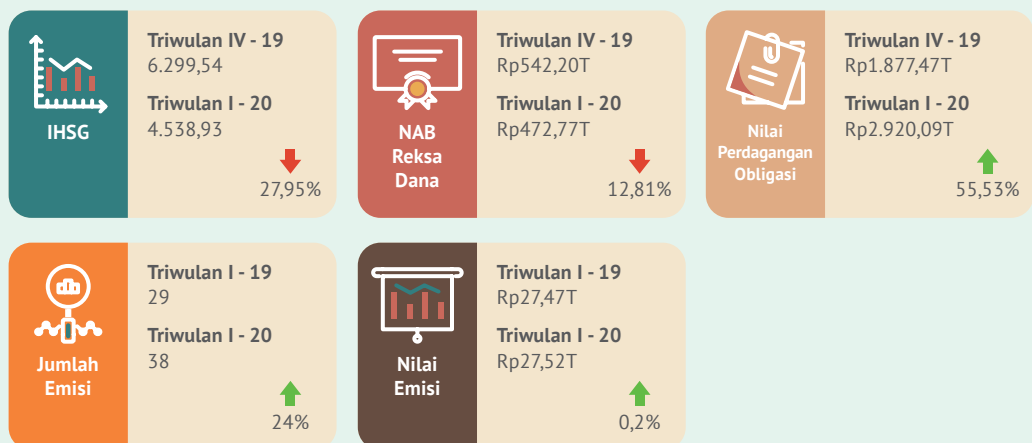


Aset

Triwulan IV - 19
Rp149,62T

Triwulan I - 20
Rp149,66T

↑
0,02%





BPRS



DPK

Triwulan IV - 19
Rp8,73T

Triwulan I - 20
Rp9,1T

↑
4,24%



Pembiayaan

Triwulan IV - 19
Rp9,94T

Triwulan I - 20
Rp10,68T

↑
7,44%



Aset

Triwulan IV - 19
Rp13,76T

Triwulan I - 20
Rp14,04T

↑
2,03%



CAR

Triwulan IV - 19
17,99%

Triwulan I - 20
26,80%

↑
8,81



Pasar Modal
Syariah



ISSI

Triwulan IV - 19
187,73

Triwulan I - 20
133,99

↓
28,63%



NAB
Reksa
Dana

Triwulan IV - 19
Rp53,74T

Triwulan I - 20
Rp57,42T

↑
6,86%



Nilai
Sukuk
Outstanding

Triwulan IV - 19
Rp29,83T

Triwulan I - 20
Rp29,91T

↑
0,26%



Nilai
SBSN

Triwulan IV - 19
Rp740,62T

Triwulan I - 20
Rp765,26T

↑
3,33%



IKNB
Syariah



Aset
IKNB

Triwulan IV - 19
Rp105,61T

Triwulan I - 20
Rp108,25T

↑
2,50%



Investasi
Asuransi

Triwulan IV - 19
Rp39,85T

Triwulan I - 20
Rp35,13T

↓
11,83%



Piutang
Pembiayaan
Syariah

Triwulan IV - 19
Rp15,99T

Triwulan I - 20
Rp15,62T

↓
2,31%



Aset LK
Khusus
Syariah

Triwulan IV - 19
Rp28,54T

Triwulan I - 20
Rp34,49T

↑
20,84%

Dukungan OJK terhadap Program Prioritas Pemerintah



Bank Wakaf Mikro (LKM Syariah)

Pada triwulan I-2020 OJK belum memberikan tambahan izin usaha LKM Syariah Bank Wakaf Mikro sehingga total BWM tetap berjumlah **56**. Pembiayaan yang disalurkan sebanyak **Rp43,89 miliar** kepada **31.883 nasabah** yang terbentuk ke dalam **3.668 Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI)**.



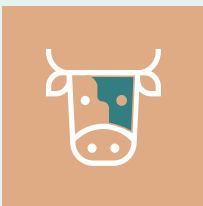
Program JARING

Pembiayaan Sektor Kelautan dan Perikanan melibatkan 15 bank partner dan Konsorsium lembaga pembiayaan. Penyaluran kredit sebesar **Rp35,24 triliun** atau tumbuh **11,84% (yoy)** dan **NPL gross 3,32%**.



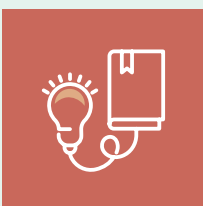
Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Program perlindungan dan pemberdayaan petani untuk meminimalkan dampak negatif perubahan iklim dan gangguan serangan organisme yang menyebabkan gagal panen. Pada triwulan I-2020, jumlah lahan pertanian yang terdaftar adalah **265.158,05 ha** dengan jumlah petani **402.534 orang**. Nilai Premi tercatat adalah **Rp47,73 miliar** dan nilai klaim sebesar **Rp27,11 miliar**.



Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)

Program AUTS adalah program pemberian ganti rugi kepada peternak apabila terjadi kematian pada sapi ternak. Jumlah sapi yang tercover adalah **17.905 ekor** dan jumlah peternak yang ikut serta adalah **7.674 peternak** dengan total premi **Rp3,58 miliar** dan realisasi klaim **Rp11,13 miliar**.



Pembiayaan Ekonomi Kreatif

Dalam rangka meningkatkan penyaluran pembiayaan pada Sektor Produktif khususnya di sektor industri kreatif berorientasi ekspor dan UMKM serta mendukung Program Pemerintah dalam rangka meningkatkan pembiayaan ekspor pada ekonomi kreatif dan UMKM. Selama triwulan I-2020, total penyaluran pembiayaan di sektor ekonomi kreatif sebesar **Rp45,70 triliun**.

Simpanan Pelajar (SimPel)

Program Tabungan untuk Pelajar dalam rangka peningkatan akses masyarakat kepada layanan keuangan.



Jumlah Bank
394



Jumlah Rekening
22,99 juta



Total Saldo
Rp5,46 triliun



Perjanjian Kerja Sama
380.872



Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pasar Modal

- Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP) tetap berjumlah enam dengan dana kelolaan sebesar **Rp4,32 triliun**.
- Dana kelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) Sektor Riil meningkat sebesar menurun sebesar **13,67%** menjadi **Rp31,18 triliun** dan jumlah kontrak RDPT naik menjadi **73 RDPT**.
- Kontrak KIK EBA berjumlah sembilan dengan dana kelolaan sebesar **Rp6,44 triliun**.
- KIK-DIRE berjumlah tujuh KIK dengan dana kelolaan **Rp11,35 triliun**.
- Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) naik empat kontrak menjadi **595 KPD** dengan dana kelolaan **Rp172,31 triliun**.
- KIK-DINFRA tetap berjumlah delapan dengan dana kelolaan **Rp7,64 triliun** meningkat **9,46% (qta)**.

Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)

Laku Pandai merupakan Program penyediaan layanan keuangan melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank), dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Produk-produk yang disediakan antara lain tabungan dengan karakteristik *Basic Saving Account* (BSA), kredit atau pembiayaan kepada nasabah mikro, dan produk keuangan lainnya seperti Asuransi Mikro.



Bank
Penyelenggara
31



Agen
1.233.251



Nasabah
27.283.079



Lokasi
Kabupaten/Kota
511



Outstanding
Tabungan
Rp2,10 triliun

Bab 1

Tinjauan Industri Sektor Jasa Keuangan





1.1 Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia

1.1.1 Perkembangan Ekonomi Global

Pandemi COVID-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi global di triwulan I-2020 turun signifikan, bahkan ekonomi global tahun 2020 diperkirakan berkontraksi cukup dalam dengan *magnitude* yang dapat melebihi *The Great Depression*. Sebagai respon, otoritas fiskal dan moneter dunia mengeluarkan paket stimulus ekonomi secara masif.

Kasus pertama COVID-19 mulai teridentifikasi di kota Wuhan-Tiongkok pada Desember 2019, yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Pandemi ini telah menjadi krisis kesehatan yang berkembang menjadi krisis kemanusiaan dan ekonomi seiring kebijakan *lock down*/karantina untuk memotong mata rantai penyebaran COVID-19 yang mendorong penurunan aktivitas perekonomian.

Dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian sangat masif. IMF dalam *World Economic Outlook* April 2020 memperkirakan PDB dunia pada 2020 turun sebesar -3,0% (yoy), dengan PDB negara maju dan PDB negara berkembang masing-masing sebesar -6,1% (yoy) dan -1,0% (yoy). Kondisi ini lebih buruk daripada saat krisis keuangan global 2008-2009.

Tabel I - 1 — Pertumbuhan Ekonomi Dunia

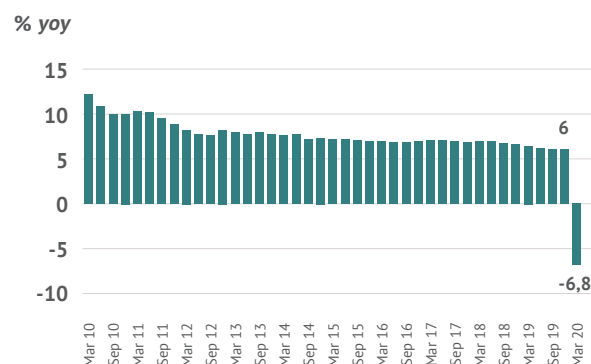
% yoy	2019	2020e
Global	2,9	-3,0
Negara Maju	1,7	-6,1
AS	2,3	-5,9
Zona Eropa	1,2	-7,5
Jepang	0,7	-5,2
Negara Berkembang	3,7	-1,0
Tiongkok	6,1	1,2

Sumber: World Economic Outlook IMF April 2020

Rilis data perekonomian global di triwulan I-2020 mengkonfirmasi proyeksi penurunan pertumbuhan ekonomi global. Rilis data PDB Tiongkok triwulan I-2020 mencatatkan kontraksi sebesar -6,8% (yoy). Selain itu, beberapa *leading indicator* Tiongkok lainnya

menunjukkan penurunan aktivitas perekonomian yang dalam. Inflasi Tiongkok tercatat turun menjadi 4,3% (yoy), dengan inflasi inti tercatat sebesar 1,2% (yoy). Indikator PMI Manufaktur juga tercatat turun menjadi 50,1. Kinerja eksternal Tiongkok juga mengalami pelemahan yang terkonfirmasi dari surplus neraca dagang triwulan I-2020 yang menyempit dari sebelumnya USD127,3 miliar pada triwulan IV-2019 menjadi USD12,8 miliar.

Grafik I - 1 — Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok



Sumber: CEIC

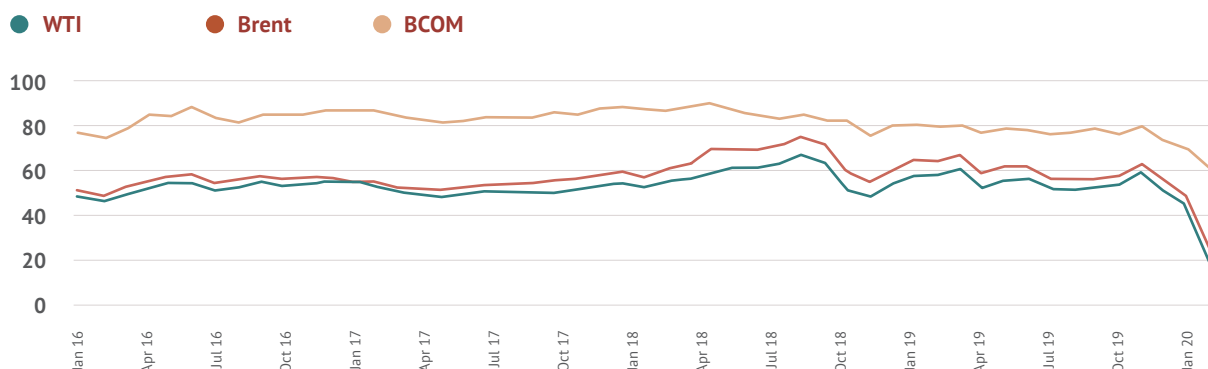
Di Amerika Serikat (AS), PDB triwulan I-2020 tercatat turun menjadi -4,8% (yoy), di bawah ekspektasi pasar sebesar -4% (yoy). Selain itu, beberapa *leading indicator* juga terpantau mengalami pelemahan. Indikator ketenagakerjaan terpantau melemah dengan tingkat pengangguran triwulan I-2020 naik signifikan menjadi 4,4% dari sebelumnya pada triwulan IV-2019 sebesar 3,5%. Angka tingkat pengangguran tersebut merupakan tertinggi sejak Agustus 2017. Naiknya tingkat pengangguran ini sejalan dengan *initial jobless claims* yang pada akhir triwulan I-2020 yang naik menjadi 6,64 juta jiwa dari sebelumnya pada triwulan IV-2019 sebanyak 223 ribu. Sektor manufaktur AS triwulan I-2020 mengalami kontraksi ditunjukkan oleh PMI Manufaktur yang berada pada level 48,5 dari sebelumnya 52,4 pada triwulan IV-2019. Retail sales AS juga berkontraksi cukup dalam menjadi -6,2% yoy di mana sebelumnya masih tumbuh 5,4% (yoy) pada triwulan IV-2019.

Sementara itu, di Zona Eropa, PDB triwulan I-2020 turun menjadi -3,8% (yoy), di bawah ekspektasi pasar sebesar -3,5% (yoy). Tingkat inflasi *headline* Zona Eropa pada triwulan I-2020 terpantau turun menjadi 0,7% (yoy), dengan inflasi inti terpantau menurun menjadi 1,0% (yoy). PMI Manufaktur Zona Eropa triwulan I-2020 turun menjadi 44,5 dari sebelumnya pada triwulan IV-2019 sebesar 46,4. Adapun, harga minyak dunia West Texas Intermediate (WTI) dan Brent pada triwulan I-2020 masing-masing turun ke level USD20,5/bbl atau turun -65,85% (qtoq) dan USD26,4/bbl atau turun -58,88% (qtoq). Indeks harga komoditas Bloomberg (BCOM) juga turun -23,53% (qtoq). Penurunan

ini terutama disebabkan oleh pelemahan permintaan minyak dunia akibat pandemi COVID-19 serta *oil price war*. Sementara itu, harga emas terpantau menguat di sepanjang

triwulan I-2020 sebesar 3,95% (*qta*) seiring perilaku *risk off* investor dengan mengalihkan portfolionya ke instrument yang aman seperti emas.

Grafik I - 2 — Perkembangan Harga Minyak Dunia dan Komoditas Lainnya



Sumber: Bloomberg

Untuk mengatasi dampak pandemi ini, otoritas fiskal dan moneter dunia mengeluarkan serangkaian kebijakan stimulus yang masif.

Tabel I - 2 — Stimulus Fiskal dan Moneter Global

Negara	Kebijakan Fiskal	Kebijakan Moneter
Amerika Serikat	Mengeluarkan paket stimulus senilai USD2,3 triliun (11% PDB) yang tertuang pada <i>Coronavirus Aid, Relief & Economy Security Act</i> yang antara lain berupa bantuan untuk rumah sakit, pemerintah daerah, UMKM, dll.	1. Menurunkan suku bunga acuan 150 bps 2. Melakukan pembelian obligasi USD15 miliar per hari 3. Ekspansi <i>overnight & term repo</i> 4. Menurunkan bunga <i>discount window lending</i> 5. Menurunkan biaya <i>swap lines</i> dengan bank-bank sentral utama dunia.
Tiongkok	Pembiayaan senilai RMB2,6 triliun (2,5% PDB): 1. Meningkatkan belanja untuk kontrol dan pencegahan epidemi 2. Meningkatkan produksi alat kesehatan 3. Percepatan penyaluran asuransi pengangguran 4. <i>Tax relief</i> dan penghapusan biaya jaminan sosial	1. Menurunkan suku bunga pinjaman jangka pendek tenor 1 tahun dari 3,15% menjadi 2,95% 2. Menurunkan giro wajib minimum 50bps menjadi 6,50% bagi bank-bank kecil 3. Injeksi likuiditas via operasi pasar terbuka senilai RMB3,27 triliun
Zona Eropa	Pembiayaan senilai RMB2,6 triliun (2,5% PDB): 1. <i>Pandemic Crisis Support</i> senilai 2% dari PDB anggota untuk membiayai belanja terkait kesehatan 2. Jaminan Pemerintah untuk European Investment Bank senilai EUR25 miliar untuk pembiayaan untuk korporasi dan UKM 3. Pembentukan instrumen berbasis pinjaman sementara (SURE)	1. Pembelian surat berharga EUR120 miliar hingga akhir 2020 2. Penambahan pembelian aset swasta dan sektor publik senilai EUR750 miliar 3. Relaksasi ketentuan agunan <i>refinancing operations</i> (TLTRO, MRO) 4. Relaksasi ketentuan prudensial perbankan
Inggris	1. Membebaskan pajak properti 2. Menambah jaring pengaman sosial untuk kelompok masyarakat pra sejahtera sebesar GBP7 miliar. 3. Mengeluarkan beberapa skema pinjaman bagi UMKM yang terdampak coronavirus	1. Menurunkan suku bunga acuannya menjadi 0,10% 2. Melakukan pembelian obligasi senilai GBP200 miliar
Jepang	<i>Emergency Economic Package</i> senilai JPY108,2 triliun (20% PDB): 1. Pemberian uang tunai kepada RT dan perusahaan yang terkena dampak 2. Penangguhan pembayaran pajak dan kontribusi jaminan sosial 3. Pinjaman lunak dari lembaga keuangan publik dan swasta	1. BoJ menambah kepemilikan JGB, ETF dan J-REIT, menambah pembelian <i>commercial paper</i> dan <i>corporate bonds</i>, menambah likuiditas USD melalui fasilitas <i>swap</i> berbunga rendah dengan The Fed 2. Pemerintah memperluas fasilitas pinjaman lunak (bebas bunga tanpa agunan) terutama untuk UMKM yang terdampak coronavirus melalui Japan Finance Corporation dan lembaga lainnya.

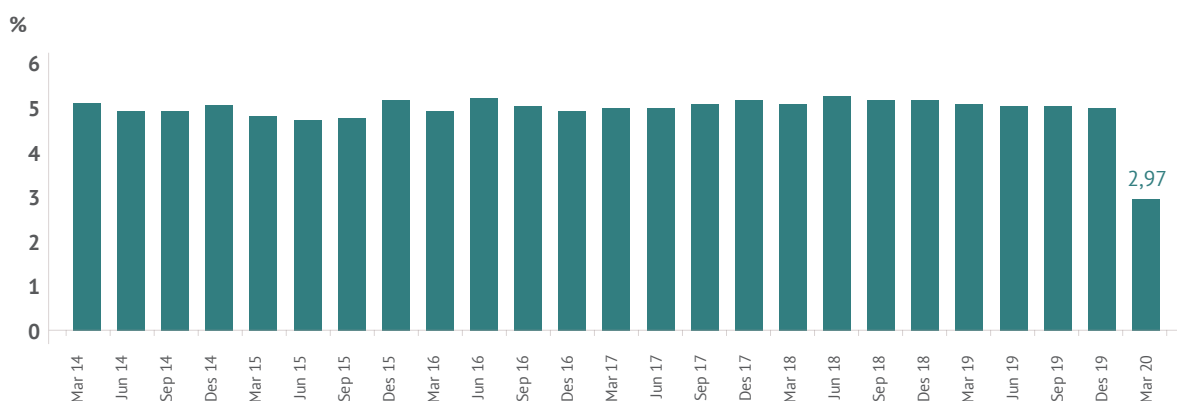
Sumber: IMF

1.1.2 Perkembangan Ekonomi Domestik

Perekonomian Indonesia pada triwulan I-2020 tumbuh rendah seiring dengan penyebaran COVID-19 di negara-negara mitra dagang utama Indonesia seperti Tiongkok dan AS. Namun demikian, kinerja eksternal Indonesia pada triwulan I-2020 membaik. Ke depan, tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional semakin tinggi seiring penyebaran COVID-19 yang cukup tinggi di Indonesia sejak Maret 2020.

PDB Indonesia pada triwulan I-2020 tercatat turun menjadi 2,97% (yoy) di mana pada triwulan IV-2019 yang tercatat 4,97% (yoy). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan ekspektasi pasar sebesar 4,04% (yoy). Pertumbuhan ini juga merupakan pertumbuhan terendah sejak triwulan I-2001.

Grafik I - 3 — Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

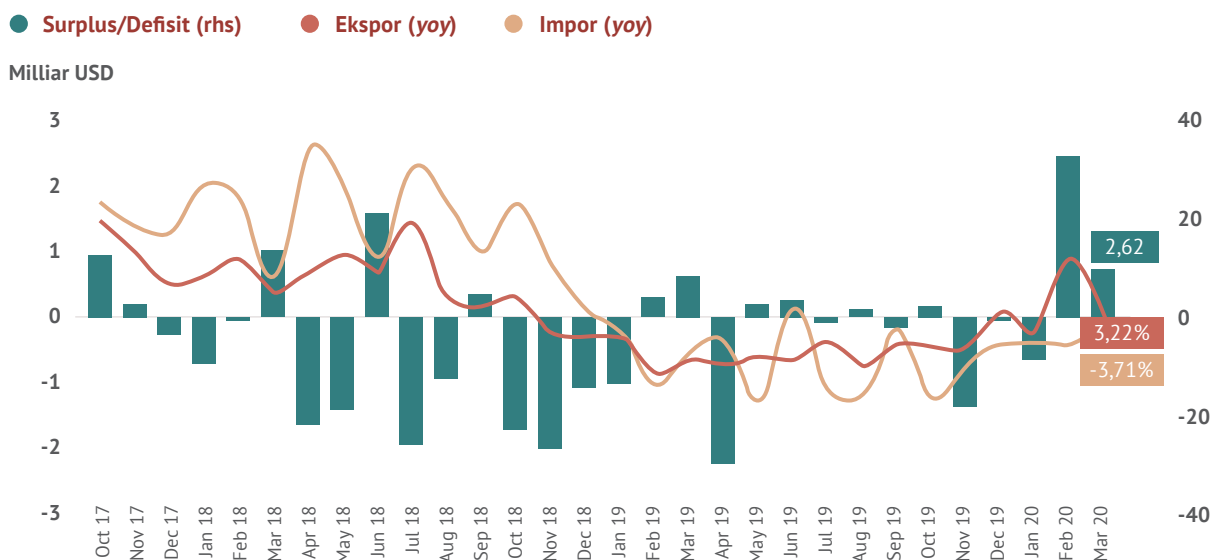


Sumber: BPS

Kendati demikian, kinerja eksternal menunjukkan perkembangan yang positif. Pada triwulan I-2020, neraca dagang Indonesia mencatatkan surplus sebesar USD2,62 miliar (triwulan IV-2019: defisit USD1,28 miliar), dengan rata-rata pertumbuhan ekspor dan impor masing-

masing sebesar 3,22% (yoy) dan -3,71% (yoy) (triwulan IV-2019: -3,72% yoy dan -10,43% yoy). Bank Indonesia memperkirakan defisit transaksi berjalan pada triwulan I-2020 di bawah 1,5% PDB, menyempit dibandingkan triwulan IV-2020 yang sebesar 2,84% PDB.

Grafik I - 4 — Neraca Perdagangan Indonesia

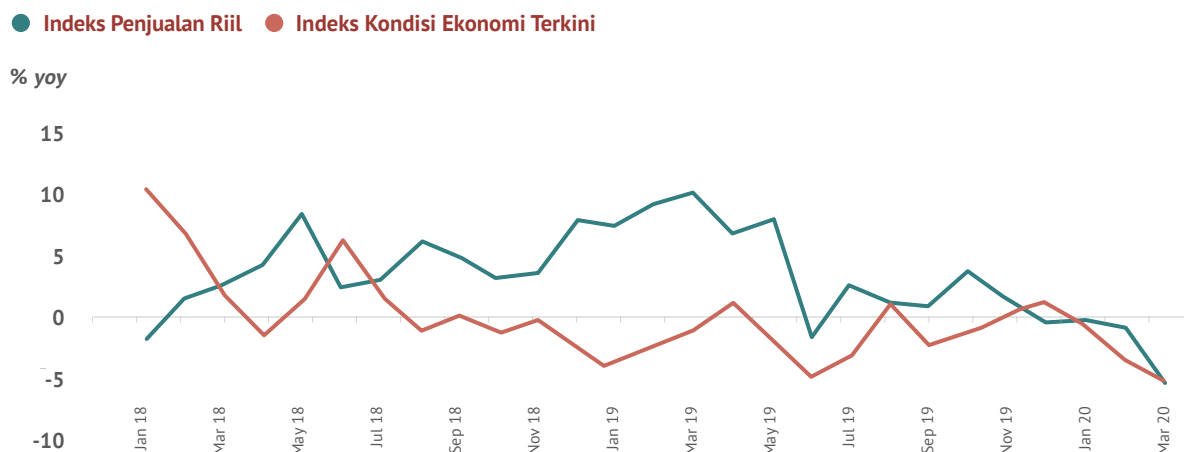


Sumber: BPS

Indikator sektor riil cenderung bergerak melemah. Indikator Markit PMI manufaktur menunjukkan perusahaan domestik masih berada dalam zona kontraksi di level 45,3 (triwulan IV-19: 49,5). Indeks Penjualan Riil dari Survei Penjualan Eceran (SPE) Maret 2020 melambat ke level -5,35% (yoy), yang mana sebelumnya -0,52% (yoy), sejalan dengan Indeks Kondisi Ekonomi Terkini dari Survei Konsumen Maret 2020 yang berkontraksi -5,16% (yoy). Adapun, Nilai Saldo Bersih

Tertimbang (SBT) hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) triwulan I-2020 tercatat sebesar -5,56% (triwulan IV-2019: 7,79%). Hal ini mengindikasikan kegiatan dunia usaha pada triwulan I-2020 melemah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pelemahan kegiatan dunia usaha juga terkonfirmasi dari pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor yang turun signifikan di Maret 2020 menjadi -15,01% (yoy) dari sebelumnya -0,21% (yoy) pada Desember 2019.

Grafik I - 5 — Indeks Penjualan Riil dan Indeks Kondisi Ekonomi Terkini

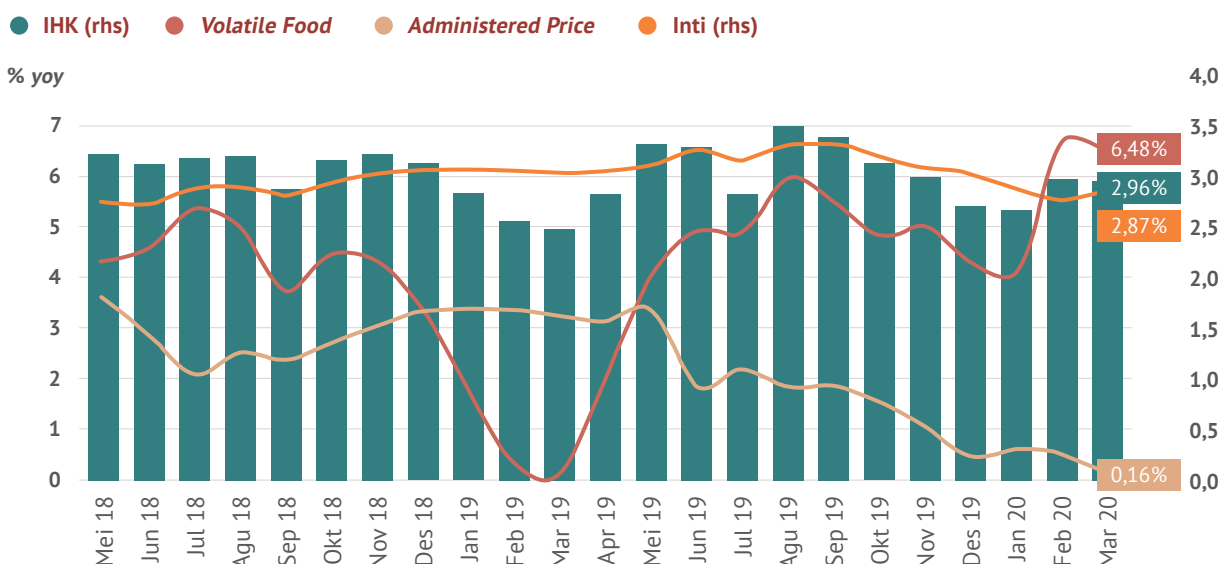


Sumber: Bank Indonesia

Inflasi triwulan I-2020 masih berada pada kisaran rentang target inflasi $3,5 \pm 1\%$, yaitu pada level 2,96% (yoy) dengan inflasi inti terpantau menurun menjadi

2,87% (yoy). Turunnya inflasi triwulan I-2020 terutama didorong oleh turunnya harga barang yang diatur oleh pemerintah menjadi 0,16% (yoy).

Grafik I - 6 — Tingkat Inflasi Indonesia



Sumber: BPS

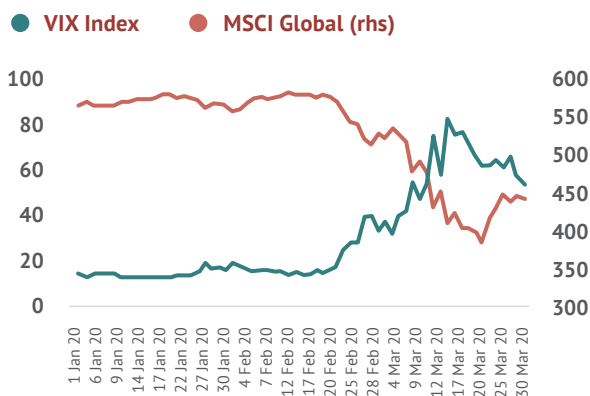
1.1.3 Perkembangan Pasar Keuangan

Pasar keuangan global bergerak melemah di triwulan I-2020 seiring penyebaran pandemi COVID-19. Sejalan dengan pergerakan pasar keuangan global tersebut, pasar keuangan domestik juga mengalami pelemahan. Namun demikian, tekanan di pasar keuangan global cenderung mereda sejak akhir triwulan I-2020 seiring diluncurkannya stimulus fiskal dan moneter global yang agresif.

A. Pasar Saham Global dan Domestik

Pasar saham global bergerak melemah pada triwulan I-2020 seiring penyebaran pandemi COVID-19 yang mulai masif sejak akhir Desember 2019. Perlambatan perekonomian global direspon oleh bank-bank sentral dunia antara lain dengan mengeluarkan stimulus, melakukan pemotongan suku bunga, melakukan program pembelian obligasi serta menurunkan giro wajib minimum. Selain itu, otoritas fiskal juga mengeluarkan serangkaian kebijakan stimulus. Stimulus tersebut terpantau dapat membantu menurunkan ketidakpastian di pasar keuangan global. Hal ini terlihat dari penurunan VIX index dan mulai stabilnya pergerakan indeks saham global.

Grafik I - 7 — VIX Index dan MSCI Global

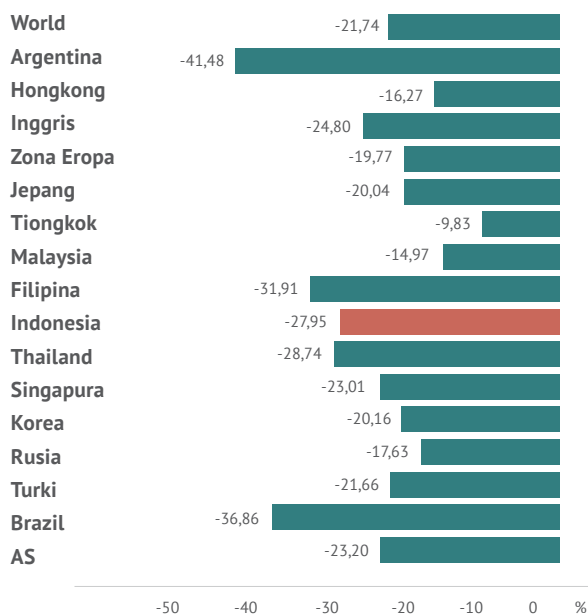


Sumber: Bloomberg

Sejalan dengan pergerakan pasar saham global, IHSG di triwulan I-2020 melemah sebesar 27,95% (*qtq*) dengan investor nonresiden mencatatkan *net sell* sebesar Rp10,31 triliun (triwulan IV-2019: *net sell* Rp2,73 triliun).

Grafik I - 8 — Perkembangan Pasar Saham Global

31 Maret 2020 vs 31 Desember 2019



Sumber: Bloomberg

B. Pasar Surat Utang Global dan Domestik

Pasar surat utang kawasan ASEAN-5 pada triwulan I-2020 terpantau melemah seiring meningkatnya persepsi risiko negara-negara di kawasan. Sementara, pasar surat utang negara *safe haven* terutama AS menguat seiring perilaku *risk off* investor. Di pasar surat utang domestik, *yield* surat utang pemerintah Indonesia (SBN) naik 80,90 bps sepanjang triwulan I-2020 dengan investor nonresiden masih mencatatkan *net sell* sebesar Rp134,95 triliun.

Tabel I - 3 — Perkembangan *Yield* 10Y Pasar Surat Utang Global

	Des '19	Mar '20	Δ <i>qtq</i> (bps)
Indonesia	7,10	7,91	80,90
Filipina	4,41	5,07	66,30
Malaysia	3,32	3,37	4,90
Thailand	1,50	1,52	2,50
Tiongkok	3,17	2,66	-51,00
Jepang	-0,02	0,02	3,90
Inggris	0,83	0,36	-47,00
Amerika Serikat	1,91	0,70	-121,10

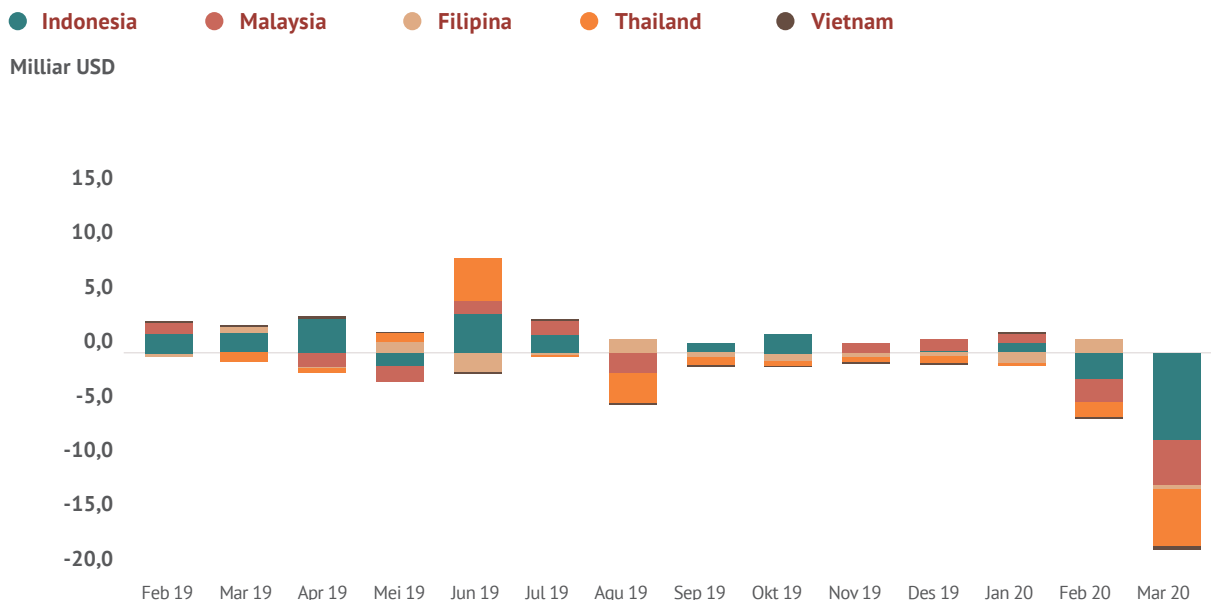
Sumber: Reuters

C. Aliran Dana Nonresiden dan Nilai Tukar

Sepanjang triwulan I-2020, investor nonresiden mencatatkan *net sell* di pasar saham dan SBN kawasan ASEAN-5. *Net sell* nonresiden terbesar dibukukan

oleh Indonesia sebesar USD8,91 miliar yang terutama bersumber dari pasar surat utang sebesar USD8,27 miliar.

Grafik I - 9 — Aliran Dana Non Residen di Pasar Keuangan Kawasan ASEAN-5



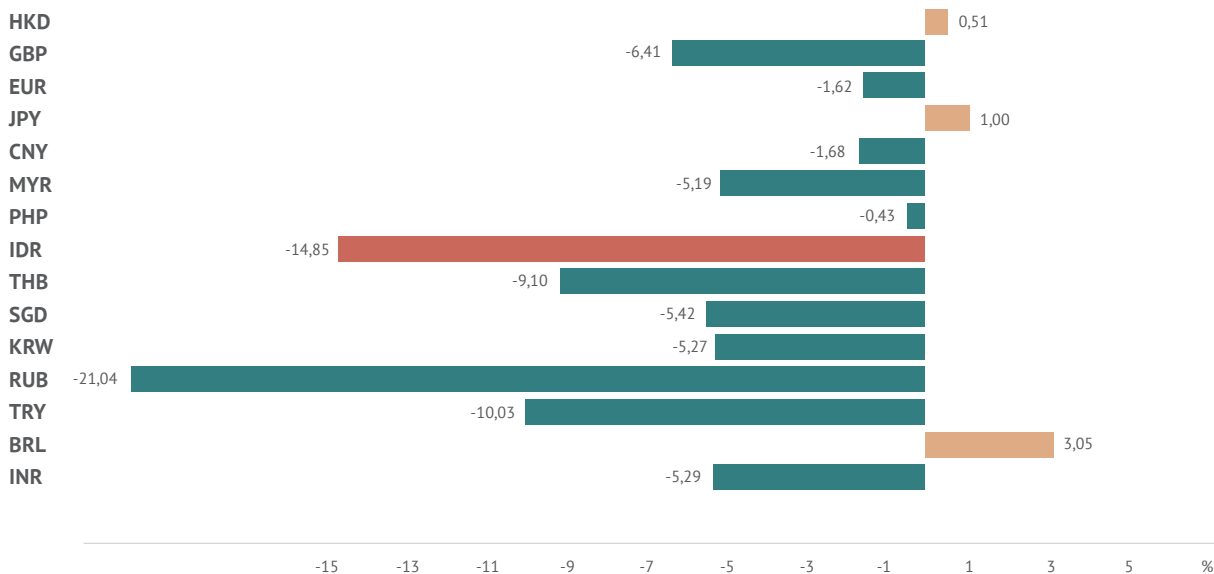
Sumber: Bloomberg

Nilai tukar global pada triwulan I-2020, termasuk ASEAN-5 mayoritas bergerak melemah terhadap USD. Kendati demikian, nilai tukar Yen Jepang sebagai *safe*

haven asset terpantau menguat sebesar 1,00% (*qta*). Adapun, nilai tukar Rupiah terdepresiasi sebesar 14,85% (*qta*) ke level Rp16.300/USD pada triwulan I-2020.

Grafik I - 10 — Perkembangan Pasar Nilai Tukar Global

31 Maret 2020 vs 31 Desember 2019



Sumber: Reuters

1.2 Perkembangan Industri Perbankan

Kondisi ketahanan perbankan secara umum pada triwulan I-2020 masih terjaga, tercermin dari kondisi permodalan bank yang cukup solid dengan CAR sebesar 21,63%. Hal tersebut menunjukkan kemampuan bank yang memadai dalam menyerap risiko. Fungsi intermediasi perbankan juga cukup baik dilihat dari kredit yang tumbuh sebesar 7,95% (yoy) dan DPK sebesar 9,54% (yoy). Pertumbuhan DPK yang lebih tinggi daripada kredit menyebabkan rasio LDR kembali

berada di dalam *threshold* sebesar 91,92%. Selain itu, kondisi likuiditas perbankan juga terpantau memadai terefleksi dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang masing-masing tercatat 112,90% dan 24,16%. Namun demikian perlu diperhatikan risiko kredit yang meningkat dan rentabilitas yang tercatat menurun pada periode ini seiring dengan penurunan aktivitas ekonomi dipengaruhi pandemi COVID-19.

Tabel I - 4 — Kondisi Bank Umum

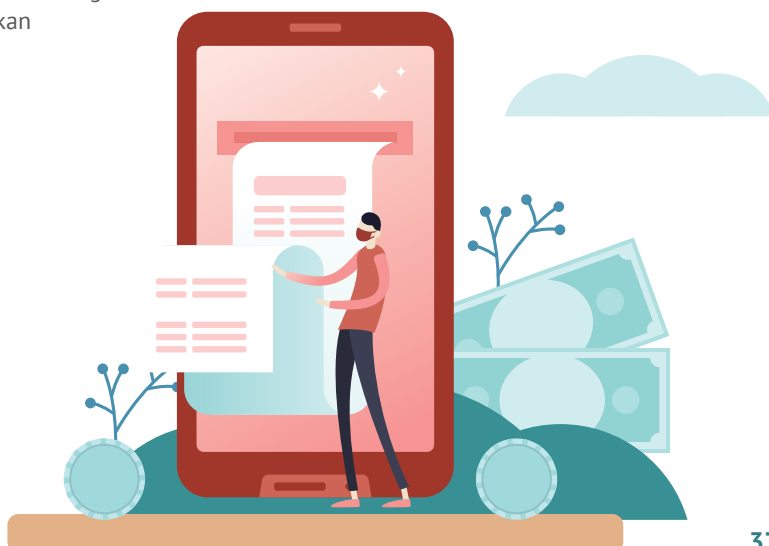
Indikator	2019		2020	qtq		yoy	
	Mar	Des	Mar	Dec '19	Mar '20	Mar '19	Mar '20
Total Aset (Rp Miliar)	8.130.604	8.562.974	8.793.204	+2,94%	+2,69%	+9,43%	+8,15%
Kredit (Rp Miliar)	5.291.231	5.616.992	5.712.040	+1,68%	+1,69%	+11,55%	+7,95%
DPK (Rp Miliar)	5.672.886	5.998.648	6.214.306	+1,81%	+3,60%	+7,18%	+9,54%
- Giro (Rp Miliar)	1.316.606	1.465.848	1.610.986	+2,83%	+9,90%	+6,73%	+22,36%
- Tabungan (Rp Miliar)	1.749.477	1.945.185	1.931.598	+5,90%	-0,70%	+6,48%	+10,41%
- Deposito (Rp Miliar)	2.606.803	2.587.615	2.671.722	-1,60%	+3,25%	+7,91%	+2,49%
CAR (%)	23,84	23,31	21,63	12	(169)	113	(221)
ROA (%)	2,56	2,44	2,54	(0)	10	6	(2)
NIM BUK / NOM BUS (%)	4,74	4,80	4,20	1	(60)	(19)	(55)
BOPO (%)	83,08	79,58	88,70	(108)	911	386	562
NPL BUK / NPF BUS Gross (%)	2,51	2,53	2,77	(13)	25	(24)	26
NPL BUK / NPF BUS Net (%)	1,15	1,19	1,02	0	(17)	(10)	(13)
LDR BUK / LFR BUS (%)	93,27	93,64	91,92	(12)	(172)	366	(135)

Sumber: OJK, diolah

1.2.1 Perkembangan Bank Umum Konvensional

Pada triwulan I-2020, ketahanan BUK masih solid, tercermin dari CAR sebesar 21,67% yang meskipun berada dalam tren penurunan masih berada jauh di atas *threshold*. Pertumbuhan DPK lebih tinggi dari pertumbuhan kredit pada periode ini mencerminkan fungsi intermediasi yang cukup baik setelah pada periode sebelumnya terdapat *funding gap* akibat pertumbuhan kredit yang jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan DPK. Hal tersebut menyebabkan

penurunan rasio LDR ke level 92,55%. Meskipun masih di atas *threshold* 92%, kondisi likuiditas perbankan masih baik, terefleksi dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang masing-masing tercatat 112,47% dan 24,14%, atau jauh di atas *threshold* 50% dan 10%.



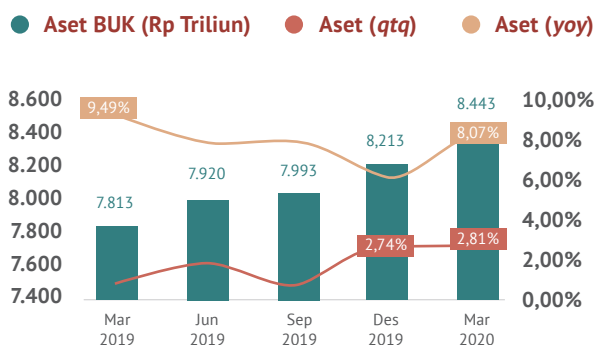
Tabel I - 5 — Kondisi Bank Umum Konvensional

Indikator	Nominal			qtq		yoy	
	Mar '19	Des '19	Mar '20	Des '19	Mar '20	Mar '19	Mar '20
Total Aset (Rp Miliar)	7.812.547	8.212.611	8.443.255	+2,74%	+2,81%	+9,49%	+8,07%
Kredit (Rp Miliar)	5.085.310	5.391.846	5.483.646	+1,62%	+1,70%	+11,69%	+7,83%
DPK (Rp Miliar)	5.410.178	5.709.670	5.924.944	+1,51%	+3,77%	+7,17%	+9,51%
- Giro (Rp Miliar)	1.281.672	1.423.773	1.563.497	+2,21%	+9,81%	+6,17%	+21,99%
- Tabungan (Rp Miliar)	1.663.094	1.844.526	1.832.289	+5,75%	-0,66%	+6,03%	+10,17%
- Deposito (Rp Miliar)	2.465.412	2.441.372	2.529.159	-1,85%	+3,60%	+8,49%	+2,59%
CAR (%)	23,42	23,40	21,67	12	(174)	77	(175)
ROA (%)	2,60	2,47	2,57	(1)	10	5	(3)
NIM (%)	4,86	4,91	4,31	0	(60)	(20)	(55)
BOPO (%)	82,92	79,39	88,84	(111)	945	416	592
NPL Gross (%)	2,47	2,50	2,74	(13)	25	(20)	27
NPL Net (%)	1,11	1,16	0,98	1	(17)	(8)	(13)
LDR (%)	94,00	94,43	92,55	10	(188)	380	(144)

Sumber: OJK, diolah

A. Aset

Total aset BUK pada triwulan I-2020 tumbuh 8,07% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 9,49% (yoy). Perlambatan aset seiring dengan melambatnya pertumbuhan kredit. Secara kepemilikan, aset kelompok bank BUSN Devisa yang memiliki porsi aset terbesar (42,52%) mengalami peningkatan, namun demikian pertumbuhan itu ditarik ke bawah oleh BUMN sebagai pemilik porsi aset terbesar kedua (41,91%) yang melambat lebih dalam, sehingga secara industri pertumbuhan aset tercatat mengalami perlambatan.

Grafik I - 11 — Perkembangan Aset BUK


Sumber: SPI, Maret 2020

Tabel I - 6 — Perkembangan Aset BUK per Kelompok Bank

Kelompok Bank	Nominal (Rp Miliar)			Porsi	Δ qtq		Δ yoy	
	Mar '19	Des '19	Mar '20		Des '19	Mar '20	Mar '19	Mar '20
BUMN	3.304.934	3.574.130	3.538.267	41,91%	4,70%	-1,00%	13,04%	7,06%
BUSN Devisa	3.320.033	3.423.794	3.590.022	42,52%	1,90%	4,86%	6,18%	8,13%
BUSN Non Devisa	68.100	79.557	79.506	0,94%	5,91%	-0,06%	16,20%	16,75%
BPD	638.835	683.617	658.386	7,80%	-0,50%	-3,69%	3,90%	3,06%
KCBA	480.644	451.514	577.074	6,38%	-1,29%	27,81%	16,70%	20,06%
Total	7.812.547	8.212.611	8.443.255	100%	2,74%	2,81%	9,49%	8,07%

Sumber: SPI, Maret 2020

Secara triwulanan, aset BUK tumbuh sebesar 2,81% (qtq) meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya 2,74% (qtq). Pertumbuhan didorong oleh kelompok bank BUSN Devisa dan KCBA yang tumbuh meningkat. Di sisi lain, pertumbuhan aset BUMN, BUSN Non Devisa dan BPD justru tercatat berkontraksi masing-masing -1,00% (qtq), -0,06% (qtq), dan -1,29% (qtq).

Secara umum, aset perbankan Indonesia masih terkonsentrasi pada beberapa bank. Total aset 4 BUK terbesar mencapai 50,32% atau lebih dari setengah aset BUK di Indonesia, sedangkan aset 20 bank besar menguasai 80,66% dari total aset perbankan.

Tabel I - 7 — Tingkat Konsentrasi Aset BUK

Tahun	Aset	
	CR4%	CR20%
2017	48,18	80,14
2017	48,81	79,87
2018	49,65	79,93
Mar 2019	48,88	80,83
Jun 2019	49,54	80,78
Sep 2019	49,70	80,46
Des 2019	50,67	80,80
Mar 2020	50,32	80,66

Sumber: OJK, diolah

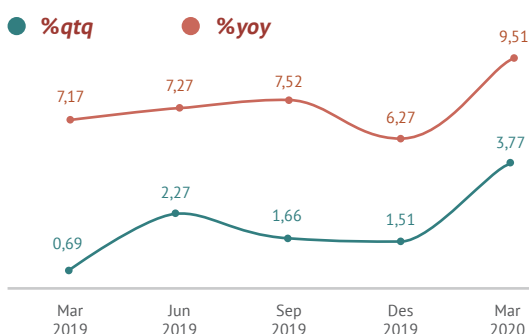
B. Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga (DPK) BUK tumbuh 9,51% (yoy) meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 7,17% (yoy). Peningkatan DPK terjadi pada 2 (dua) komponen yaitu giro dan tabungan yang masing-masing tumbuh 21,99% (yoy) dan 10,17% (yoy). Sementara itu, deposito sebagai porsi DPK terbesar justru tercatat tumbuh melambat sebesar 2,59%, seiring dengan tren penurunan suku bunga deposito.

Perlambatan DPK utamanya terjadi pada kelompok bank BUMN yang tumbuh 10,16% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 11,99% (yoy). Hal tersebut disebabkan oleh penurunan yang cukup signifikan pada deposito kelompok bank tersebut sebesar 7,23% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 17,23%. Namun demikian, giro pada kelompok bank ini justru tercatat tumbuh tinggi sebesar 22,28% (yoy) dari 12,12% (yoy), seiring dengan gencarnya usaha bank untuk mendorong pertumbuhan CASA (*current account saving account*).

Secara triwulanan DPK BUK tumbuh 3,77% (qtq), meningkat dibandingkan posisi Desember 2019 yang tumbuh 1,51% (qtq). Pertumbuhan DPK triwulanan terjadi pada seluruh kelompok Bank kecuali kelompok BUMN yang justru tercatat melambat sebesar 1,17% (qtq) setelah triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 4,42% (qtq).

Grafik I - 12 — Tren Pertumbuhan DPK



Sumber: SPI, Maret 2020

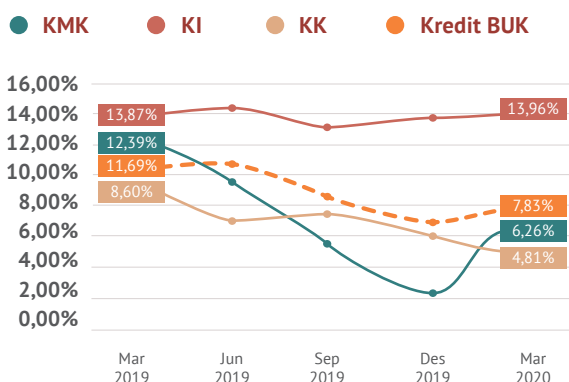
C. Kredit

Pada triwulan I-2020, kredit BUK tumbuh 7,83% (yoy), melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 11,69% (yoy). Perlambatan tersebut antara lain disebabkan lemahnya *demand* sejalan pesimisme yang meningkat terhadap pertumbuhan ekonomi (revisi ke bawah target pertumbuhan) dan makin selektifnya bank dalam penyaluran kredit di tengah persepsi tingginya risiko kredit seiring mulai munculnya dampak dari pandemic COVID-19.

Secara umum, kredit produktif masih tumbuh walaupun melambat menjadi sebesar 8,99% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 12,91% (yoy). Perlambatan didorong oleh melambatnya Kredit Modal Kerja (KMK) sebagai kredit dengan porsi terbesar yang hanya tumbuh 6,26% (yoy) dibandingkan 12,39% (yoy) pada tahun sebelumnya. Perlambatan kredit produktif ini mengindikasikan pelaku usaha yang cenderung menahan ekspansi usaha di tengah ketidakpastian perekonomian global. Di sisi lain, Kredit Investasi (KI) tercatat tumbuh 13,96% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 13,87% (yoy). Pertumbuhan KI masih tumbuh tinggi seiring dengan berjalannya berbagai program Pemerintah.

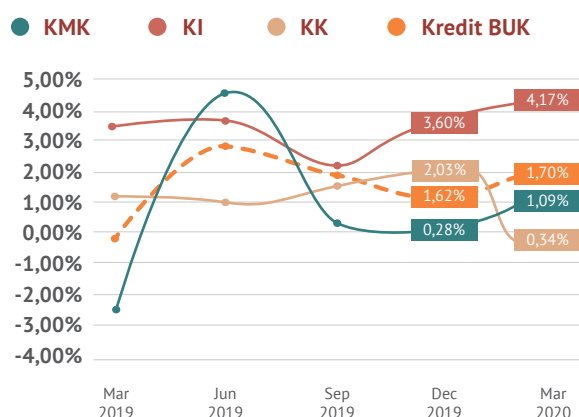
Secara triwulanan kredit tumbuh 1,70% (qtq), meningkat dibandingkan Maret 2019 yang berkontraksi -0,14% (qtq). Kredit produktif tercatat tumbuh meningkat dengan KMK tumbuh 1,09% (qtq) dan 4,17% (qtq). Di sisi lain, KK justru tercatat melambat 0,34% (qtq).

Grafik I - 13 — Tren Pertumbuhan Kredit Tahunan (yoy)



Sumber: SPI, Maret 2020

Grafik I - 14 — Tren Pertumbuhan Kredit Triwulanan (qta)

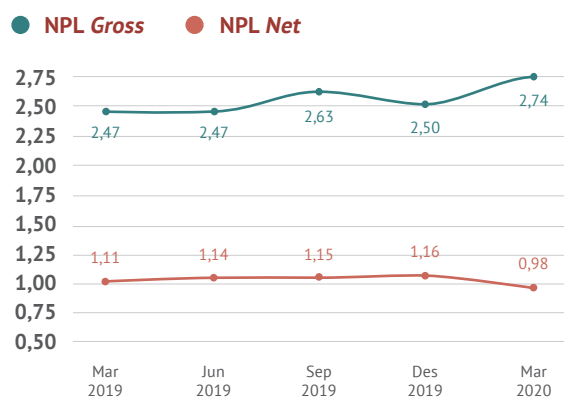


Sumber: SPI, Maret 2020

Kualitas kredit menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio NPL *gross* BUK tercatat meningkat 27 *bps* menjadi 2,74%. Di sisi lain, NPL *net* BUK tercatat turun 13 *bps* menjadi 0,98% seiring dengan kenaikan CKPN yang cukup signifikan (39,86% *yoy*) utamanya pada BUKU 4 yang ditengarai sejalan dengan penerapan PSAK 71.

Berdasarkan jenis penggunaan, rasio NPL KMK dan KK secara tahunan masing-masing meningkat 50 *bps* dan 15 *bps* menjadi 3,56% dan 1,85%. Di sisi lain, NPL KI tercatat sedikit turun 1 *bps* menjadi 2,23%.

Grafik I - 15 — Tren NPL (%)



Sumber: SPI, Maret 2020

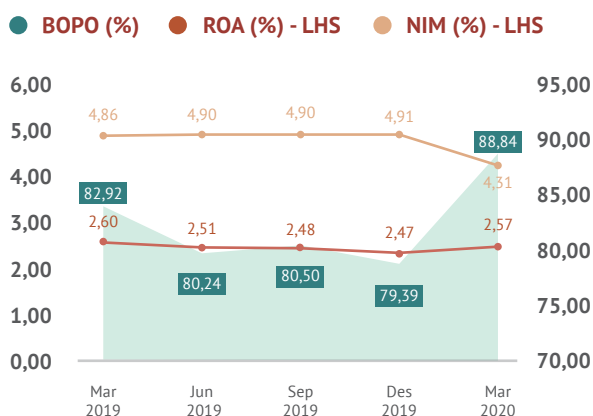
D. Rentabilitas

Rentabilitas BUK pada periode laporan menurun, terlihat dari turunnya ROA dari tahun sebelumnya sebesar 2,60% menjadi 2,57%. Penurunan tersebut disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan laba pada periode laporan sebesar 6,07% (*yoy*) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 10,49% (*yoy*).

Sehubungan dengan itu, rasio BOPO perbankan tercatat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 82,92% menjadi 88,84%. Peningkatan BOPO dipengaruhi oleh biaya operasional yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pendapatan operasional. Kenaikan biaya operasional disebabkan oleh adanya kerugian penjualan surat berharga (penurunan nilai wajar), naiknya kerugian atas transaksi *spot* dan *derivative*, serta naiknya penyusutan/amortisasi. Sementara itu, pendapatan operasional bank berkurang sebagai dampak turunnya pendapatan bunga dan melambatnya pendapatan operasional selain bunga.

Pendapatan bunga bersih berkontraksi -4,25% (*yoy*) pada bulan laporan seiring dengan melambatnya penyaluran kredit di tengah peningkatan DPK. Hal tersebut berdampak kepada penurunan NIM menjadi 4,31% dari 4,86% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Grafik I - 16 — Tren Rentabilitas dan Efisiensi



Sumber: SPI, Maret 2020

E. Permodalan

Pada triwulan I-2020 kondisi permodalan BUK masih solid, di mana meskipun mengalami penurunan menjadi 21,67% (Maret 2019: 23,42%), namun masih berada jauh di atas *threshold*. Penurunan CAR dipengaruhi oleh pertumbuhan modal yang tumbuh 0,16% (*yoy*), jauh melambat dari 12,72% (*yoy*) pada tahun sebelumnya yang disebabkan oleh berkontraksinya pertumbuhan modal inti. Di sisi lain, ATMR juga tercatat melambat sebesar 8,25% (*yoy*) dari 9,02% (*yoy*) pada tahun sebelumnya, disebabkan oleh ATMR kredit. Penurunan modal yang lebih dalam dibanding penurunan ATMR menyebabkan CAR BUK turun 175 *bps* pada periode laporan.

1.2.2 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Pada Maret 2020, industri BPR menunjukkan kondisi yang baik ditandai oleh intermediasi yang baik, dengan pertumbuhan aset dan DPK tercatat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya disertai dengan kredit yang masih tumbuh meskipun sedikit melambat.

Ketahanan BPR juga cukup solid didukung dengan permodalan yang meningkat meskipun masih dibayangi dengan kenaikan risiko kredit (NPL) dan rentabilitas yang menurun.

Tabel I - 8 — Kondisi Umum BPR

Indikator	Nominal			qtq		yoy	
	Mar '19	Des '19	Mar '20	Des '19	Mar '20	Mar '19	Mar '20
Total Aset (Rp Miliar)	137.362	149.623	149.659	+3,35%	+0,02%	+7,71%	+8,95%
Kredit (Rp Miliar)	101.410	108.784	111.445	+1,92%	+2,45%	+10,64%	+9,90%
DPK (Rp Miliar)	93.747	102.538	102.975	+3,50%	+0,43%	+8,55%	+9,84%
- Tabungan (Rp Miliar)	29.602	32.132	31.547	+4,32%	-1,82%	+9,64%	+6,57%
- Deposito (Rp Miliar)	64.145	70.406	71.428	+3,13%	+1,45%	+8,06%	+11,35%
CAR (%)	24,17	28,88	31,54	609	266	7	737
ROA (%)	2,43	2,31	2,28	2	(3)	(25)	(15)
BOPO (%)	81,85	81,50	82,96	(89)	146	126	111
NPL Gross (%)	6,94	6,81	7,95	(53)	114	12	101
NPL Net (%)	5,28	5,22	6,25	(33)	103	18	97
LDR (%)	77,36	79,09	77,86	128	(123)	192	50
CR (%)	15,00	17,08	14,97	141	(211)	(193)	(4)

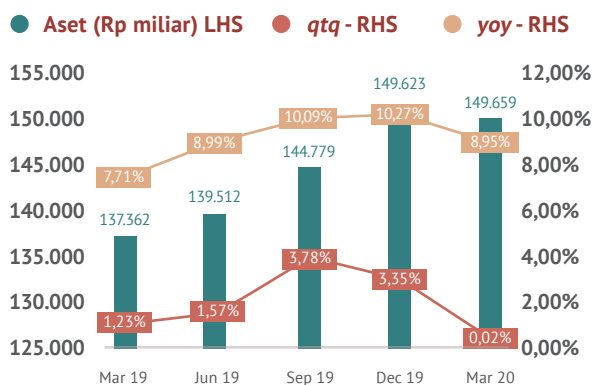
Sumber: SPI BPR, Maret 2020

A. Aset

Aset BPR pada Maret 2020 tumbuh 8,95% (yoy), meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 7,71% (yoy). Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan pertumbuhan DPK.

Berdasarkan sebaran spasial, aset BPR lebih banyak di Pulau Jawa (58,51%) dengan porsi terbesar berada di Jawa Tengah dan Jawa Barat yang masing-masing memiliki porsi 24,10% dan 13,74%. Namun demikian, pertumbuhan aset BPR tertinggi berada di wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara masing-masing sebesar 26,22% (yoy) dan 21,62% (yoy), meskipun memiliki porsi yang kecil terhadap total aset BPR (1,10% dan 0,15%). Sementara itu, Jawa Tengah merupakan daerah dengan porsi aset terbesar BPR tercatat tumbuh 12,43% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 11,02% (yoy).

Grafik I - 17 — Tren Aset BPR



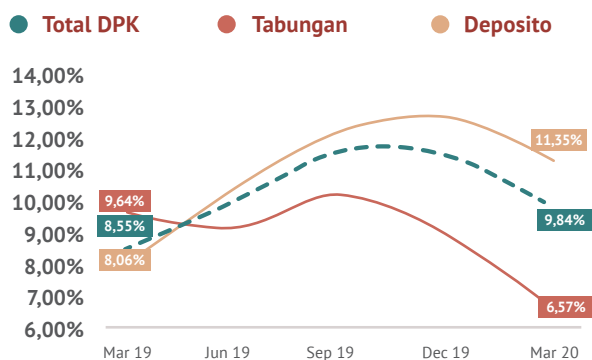
Sumber: SPI BPR, Maret 2020

B. Dana Pihak Ketiga (DPK)

DPK BPR pada Maret 2020 tumbuh 9,84% (yoy) menjadi Rp102,98 triliun, meningkat dibandingkan pertumbuhan Maret 2019 sebesar 8,55% (yoy). Peningkatan tersebut didorong oleh pertumbuhan deposito sebagai komponen DPK terbesar yang tumbuh 11,35% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 8,06% (yoy). Sementara itu, tabungan masih tercatat melambat menjadi 6,57% (yoy) dari 9,64% (yoy).

Dilihat dari porsi, deposito masih merupakan komponen DPK terbesar (69,36%). Sebaran DPK BPR juga terkonsentrasi di Jawa (60,10%), diikuti Sumatera (17,71%), Bali-Nusa Tenggara (13,77%), Sulampua (6,36%), dan Kalimantan (2,07%). Sejalan dengan sebaran aset, porsi DPK terbesar juga berada di Jawa Tengah (26,35%) dan Jawa Barat (13,33%) yang masing-masing tumbuh 11,65% (yoy) dan 8,98% (yoy).

Grafik I - 18 — Tren Pertumbuhan DPK (yoy)



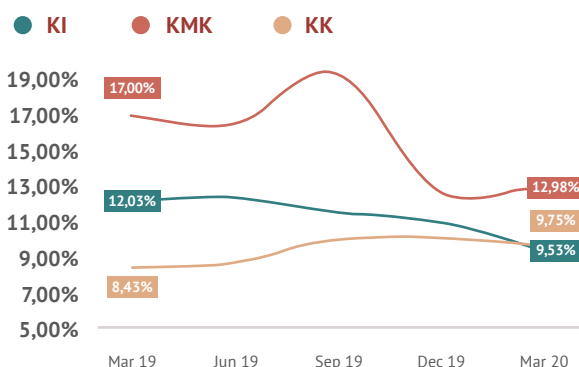
Sumber: SPI BPR, Maret 2020

C. Kredit

Penyaluran kredit BPR pada Maret 2020 tumbuh 9,90% (yoy), melambat dibandingkan 10,64% (yoy) pada tahun sebelumnya. Berdasarkan jenis penggunaan, sebagian besar kredit BPR disalurkan untuk kredit produktif (52,66%) yang terdiri dari Kredit Modal Kerja (44,85%) dan Kredit Investasi (7,82%) sedangkan sisanya untuk Kredit Konsumsi (47,34%).

Perlambatan kredit BPR disebabkan oleh perlambatan kredit produktif. Baik KMK maupun KI tercatat melambat masing-masing 9,53% (yoy) dan 12,98% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, KK tumbuh meningkat menjadi 9,53% (yoy) dari 8,43% (yoy) didorong oleh pertumbuhan di sektor kredit konsumsi lainnya yang tumbuh 9,92% (yoy) dari 8,08% (yoy). Secara spasial, mayoritas kredit BPR berada di wilayah Jawa (57,94%), sementara kredit yang terendah di wilayah Kalimantan (1,80%) dari total kredit BPR. Hal tersebut sejalan dengan jumlah kantor BPR yang mayoritas (4.421 BPR) berada di wilayah Jawa (74,27%) sedangkan BPR yang beroperasi di wilayah Kalimantan hanya sekitar 2,28% dari total jumlah kantor BPR Nasional (136 BPR).

Grafik I - 19 — Kredit BPR Berdasarkan Jenis Penggunaan

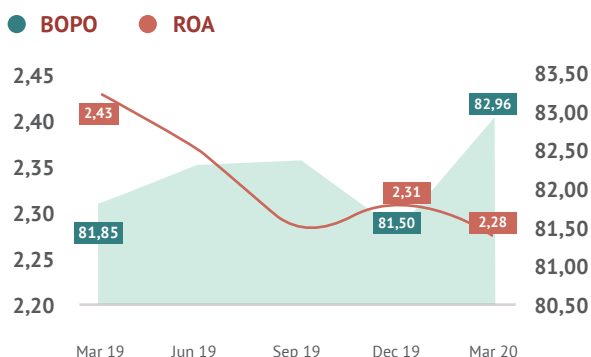


Sumber: SPI BPR, Maret 2020

D. Rentabilitas

Rentabilitas BPR pada Maret 2020 menurun dibanding tahun sebelumnya, tercermin dari ROA yang turun menjadi 2,28% atau turun 15 bps dibandingkan tahun sebelumnya (2,43%). Penurunan disebabkan utamanya oleh total aktiva BPR yang tumbuh 8,95% (yoy) lebih tinggi dari tahun sebelumnya, seiring dengan meningkatnya modal BPR pada periode laporan. Di samping itu, efisiensi BPR juga menurun tercermin dari naiknya rasio BOPO sebesar 111 bps menjadi 82,96%.

Grafik I - 20 — Tren ROA dan BOPO BPR



Sumber: SPI, Maret 2020

E. Permodalan

Permodalan BPR relatif cukup solid dan memadai untuk menyerap potensi risiko yang dihadapi. Hal tersebut terlihat dari rasio CAR BPR yang tinggi, jauh di atas KPMM sebesar 31,54%, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 24,17%. Modal inti tercatat tumbuh 8,68% (yoy), meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 7,93% (yoy). Penguatan aspek permodalan BPR tersebut dilakukan dalam rangka persiapan penerapan POJK terkait pembentukan PPAP khusus untuk aset produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus sebesar 0,5% yang berlaku per 1 Desember 2019 (POJK Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkredit Rakyat).

1.2.3 Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pada triwulan I-2020, kredit UMKM tumbuh 6,93% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 11,36% (yoy). Penyaluran kredit UMKM masih terfokus pada sektor perdagangan besar dan eceran (50,07%) yang tumbuh melambat 3,04% (yoy) dibanding tahun sebelumnya sebesar 9,85% (yoy) sehingga menarik ke

bawah pertumbuhan kredit UMKM secara total. Di sisi lain, dua sektor lain dengan penyaluran kredit terbesar selanjutnya, pertanian, perburuan dan kehutanan (10,60%) serta industri pengolahan (10,57%) tercatat tumbuh meningkat masing-masing sebesar 19,64% (yoy) dan 11,62% (yoy) dari 13,78% (yoy) dan 9,47% (yoy).

Tabel I - 9 — Konsentrasi Penyaluran UMKM

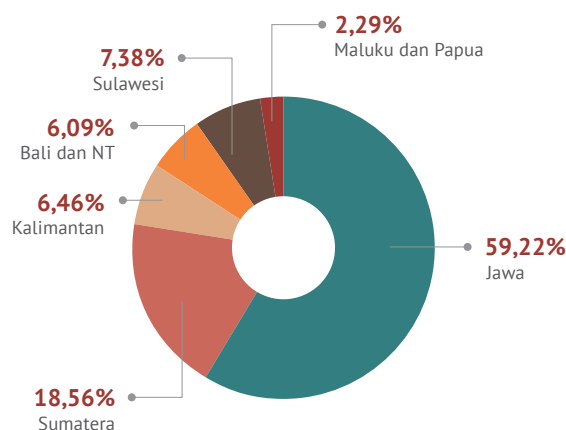
Rasio NPL

Indikator	Nominal (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Mar '19	Des '19	Mar '20	Mar '20	Des'19	Mar '20	Mar '19	Mar '20
Perdagangan Besar dan Eceran								
Baki Debet	508.620	526.356	524.066	50,07%	-0,32%	-0,44%	9,85%	3,04%
NPL	18.552	17.774	20.071	3,83%	-11,24%	12,92%	-1,91%	8,19%
Industri Pengolahan								
Baki Debet	99.130	106.936	110.652	10,57%	2,67%	3,47%	9,47%	11,62%
NPL	3.551	4.396	4.692	4,24%	12,26%	6,73%	0,48%	32,13%
Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan								
Baki Debet	92.741	104.989	110.957	10,60%	1,62%	5,68%	13,78%	19,64%
NPL	2.354	2.325	2.593	2,34%	-11,66%	11,53%	-9,18%	10,15%
Listrik, Gas, dan Air								
Baki Debet	4.513	6.288	5.600	0,54%	0,93%	-10,94%	30,55%	24,09%
NPL	150	101	119	2,13%	-32,21%	17,82%	-78,81%	-20,67%
Lainnya								
Baki Debet	273.867	300.007	295.413	28,22%	0,72%	-1,53%	13,89%	7,87%
NPL	10.423	11.623	13.415	4,54%	-6,24%	15,42%	-22,93%	28,71%
Baki Debet UMKM	978.871	1.044.576	1.046.688		0,48%	0,20%	11,36%	6,93%
NPL UMKM	35.030	36.219	40.890	3,91%	-7,41%	12,90%	-10,80%	16,73%

Sumber: SPI, Maret 2020

Secara spasial, sebagian besar kredit UMKM masih terpusat di pulau Jawa dengan porsi sebesar 59,22%, terutama terpusat di wilayah Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Sementara itu, kredit UMKM di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua) masih relatif kecil yaitu hanya sebesar 22,22%. Dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan kredit UMKM tertinggi terdapat di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang tumbuh masing-masing 16,07% (yoy) dan 14,13% (yoy).

Grafik I - 21 — Penyebaran UMKM Berdasarkan Wilayah



Sumber: SPI, Maret 2020

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit UMKM disalurkan oleh BUMN (58,66%) dan BUSN (33,29%). Secara umum, penyaluran kredit UMKM dari

seluruh kelompok bank melambat dibandingkan tahun sebelumnya sejalan dengan perlambatan kredit bank umum.

Tabel I - 10 — Kredit UMKM Berdasarkan Kelompok Bank

Indikator	Baki Debet (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Mar '19	Des '19	Mar '20		Des '19	Mar '20	Mar '19	Mar '20
BUMN	565.123	612.748	623.886	59,61%	0,68%	1,82%	12,26%	10,40%
BUSN	335.700	347.783	342.436	32,72%	1,14%	-1,54%	9,90%	2,01%
BPD	68.805	75.264	71.744	6,85%	-3,81%	-4,68%	9,73%	4,27%
KCBA dan Campuran	9.242	8.780	8.622	0,82%	-1,59%	-1,80%	24,62%	-6,71%
Total UMKM	978.871	1.044.576	1.046.688	100%	0,48%	0,20%	11,36%	6,93%

Sumber: SPI, Maret 2020

1.2.4 Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif

Penyaluran kredit bank umum triwulan I-2020 tumbuh 7,95% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 11,55% (yoy). Perlambatan disebabkan oleh lemahnya permintaan kredit sejalan dengan

meningkatnya pesimisme terkait pertumbuhan ekonomi (revisi ke bawah target pertumbuhan) dan makin selektifnya bank dalam penyaluran kredit di tengah tingginya persepsi risiko kredit akibat pandemi COVID-19.

Tabel I - 11 — Konsentrasi Kredit Perbankan Berdasarkan Sektor Ekonomi (%)

No.	Sektor Ekonomi	Kredit (Rp Triliun)			qtq		yoy		Porsi
		Mar '19	Des '19	Mar '20	Des '19	Mar '20	Mar '19	Mar '20	
Lapangan Usaha									
1.	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	354,08	369,90	383,09	-0,06%	3,57%	10,79%	8,19%	6,71%
2.	Perikanan	12,34	14,12	14,50	2,45%	2,72%	16,01%	17,47%	0,25%
3.	Pertambangan dan Penggalian	137,75	134,31	150,03	3,54%	11,70%	31,50%	8,92%	2,63%
4.	Industri Pengolahan	869,89	931,73	961,57	1,56%	3,20%	9,53%	10,67%	16,83%
5.	Listrik, Gas, dan Air	186,86	198,26	215,08	0,41%	8,49%	21,15%	15,10%	3,77%
6.	Konstruksi	323,78	362,27	353,29	-1,36%	-2,48%	27,11%	9,12%	6,19%
7.	Perdagangan Besar dan Eceran	972,70	1.006,07	999,46	0,37%	-0,66%	9,81%	2,75%	17,50%
8.	Penyediaan Akomodasi dan PMM	100,37	109,84	113,22	2,78%	3,08%	3,08%	12,81%	1,98%
9.	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	213,97	246,94	253,16	6,33%	2,52%	11,38%	18,32%	4,43%
10.	Perantara Keuangan	232,26	249,78	263,85	2,37%	5,63%	9,82%	13,60%	4,62%
11.	Real Estate	253,84	269,36	272,23	2,62%	1,07%	12,56%	7,25%	4,77%
12.	Administrasi Pemerintahan	26,01	28,90	32,05	8,58%	10,90%	18,31%	23,25%	0,56%
13.	Jasa Pendidikan	12,66	14,19	13,81	5,57%	-2,68%	24,58%	9,08%	0,24%
14.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	23,12	33,58	29,08	19,94%	-13,38%	16,76%	25,81%	0,51%
15.	Jasa Kemasyarakatan	81,27	82,54	84,01	2,89%	1,77%	14,93%	3,37%	1,47%
16.	Jasa Perorangan	2,73	3,41	3,18	0,09%	-6,79%	1,14%	16,42%	0,06%
17.	Badan Internasional	0,17	0,28	0,35	5,51%	25,75%	13,00%	104,73%	0,01%
18.	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	1,59	1,98	1,89	12,50%	-4,31%	-54,34%	18,72%	0,03%

Bukan Lapangan Usaha									
19.	Rumah Tangga	1.254,41	1.319,34	1.331,18	2,06%	0,90%	10,41%	6,12%	23,30%
20.	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	232,42	240,19	236,99	2,62%	-1,34%	1,70%	1,96%	4,15%
Industri		5.291	5,617	5,712	1,68%	1,69%	11,55%	7,95%	100%

Sumber: SPI, Maret 2020

Ditinjau dari porsinya, penyaluran kredit perbankan sebagian besar masih disalurkan ke sektor rumah tangga (23,30%) yang tumbuh 6,12% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,41% (yoy). Perlambatan terjadi pada semua subsektor, terutama pada subsektor kredit untuk kepemilikan rumah tinggal dan kepemilikan kendaraan bermotor yang masing-masing tumbuh 6,44% (yoy) dan 0,87% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan Maret 2019 sebesar 12,85% (yoy) dan 9,46% (yoy).

Sementara itu, untuk kredit produktif, sebagian besar kredit perbankan disalurkan ke sektor perdagangan besar dan eceran (17,50%). Kredit di sektor ini tumbuh 2,75% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 9,81% (yoy). Perlambatan terjadi utamanya pada subsektor perdagangan besar dan eceran terkait penjualan makanan dan minuman, tekstil serta barang-barang keperluan rumah tangga. Kredit perdagangan ekspor (tidak termasuk kendaraan bermotor) juga turun -7,44% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang mampu tumbuh 34,01% (yoy).

Meski demikian di tengah perlambatan kredit, kredit ke sektor industri pengolahan dengan porsi sebesar 16,83%, mampu tumbuh 10,67% (yoy) meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 9,53% (yoy). Peningkatan kredit pada sektor ini antara lain ditopang oleh meningkatnya penyaluran ke subsektor industri makanan dan minuman serta industri tekstil, yang masing-masing tumbuh 18,74% (yoy) dan 13,34% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan tahun sebelumnya yaitu 6,66% (yoy) dan 8,97% (yoy). Sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran biasanya memiliki pertumbuhan yang searah. Namun pada periode ini, pertumbuhan pada sektor industri pengolahan tidak diiringi dengan peningkatan pertumbuhan di sektor perdagangan besar dan eceran. Hal ini disinyalir disebabkan oleh terjadinya *mismatch* antara produsen yang melakukan produksi yang dipengaruhi siklus musiman bulan Ramadhan dan Hari Raya Industri namun demikian tidak didukung oleh konsumen yang menahan pengeluaran seiring terjadinya pandemi COVID-19.

Kredit yang disalurkan ke sektor pertanian, perburuan dan kehutanan juga masih cukup besar dengan porsi 6,71% dari total penyaluran kredit perbankan, utamanya untuk sektor perkebunan kelapa sawit. Namun demikian, laju pertumbuhan kredit perkebunan kelapa sawit tercatat melambat, yaitu dari tahun sebelumnya tumbuh

sebesar 9,16% (yoy) menjadi hanya 2,89% (yoy) pada Maret 2020. Melambatnya pertumbuhan kredit di sub sektor perkebunan kelapa sawit ini seiring dengan melambatnya ekspor kelapa sawit Indonesia dan masih lemahnya harga CPO di pasar global.

Pertumbuhan kredit sektoral terkait program infrastruktur Pemerintah (konstruksi, transportasi, serta listrik, gas dan air) tercatat tumbuh cukup tinggi di atas pertumbuhan kredit agregat meskipun juga dalam tren melambat, kecuali kredit sektor transportasi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kredit sektor konstruksi serta listrik, gas, dan air tumbuh masing-masing 9,12% (yoy) dan 15,10% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya 27,11% (yoy) dan 21,15% (yoy). Sementara itu, kredit transportasi tumbuh 18,32% (yoy) lebih tinggi dari tahun sebelumnya 11,38% (yoy) ditopang oleh kredit transportasi angkutan air dan jasa penunjang dan pelengkap kegiatan angkutan.

Sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum juga tumbuh meningkat dibanding tahun sebelumnya, dari 3,08% (yoy) menjadi 12,81% (yoy), dengan penyaluran utama ke subsektor penyediaan akomodasi hotel bintang. Selain itu, penyaluran kredit ke subsektor restoran/rumah makan, bar dan jasa boga juga meningkat tinggi. Peningkatan kredit di sektor ini sejalan dengan dijadikannya sektor pariwisata sebagai salah satu kredit sektor prioritas yang didorong oleh Pemerintah pada awal tahun. Meskipun tumbuh, sektor ekonomi ini perlu menjadi perhatian utama sebagai sektor yang paling terdampak oleh penyebaran wabah COVID-19.

Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial juga mencatat pertumbuhan kredit yang meningkat yaitu 25,81% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 16,76% (yoy). Pertumbuhan sektor ini didorong oleh pertumbuhan kredit pada subsektor jasa kesehatan manusia – rumah sakit dan praktisi dokter lainnya. Hal tersebut antara lain seiring dengan meningkatnya kebutuhan alat kesehatan dan tenaga medis di tengah penyebaran wabah COVID-19 yang semakin meluas.

Sektor perikanan juga masih tumbuh tinggi sebesar 17,47% (yoy) dibanding tahun sebelumnya sebesar 16,01% (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh subsektor penangkapan ikan laut dan penangkapan crustacean laut. Namun demikian, porsi penyaluran kredit pada sektor ini masih sangat kecil (0,25% dari total penyaluran kredit bank umum).

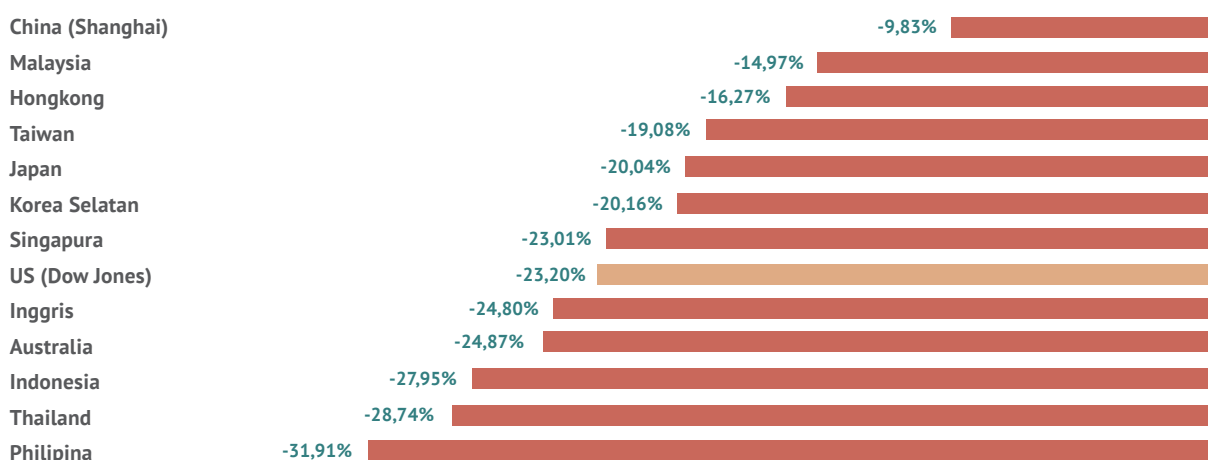
1.3 Perkembangan Industri Pasar Modal

1.3.1 Perkembangan Perdagangan Efek

Perdagangan efek selama triwulan I-2020 sangat dipengaruhi oleh wabah pandemi COVID-19 selain beberapa sentimen domestik dan global lainnya. Tekanan pada perekonomian global juga dialami pasar keuangan dunia khususnya di negara berkembang, termasuk Indonesia. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan akhir triwulan I-2020 berada pada posisi 4.538,93 atau mengalami penurunan sebesar 27,95% (qta).

Berdasarkan nilai dan volume transaksi, perdagangan saham pada triwulan I-2020, masih didominasi oleh investor lokal. Adapun perilaku investor asing pada periode ini menunjukkan adanya *capital outflow (net sell)*. Adapun nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS menunjukkan pelemahan sebesar Rp2.385 atau -17,13% menjadi Rp 16.310,-/USD dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 22 — Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (qta)

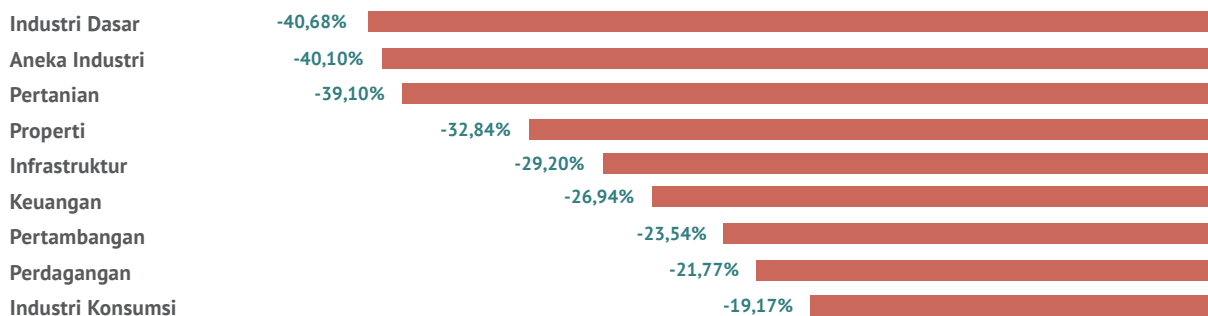


Sumber: Bloomberg

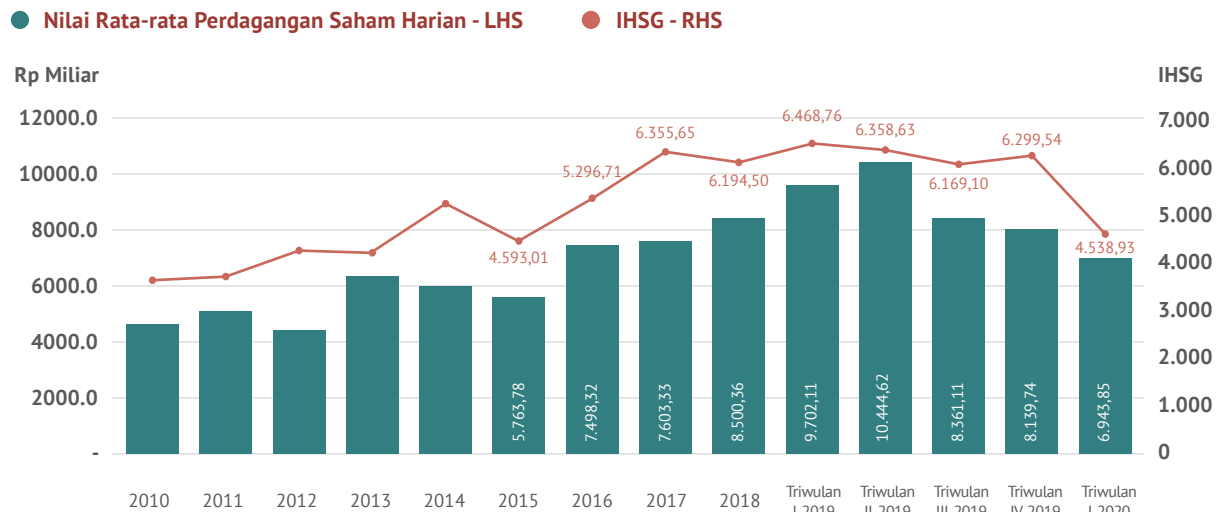
Nilai kapitalisasi pasar saham mengalami penurunan sebesar 27,77% dibandingkan posisi triwulan sebelumnya menjadi Rp5.247,64 triliun. Rata-rata nilai, volume, dan frekuensi perdagangan per hari mengalami penurunan masing-masing sebesar Rp1,20 triliun (-14,69%), 6,60 miliar (-49,39%) dan 60 ribu kali (-11,86%) menjadi Rp6.943.54 miliar untuk nilai, 6,82 miliar untuk volume, dan 442 ribu kali untuk jumlah transaksi.

Kinerja IHSG pada periode ini menunjukkan pelemahan. Pelemahan ini juga terjadi di bursa saham regional. Pelemahan IHSG juga diikuti oleh pelemahan indeks sektoral. Pelemahan seluruh indeks sektoral dipengaruhi oleh kekhawatiran akan penyebaran virus corona (COVID-19).

Grafik I - 23 — Perkembangan Indeks Industri (qta)



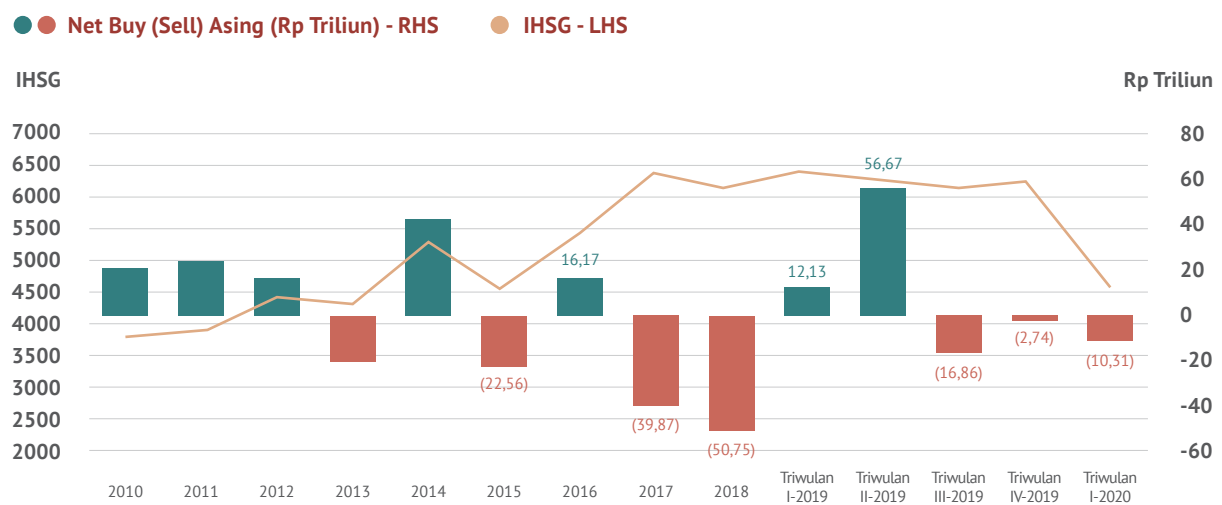
Grafik I - 24 — Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-rata Perdagangan Saham Harian



Tabel I - 12 — Perkembangan Transaksi Perdagangan Saham

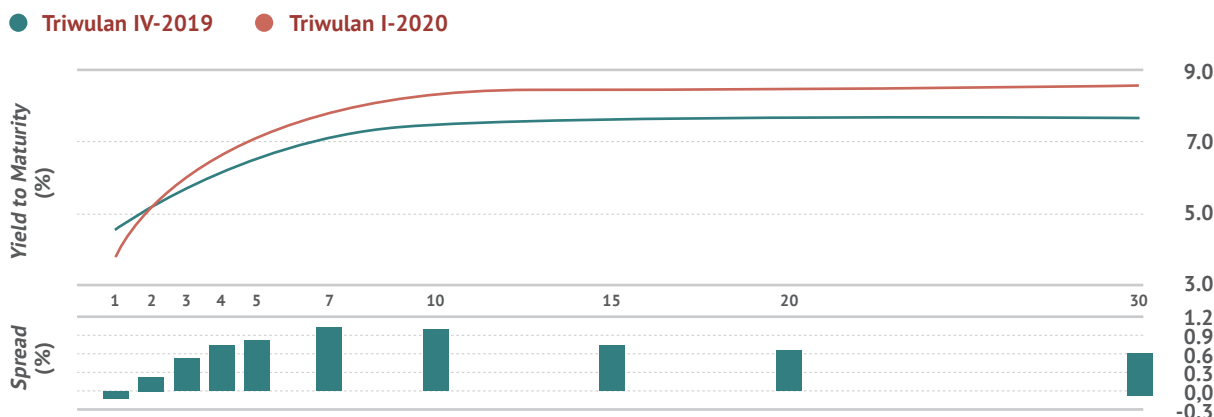
Indikator (Rata-rata harian)	2019				2020
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I
Nilai Perdagangan Saham Harian (Rp miliar)	9.702,11	10.444,61	8.361,11	8.139,74	6.943,85
Investor Asing (Rp miliar)					
Beli	6.363,62	6.239,44	6.067,51	5.574,41	4.201,03
Jual	6.562,49	7.269,73	5.811,99	5.530,96	4.037,31
Investor Domestik (Rp miliar)					
Beli	3.338,48	4.205,18	2.293,59	2.565,33	2.742,82
Jual	3.139,61	3.174,88	2.549,11	2.608,79	2.906,54
Frekuensi Perdagangan Saham Harian	442.245	431.066	493.118	501.996	442.484

Grafik I - 25 — Perkembangan IHSG dan Net Asing



Selama triwulan I-2020 transaksi investor asing membukukan *net sell* sejumlah Rp10,31 triliun.

Grafik I - 26 — Indonesia Government Securities Yield Curve (IBPA-IGSYC)



Secara umum kinerja pasar Obligasi pada triwulan I-2020 mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya. Hal ini terlihat dari *yield* Obligasi Pemerintah yang menunjukkan *trend* kenaikan dengan rata-rata *yield* untuk

seluruh tenor naik sebesar +71,5 bps. Rata-rata *yield* tenor pendek, menengah, dan panjang naik masing-masing sebesar +37,0 bps, +92,4 bps dan +74,7 bps.

Tabel I - 13 — Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Utang

Jenis Transaksi	Triwulan I-2019			Triwulan IV-2019			Triwulan I-2020		
	Volume (Rp Triliun)	Nilai (Rp Triliun)	Frekuensi (Kali)	Volume (Rp Triliun)	Nilai (Rp Triliun)	Frekuensi (Kali)	Volume (Rp Triliun)	Nilai (Rp Triliun)	Frekuensi (Kali)
Obligasi:									
Korporasi	76,95	76,52	8.119	112,89	112,58	10.738	88,61	89,43	10.125
SBN	1.796,71	1.663,09	60.268	1.741,45	1.764,90	71.074	2.764,08	2.830,66	101.490
Total	1.873,66	1.739,61	68.387	1.854,35	1.877,47	81.812	2.852,69	2.920,09	111.615
Repo	382,92	241,68	566	591,77	585,03	649	759,48	756,00	1.164

Secara total, aktivitas perdagangan Obligasi Pemerintah pada triwulan I-2020 mengalami peningkatan dibandingkan dengan pada triwulan IV-2019. Volume perdagangan Obligasi Pemerintah naik sebesar +58,72% menjadi Rp2.764,08 triliun, nilai perdagangan naik sebesar 60,39% menjadi Rp2.830,66 triliun, frekuensi perdagangan naik sebesar 42,79% menjadi 101.490 kali.

Sebaliknya, penurunan aktivitas perdagangan dialami oleh Obligasi Korporasi. Volume perdagangan turun sebesar -21,51% menjadi Rp88,61 triliun, nilai perdagangan turun sebesar -20,56% menjadi Rp89,43 triliun dan frekuensi perdagangan juga turun sebesar -5,71% menjadi 10.125 kali.

1.3.2 Perkembangan Pengelolaan Investasi

Di tengah penurunan IHSG selama triwulan I-2020 turut mempengaruhi pertumbuhan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana pada triwulan I-2020 yang turun 12,81% menjadi Rp472,77 triliun dibandingkan dengan triwulan IV-2019 sebesar Rp542,20 triliun. Hampir seluruh jenis Reksa Dana mengalami penurunan dimana NAB Reksa Dana Saham menunjukkan penurunan jumlah NAB terbesar yaitu sebesar Rp42,53 triliun (31,89%), diikuti

oleh Reksa Dana Pasar Uang sebesar Rp8,23 triliun (13,08%), Reksa Dana Pendapatan Tetap sebesar Rp6,77 triliun (5,89%), Reksa Dana Terpoteksi sebesar Rp6,11 triliun (4,84%), Reksa Dana campuran sebesar Rp4,58 triliun (16,16%), ETF sebesar Rp2,51 triliun (17,73%), dan Reksa Dana Indeks sebesar Rp2,38 triliun (27,84%). Namun demikian, Reksa Dana Syariah tetap mengalami pertumbuhan NAB sebesar Rp3,69 triliun (6,87%).

Tabel I - 14 — Perkembangan NAB per Jenis Reksa Dana

NAB Per Jenis Reksa Dana	2018 (Rp triliun)	2019 (Rp triliun)					2020 (Rp triliun)
	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I	
RD Pasar Uang	42,79	49,71	53,75	57,39	62,91	54,68	
RD Pendapatan Tetap	101,60	105,02	106,58	109,67	114,90	108,13	
RD Saham	143,80	142,60	142,39	137,32	133,36	90,83	
RD Campuran	24,40	25,49	26,90	27,44	28,34	23,76	
RD Terproteksi	141,41	137,63	130,53	132,91	126,23	120,12	
RD Indeks	5,33	4,80	5,25	6,27	8,55	6,17	
ETF	11,56	12,75	14,12	14,37	14,16	11,65	
RD Syariah*	34,49	37,08	33,06	55,54	53,73	57,42	
Total	505,39	515,09	512,58	540,91	542,20	472,77	

*) termasuk ETF Saham Syariah

Dana kelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) meningkat sebesar 13,67% menjadi Rp31,18 triliun pada triwulan I-2020. Selain itu, jumlah kontrak RDPT

juga mengalami peningkatan sebesar 1,39% menjadi 73 RDPT dari sebelumnya 72 RDPT. Seluruh RDPT pada triwulan I-2020 merupakan RDPT yang berbasis proyek.

Tabel I - 15 — Jumlah Dana Kelolaan Per Jenis Investasi

(dalam triliun Rupiah)

Jenis Investasi	2018	2019					2020
	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I	
Reksa Dana							
Jumlah	2.098	2.089	2.094	2.188	2.181	2.201	
Total NAB	505,39	515,09	512,58	540,91	542,20	472,77	
RDTP							
Jumlah	62	64	60	71	72	73	
Total NAB	26,65	23,96	23,59	27,36	27,43	31,18	
EBA							
Jumlah	8	7	7	8	8	9	
Nilai Sekuritisasi	7,21	6,98	6,72	6,99	6,73	6,44	
EBA-SP							
Jumlah	5	5	5	5	6	6	
Nilai Sekuritisasi	3,46	3,26	3,13	2,89	4,69	4,32	
DIRE							
Jumlah	7	7	7	7	7	7	
Total Nilai	0,72	0,92	11,34	11,34	11,34	11,35	
KPD							
Jumlah	494	502	514	531	591	595	
Total Nilai	204,77	214,00	217,18	214,10	217,43	172,31	
DINFRA							
Jumlah	4	4	6	6	8	8	
Total Nilai	0,34	0,64	2,65	2,96	6,98	7,64	

OJK sampai dengan triwulan I-2020 telah menerbitkan 96 Surat Efektif pernyataan pendaftaran Reksa Dana

yang unit penyertaannya ditawarkan melalui penawaran umum.

Tabel I - 16 — Jumlah Reksa Dana yang Mendapat Surat Efektif

Jenis Reksa Dana	Jumlah Surat Efektif
Reksa Dana Saham	5
Reksa Dana Campuran	7
Reksa Dana Pendapatan Tetap	6
Reksa Dana Pasar Uang	8
Reksa Dana Terproteksi	52
Reksa Dana Indeks	2
ETF-Indeks	2
Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Luar Negeri	1
Reksa Dana Syariah Saham	1
Reksa Dana Syariah Pasar Uang	2
Reksa Dana Syariah Terproteksi	10
Total	96

Di samping itu, OJK juga telah menerbitkan 76 surat pembubaran Reksa Dana yang terdiri dari 66 Reksa Dana Konvensional dan 10 Reksa Dana Syariah. Adapun rincian pembubaran Reksa Dana tersebut terdiri dari :

- 50 Reksa Dana Terproteksi terdiri dari 40 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, delapan Reksa Dana dibubarkan karena tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan, dan dua Reksa Dana dibubarkan karena perintah OJK;
- Satu Reksa Dana Campuran yang dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK;
- Tujuh Reksa Dana Saham terdiri dari empat Reksa Dana dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut dan tiga Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK;
- Satu Reksa Dana Pasar Uang terdiri dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut;
- Enam Reksa Dana Pendapatan tetap terdiri dari lima Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI & BK dan satu Reksa Dana yang dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut;
- Satu Reksa Dana Indeks dibubarkan karena kesepakatan MI & BK;
- Tujuh Reksa Dana Syariah Terproteksi terdiri dari satu Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK dan enam Reksa Dana dibubarkan karena tidak dapat memenuhi minimum dana kelolaan;
- Satu Reksa Dana Syariah Saham dibubarkan karena kesepakatan MI & BK.
- Satu Reksa Dana Syariah Pasar Uang dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut.
- Satu Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut.



Tabel I - 17 — Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin

Jenis Investasi	2018		2019				2020
	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I
Individu							
Wakil Manajer Investasi (WMI)	2.215	2.332	2.430	2.550	2.637	2.468	2.684
Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD)	26.958	27.466	27.970	28.525	22.330	23.110	23.630
Penasehat Investasi (PI)	5	6	4	4	5	5	4
Institusi							
Manajer Investasi (MI)	90	92	93	93	98	98	98
Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)							
- Bank & PPE Khusus	37	37	41	41	42	42	42
- PE sebagai APERD	18	21	21	21	21	21	21
Penasehat Investasi (PI)	4	5	5	5	5	5	5
MI sebagai PI	5	6	7	12	12	16	18
APERD sebagai PI	-	1	1	2	2	2	2

Perkembangan Pelaku Institusi Pengelolaan Industri Pengelolaan Investasi selama triwulan I-2020, OJK tidak memberikan/mencabut izin Manajer Investasi (MI) dan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), sehingga jumlah MI dan APERD pada periode ini tidak mengalami perubahan dari triwulan sebelumnya. Selain itu, OJK juga memberikan dua izin baru kepada MI sebagai PI sehingga jumlah MI sebagai PI menjadi 18 atau meningkat sebesar 12,50%.

Adapun untuk pelaku individu industri Pengelolaan investasi, pada periode ini OJK menerbitkan 196 izin Wakil Manajer Investasi (WMI) baru sehingga jumlah WMI menjadi 2.684 atau meningkat sebesar 8,75%. Selain itu, OJK menerbitkan 520 izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) sehingga jumlah WAPERD mengalami kenaikan sebesar 2,25%.

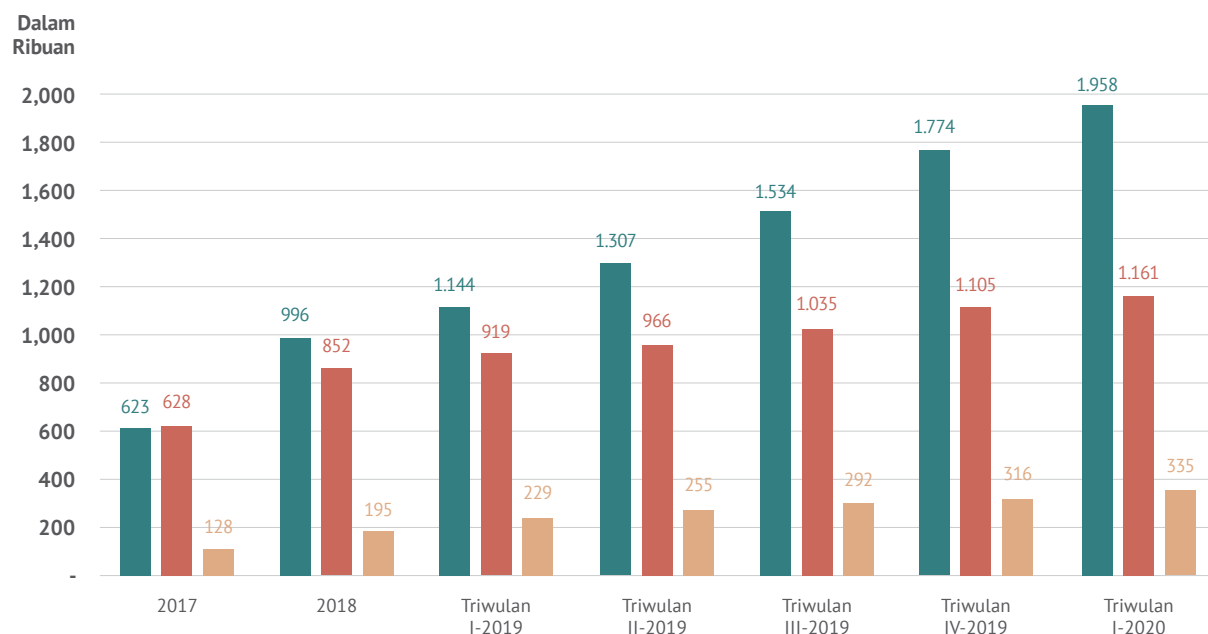
1.3.3 Perkembangan Jumlah *Single Investor Identification* (SID)

Pada triwulan I-2020 jumlah SID C-BEST, SID S-INVEST dan SID SBN mengalami peningkatan. Jumlah SID C-BEST per 31 Maret 2020 mencapai 1.160.542 atau mengalami peningkatan sebanyak 55.932 (5,06%) jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berjumlah 1.104.610. Jumlah SID S-INVEST pada triwulan ini mencapai 1.957.692 atau

mengalami peningkatan sebanyak 183.199 (10,32%) jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berjumlah 1.774.493. Jumlah SID SBN pada triwulan ini mencapai 334.647 atau mengalami peningkatan sebanyak 18.384 (5,81%) jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berjumlah 316.263.

Grafik I - 27 — Perkembangan Jumlah SID

● SID S - INVEST ● SID C - BEST ● SID SBN



1.3.4 Perkembangan Perusahaan Efek

Tabel I - 18 — Jumlah Perusahaan Efek

No.	Jenis Izin Usaha	Jumlah
1.	Perantara Pedagang Efek	33
2.	Penjamin Emisi Efek *)	4
3.	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek	82
4.	Perantara Pedagang Efek + Manajer Investasi	1
5.	Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	-
6.	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	3
Total		123

*) Khusus izin Penjamin Emisi Efek yang tidak melakukan aktivitas sebagai Perantara Pedagang Efek

Pada triwulan ini, terdapat satu pencabutan izin usaha Perusahaan Efek sebagai izin Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek, sehingga jumlah PE yang terdaftar di OJK tetap sebanyak 123 PE. Terkait dengan

kegiatan PE di berbagai lokasi selain Kantor Pusat, OJK mencatat pelaporan pembukaan sejumlah 11 lokasi selain Kantor Pusat dan penutupan sejumlah 19 lokasi selain Kantor Pusat selama triwulan I-2020.

Tabel I - 19 — Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat

Periode	2019	2020
	s.d. Triwulan IV	s.d. Triwulan I
Jumlah Lokasi Selain Kantor Pusat	713	705

Terkait izin Wakil Perusahaan Efek, pada periode laporan OJK telah menerbitkan izin orang perorangan sebanyak 231 izin dengan rincian 193 izin Wakil Perantara

Pedagang Efek (WPPE) dan sebanyak 38 Izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) sehingga jumlah pemegang izin mencapai 10.640 WPPE dan 2.293 WPEE.

Tabel I - 20 — Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek

Jenis Izin	Triwulan IV-2019		Triwulan I-2020		Izin Total s.d. Triwulan I-2020	Total Pemegang Izin
	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin		
WPPE	93	96	266	193	193	10.640
WPEE	19	19	40	38	38	2.293
Total	112	115	306	231	231	12.933

Selama periode laporan, OJK menerbitkan 115 perpanjangan izin dengan rincian 93 perpanjangan izin WPPE dan 22 perpanjangan izin WPEE sehingga

secara total OJK telah menerbitkan 115 perpanjangan izin dengan rincian 93 perpanjangan izin WPPE dan 22 perpanjangan WPEE.

Tabel I - 21 — Proses Perpanjangan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek

Jenis Izin	Triwulan IV-2019		Triwulan I-2020		Izin Total s.d. Triwulan I-2020	Total
	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin		
WPPE	155	155	592	93	93	93
WPEE	13	13	29	22	22	22
Total	168	168	621	115	115	115

Pada periode laporan, OJK menerima 4.684 dokumen perizinan dengan rincian 4.677 dokumen permohonan izin WPPEP dan 7 permohonan WPPEPT. OJK juga

menerbitkan 4.237 izin WPPEP dan 7 untuk izin WPPEPT. Sehingga sampai periode laporan total izin WPPEP sebanyak 6.475 dan WPPEPT sebanyak 114.

Tabel I - 22 — Proses Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas

Jenis Izin	Triwulan IV-2019		Triwulan I-2020		Izin Total s.d. Triwulan I-2020	Total
	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin		
WPPE	771	622	4.677	4.237	4.237	6.475
WPEE	7	6	7	7	7	114
Total	778	628	4.684	4.244	4.244	6.589

1.3.5 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik

Sampai dengan triwulan I-2020, jumlah Penawaran Umum sebanyak 38 terdiri dari 18 Penawaran Umum Perdana Saham, empat Penawaran Umum Terbatas dan 16 Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang.



Tabel I - 23 — Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)

Jenis Penawaran Efek	Triwulan I-2019		Triwulan I-2020		Δ (%) Jumlah Emisi	Δ (%) Nilai Emisi
	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Rp miliar)	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Rp miliar)		
Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	6	661	18	1.765 *)	67%	63%
Penawaran Umum Terbatas (PUT/ <i>Rights Issue</i>)	3	5.491	4	4.412	25%	-24%
Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang	20	21.318	16	21.346	-25%	0,13%
a. Obligasi/ Sukuk + Subordinasi	-	-	-	-	0%	0%
b. PUB Obligasi/ Sukuk Tahap I	2	1.553	4	3.075	50%	49%
c. PUB Obligasi/ Sukuk Tahap II dst	18	19.765	12	18.271	-50%	-8%
Total Emisi	29	27.471	38	27.523	24%	0,2%

*) belum memperhitungkan Nilai Emisi PT Nara Hotel Internasional Tbk yang telah efektif namun proses Penawaran Umumnya ditunda.

Tabel I - 24 — Perkembangan Nilai Emisi Berdasarkan Sektor Industri pada Triwulan I-2020

(dalam juta Rupiah)

No	Sektor Industri	Penawaran Umum Perdana	Penawaran Umum Terbatas	Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang
1.	Perbankan	-	2.144.678	1.650.000
2.	Asuransi dan Pembiayaan	-	-	7.143.050
3.	Sekuritas dan Investasi	206.000	-	-
4.	Perdagangan	61.946	-	4.927.930
5.	Perhubungan dan Telekomunikasi	262.500	-	1.500.000
6.	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata dan Perusahaan Jasa Lainnya	103.000	-	-
7.	Properti dan Perhotelan	463.344	956.837	-
8.	Real Estate dan Konstruksi	398.814	-	1.200.000
9.	Tekstil, Garmen, dan Alas Kaki	44.625	-	-
10.	Barang Konsumsi	91.500	-	-
11.	Aneka Industri Lainnya	-	-	-
12.	Industri Dasar	-	-	-
13.	Industri Logam	-	-	-
14.	Industri Kimia	93.000	-	750.000
15.	Pertambangan dan Kehutanan	-	1.310.697	2.300.000
16.	Agrobisnis	40.000	-	1.875.000
Total		1.764.730	4.412.213	21.345.980

A. Penawaran Umum Perdana Saham

Sampai dengan triwulan I-2020, terdapat 50 Perusahaan yang telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, di mana

sebanyak 18 Perusahaan telah mendapat surat efektif dan 32 Perusahaan masih dalam proses. Nilai emisi dari 18 Perusahaan tersebut sebesar Rp1,76triliun.

Tabel I - 25 — Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham selama Triwulan I-2020

No.	Emitem/Perusahaan Publik	Sektor	Tanggal Efektif	Nilai Emisi (Rp)
1.	PT Diamond Food Indonesia Tbk	Barang Konsumsi	14-Jan-2020	91.500.000.000
2.	PT Putra Rajawali Kencana Tbk	Perhubungan dan Telekomunikasi	21-Jan-2020	189.000.000.000
3.	PT Lancartama Sejati Tbk	Real Estate dan Konstruksi	29-Jan-2020	35.000.000.000
4.	PT Era Mandiri Cemerlang Tbk	Agrobisnis	30-Jan-2020	39.999.960.000
5.	PT Pratama Widya Tbk	Real Estate dan Konstruksi	31-Jan-2020	114.164.375.000
6.	PT Agro Yasa Lestari Tbk	Perdagangan	31-Jan-2020	25.870.320.000
7.	PT Diamond Citra Propertindo Tbk	Properti dan Perhotelan	31-Jan-2020	218.994.000.000
8.	PT Andalan Sakti Primaindo Tbk	Real Estate dan Konstruksi	6-Feb-2020	34.650.000.000
9.	PT Esta Multi Usaha Tbk	Properti dan Perhotelan	28-Feb-2020	24.000.000.000
10.	PT Metro Healthcare Indonesia Tbk	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata dan Perusahaan Jasa Lainnya	28-Feb-2020	103.000.000.000
11.	PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk	Perhubungan dan Telekomunikasi	28-Feb-2020	73.500.000.000
12.	PT Makmur Berkah Amanda Tbk	Properti dan Perhotelan	28-Feb-2020	64.350.000.000
13.	PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk	Industri Kimia	24-Mar-2020	93.000.000.000
14.	PT Karya Bersama Anugerah Tbk	Real Estate dan Konstruksi	30-Mar-2020	215.000.000.000
15.	PT Cipta Selera Murni Tbk	Perdagangan	31-Mar-2020	36.076.054.000
16.	PT Bhakti Multi Artha Tbk	Sekuritas dan Investasi	31-Mar-2020	206.000.000.000
17.	PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk	Tekstil, Garmen, dan Alas Kaki	31-Mar-2020	44.625.000.000
18.	PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk	Properti dan Perhotelan	31-Mar-2020	156.000.000.000
Total				1.765.729.709.000

B. Penawaran Umum Terbatas (*Right Issue*)

Sampai dengan triwulan I-2020, terdapat 14 perusahaan yang telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas dan empat perusahaan telah mendapatkan Pernyataan Efektif. Nilai

emisi Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") atau *right issue* dari perusahaan tersebut sebesar Rp4,4triliun.

Tabel I - 26 — Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas selama Triwulan I-2020

No.	Emitem/Perusahaan Publik	Sektor	Tanggal Efektif	Nilai Emisi (Rp)
1.	PT Cita Mineral Investindo Tbk	Pertambangan dan Kehutanan	28-Jan-20	1.310.697.301.500
2.	PT Agung Podomoro Land Tbk	Properti dan Perhotelan	27-Feb-20	956.837.166.240
3.	PT Bank Artos Indonesia Tbk	Perbankan	18-Mar-20	1.341.350.000.000
4.	PT Bank IBK Indonesia Tbk (d.h. PT Bank Agris Tbk)	Perbankan	31-Mar-20	803.328.280.750
Total				4.412.212.748.490

C. Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang

Sampai dengan triwulan I-2020, tidak ada Perusahaan yang melakukan Penawaran Umum Obligasi dan/ atau Sukuk, empat Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan ("PUB") Obligasi/Sukuk

Tahap I, dan 12 Perusahaan yang telah melakukan PUB Obligasi/Sukuk Tahap II dan seterusnya. Total nilai emisi Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang tersebut sebesar Rp21,85triliun.

Tabel I - 27 — Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek PUB Obligasi dan/atau Sukuk

PU Obligasi dan / atau Sukuk						
No	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PU	Tanggal Efektif	Target Dana (Rp)	Dana yang Ditawarkan (Rp)
1.	PT PP Properti Tbk	Real Estate dan Konstruksi	Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap I Tahun 2020	21 Februari 2020	400.000.000.000	1.200.000.000.000
2.	PT Sampoerna Agro Tbk	Agrobisnis	Obligasi Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap I Tahun 2020 Sukuk ijarah Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap I Tahun 2020	25 Februari 2020	1.000.000.000.000	300.000.000.000
3.	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	Perbankan	PUB Subordinasi II Tahap I	26 Februari 2020	1.000.000.000.000	500.000.000.000
4.	PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk	Agrobisnis	PUB Obligasi II Tahap I	27 Maret 2020	3.000.000.000.000	775.000.000.000
Total					8.400.000.000.000	3.075.000.000.000

Tabel I - 28 — Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek PUB Obligasi Tahap I

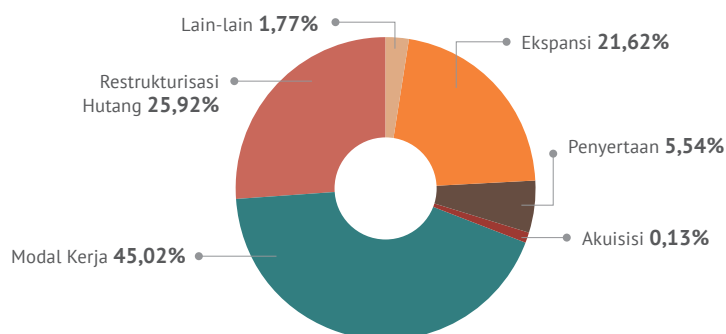
PU Obligasi dan / atau Sukuk						
No	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PU	Tanggal Efektif	Target Dana (Rp)	Dana yang Ditawarkan (Rp)
1.	PT Sinar Mas Multifinance	Asuransi dan Pembiayaan	Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi I Tahap IV	29 Juni 2018	2.000.000.000.000	400.000.000.000
2.	PT J Resources Asia Pasifik Tbk	Pertambangan dan Kehutanan	PUB I Tahap III	27 Juni 2019	3.000.000.000.000	800.000.000.000
3.	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi V Tahap III	29 Juni 2019	19.000.000.000.000	4.460.000.000.000
4.	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Perdagangan	PUB Obligasi III Tahap VI	29 Juni 2018	16.000.000.000.000	4.812.430.000.000
5.			PUB Sukuk III Tahap VI		4.000.000.000.000	115.500.000.000
6.	PT Medco Energi Internasional Tbk	Pertambangan dan Kehutanan	PUB III Tahap III	23 Maret 2018	5.000.000.000.000	1.500.000.000.000
7.	PT Tunas Baru Lampung Tbk	Agrobisnis	PUB I Tahap II	21 Maret 2018	1.000.000.000.000	500.000.000.000
8.	PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk	Perhubungan dan Telekomunikasi	PUB III Tahap IV	28 Juni 2018	7.000.000.000.000	1.500.000.000.000
9.	PT Bank CIMB Niaga Tbk	Perbankan	PUB sukuk mudharabah I Tahap III	08 November 2018	4.000.000.000.000	1.000.000.000.000
10.	PT Astra Sedaya Finance	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi IV Tahap IV	21 Mei 2018	8.000.000.000.000	2.183.050.000.000
11.	PT Bank Victoria International Tbk	Perbankan	PUB Obligasi Subordinasi II Tahap III	24 Juni 2019	800.000.000.000	150.000.000.000
12.	PT Mandala Multifinance Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi III Tahap V	28 Juni 2018	1.200.000.000.000	100.000.000.000
13.	PT Barito Pacific Tbk	Industri Kimia	PUB I Tahap II	13 Desember 2019	1.500.000.000.000	750.000.000.000
Total					72.500.000.000.000	18.270.980.000.000

D. Rencana Penggunaan Dana

Persentase terbesar penggunaan dana Penawaran Umum yang dilakukan sampai dengan triwulan I-2020 adalah untuk modal kerja yaitu sebanyak 45,02% atau sekitar Rp12,46 triliun. Rincian porsi penggunaan dana lainnya adalah 21,62% atau sekitar Rp5,98 triliun untuk

ekspansi; 0,13% atau sekitar Rp36 miliar untuk akuisisi; 5,54% atau sekitar Rp1,53 triliun untuk penyertaan; 25,92% atau sekitar Rp7,17 triliun untuk restrukturisasi hutang; dan 1,77% atau sekitar Rp489 miliar untuk lain-lain.

Grafik I - 28 — Rencana Penggunaan Dana



Tabel I - 29 — Rencana Penggunaan Dana Atas EPP yang Melakukan Aksi Korporasi pada Triwulan I-2020 Berdasarkan Sektor Industri

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Sektor Industri	Ekspansi	Penyertaan	Akuisisi	Modal Kerja	Restrukturisasi Hutang	Lain-Lain
1.	Perbankan	-	-	-	3.763.319	-	-
2.	Asuransi dan Pembiayaan	-	-	-	7.125.475	-	-
3.	Sekuritas dan Investasi	-	201.571	-	-	-	-
4.	Perdagangan	4.369.157	-	-	29.021	3.871	-
5.	Perhubungan dan Telekomunikasi	10.820	-	-	217.271	1.520.252	-
6.	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata dan Perusahaan Jasa Lainnya	-	1.011.769	-	-	-	-
7.	Properti dan Perhotelan	141.315	220.679	36.429	198.177	800.000	-
8.	Real Estate dan Konstruksi	646.986	31.651	-	396.283	504.135	-
9.	Tekstil, Garmen, dan Alas Kaki	-	-	-	40.738	-	-
10.	Barang Konsumsi	-	66.400	-	16.600	-	-
11.	Aneka Industri Lainnya	-	-	-	-	-	-
12.	Industri Dasar	-	-	-	-	-	-
13.	Industri Logam	-	-	-	-	-	-
14.	Industri Kimia	44.581	-	-	44.975	737.850	-
15.	Pertambangan dan Kehutanan	-	-	-	488.984	2.620.673	480.909
16.	Agrobisnis	766.708	-	-	132.581	982.565	7.597
Total		5.979.565	1.532.069	36.429	12.453.424	7.169.347	488.507

*) Data berdasarkan penggunaan dana setelah dikurangi oleh biaya Emisi

1.3.6 Equity Crowdfunding

Pada triwulan I-2020, OJK tidak memberikan perizinan kepada *Equity Crowdfunding* sehingga jumlah penyelenggara *Equity Crowdfunding* yang mempunyai izin OJK masih berjumlah tiga.

Hingga saat ini terdapat 13 Penyelenggara yang mengajukan permohonan dan masih dalam proses. Melalui surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Nomor S-100/D.04/2020 tanggal 20 Maret 2020

tentang Moratorium Proses Perizinan Penyelenggara Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*), sehubungan dengan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus COVID-19 yang berdampak terhadap proses perizinan *Equity Crowdfunding* maka seluruh proses perizinannya dihentikan sementara sampai dengan batas waktu yang akan disampaikan kemudian.

1.3.7 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

A. Lembaga Penunjang Pasar Modal Serta Pemingkat Efek

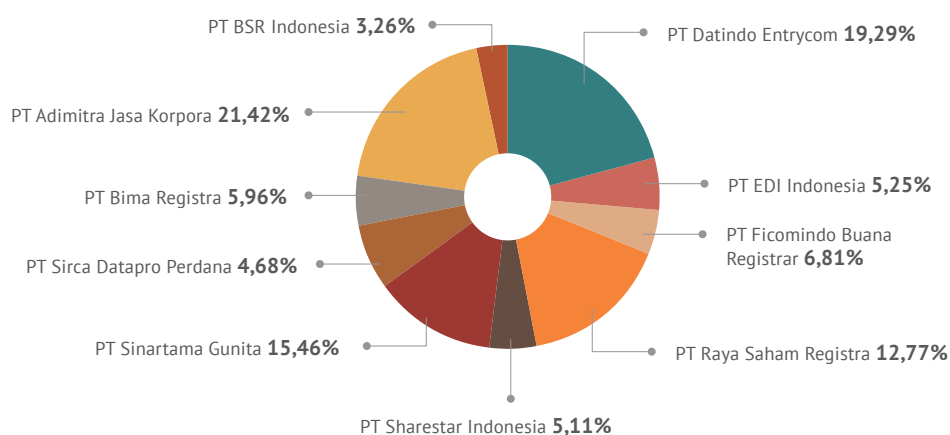
Lembaga Penunjang Pasar Modal merupakan Lembaga yang memberikan jasa pada satu pihak atau lebih sesuai izin kegiatan usahanya di Pasar Modal, terdiri dari Biro Administrasi Efek (BAE), Bank Kustodian, Wali Amanat,

Pemingkat Efek, dan Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM). Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal yang tercatat di OJK adalah sebagai berikut:

Tabel I - 30 — Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal

No	Lembaga Penunjang	2019 Triwulan IV	2020 Triwulan I	Jenis
1.	Biro Administrasi Efek	10	10	Surat Perizinan
2.	Bank Kustodian	23	23	Surat Persetujuan
3.	Wali Amanat	13	13	Surat Tanda Terdaftar
4.	Pemingkat Efek	3	3	Surat Perizinan
5.	Ahli Syariah Pasar Modal (Badan Usaha)	0	0	Surat Perizinan

Grafik I - 29 — Market Share BAE Berdasarkan Emiten yang Diadministrasikan



Berdasarkan jumlah klien yang dimiliki oleh BAE, dari data di atas dapat diketahui pangsa pasar BAE didominasi oleh PT Adimitra Jasa Korpora sebanyak 21,42%, PT Datindo Entrycom yang mencapai 19,29%, dan PT Sinartama Gunita sebanyak 15,46% dari

keseluruhan klien yang menggunakan jasa BAE. Sementara, BAE dengan jumlah klien paling sedikit adalah PT BSR Indonesia sebanyak 3,26%, PT Sirca Datapro Perdana sebanyak 4,68% dan PT Sharestar Indonesia sebanyak 5,11%.

B. Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi Penunjang Pasar Modal adalah profesi yang menyediakan jasa pada satu pihak atau lebih di bidang Pasar Modal, terdiri dari Akuntan, Penilai, Konsultan, Notaris dan Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM). Berikut merupakan rangkuman pengawasan Profesi Penunjang Pasar Modal selama periode Triwulan I-2020.

1. OJK telah menerbitkan sebanyak 34 Surat Tanda Terdaftar (STTD), terdiri dari:

- Akuntan: Sembilan STTD Daftar baru
- Konsultan Hukum: Sembilan STTD Daftar baru
- Penilai: Lima STTD Daftar baru
- Notaris: 11 STTD Daftar baru
- ASPM: -

2. OJK telah menetapkan sebanyak 3 (tiga) Keputusan Dewan Komisiner terkait pembatalan STTD yang terdiri dari:

- Akuntan: satu pembatalan STTD
- Konsultan Hukum: -
- Penilai: satu pembatalan STTD

d. Notaris: satu pembatalan STTD

e. ASPM: -

3. OJK menerima empat informasi mengenai Profesi yang meninggal dunia yang terdiri dari:

- Akuntan: tiga
- Konsultan Hukum: -
- Penilai: -
- Notaris: -
- ASPM: satu

4. Profesi yang melapor telah memasuki usia Pensiun, terdiri dari:

- Akuntan: -
- Konsultan Hukum: -
- Penilai: -
- Notaris: dua

Berikut merupakan hasil pemetaan profesi Penunjang Pasar Modal:

Tabel I - 31 — Pemetaan Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi	Aktif	
	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020
Akuntan	674	679
Konsultan Hukum	387	396
Penilai	240	244
Notaris	236	244
Penilai Pemerintah	245	245
ASPM	114	113

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme Profesi Penunjang Pasar Modal, selama triwulan I-2020 OJK bekerja sama dengan asosiasi menyelenggarakan tiga

Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Profesi Penunjang Pasar Modal. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel I - 32 — Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL)

No.	Judul Kegiatan	Profesi	Tempat	Jumlah Peserta	Mitra Penyelenggara
1.	Urgensi Penerapan Engegement Quality Control Review (EQCR) Dan Peran Komunikasi/Konsultasi Kepada Regulator Sesuai POJK 13 Tahun 2017 Dalam Rangka Mitigasi Resiko	Akuntan	Jakarta	72 orang	FASJK-IAPI
2.	"Sukuk Wakaf Terkait Peraturan OJK, Sosialisasi Antara Dimensi Bisnis (Sukuk) dan Ibadah (Wakaf)"	Konsultan Hukum	Jakarta	40 Orang	-
3.	"Update dan Temuan Penilaian di Pasar Modal"	Penilai	Bogor	65 orang	FPPM-MAPPI

1.4 Perkembangan Industri Keuangan Non Bank

Sepanjang triwulan I-2020, kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB) mengalami penurunan. Hal tersebut tercermin dari menurunnya total aset IKNB sebesar 1,56%

menjadi Rp2.468,57 triliun. Adapun penurunan aset IKNB terbesar didorong oleh adanya penurunan aset dari industri Asuransi Konvensional & BPJS dan Dana Pensiun.

Tabel I - 33 — Total Aset IKNB

(dalam triliun Rupiah)

No.	Industi	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020
1.	Asuransi Konvensional dan BPJS	1.249,17	1.282,39	1.289,27	1.325,70	1.271,99
2.	Dana Pensiun Konvensional	276,91	282,38	284,70	291,65	279,72
3.	Lembaga Pembiayaan*)	596,31	607,43	617,16	624,98	653,84
4.	Lembaga Jasa Keuangan Khusus*)	236,91	242,01	248,13	250,04	247,25
5.	Industri Jasa Penunjang IKNB **)	9,61	12,02	12,02	11,32	11,32
6.	Lembaga Keuangan Mikro	0,75	0,83	0,92	1,07	1,07
7.	Fintech (Peer to peer lending)	2,73	2,92	2,65	3,04	3,38
Total Aset		2.372,39	2.429,98	2.454,85	2.507,80	2.468,57

*) Aset Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Khusus termasuk data syariah

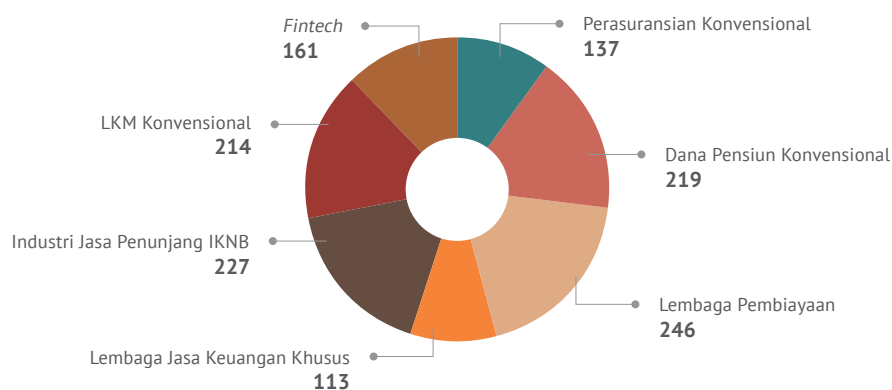
**) Aset Industri Jasa Penunjang IKNB Triwulan I 2020 menggunakan data per Semester II 2019

***) Aset Lembaga Keuangan Mikro disajikan per kuartalan (4 bulanan) sesuai periode pelaporannya, sehingga Triwulan I 2020 menggunakan data kuartal III 2019

Berdasarkan jumlah Pelaku, industri Lembaga Pembiayaan merupakan industri dengan jumlah pelaku IKNB terbesar dengan jumlah sebanyak 246 pelaku, diikuti oleh Industri

Jasa Penunjang IKNB, Dana Pensiun, Lembaga Keuangan Mikro, Asuransi Konvensional serta BPJS dan serta Lembaga Jasa Keuangan Khusus.

Grafik I - 30 — Komposisi Jumlah Pelaku IKNB Triwulan I-2020



1. Data Pelaku IKNB per Maret 2020

2. Pelaku Lembaga Pembiayaan, Lembaga Jasa Keuangan Khusus dan Lembaga Keuangan Mikro termasuk syariah

1.4.1 Perkembangan Perasuransian Konvensional dan BPJS

Sampai dengan periode laporan, aset industri Asuransi dan BPJS turun 4,05% menjadi Rp1.271,99 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya. Penurunan aset ini diiringi dengan penurunan jumlah investasi sebesar 6,52% menjadi Rp1.067,43 triliun. Portofolio investasi yang mengalami penurunan terbesar adalah saham yang turun sebesar Rp69,6 triliun dan Reksa Dana yang turun Rp37,22 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Penurunan Saham tersebut sebagian besar berasal dari industri asuransi jiwa sebesar Rp41,5 triliun dan asuransi sosial sebesar Rp.26,4 triliun. Selain itu, penurunan nilai IHSG dari periode sebelumnya yaitu sebesar 1.760,61 poin. Sementara itu, bila dilihat

dari jenis industri asuransi, asuransi jiwa menjadi penggerak utama menurunnya jumlah investasi dengan penurunan sebesar Rp66,9 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya.

Dari sisi kinerja industri asuransi secara agregat, pendapatan premi menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Pendapatan premi asuransi menurun sebesar 20,45% (yoy) menjadi Rp87,71 triliun. Komposisi pendapatan premi masih didominasi oleh Asuransi Jiwa dengan porsi sebesar 46,5%, diikuti oleh Asuransi Umum dan Reasuransi sebesar 31,4%, serta BPJS sebesar 18,8%.

Tabel I - 34 — Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS

(dalam triliun Rupiah)

No.	Jenis Indikator	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020
1.	Total Aset					
	Asuransi Jiwa	534,75	544,83	539,32	553,21	496,23
	Asuransi Umum dan Reasuransi	171,83	175,87	178,96	182,64	195,51
	Asuransi Wajib	134,94	134,03	132,59	132,54	124,24
	BPJS	407,65	427,66	438,4	457,35	456,02
	Jumlah	1.249,17	1.282,39	1.289,27	1.325,74	1.271,99
2.	Total Investasi					
	Asuransi Jiwa	474,05	477,27	471,69	488,18	421,30
	Asuransi Umum dan Reasuransi	86,84	87,6	90,38	92,13	91,45
	Asuransi Wajib	124,01	122,68	121,73	121,71	118,78
	BPJS	390,02	409,16	419,23	439,82	435,90
	Jumlah	1.074,92	1.096,72	1.103,04	1.141,84	1.067,43
3.	Total Pendapatan Premi					
	Asuransi Jiwa	44,28	85,65	136,78	185,33	40,76
	Asuransi Umum dan Reasuransi	24,99	50,93	75,37	102,09	27,51
	Asuransi Wajib	3	5,98	8,95	12,01	2,91
	BPJS	37,98	78,59	121,41	179,22	16,52
	Jumlah	110,25	221,14	342,51	478,65	87,71
4.	Total Klaim Bruto					
	Asuransi Jiwa	36,39	73,06	113,29	153,26	37,37
	Asuransi Umum dan Reasuransi	10,24	20,38	32,43	46,09	12,31
	Asuransi Wajib	3,67	7,16	11,17	14,81	4,15
	BPJS	33,34	67,88	105,04	143,86	10,41
	Jumlah	83,64	168,48	261,93	358,02	64,24
5.	Total Liabilitas					
	Asuransi Jiwa	459,66	468,96	465,81	482,55	440,89
	Asuransi Umum dan Reasuransi	106,08	109,12	110,11	110,15	123,28
	Asuransi Wajib	113,61	113,67	114,78	116,28	117,11
	BPJS	74,49	81,21	92,21	90,49	87,68
	Jumlah	753,83	772,95	782,91	799,47	768,95

Tabel I - 35 — Portofolio Investasi Perasuransian Konvensional dan BPJS

(dalam triliun Rupiah)

No.	Jenis Aset Investasi	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020
1.	Deposito Berjangka	127,61	129,86	117,75	123,51	128,31
2.	Sertifikat Deposito	0,27	0,26	0,26	0,28	0,27
3.	Saham	233,36	239,44	236,51	176,17	212,93
4.	Obligasi	113,36	119,61	125,05	130,59	131,79
5.	MTN	3,08	3,36	3,98	8,94	9,01
6.	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI	298,95	308,16	319,71	336,28	332,92
7.	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI	0,53	0,25	0,26	0,34	0,28
8.	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-	-	-	-
9.	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	0	0	0	0,01	0,01
10.	Reksa Dana	252,39	250,06	250,81	215,04	242,61
11.	Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset	3,34	3,23	3,4	3,83	3,62
12.	Dana Investasi Real Estat	0,24	0,24	0,25	0,16	0,16
13.	REPO	-	-	-	-	-
14.	Penyertaan Langsung	18,58	18,82	21,34	22,47	22,54
15.	Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Investasi	19,38	19,35	19,48	20,17	20,15
16.	Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank	0,55	0,55	0,55	0,50	0,63
17.	Emas Murni	0	0	0	-	0,00
18.	Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan	0,21	0,2	0,21	0,20	0,21
19.	Pinjaman Polis	2,14	2,15	2,17	2,32	2,21
20.	Investasi Lain	0,95	1,19	1,31	1,66	1,68
Total		1.036,64	1.074,92	1.096,72	1.103,04	1.042,47

Di antara jenis investasi industri sebagaimana tabel di atas, terdapat empat jenis investasi yang mendominasi yaitu Surat Berharga Negara (32,3%), Reksa Dana (20,6%), Saham (16,9%) dan Obligasi (12,5%).

Terdapat perubahan jumlah pelaku pada pelaporan triwulan, dimana perusahaan asuransi jiwa dan asuransi kerugian bertambah masing-masing 1 (satu) perusahaan sehingga jumlah pelaku asuransi secara keseluruhan adalah 139 perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I - 36 — Jumlah Industri Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS

No.	Perusahaan Perasuransian	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020
1.	Asuransi Jiwa					
a.	BUMN	1	1	1	1	2
b.	Swasta Nasional	29	29	28	28	28
c.	Patungan	23	23	24	24	24
Sub Total		53	53	53	53	54
2.	Asuransi Kerugian					
a.	BUMN	2	2	2	2	2
b.	Swasta Nasional	52	52	53	53	54
c.	Patungan	21	21	19	18	18
Sub Total		75	74	74	73	74
3.	Reasuransi	6	6	6	6	6
4.	BPJS	2	2	2	2	2
5.	Penyelenggara Asuransi Wajib	3	3	3	3	3
Total Asuransi dan Reasuransi		139	138	138	137	139

Tabel I - 37 — Densitas dan Penetrasi Industri Perasuransian Konvensional dan BPJS

Uraian	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020
GDP (Rp Miliar)	15.833,943	15.833,943	15.833,943	15.833,943	15.833,943
Premi Bruto (Rp Miliar)	414,082	415,665	429,794	444,592	456,696
Jumlah Penduduk (juta)	265	265	265	265	265
Penetrasi	2,62%	2,63%	2,71%	2,81%	2,88%
Densitas (Rp Ribu)	1.562,57	1.568,55	1.621,86	1.677,71	1.723,38

Catatan:

1) Angka Premi Bruto merupakan premi per TW IV 2019 yang disetahunkan

2) Angka GDP merupakan GDP per TW 4 2017 berdasarkan press release BPS

3) Penetrasi: Premi Bruto/GDP

4) Densitas: Premi Bruto/Jumlah penduduk

Selama periode laporan, densitas asuransi yang menggambarkan rata-rata pengeluaran tiap penduduk untuk pembayaran premi asuransi naik sebesar 2,7% menjadi Rp1.723.383 per tahun. Adapun tingkat

penetrasi asuransi yang menggambarkan kontribusi premi bruto terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah sebesar 2,88% atau meningkat 0,1%.

Tabel I - 38 — RBC Industri Asuransi

Uraian	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020
Asuransi Jiwa	456,6%	662,9%	667,5%	789,4%	676,4%
Asuransi Umum dan Reasuransi	314,6%	312,6%	321,4%	345,4%	303,6%

RBC industri asuransi masih memenuhi batas ketentuan RBC minimal yaitu 120%. Permodalan industri asuransi jiwa masih terjaga dengan rata-rata RBC mencapai 676,4%, atau turun sebesar 112,9% dibanding periode sebelumnya. Penurunan RBC tersebut didorong oleh

naiknya liabilitas pada industri asuransi jiwa. Sejalan dengan Asuransi Jiwa, RBC Asuransi Umum juga mengalami penurunan sebesar 41,9% menjadi 303,6% dibanding periode sebelumnya.

1.4.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun

Pada triwulan I-2020, aset industri Dana Pensiun mengalami penurunan sebesar Rp11,93 triliun atau turun 4,09% (*qta*) menjadi Rp279,72 triliun. Berdasarkan jenis program, DPPK-PPMP mengalami penurunan sebesar Rp9,64 triliun atau turun 6,01% (*qta*) dan DPPK-PPIP mengalami penurunan sebesar Rp1,80 triliun atau turun

5,08% (*qta*) sedangkan DPLK menurun sebesar Rp0,49 triliun atau turun 0,51% (*qta*). Sejalan dengan hal tersebut, investasi industri Dana Pensiun juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yakni menurun sebesar Rp13,67 triliun atau turun 4,84% dari Rp282,64 triliun menjadi Rp268,97 triliun.

Tabel I - 39 — Distribusi Aset Industri Dana Pensiun

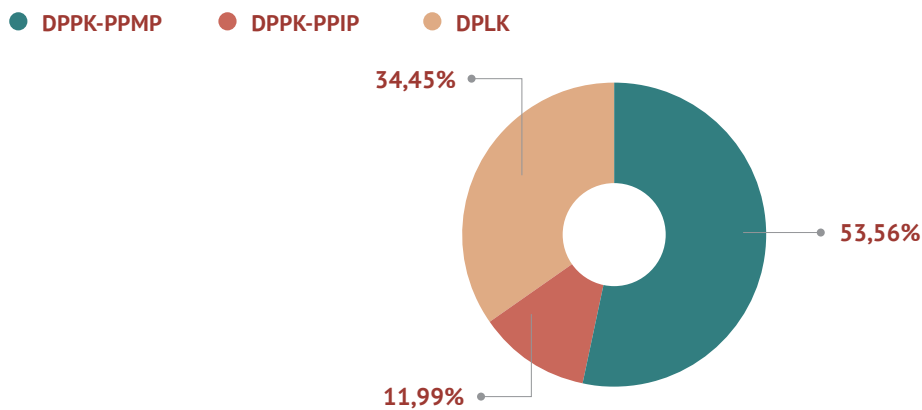
(dalam triliun Rupiah)

Jenis Program	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020
DPPK-PPMP	157,24	159,02	158,86	160,37	150,73
<i>Growth</i>	2,09%	1,13%	-0,10%	0,95%	-6,01%
DPPK-PPIP	33,61	34,63	34,79	35,41	33,61
<i>Growth</i>	2,79%	3,04%	0,47%	1,77%	-5,08%
DPLK	86,06	88,73	91,05	95,87	95,38
<i>Growth</i>	3,95%	3,10%	2,61%	5,30%	-0,51%
Total Aset (triliun rupiah)	276,91	282,38	284,70	291,65	279,72
<i>Growth</i>	2,75%	1,97%	0,82%	2,44%	-4,09%

Tabel I - 40 — Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun

(dalam triliun Rupiah)

Jenis Program	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020
DPPK-PPMP	150,05	151,83	151,85	153,79	144,07
Growth	1,77%	1,19%	0,01%	1,28%	-6,32%
DPPK-PPIP	32,57	33,74	33,83	34,59	32,24
Growth	1,63%	3,61%	0,25%	2,26%	-6,80%
DPLK	84,08	87,25	88,94	94,25	92,66
Growth	3,23%	3,76%	1,94%	5,97%	-1,69%
Total Aset (triliun rupiah)	266,70	272,82	274,61	282,64	268,97
Growth	2,20%	2,30%	0,66%	2,92%	-4,84%

Grafik I - 31 — Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun**Tabel I - 41** — Portofolio Investasi Dana Pensiun

(dalam triliun Rupiah)

No.	Jenis Aset Investasi	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020
1.	Surat Berharga Negara	62,02	64,53	65,26	67,41	65,05
2.	Tabungan	0,44	0,56	0,50	0,46	0,59
3.	Deposito on call	1,55	1,80	1,31	1,03	0,98
4.	Deposito berjangka	70,46	72,46	75,71	79,70	81,44
5.	Sertifikat deposito	1,52	0,74	0,73	0,50	0,46
6.	Surat berharga BI	-	-	-	-	-
7.	Saham	32,07	32,77	30,65	30,58	20,59
8.	Obligasi korporasi	55,30	56,65	57,62	58,63	57,65
9.	Sukuk korporasi	3,10	3,18	3,86	3,99	3,96
10.	Obligasi/Sukuk daerah	-	-	0,00	0,00	-
11.	Reksa Dana	16,03	15,79	15,22	15,17	13,11
12.	MTN	0,19	0,19	0,13	0,24	0,21
13.	KIK-EBA	0,98	0,94	0,93	1,03	0,98
14.	DIRE-KIK	0,09	0,10	0,04	0,05	0,05
15.	DINFRA-KIK	-	-	0,05	0,10	0,10
16.	Kontrak Opsi saham	-	-	-	-	-

17. REPO	-	-	-	-	-
18. Penyertaan langsung	9,28	9,58	9,00	9,79	9,86
19. Tanah	4,08	4,12	4,26	4,24	4,28
20. Bangunan	2,49	2,11	2,18	2,03	2,00
21. Tanah dan Bangunan	7,09	7,29	7,15	7,69	7,64
Total	266,70	272,82	274,61	282,64	279,64

Di antara jenis investasi yang diperkenankan sebagaimana tabel di atas, terdapat empat jenis investasi yang memiliki proporsi terbesar yaitu deposito berjangka (30,28%), SBN (24,19%), obligasi (21,43%), dan saham (7,66%).

Perkembangan jumlah industri Dana Pensiun selama periode triwulan I-2020, antara lain terdapat empat

pembubaran Dana Pensiun, satu pengalihan program pensiun dari PPMP ke PPIP, dan satu pembentukan Dana Pensiun. Dengan adanya pembubaran, perubahan program pensiun, dan pembentukan Dana Pensiun tersebut, maka sampai dengan periode laporan jumlah pelaku sama dengan periode triwulan I-2020 yaitu 219 Dana Pensiun dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I - 42 — Jumlah Dana Pensiun

Jenis Dana Pensiun	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020
DPPK PPMP	162	162	159	158	153
DPPK PPIP	41	41	41	41	43
DPLK	24	24	25	25	23
Jumlah	227	227	225	224	219

1.4.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan Pembiayaan merupakan badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa. Perkembangan

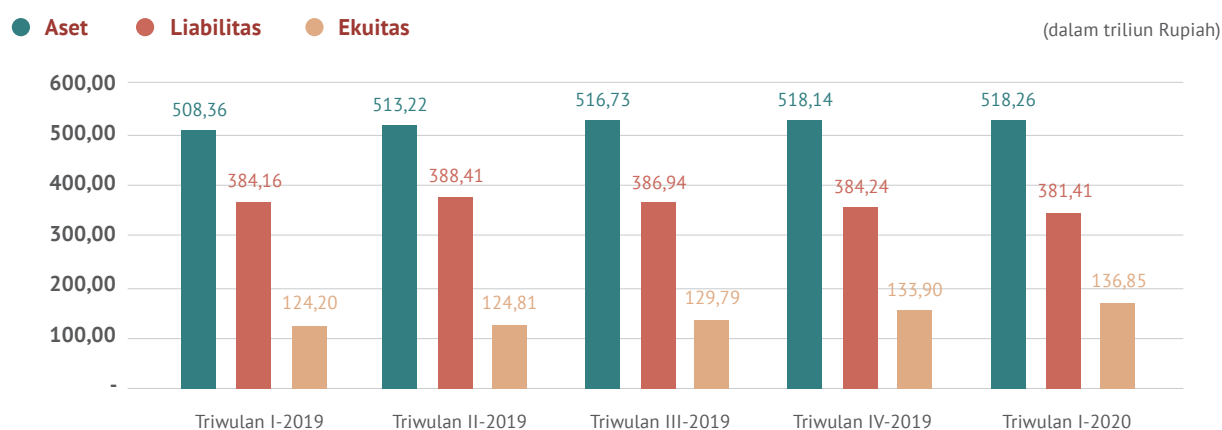
industri perusahaan pembiayaan untuk periode triwulan I-2020 sebagai berikut:

A. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan

Sampai dengan periode laporan, total aset, liabilitas, dan ekuitas Perusahaan Pembiayaan mengalami kenaikan,

masing-masing sebesar 4,85%, 5,90%, dan 1,83% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 32 — Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan



B. Jumlah dan Pangsa Pasar Perusahaan Pembiayaan

Selama periode laporan terdapat satu pencabutan izin usaha Perusahaan Pembiayaan sehingga jumlah Perusahaan Pembiayaan pada triwulan I-2020 sebesar 183 perusahaan. Bila dilihat berdasarkan total aset,

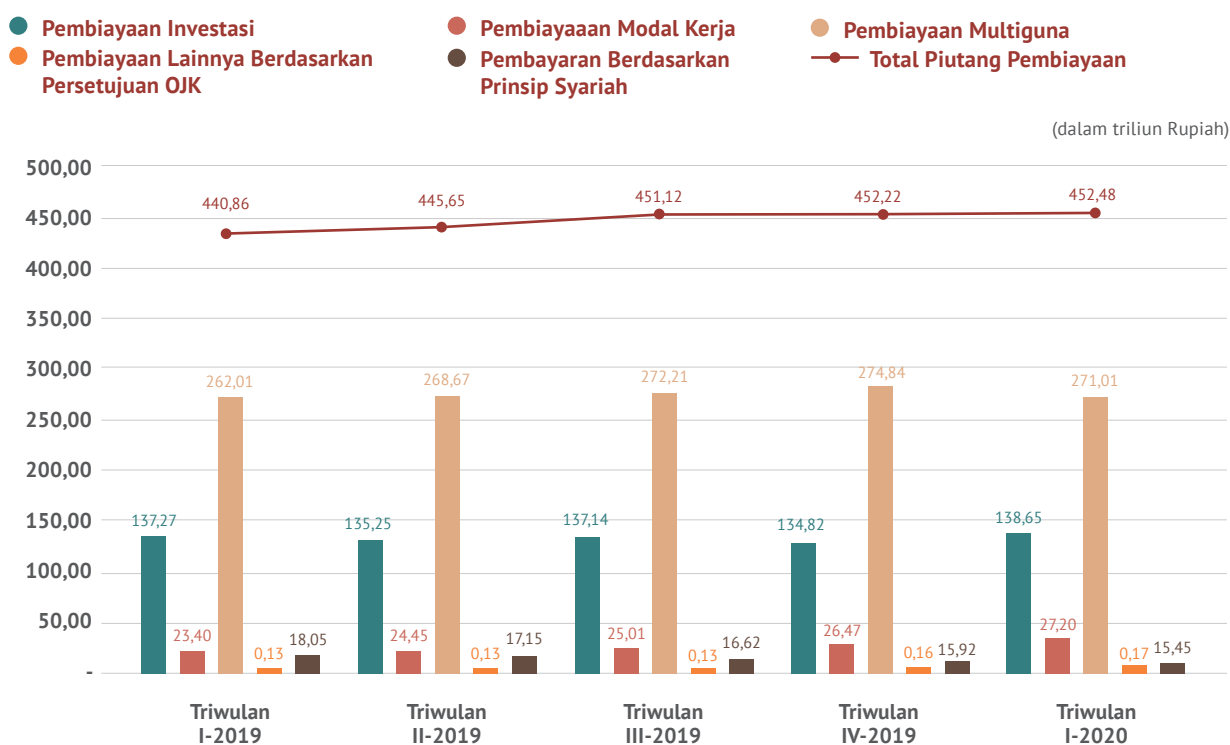
sebanyak 69 perusahaan pembiayaan menguasai aset industri dengan porsi sebesar 92%, sedangkan 114 perusahaan pembiayaan menguasai aset industri sebesar 8%.

C. Piutang Perusahaan Pembiayaan

Kinerja kegiatan industri Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan penyaluran pembiayaan mengalami peningkatan sebesar Rp0,26 triliun atau 0,06% dibandingkan triwulan sebelumnya, dengan komposisi piutang pembiayaan didominasi oleh Pembiayaan Multiguna dan Pembiayaan Investasi dengan proporsi

masing-masing sebesar 59,90% dan 30,64%. Sementara itu, bila dilihat dari proporsi pembiayaan yang disalurkan berdasarkan sektor ekonomi, maka Sektor Ekonomi Lapangan Usaha mendominasi piutang dengan proporsi sebesar 79,53% (Rp376,08 triliun).

Grafik I - 33 — Piutang Perusahaan Pembiayaan



Catatan: Data sudah termasuk Pembiayaan Syariah

Tabel I - 43 — Piutang Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

(dalam triliun Rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020
A.	Sektor Ekonomi Lapangan Usaha	350,86	353,59	357,82	369,87	376,08
1.	Pertanian, kehutanan dan perikanan	18,37	19,06	18,84	20,65	21,39
2.	Pertambangan dan penggalian	29,53	28,92	28,42	27,54	27,25
3.	Industri pengolahan	37,58	37,89	37,93	41,39	41,51
4.	Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin	17,38	15,14	16,39	13,82	17,65
5.	Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah	0,38	0,44	0,47	0,60	0,58
6.	Konstruksi	15,76	15,54	15,63	15,77	15,47

7.	Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	80,71	85,19	88,92	93,49	95,15
8.	Transportasi dan pergudangan	32,42	32,68	32,80	33,72	33,80
9.	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	9,12	8,76	8,83	9,70	9,46
10.	Informasi dan komunikasi	2,89	2,90	2,89	3,01	3,15
11.	Jasa keuangan dan asuransi	5,95	6,39	6,37	6,58	6,30
12.	<i>Real Estate</i>	2,68	2,72	2,62	2,63	2,59
13.	Jasa profesional, ilmiah dan teknis	3,47	3,78	4,48	5,57	6,63
14.	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya	44,15	43,62	43,10	42,66	42,44
15.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	6,71	6,57	6,66	7,39	7,38
16.	Jasa pendidikan	4,62	4,68	4,83	5,18	5,16
17.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	8,74	8,93	9,09	9,49	9,80
18.	Kesenian, hiburan dan rekreasi	2,22	1,98	1,64	1,72	1,54
19.	Kegiatan jasa lainnya	21,43	22,10	22,75	24,26	24,60
20.	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan	6,61	6,14	5,04	4,55	4,11
21.	Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13
B.	Sektor Ekonomi Bukan Lapangan Usaha	106,88	109,79	110,76	99,46	96,77
1.	Rumah tangga	72,25	75,09	76,70	64,77	63,47
2.	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	34,63	34,70	34,06	34,69	33,31
Jumlah		457,74	463,38	468,58	469,32	472,85

D. Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan

Tabel I - 44 — Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan

Uraian	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020
FAR (%)	86,72%	86,83%	87,30%	87,28%	83,29%
NPF (%)	2,71%	2,82 %	2,66%	2,40%	2,82%
<i>Gearing Ratio</i> (kali)	2,84	2,83	2,72	2,61	2,73

Seiring dengan pertumbuhan piutang pembiayaan, rasio FAR (*Financing to Asset Ratio*) masih terjaga pada rasio 83,29% atau masih di atas batas ketentuan, yaitu minimum 40%. Kualitas piutang pembiayaan

(NPF) masih berada pada level 2,82% atau dalam batas ketentuan (maksimal 5%). Selain itu, *Gearing Ratio* pada periode laporan tercatat 2,73 kali atau masih memenuhi ketentuan (maksimal 10 kali).



Tabel I - 45 — NPF Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

No.	Sektor Ekonomi	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020
A.	Sektor Ekonomi Lapangan Usaha	2,67%	2,81%	2,56%	2,27%	2,74%
1.	Pertanian, kehutanan dan perikanan	3,15%	3,68%	3,55%	2,99%	3,31%
2.	Pertambangan dan penggalian	4,13%	4,44%	3,72%	3,43%	4,47%
3.	Industri pengolahan	2,43%	2,56%	2,59%	2,14%	2,49%
4.	Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin	0,16%	0,21%	0,18%	0,22%	0,22%
5.	Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah	1,88%	1,13%	1,22%	1,44%	2,31%
6.	Konstruksi	2,42%	2,57%	2,80%	2,32%	2,58%
7.	Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	1,83%	1,89%	1,62%	1,39%	1,82%
8.	Transportasi dan pergudangan	8,55%	8,55%	7,95%	7,08%	8,25%
9.	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	2,13%	2,30%	1,90%	1,89%	2,39%
10.	Informasi dan komunikasi	0,87%	0,89%	1,05%	1,17%	1,21%
11.	Jasa keuangan dan asuransi	1,46%	1,37%	1,34%	1,56%	1,96%
12.	Real Estate	3,16%	3,29%	3,07%	3,13%	3,67%
13.	Jasa profesional, ilmiah dan teknis	1,36%	1,48%	1,51%	1,18%	1,50%
14.	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya	1,53%	1,91%	1,59%	1,45%	1,92%
15.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	1,36%	1,31%	1,10%	1,10%	1,45%
16.	Jasa pendidikan	1,78%	1,66%	1,38%	1,12%	1,13%
17.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1,68%	1,70%	1,55%	1,45%	1,82%
18.	Kesenian, hiburan dan rekreasi	1,20%	1,13%	1,03%	1,24%	1,52%
19.	Kegiatan jasa lainnya	1,96%	1,76%	1,79%	1,64%	2,09%
20.	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan	1,73%	1,87%	1,70%	1,54%	1,94%
21.	Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	1,70%	1,61%	2,56%	0,95%	2,59%
B.	Sektor Ekonomi Bukan Lapangan Usaha	2,85%	2,87%	3,00%	2,90%	3,13%
1.	Rumah tangga	2,09%	2,30%	2,44%	2,46%	2,88%
2.	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	4,44%	4,09%	4,26%	3,72%	3,61%
NPF Industri		2,71%	2,82%	2,66%	2,40%	2,82%

E. Laba (Rugi) Perusahaan Pembiayaan

Pada Triwulan I-2020, laba bersih industri perusahaan pembiayaan mengalami penurunan secara *year on year* sebesar 5,37% atau menjadi Rp4,23 triliun.

F. Jenis Valuta Pinjaman

Dalam rangka mendukung kegiatan bisnis operasional perusahaan pembiayaan dalam menyalurkan piutang pembiayaan, maka perusahaan pembiayaan menerima sumber pendanaan yang berasal dari pinjaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Pada triwulan I-2020 jumlah pinjaman yang diterima sebesar Rp306,85 triliun. Dari jumlah pinjaman yang diterima perusahaan pembiayaan

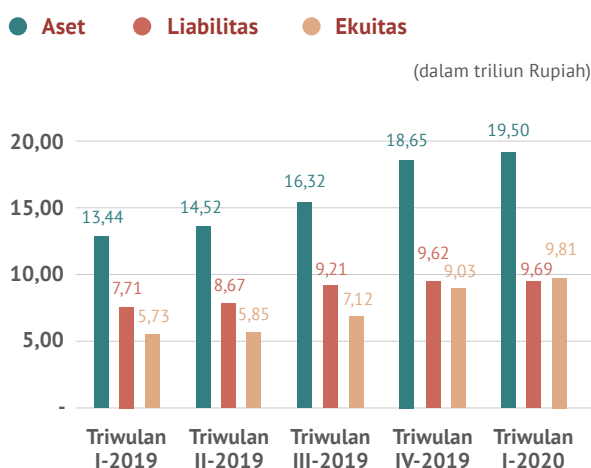
tersebut, sebesar 47,80% porsi pinjaman berdenominasi Rupiah, diikuti oleh US Dollar 44,38%, Yen Jepang 7,55%, Euro 0,26%, dan Singapore Dollar 0,01%. Untuk melindungi perusahaan dari fluktuasi nilai tukar valas, maka seluruh pinjaman berdenominasi mata uang asing tersebut telah dilakukan lindung nilai (*hedging*).

1.4.4 Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura Konvensional

A. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Modal Ventura Konvensional

Total aset, liabilitas, dan ekuitas Perusahaan Modal Ventura mengalami kenaikan masing-masing sebesar 4,57%, 0,78%, dan 8,60% menjadi Rp19,5 triliun, Rp9,69 triliun, dan Rp9,81 triliun bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 34 — Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas



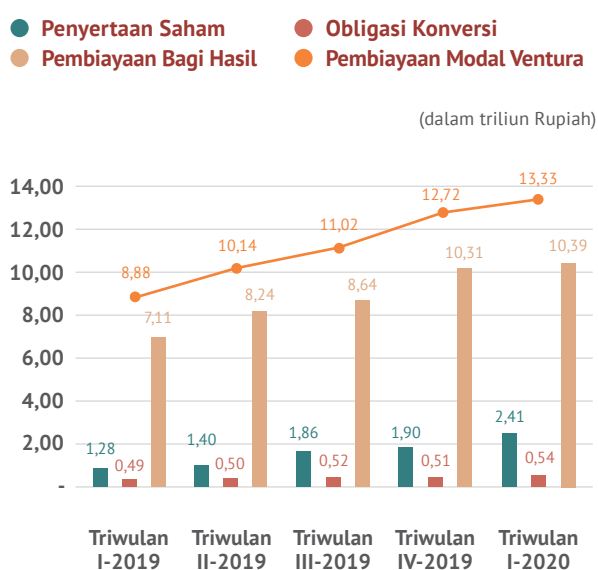
1. Jumlah Perusahaan Modal Ventura

Selama periode triwulan I-2020 terdapat satu penerbitan izin usaha Perusahaan Modal Ventura sehingga jumlah Perusahaan Modal Ventura pada triwulan I-2020 sebesar 61 perusahaan.

2. Pembiayaan/Penyertaan Perusahaan Modal Ventura Konvensional

Total pembiayaan/penyertaan Perusahaan Modal Ventura mengalami kenaikan sebesar 4,80% menjadi Rp13,33 triliun bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pembiayaan/penyertaan terbesar berasal dari pembiayaan bagi hasil dengan proporsi sebesar 77,94% dari total pembiayaan/penyertaan dengan nilai pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp10,39 triliun. Sementara itu, bila dilihat berdasarkan jenis sektor ekonomi, maka sektor perdagangan, restoran, dan hotel mendominasi total pembiayaan/penyertaan yang disalurkan industri PMV dengan total pembiayaan/penyertaan sebesar Rp5,49 triliun atau sebesar 40,60%.

Grafik I - 35 — Pertumbuhan Pembiayaan/ Penyertaan Modal



Tabel I - 46 — Pembiayaan atau Penyertaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

(dalam miliar Rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020
1.	Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	678	768	761	802	817
2.	Pertambangan	501	530	508	491	540
3.	Perindustrian	778	844	874	939	968
4.	Konstruksi	443	461	480	1.448	1.478
5.	Perdagangan, Restoran, dan Hotel	4.214	4.926	5.117	5.487	5.486
6.	Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	144	162	154	160	148
7.	Jasa Pendukung Bisnis	902	946	1.010	1.071	1.119
8.	Jasa Sosial dan Masyarakat	203	236	235	243	247
9.	Lain-Lain	1.107	1.353	1.985	2.222	2.710
Jumlah		8.971	10.225	11.123	12.864	13.512

Catatan : Data Pembiayaan sebelum dikurangi pencadangan

3. Rasio Keuangan

Kinerja Perusahaan Modal Ventura diukur dengan rasio keuangan yang terdiri dari Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO), rasio Investasi Terhadap Total Aset (IFAR), *Return on Asset* (ROA), dan *Return on Equity* (ROE). Rasio keuangan tersebut masing-masing adalah 84,39%, 68,38%, 3,86%, 6,67%.

a. BOPO mengalami penurunan dari 89,85% pada Triwulan IV 2019 menjadi 84,39% pada Triwulan I 2020.

b. IFAR mengalami kenaikan dari 68,23% pada Triwulan IV 2019 menjadi 68,38% pada Triwulan I 2020.

c. ROA mengalami kenaikan dari 3,22% pada Triwulan IV 2019 menjadi 3,86% pada Triwulan I 2020.

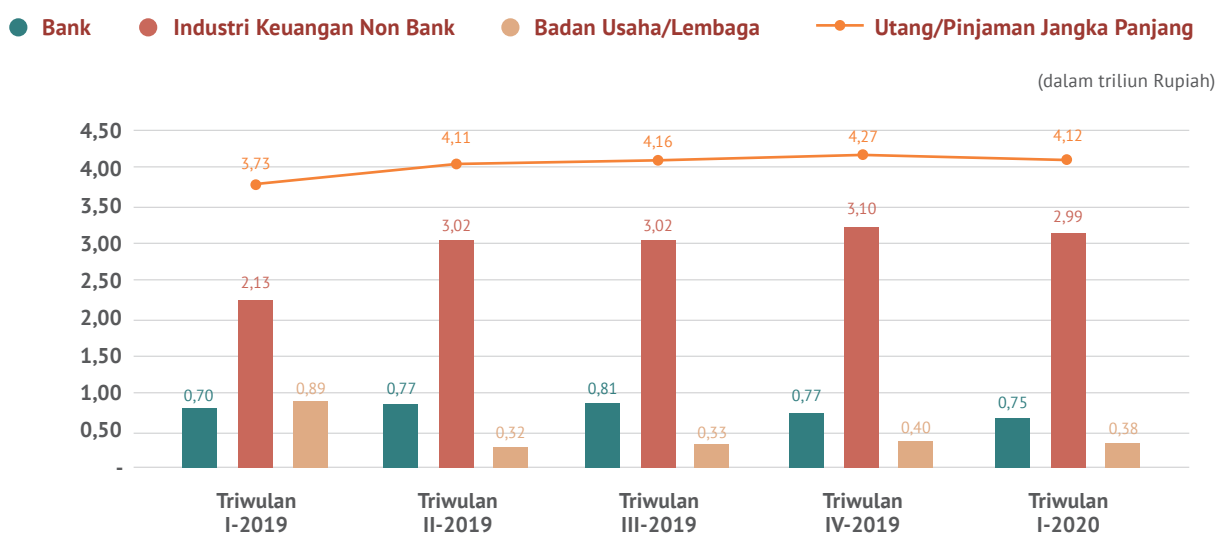
d. ROE mengalami kenaikan dari 5,81% pada Triwulan IV 2019 menjadi 6,67% pada Triwulan I 2020.

4. Sumber Pendanaan

Selain menggunakan modal sendiri, untuk membiayai kegiatan usahanya, Perusahaan Modal Ventura menerima pinjaman jangka panjang yang berasal dari

bank atau badan usaha lainnya dengan total pinjaman pada triwulan I-2020 adalah sebesar Rp4,12 triliun atau turun sebesar 3,60% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 36 — Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura

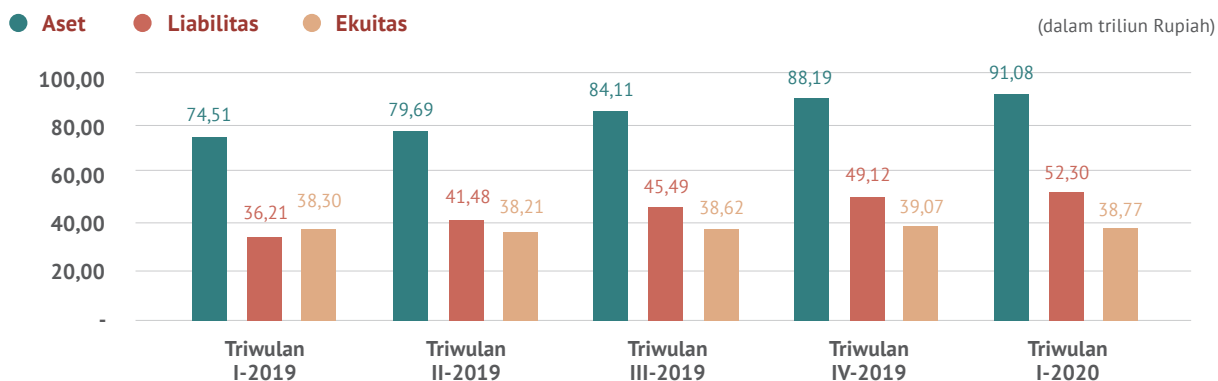


1.4.5 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Infrastruktur adalah prasarana yang dapat memperlancar mobilitas arus barang dan jasa. Terdapat dua Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, yaitu Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dan Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan

total aset sebesar Rp91,08 triliun dan total liabilitas serta ekuitas masing-masing sebesar Rp52,30 triliun dan Rp38,77 triliun pada triwulan I-2020. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, total aset dan liabilitas mengalami kenaikan, masing-masing sebesar 3,27% dan 6,47%. Sedangkan total ekuitas mengalami penurunan sebesar 0,76% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 37 — Tren Aset, Liabilitas, dan Ekuitas



Tabel I - 47 — Pembiayaan Berdasarkan Jenis Infrastruktur

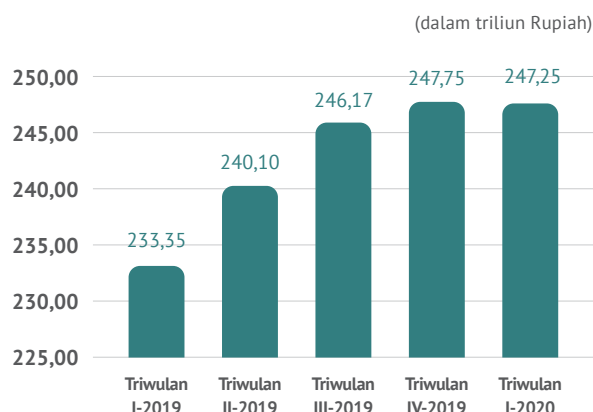
(dalam triliun Rupiah)

Jenis Infrastruktur	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020
Air Minum	1,61	1,64	1,78	1,88	1,86
Jalan	14,83	15,24	16,54	17,72	22,42
Ketenagalistrikan	18,50	21,59	20,42	20,50	22,43
Minyak & Gas Bumi	2,78	2,74	2,87	2,81	3,29
Telekomunikasi	3,27	5,04	4,93	4,79	4,70
Transportasi	6,87	7,91	8,42	10,13	13,11
Lainnya	6,48	6,57	6,59	6,99	2,56
Total	54,34	60,74	61,55	64,83	70,37

1.4.6 Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus

Lembaga Jasa Keuangan Khusus (LJKK) meliputi Perusahaan Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Perusahaan Pergadaian, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan PT Danareksa (Persero). Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan tersebut didirikan dengan mengemban tujuan khusus untuk membantu mensukseskan program-program pemerintah dalam rangka meningkatkan kapasitas perekonomian nasional. Total Aset LJKK turun 0,20% pada triwulan I-2020 menjadi Rp247,25 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

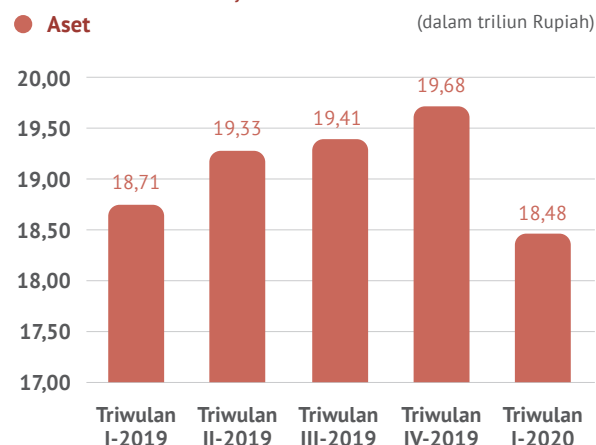
Grafik I - 38 — Pertumbuhan Aset LJKK



A. Perusahaan Penjaminan Konvensional

Perusahaan Penjaminan didirikan untuk mendorong program pemerintah melalui peningkatan kemampuan akses UMKM melalui penjaminan kredit. Pada periode laporan, tercatat total aset perusahaan penjaminan turun 6,09% menjadi Rp18,48 triliun.

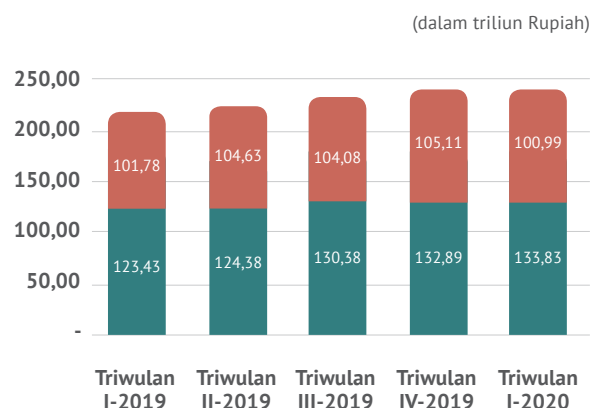
Grafik I - 39 — Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan



Kegiatan penjaminan terdiri atas penjaminan usaha produktif dan penjaminan usaha non-produktif. Penjaminan usaha produktif adalah penjaminan yang diberikan kepada usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang memberikan nilai tambah sedangkan penjaminan usaha non-produktif tidak menghasilkan nilai tambah. Pada periode pelaporan, penjaminan yang disalurkan oleh lembaga penjamin lebih didominasi oleh penjaminan usaha produktif.

Outstanding penjaminan selama triwulan I-2020 mengalami penurunan 1,34% menjadi Rp234,82 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Penurunan nilai *outstanding* penjaminan tersebut didorong oleh turunnya nilai *outstanding* usaha non-produktif sebesar 3,92% dibanding dengan triwulan sebelumnya menjadi Rp100,99 triliun sedangkan nilai *outstanding* penjaminan usaha produktif naik 0,71% menjadi Rp133,83 triliun.

Grafik I - 40 — Outstanding Penjaminan
 ● Outstanding Penjaminan - Usaha Produktif
 ● Outstanding Penjaminan - Usaha Non Produktif

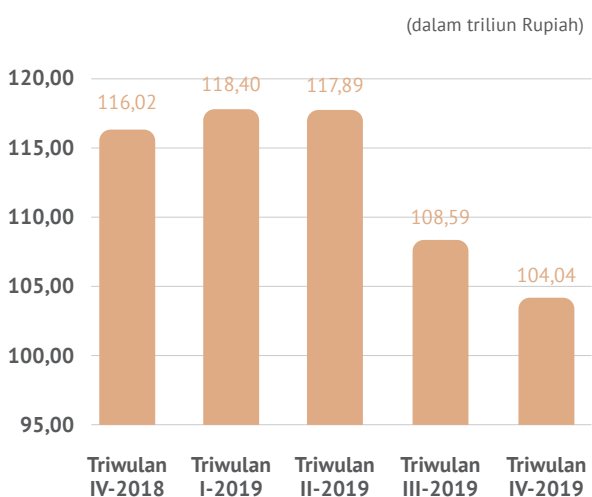


B. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Pendirian Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekspor nasional.

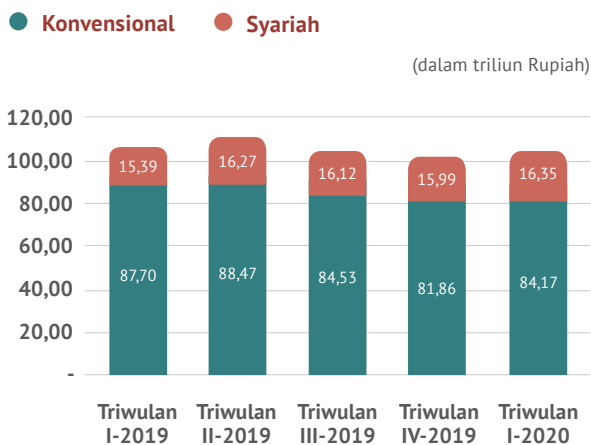
Total aset LPEI pada triwulan I-2020 turun 4,19% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya menjadi Rp104,04 triliun karena adanya pencairan sejumlah dana yang ditempatkan pada bank untuk melunasi kewajibannya.

Grafik I - 41 — Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia



Sementara itu, pembiayaan LPEI mengalami kenaikan 2,27% dari periode sebelumnya menjadi Rp100,51 triliun. Kenaikan tersebut disebabkan naiknya pembiayaan konvensional sebesar 2,82% menjadi Rp84,17 triliun serta naiknya piutang syariah sebesar 2,22% menjadi Rp16,35 triliun.

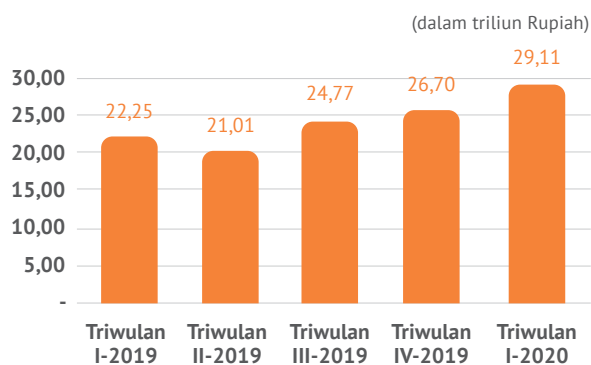
Grafik I - 42 — Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia



C. Sarana Multigriya Finansial

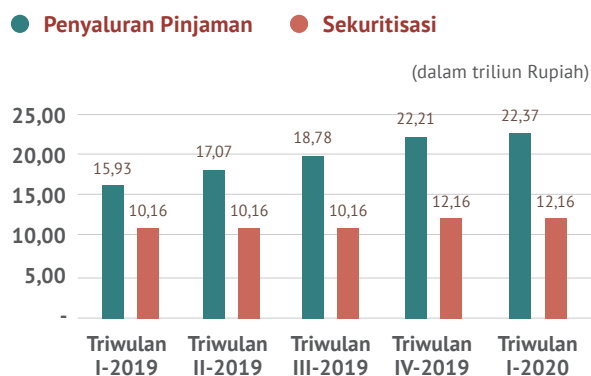
Aset PT SMF (Persero) pada Triwulan I-2020 mengalami kenaikan sebesar 9,02% dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi Rp29,11 triliun.

Grafik I - 43 — Aset dan Outstanding Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero)



Kenaikan aset tersebut didorong oleh naiknya nilai pinjaman yang disalurkan oleh PT SMF (Persero) kepada penyalur KPR sebesar 0,72% dari triwulan sebelumnya menjadi Rp22,37 triliun. Sementara itu, pada periode yang sama, Efek Beragun Aset (EBA) hasil proses sekuritisasi PT SMF (Persero) tercatat sebesar Rp12,16 triliun, seperti periode sebelumnya.

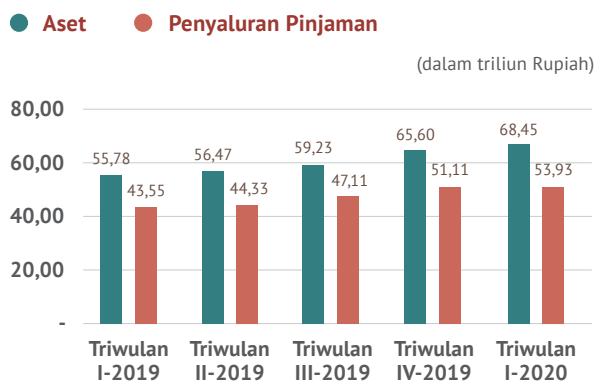
Grafik I - 44 — Aset dan Outstanding Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero)



D. Pergadaian

Dengan diberlakukannya POJK Nomor 31 Tahun 2016, perusahaan pergadaian yang diawasi oleh OJK tidak lagi hanya perusahaan pergadaian pemerintah, yaitu PT Pegadaian (Persero). Sampai dengan triwulan I 2020, terdapat 1 perusahaan pergadaian pemerintah, 41 perusahaan pergadaian swasta yang memperoleh izin dari OJK, serta 41 perusahaan pergadaian swasta yang mendaftarkan diri dan sedang dalam proses izin usaha. Pada periode laporan, total aset perusahaan pergadaian tercatat naik 4,35% menjadi Rp68,45 triliun. Seiring dengan kenaikan tersebut, pinjaman yang disalurkan pergadaian pada triwulan I-2020 sebesar Rp53,93 triliun, atau naik 5,52% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 45 — Aset dan *Outstanding* Penyaluran Pinjaman Pegadaian

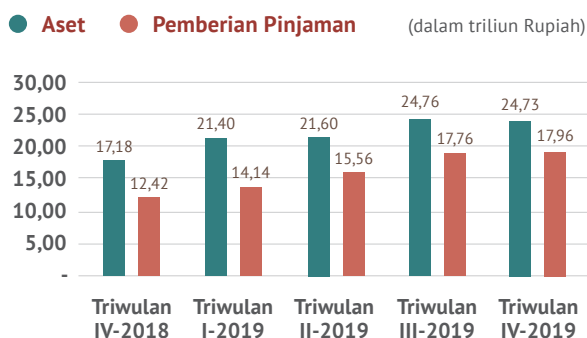


E. PT PNM (Persero)

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau disingkat PNM merupakan badan usaha milik negara yang didirikan dengan tujuan memberikan jasa pembiayaan termasuk kredit program dan jasa manajemen untuk pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.

Aset PT PNM (Persero) pada periode laporan tercatat sebesar Rp24,73 triliun, turun 0,13% dari triwulan sebelumnya. Sementara itu, pemberian pinjaman oleh PT PNM (Persero) mengalami kenaikan sebesar 1,14% dari periode sebelumnya menjadi Rp17,96 triliun pada periode yang sama.

Grafik I - 46 — Pertumbuhan Aset PT PNM (Persero)



Triwulan I-2020

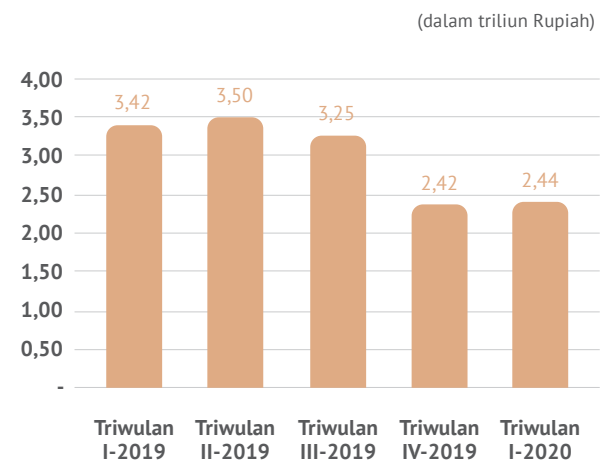
F. PT Danareksa (Persero)

PT Danareksa (Persero) merupakan entitas induk yang memiliki tiga entitas anak, PT Danareksa (Persero) merupakan entitas induk yang memiliki tiga entitas anak, yaitu:

1. PT Danareksa Sekuritas yang bergerak di bidang penjaminan emisi, penasihat keuangan dan perantara perdagangan efek;
2. PT Danareksa Investment Management yang bergerak di bidang pengelolaan dana (Reksa Dana); dan
3. PT Danareksa Finance yang bergerak di bidang pembiayaan.

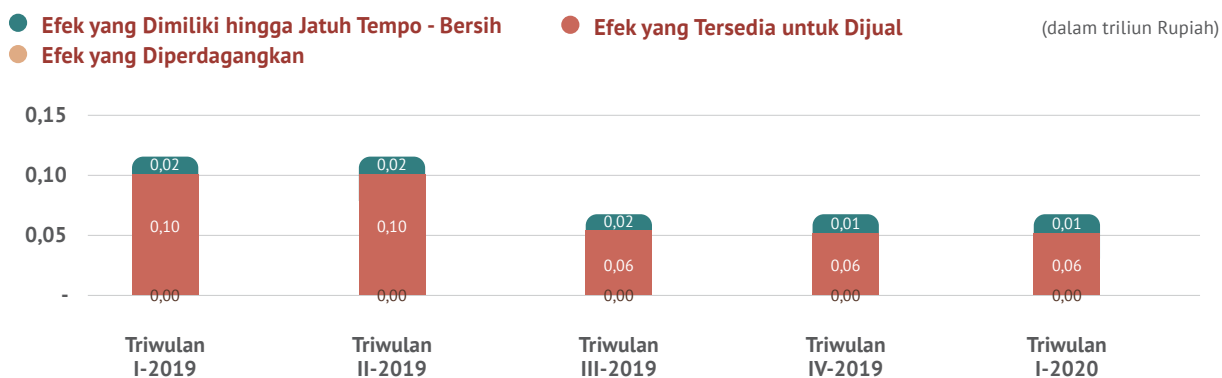
Aset PT Danareksa (Persero) pada triwulan IV-2019 sebesar Rp2,42 triliun, mengalami penurunan 25,57% dari triwulan sebelumnya.

Grafik I - 47 — Pertumbuhan Aset PT Danareksa (Persero)



Portofolio efek PT Danareksa (Persero) terdiri dari efek yang diperdagangkan, efek yang tersedia untuk dijual, dan efek yang dimiliki hingga jatuh tempo. Total portofolio efek PT Danareksa (Persero) pada triwulan I-2020 tercatat sebesar Rp0,07 triliun, masih tetap seperti triwulan sebelumnya.



Grafik I - 48 — Pertumbuhan Portofolio PT Danareksa (Persero)

1.4.7 Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB

Aset Industri Jasa Penunjang IKNB semester II-2019 naik 17,71% menjadi Rp11,32 triliun dibandingkan periode semester II-2018. Pendapatan jasa keperantaraan juga

mengalami kenaikan 30,28% menjadi Rp3,084 triliun dibandingkan semester II-2018.

Tabel I - 48 — Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang IKNB

No.	Jenis Indikator	Semester II 2017	Semester I 2018	Semester II 2018	Semester I 2019	Semester II 2019
1.	Aset	8,05	8,98	9,61	12,02	11,31
2.	Liabilitas	5,64	6,31	6,94	8,99	8,07
3.	Modal Sendiri	2,41	2,67	2,67	3,02	3,25
4.	Pendapatan Jasa Keperantaraan	1,91	1,21	2,38	1,62	3,08
5.	Laba/ (Rugi)	0,57	0,30	0,69	0,4	0,75

Selama periode pelaporan terdapat pencabutan satu Perusahaan Pialang Asuransi dan perubahan nama tiga Perusahaan Pialang Asuransi sehingga sampai dengan

periode laporan Jumlah Perusahaan Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Penilai Kerugian Asuransi sampai akhir periode pelaporan adalah 228 perusahaan.

Tabel I - 49 — Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

No.	Jenis Perusahaan	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020
1.	Pialang Asuransi	164	163	163	160	160
2.	Pialang Reasuransi	43	43	43	42	42
3.	Jasa Penilai Kerugian Asuransi	27	27	27	27	26
Jumlah		234	233	234	229	228

1.4.8 Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro Konvensional

Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang telah mendapatkan izin usaha sampai akhir periode triwulan I-2020 adalah sebanyak 214 LKM dengan 138 LKM Konvensional dan 76 full syariah.

Sementara itu data keuangan LKM sebagaimana ketentuan adalah menggunakan data laporan kuartalan (4 bulanan). Total aset LKM berdasarkan laporan periode kuartal III-2019 adalah sebesar Rp1.069,98 miliar.

Tabel I - 50 — Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

No.	Jenis Badan Usaha	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020
1.	Konvensional					
	Koperasi	89	93	98	100	104
	PT	23	26	27	29	34
2	Syariah					
	Koperasi	61	67	71	74	75
	PT	1	1	1	1	1
	Jumlah	174	187	197	204	214

Tabel I - 51 — Indikator Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional

(dalam miliar Rupiah)

No.	Jenis Indikator	Kuartal III-2018	Kuartal I-2019	Kuartal II-2019	Kuartal III-2019
1.	Aset	748,34	827,28	919,75	1.069,98
2.	Liabilitas	306,98	328,09	369,90	420,01
3.	Ekuitas	325,03	384,35	429,04	503,52
4.	Pinjaman Yang Diberikan	466,49	514,87	556,02	615,92
5.	Simpanan/Tabungan	251,52	265,97	300,28	347,51

1.4.9 Perkembangan Industri *Fintech* (Financial Technology)

Jumlah Penyelenggara yang terdaftar sampai dengan periode triwulan I-2020 sebanyak 161 entitas, dengan jumlah aset sebesar Rp3,38 triliun. Sementara itu

pinjaman tersalurkan sebesar Rp95,4 triliun atau naik 17,05% dari periode sebelumnya sebesar Rp81,5 triliun.

Tabel I - 52 — Perkembangan Industri *Fintech* (Peer To Peer Lending)

No.	Keterangan	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020
1.	Jumlah Penyelenggara Terdaftar	106	119	127	164	161
2.	Aset	2,73	2,92	2,65	3,04	3,38
3.	Jumlah Pemberi Pinjaman	272.548	497.505	558.766	605.935	630.003
4.	Jumlah Penerima	6.961.993	9.742.228	14.359.918	18.569.123	22.327.795
5.	Jumlah Pinjaman Tersalurkan (Rp triliun)	33,2	44,8	60,4	81,5	95,4
6.	Tingkat Wanprestasi (TWP)	2,62%	1,75%	2,89%	3,65%	3,92%

1.5 Perkembangan Program Flagship OJK

1.5.1 Bank Wakaf Mikro (BWM)

Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro syariah (LKM syariah) yang fokus pada pembiayaan masyarakat kecil. Dalam membentuk LKM syariah, OJK bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). LKM Syariah Bank Wakaf Mikro merupakan salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan di masyarakat khususnya yang berada di lingkungan pesantren serta diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan syariah.

Pada triwulan I-2020, OJK tidak memberikan izin baru kepada BWM sehingga jumlah BWM tetap 56 BWM. Jumlah pembiayaan yang disalurkan adalah Rp43,89 miliar kepada 31.883 nasabah yang tergabung dalam 3.668 Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI). Untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan BWM, OJK turut aktif menjadi narasumber dalam berbagai acara pelatihan pengelola BWM, evaluasi, dan monitoring dalam rangka pengembangan BWM.

Untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan BWM, OJK turut aktif menjadi narasumber dalam berbagai acara pelatihan pengelola BWM, evaluasi, dan monitoring dalam rangka pengembangan BWM.

1.5.2 Layanan Keuangan Tanpa Kantor (LAKU PANDAI)

Pada triwulan I-2020, terdapat 31 bank yang menjadi penyelenggara Laku Pandai. Jumlah agen Laku Pandai sampai dengan triwulan I-2020 mencapai 1.233.251 agen yang tersebar di 34 Provinsi dan 511 Kota/Kabupaten. Jumlah nasabah tabungan *basic saving account* (BSA) sebanyak 27.283.079 nasabah dengan dana yang dihimpun sebesar Rp2,10 triliun.

Tabel I - 53 — Jumlah Agen dan Nasabah Laku Pandai

Agen Laku Pandai	
Perorangan	Badan Hukum
1.191.612	41.639
Nasabah Laku Pandai	
Jumlah Nasabah	Outstanding Tabungan BSA
27.283.079	Rp2,10 triliun

Sumber: OJK

Selain tabungan berkarakteristik BSA, agen Laku Pandai dapat melayani pengajuan kredit mikro, pembelian

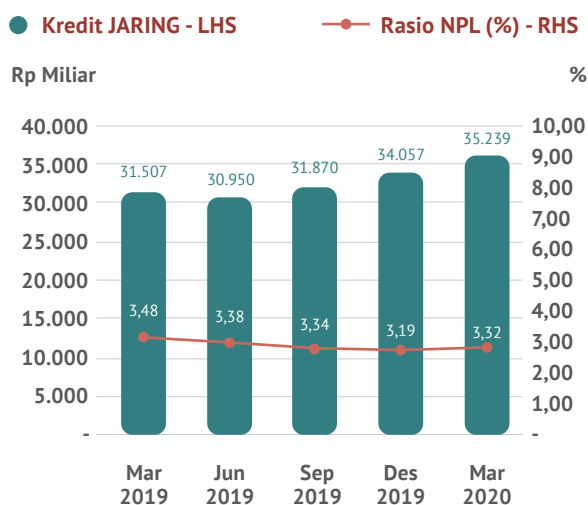
asuransi mikro, dan produk/layanan keuangan lainnya seperti uang elektronik sepanjang agen Laku Pandai telah memenuhi klasifikasi tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Laku Pandai. Dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah, agen Laku Pandai juga dapat berlaku sebagai agen penyalur Bantuan Sosial Non Tunai dan sarana pembayaran zakat untuk mendukung program Inklusi Zakat/*zakat inclusion*.

1.5.3 Jangkauan, Sinergi, dan Guideline (JARING)

Sampai dengan triwulan I-2020, penyaluran kredit program JARING sebesar Rp35,24 triliun atau tumbuh 11,84% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 12,54% (yoy). Perlambatan didorong oleh melambatnya penyaluran kredit ke subsektor perdagangan karena turunnya kredit perdagangan dalam negeri hasil perikanan dan melambatnya perdagangan ekspor hasil perikanan. Hal tersebut seiring dengan lemahnya permintaan sebagai dampak pandemi COVID-19.

Namun demikian, kualitas kredit JARING masih terjaga dengan rasio NPL *gross* sebesar 3,32%, menurun dari tahun sebelumnya (3,48%). Perbaikan kualitas kredit didukung oleh turunnya NPL *gross* pada subsektor penangkapan, budidaya, dan jasa sarana produksi.

Grafik I - 49 — Kredit dan NPL Sektor Maritim terkait JARING



Sumber: OJK

Tabel I - 54 — NPL Kegiatan Usaha Kredit Maritim

Kegiatan Usaha	2019 (%)		2020 (%)
	Mar	Des	Mar
Penangkapan	8,89	8,76	8,86
Budidaya	5,20	1,49	1,73
Jasa Sarana Produksi	3,70	3,44	3,21
Industri Pengolahan	0,42	0,37	0,85
Perdagangan	2,13	2,83	2,72
NPL	3,48	3,19	3,32

Sumber: OJK

1.5.4 Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pasar Modal

Tabel I - 55 — Perkembangan Reksa Dana dan Produk Investasi Lainnya

Jenis Investasi	2018	2019				2020
	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I
Reksa Dana						
Jumlah	2.098	2.089	2.094	2.188	2.181	2.201
Total NAB	505,39	515,09	512,58	540,91	542,20	472,77
RDPT						
Jumlah	62	64	60	71	72	73
Total NAB	26,65	23,96	23,59	27,36	27,43	31,18
EBA						
Jumlah	8	7	7	8	8	9
Nilai Sekuritisasi	7,21	6,98	6,72	6,99	6,73	6,44
EBA-SP						
Jumlah	5	5	5	5	6	6
Nilai Sekuritisasi	3,46	3,26	3,13	2,89	4,69	4,32
DIRE						
Jumlah	7	7	7	7	7	7
Total Nilai	0,72	0,92	11,34	11,34	11,34	11,35
KPD						
Jumlah	494	502	514	531	591	595
Total Nilai	204,77	214,00	217,18	214,10	217,43	172,31
DINFRA						
Jumlah	4	4	6	6	8	8
Total Nilai	0,34	0,64	2,65	2,96	6,98	7,64

A. Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) Sektor Riil

Reksa Dana Penyertaan Terbatas dapat meningkatkan peran Reksa Dana sebagai alternatif sumber pendanaan bagi dunia usaha dan untuk mendorong pertumbuhan kegiatan dunia usaha, khususnya pada sektor riil. Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) meningkat sebesar 13,67% menjadi Rp31,18 triliun pada triwulan I-2020. Selain itu, terdapat satu kontrak baru RDPT sehingga total RDPT menjadi 73. Seluruh RDPT pada triwulan I-2020 merupakan RDPT yang berbasis proyek.

B. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Saham (KIK-EBA)

Kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Efek Beragun Aset dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif. Selama triwulan I-2020 terdapat penambahan satu izin baru sehingga Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) berjumlah sembilan KIK EBA dengan dana kelolaan sebesar Rp6,44 triliun.

C. Efek Beragun Aset – Surat Partisipasi (EBA SP)

Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA SP) merupakan Efek Beragun Aset yang diterbitkan oleh Penerbit yang portofolionya berupa kumpulan piutang dan merupakan bukti kepemilikan secara proporsional atas kumpulan piutang yang dimiliki bersama oleh sekumpulan pemegang EBA-SP. EBA-SP dibentuk dengan tujuan untuk menunjang pembiayaan sekunder perumahan dan menyediakan pilihan produk investasi bagi investor. Selama triwulan I-2020, jumlah Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP) tetap sebanyak enam EBA-SP dengan dana kelolaan sebesar Rp4,32 triliun.

D. Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estate (KIK-DIRE)

Dana Investasi Real Estate adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset Real Estate, Aset Yang Berkaitan Dengan Real Estate, dan/atau kas dan setara kas. Jumlah Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estate (KIK-DIRE) pada triwulan I-2020 tetap sebanyak tujuh KIK dengan dana kelolaan sebesar Rp11,35 triliun.

E. Kontrak Pengelolaan Dana (KPD)

Pada triwulan I-2020, jumlah Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) mengalami kenaikan sebesar empat kontrak menjadi 595 KPD sedangkan dana kelolaan sebesar Rp172,31 triliun atau menurun sebesar 20,75% dibanding dengan triwulan sebelumnya.

F. Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur

Jumlah Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur (KIK-DINFRA) pada triwulan I-2020 tetap delapan KIK-DINFRA dengan dana kelolaan sebesar Rp7,64 triliun atau meningkat 9,46% dibanding dengan triwulan sebelumnya.

1.5.5 Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

AUTP bertujuan untuk memberikan perlindungan dalam bentuk bantuan modal kerja kepada petani apabila terjadi kerusakan pertanian, serangan hama padi yang menyebabkan gagal panen. Dalam rangka mendukung program pemerintah OJK terlibat aktif dalam penyusunan Peraturan Menteri Pertanian tentang Asuransi Pertanian dan Pedoman Pengelolaan Bantuan Premi. OJK juga berperan serta dalam penyusunan kajian mengenai besaran premi, respon petani membayar premi, dan zona risiko asuransi. Dalam implementasinya, Kementerian BUMN telah menunjuk PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sebagai pelaku AUTP.

AUTP diberikan untuk areal tanam padi seluas 1 juta Ha lahan pertanian, dengan harga pertanggungan sebesar Rp 6.000.000/ha. Suku premi asuransi diperkirakan sebesar 3% dari harga pertanggungan atau Rp 180.000/ha/MT. Premi AUTP 80 % ditanggung pemerintah dan 20% menjadi tanggungan petani. Porsi premi AUTP beban pemerintah sebesar Rp150 miliar bersumber dari dana APBN.

Sampai dengan triwulan I-2020, total premi yang tercatat adalah sebesar Rp47,73 miliar dengan jumlah petani yang ikut serta sebanyak 402.534 orang dan luas lahan terdaftar adalah 265.158,05 ha. Nilai klaim berjalan sebesar Rp27,11 miliar.

1.5.6 Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)

Pada triwulan I-2020, premi AUTS adalah sebesar Rp3,58 miliar. Jumlah sapi yang ditanggung melalui AUTS adalah sebanyak 17.905 ekor sapi. Adapun jumlah peternak yang ikut serta program AUTS adalah sebanyak 7.674 orang. Sementara itu, jumlah realisasi klaim adalah sebesar Rp11,13 miliar. Nilai klaim pada triwulan I-2020 melebihi nilai premi dikarenakan adanya klaim tahun 2019 yang baru dibayarkan pada triwulan I-2020 karena proses administrasi yang perlu waktu.

1.5.7 Asuransi Nelayan

Pada triwulan I-2020, belum terdapat transaksi asuransi nelayan karena Pemerintah sedang melakukan proses tender atas pelaksanaan asuransi nelayan tahun 2020. Adapun premi yang diusulkan sebesar Rp140.000 (seluruhnya disubsidi negara).

1.5.8 Asuransi Usaha untuk Pembudidaya Ikan Kecil

Asuransi Perikanan memberikan perlindungan risiko pada pembudidaya atas penyakit yang dapat mengakibatkan matinya komoditas perikanan atau kegagalan usaha akibat bencana alam. Komoditas perikanan yang diasuransikan terdiri dari udang, ikan bandeng, ikan nila payau, ikan nila tawar, ikan patin dan polikultur. Lahan pembudidaya yang ditanggung pada Asuransi Perikanan adalah seluas 10.220 ha dengan rentang nilai premi sebesar Rp90.000,- sampai dengan Rp225.000,- sesuai dengan ketentuan luasan lahan. Sampai dengan triwulan I-2020, asuransi usaha untuk pembudidaya ikan kecil masih menunggu penunjukan kembali dari Pemerintah.

1.5.9 Pembiayaan Ekonomi Kreatif

Dalam rangka meningkatkan Penyaluran Pembiayaan pada Sektor Produktif khususnya di sektor industri kreatif berorientasi ekspor dan UMKM serta mendukung Program Pemerintah dalam rangka meningkatkan pembiayaan ekspor pada ekonomi kreatif dan UMKM sebagai sumber pertumbuhan baru ekonomi Indonesia dalam jangka panjang, Perusahaan Pembiayaan diharapkan juga melakukan pembiayaan di sektor ekonomi kreatif tersebut. Pada triwulan I-2020, total penyaluran pembiayaan di sektor ekonomi kreatif sebesar Rp45,70 triliun dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I - 56 — Penyaluran Pembiayaan Ekonomi Kreatif

No.	Kelompok Sub Sektor	Saldo Pembiayaan
1.	Arsitektur	825.194.948.380
2.	Desain Interior, Desain Komunikasi Visual, dan Desain Produk	3.104.364.245.172
3.	Film, Animasi, dan Video	165.008.086.093
4.	Fotografi	1.397.677.829.024
5.	Kriya	15.474.411.253.977
6.	Kuliner	12.809.947.995.089
7.	Musik	921.075.517.631
8.	Fashion	5.454.013.161.543
9.	Aplikasi dan Game Developer	800.980.672.940
10.	Penerbitan	1.700.894.758.320
11.	Periklanan	1.186.671.200.543
12.	Televisi dan Radio	973.183.953.366
13.	Seni Pertunjukan	84.822.991.357
14.	Seni Rupa	798.805.233.423
Total		45.697.051.846.858

1.5.10 Pembiayaan Sektor Pariwisata

Setelah pemerintah menetapkan pariwisata menjadi sektor unggulan untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan pun ikut mendukung lewat kemudahan pembiayaan pengembangan industri pariwisata. Melalui Kebijakan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional, OJK berupaya untuk meningkatkan kontribusi lembaga jasa keuangan dalam pembiayaan sektor prioritas yang salah satunya adalah sektor pariwisata. OJK dan Industri Jasa Keuangan akan memfasilitasi kebutuhan pembiayaan di industri pariwisata, seperti pembangunan infrastruktur daerah wisata dan penyediaan pembiayaan untuk UMKM sektor pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata diharapkan dapat mempercepat penerimaan devisa yang pada gilirannya dapat akan berdampak positif pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Sampai dengan periode triwulan I-2020, nilai *outstanding* pembiayaan yang disalurkan oleh Perusahaan Pembiayaan untuk sektor pariwisata adalah sebesar Rp40,95 triliun.

1.5.11 Asuransi Sektor Pariwisata

Asuransi wisata merupakan asuransi yang memberikan perlindungan jiwa bagi wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Dengan cakupan perlindungan meliputi risiko kecelakaan, bencana alam, risiko menjadi korban aksi terorisme, hingga perlindungan terhadap kecelakaan akibat melakukan kegiatan wisata olahraga ekstrim. Sampai dengan triwulan I-2020 premi yang dihimpun sebesar Rp646.405,27 juta dengan klaim sebesar Rp365.228,83 juta.





Bab 2

Tinjauan Operasional Sektor Jasa Keuangan



Pengaturan dan Pengawasan



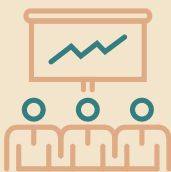
- Penerbitan tiga POJK yang mengatur Pengawasan Perbankan dan dua POJK yang mengatur Pengawasan Pasar Modal
- Pencabutan Surat Tanda Tercatat kepada tiga Penyelenggara Industri Keuangan Digital
- Penyesuaian Batas Waktu Pelaporan SJK dan Pelaksanaan *Fit & Proper Test* melalui *Video Conference*
- Penerbitan sembilan Sprindik, empat Pelimpahan Berkas Perkara ke Kejaksaan, dan tiga berkas Perkara dinyatakan Lengkap (P-21)

Pengembangan



- Penambahan satu klaster model bisnis Inovasi Keuangan *Digital Insurance Broker Marketplace* menjadi 18 Klaster
- Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dengan Kepolisian Negara RI, Badan Siber dan Sandi Negara, Universitas Darussalam Gontor, dan Universitas Andalas
- Penerbitan Pedoman Pertukaran Informasi dengan Otoritas Lembaga Jasa Keuangan Asing
- Implementasi *E-Registration* untuk aksi korporasi Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD

Edukasi dan Perlindungan Konsumen



- Sosialisasi Ketentuan EPK di Pematangsiantar dengan total 169 peserta
- Penyusunan *Roadmap* TPAKD 2021-2025 dan pengembangan SiTPAKD
- Penyusunan Buku Literasi Keuangan Bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Persiapan *Pilot Project* Aksi Pelajar *One Student One Account (OSOA)*
- Penghargaan *Contact Center World* 2019
- Sinergi Edukasi di Gorontalo
- Optimalisasi Edukasi dan Literasi Keuangan melalui *Minisite* dan Media Sosial Sikapi Uangmu
- Edukasi Keuangan Masif di Jawa Timur dan Sumatera Barat

2.1 Aktivitas Pengaturan

2.1.1 Pengaturan Bank

Pada triwulan I-2020, OJK menerbitkan tiga peraturan terkait bank umum, sebagai berikut:

1. POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Perkembangan penyebaran *corona virus disease* 2019 (COVID-19) berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran COVID-19 yang berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS. Pokok-pokok ketentuan mencakup antara lain:

- a. Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.
- b. Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari:
 1. Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon s.d Rp10 miliar; dan
 2. Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.
- c. Cara restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:
 1. Penurunan suku bunga;
 2. Perpanjangan jangka waktu;
 3. Pengurangan tunggakan pokok;
 4. Pengurangan tunggakan bunga;
 5. Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau
 6. Konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

2. POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum

Konsolidasi Bank Umum merupakan suatu upaya penguatan struktur, ketahanan dan daya saing industri perbankan sehingga mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta sebagai upaya untuk mendorong industri perbankan mencapai level yang lebih efisien menuju skala ekonomi yang lebih tinggi, sehingga bank tidak hanya tangguh di lingkup domestik, namun juga kompetitif di lingkup regional dan global. Pokok-pokok ketentuan mencakup antara lain:

- a. Skema Konsolidasi Bank Umum
 - PSP bank dapat memiliki 1 (satu) Bank, atau beberapa bank dengan memenuhi skema konsolidasi bank, melalui:
 1. Penggabungan, peleburan, atau integrasi;
 2. Pengambilalihan yang diikuti dengan penggabungan, peleburan, atau integrasi;
 3. Pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) terhadap bank yang telah dimiliki;
 4. Pembentukan KUB karena pemisahan UUS; atau
 5. Pembentukan KUB karena pengambilalihan.
- b. Pemenuhan modal inti minimum bank umum dan CEMA minimum dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri (KCBLN)
 - Modal inti minimum dan CEMA minimum wajib dipenuhi paling sedikit Rp.3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) paling lambat 31 Desember 2022.

3. POJK Nomor 13/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum

POJK ini diterbitkan dalam rangka mendukung penggunaan Sistem Elektronik yang terintegrasi agar bank dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional serta memberikan layanan perbankan yang lebih baik kepada nasabah.

2.1.2 Pengaturan Pasar Modal

Pada triwulan I-2020 OJK menerbitkan dua POJK dan delapan konversi peraturan terkait Pasar Modal serta menerbitkan tiga SEOJK dengan rincian sebagai berikut:

1. POJK Nomor 1/POJK.04/2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Efek

Tujuan penerbitan POJK ini adalah untuk mengakomodir perkembangan PSAK terkini termasuk PSAK 71, PSAK 72, dan PSAK 73 yang berlaku efektif pada 1 Januari 2020 dan memberikan dasar hukum kepada Perusahaan Efek untuk menerapkan seluruh PSAK, termasuk PSAK 71, PSAK 72, dan PSAK 73 sebagaimana komitmen Pemerintah Indonesia sebagai anggota G-20 yang bersepakat untuk menggunakan IAS/IFRS.

Update Kebijakan di Bidang Pasar Modal

Berkaitan dengan Kondisi Pasar dan Dampak Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia

Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan

1. Perintah Larangan Transaksi *Short Selling*

Berdasarkan kondisi pasar modal pada tanggal 28 Februari 2020, dimana indikator IHSG terkait protokol manajemen krisis menyentuh level waspada dan terdapat tekanan di seluruh bursa regional dan global sebagai akibat meluasnya penyebaran wabah COVID-19, untuk mengurangi tekanan pada IHSG, OJK mengeluarkan surat Nomor S-252/PM.21/2020

tertanggal 28 Februari 2020 kepada Bursa Efek Indonesia mengenai Perintah Pelarangan Transaksi *Short Selling* bagi semua Anggota Bursa mulai tanggal 2 Maret 2020 s.d. batas waktu yang ditetapkan OJK.

2. Penerbitan SEOJK Pembelian Kembali Saham (*buyback*)

Pada tanggal 9 Maret 2020 telah ditetapkan SEOJK Nomor 3/SEOJK.04/2020 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Dengan ketentuan tersebut Emiten atau Perusahaan

Publik dapat melakukan *buyback* (Pembelian kembali) tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan jumlah saham yang dapat dibeli kembali paling banyak 20% dari modal disetor, dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar 7,5% dari modal disetor.

3. Perintah Mengubah Batasan *Auto Rejection* (*Asymmetric*)

Dalam rangka menjaga keberlangsungan pasar modal agar tetap kondusif serta memberikan perlindungan kepada investor, OJK melalui Surat Nomor S-273/PM.21/2020 tanggal 9 Maret 2020 memerintahkan

Bursa Efek Indonesia (BEI) Mengubah Batasan *Auto Rejection* Pada Peraturan Perdagangan Di Bursa Efek (Peraturan Bursa Nomor II A) menjadi *asymmetric* sebagai berikut:

Harga Acuan	<i>Auto Rejection</i> Atas	<i>Auto Rejection</i> Bawah
≥ 50 s.d 200	35%	10%
> 200 s.d 5.000	25%	10%
> 5.000	20%	10%

Perubahan tersebut diberlakukan pada perdagangan di Bursa Efek mulai tanggal 10 Maret 2020 Sesi I sampai dengan batas waktu yang ditetapkan kemudian oleh Otoritas Jasa Keuangan.

4. Perintah Melakukan Trading Halt Perdagangan di Bursa Efek Indonesia dalam Kondisi Pasar Modal mengalami Tekanan

Dalam rangka menjaga keberlangsungan pasar agar tetap kondusif serta mengantisipasi terjadinya kepanikan pasar, melalui Surat Nomor S-274/PM.21/2020 tanggal 10 Maret 2020, OJK memerintahkan BEI untuk melakukan *trading halt* selama 30 menit dalam hal IHSG mengalami penurunan mencapai 5%.

Perintah tersebut berlaku sejak hari perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 11 Maret

2020 sampai dengan batas waktu yang ditetapkan kemudian oleh OJK.

Adapun ketentuan *trading halt* dalam hal IHSG turun sebesar 10% dan *trading suspend* dalam hal IHSG turun sebesar 15% sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi BEI Nomor Kep-00366/BEI/05-2012 mengenai Panduan Penanganan Kelangsungan Perdagangan di BEI Dalam Kondisi Darurat tetap berlaku.

5. Penyesuaian nilai *haircut* untuk perhitungan

collateral dan MKBD sebagai bentuk relaksasi pasar

Sesuai arahan OJK, KPEI pada tanggal 11 Maret 2020 memberlakukan relaksasi atas nilai *haircut* untuk perhitungan *collateral* dan Modal Kerja Bersih

Disesuaikan (MKBD). Relaksasinya berupa penurunan parameter *haircut* atas saham-saham yang terdaftar.

6. Perintah Melakukan Perubahan *Auto Rejection* dan Penyesuaian Mekanisme Pra Pembukaan (*Pre-Opening*)

Perkembangan kondisi pasar yang semakin tertekan, OJK melalui Surat Nomor S-281/PM.21/2020 tanggal 12 Maret 2020, memerintahkan BEI untuk kembali mengubah batasan *asymmetric auto rejection* atas batas bawah seluruh harga acuan dari 10% menjadi 7%; untuk perdagangan saham hasil Penawaran

Umum yang pertama kali diperdagangkan di Bursa menjadi 1 (satu) kali dari persentase batasan *auto rejection* yang ditetapkan oleh Bursa; serta peniadaan saham yang dapat diperdagangkan pada sesi pra pembukaan (*pre-opening*) di Bursa Efek, ketentuan-ketentuan tersebut berlaku sejak 13 Maret 2020.

7. Penanganan dan Pengendalian Penyebaran COVID-19 di Industri Pasar Modal

Pada tanggal 16 Maret 2020 OJK menerbitkan Nomor S-88/D.04/2020 tentang Penanganan dan Pengendalian Penyebaran COVID-19 di Industri Pasar Modal. Surat ini merupakan menekankan kembali arahan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 15 Maret 2020 yang berkaitan dengan penanganan dan pengendalian penyebaran COVID-19.

Dalam surat tersebut ditegaskan kepada seluruh pelaku industri pasar modal agar mendukung program pemerintah dalam Penanganan dan Pengendalian Penyebaran COVID-19 dan tetap melaksanakan kegiatan seperti biasa semaksimal mungkin.

8. Penerbitan Penjelasan/petunjuk teknis pelaksanaan Pembelian Kembali Saham (*buyback*)

Pada tanggal 16 Maret 2020 OJK menerbitkan Nomor S-89/D.04/2020 tentang Penjelasan Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Emiten atau Perusahaan Publik. Surat ini merespon dan memberikan penjelasan atas pertanyaan masyarakat terkait

dengan pelaksanaan keterbukaan informasi dalam rangka pembelian kembali, acuan harga untuk penjualan kembali (*refloat*) yang dilakukan melalui transaksi bursa di pasar reguler maupun di pasar negosiasi.

9. Penerbitan Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham

Pada tanggal 18 Maret 2020 OJK menerbitkan Nomor S-92/D.04/2020 tentang Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.

Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona s.d. 29 Mei 2020 dapat mempengaruhi kemampuan pelaku industri pasar modal dalam menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), penyusunan dan penyampaian laporan keuangan serta laporan tahunan secara tepat waktu. Merespon hal tersebut OJK menetapkan relaksasi sebagai berikut:

- Perpanjangan RUPS tahunan selama 2 bulan dari yang seharusnya paling lambat 30 Juni 2020 menjadi 31 Agustus 2020
- Perpanjangan penyampaian Laporan keuangan tahunan selama 2 bulan dari yang seharusnya paling lambat 30 Maret 2020 menjadi 31 Mei 2020
- Perpanjangan penyampaian Laporan tahunan selama 2 bulan dari yang seharusnya paling lambat 30 April 2020 menjadi 30 Juni 2020
- Penggunaan mekanisme *Electronic Proxy* dalam penyelenggaraan RUPS melalui sistem E-RUPS yang disiapkan oleh PT KSEI. Dengan *Electronic Proxy*, maka pemegang saham tidak perlu hadir (menghindari kerumunan) dan cukup diwakili oleh *proxy*-nya.

10. Penyampaian Dokumen dan/atau Pelaporan di Industri Pengelolaan Investasi

Pada tanggal 19 Maret 2020 OJK menerbitkan Nomor S-296/PM.21/2020 tentang Penyampaian Dokumen dan/atau Pelaporan di Industri Pengelolaan Investasi.

- a. Seluruh kewajiban pelaporan ke Otoritas Jasa Keuangan baik yang bersifat berkala dan/ atau insidental berkaitan dengan:
- Laporan lembaga dan produk industri pengelolaan investasi yang selama ini masih disampaikan secara

hard copy dapat disampaikan melalui laman aria.ojk.go.id.

- laporan wakil lembaga pengelolaan investasi yang selama ini masih disampaikan secara *hard copy* dapat disampaikan melalui laman sprint.ojk.go.id.
- b. Seluruh tata persuratan dari pelaku industri pengelolaan investasi ke OJK dapat disampaikan secara elektronik melalui laman aria.ojk.go.id., antara lain:
- Seluruh proses yang berkaitan permohonan izin

11. Moratorium Proses Perizinan Penyelenggara Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham (*Equity Crowd funding*) Berbasis Teknologi Informasi

Pada tanggal 20 Maret 2020 OJK menerbitkan Nomor S-100/D.04/2020 mengenai penghentian sementara proses perizinan Penyelenggara *Equity*

usaha, serta aksi korporasi: Manajer Investasi, Penasihat Investasi, dan APERD.

- Seluruh proses persetujuan sistem elektronik Reksa Dana dan gerai penjualan Reksa Dana.
- Permohonan interpretasi peraturan dan/atau penyampaian isu industri pengelolaan investasi.
- c. Jika mengalami kendala penyampaian laporan, informasi mengenai kendala yang dihadapi dapat disampaikan melalui surat elektronik (*e-mail*) dengan alamat aria@ojk.go.id.

Crowdfunding sampai dengan batas waktu yang akan disampaikan kemudian.

12. Kebijakan Pemberian Stimulus dan Relaksasi Kepada Industri Pengelolaan Investasi

Pada tanggal 20 Maret 2020 OJK menerbitkan Nomor S-97/D.04/2020 tentang Kebijakan Pemberian Stimulus dan Relaksasi Kepada Industri Pengelolaan Investasi Dalam Rangka Kondisi Perekonomian yang Berfluktuasi Signifikan Akibat Pandemi COVID-19. Melalui Surat tersebut, OJK memberikan kebijakan sebagai berikut:

- a. Penyesuaian komposisi portofolio Efek Reksa Dana berbentuk KIK yang:
 - Disebabkan tindakan transaksi dilakukan paling lambat 20 hari bursa -> sebelumnya 10 hari bursa
 - Tidak disebabkan tindakan transaksi dilakukan paling lambat 40 hari bursa -> sebelumnya 20 hari bursa
- b. Jangka waktu Reksa Dana berbentuk KIK memiliki dana kelolaan paling sedikit Rp 10 miliar, paling lambat:
 - 130 hari bursa setelah pernyataan pendaftaran Reksa Dana menjadi efektif -> sebelumnya 90 hari bursa.
 - 160 hari bursa setelah pernyataan pendaftaran Reksa Dana menjadi efektif, bagi RD Terproteksi, RD dengan Penjaminan, dan RD Indeks yang melakukan Penawaran Umum yang bersifat terbatas -> sebelumnya 120 hari bursa.
- c. Jangka waktu pembubaran bagi RD KIK dengan total NAB kurang dari 10 miliar disesuaikan menjadi 160

hari bursa berturut-turut -> sebelumnya 120 hari bursa berturut-turut.

- d. Jika portofolio efek berupa Efek Bersifat Utang, termasuk Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap sebagai basis proteksi RD Terproteksi mengalami penurunan peringkat di luar kategori layak investasi (*investment grade*), MI dapat meminta relaksasi jangka waktu penggantian portofolio Efek kepada OJK, dengan ketentuan:
 - Menyampaikan rencana tindak lanjut penyelesaian dan/atau restrukturisasi atas portofolio efek yang menjadi basis proteksi dalam RD Terproteksi;
 - Beritikad baik dan profesional demi kepentingan investor untuk merumuskan langkah penyelesaian dan/atau restrukturisasi atas portofolio efek yang menjadi basis proteksi dalam RD Terproteksi.
- e. Dalam rangka mempermudah pembelian RD bagi investor yang melakukan transaksi Reksa Dana secara elektronik khususnya melalui APERD (*online*), pembelian RD dapat dilakukan melalui sistem pembayaran elektronik berupa *virtual account* yang disediakan oleh perusahaan penyedia layanan *payment gateway* dan/ atau layanan transfer dana yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.



2. POJK Nomor 2/POJK.04/2020 tentang Perubahan POJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Tujuan penerbitan POJK ini adalah sebagai upaya pembinaan dan pengawasan, dari hasil pemantauan atas aktivitas pengelolaan Reksa Dana, antara lain:

- Tingginya tingkat investasi Reksa Dana Penawaran Umum pada Efek bersifat utang atau Efek syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum (MTN atau MTN syariah), yang menimbulkan terjadinya peningkatan risiko investasi yang dilakukan oleh Reksa Dana Penawaran Umum; serta
- Semakin maraknya pengelolaan Reksa Dana yang berinvestasi pada Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan, yang berdampak pada pemanfaatan Reksa Dana sebagai sarana perbaikan pembukuan (*financial engineering*) dan mengakibatkan praktik pengelolaan investasi yang tidak wajar.

3. Hasil Konversi Peraturan Bapepam dan Peraturan Bapepam-LK

- POJK Nomor 3/POJK.04/2020 tentang Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek.
- POJK Nomor 4/POJK.04/2020 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek.
- POJK Nomor 5/POJK.04/2020 tentang Pembuatan Nomor Tunggal Identitas Pemodal pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian oleh Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri.
- POJK Nomor 6/POJK.04/2020 tentang Penawaran Umum Sertifikat Penitipan Efek Indonesia.

- POJK Nomor 7/POJK.04/2020 tentang Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dalam Denominasi Mata Uang Selain Rupiah.
- POJK Nomor 8/POJK.04/2020 tentang Penerbitan Foreign Depositary Receipts.
- POJK Nomor 9/POJK.04/2020 tentang Perizinan Biro Administrasi Efek.
- POJK Nomor 10/POJK.04/2020 tentang Laporan Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri

4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

- SEOJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
- SEOJK Nomor 2/SEOJK.04/2020 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pihak Utama Manajer Investasi dan Penasihat Investasi.
- SEOJK Nomor 3/SEOJK.04/2020 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan dalam Pelaksanaan Pembelian kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

2.2 Aktivitas Pengawasan

2.2.1 Pengawasan Perbankan

A. Penegakan Kepatuhan Bank

1. Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank)

Selama triwulan I-2020, rincian penanganan tindak pidana perbankan, sebagai berikut:

Tabel II - 1 — Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan

Tahapan Kegiatan	Penanganan Periode 2014 s.d. 2019		Tahun 2019		Triwulan I-2020					
					Kantor Bank (KB)		Kasus (PKP)		Total	
	KB	PKP	KB	PKP	BU	BPR	BU	BPR	KB	PKP
1. PKP yang diterima	215	419	25	63	3	9	5	23	12	28
2. PKP dalam proses analisis *)	18	57	13	39	0	3	0	9	3	9
3. PKP yang dikembalikan sebelum riksus tipibank	76	142	5	12	1	5	2	16	6	18
4. PKP yang dilakukan riksus tipibank *)	138	269	24	62	2	4	2	7	6	9
a. Persiapan dan / atau proses riksus tipibank *)	11	29	7	18	2	4	2	7	6	9
b. Riksus tipibank selesai / tindak lanjut dalam proses pelimpahan ke DPJK	116	223	16	42	0	0	0	0	0	0
c. Tindak Lanjut oleh satker pengawasan bank (pengembalian PKP setelah riksus tipibank)	11	17	1	2	0	0	0	0	0	0
5. Pelimpahan kepada DPJK *)	119	215	24	50	1	1	1	2	2	3

*) Termasuk carryover PKP yang diterima dari periode tahun sebelumnya

Sumber : OJK

Adapun rincian penanganan PKP yang dilakukan pemeriksaan khusus (riksus) tipibank yaitu sembilan PKP pada dua kantor BU dan empat kantor BPR dalam proses Persiapan dan/atau Proses Riksus tipibank. Sebagai tindak lanjut dari hasil riksus tipibank, selama triwulan I-2020, terdapat pelimpahan tiga PKP pada dua kantor bank (satu kantor BU dan satu kantor BPR) kepada Satuan Kerja Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK.

Mengingat penyebab dugaan tipibank antara lain bersumber dari internal bank, manajemen bank perlu meningkatkan pengawasan melalui pelaksanaan *independent review* oleh SKAI, kaji ulang kebijakan internal, serta pengamanan teknologi informasi dan infrastruktur pendukungnya.

2. Pemberian Keterangan Ahli atau Saksi

Dalam rangka memenuhi permintaan aparat penegak hukum (APH), selama triwulan I-2020 OJK melakukan pemberian keterangan ahli dan pemberian keterangan saksi dengan detail sebagai berikut:

Tabel II - 2 — Pemberian Keterangan Ahli/Saksi

No.	APH	Permintaan		
		Ahli	Saksi	Total
1.	Polri	8	0	8
2.	Kejaksaan RI	2	3	5
3.	DPJK – OJK	2	0	2
Total		12	3	15

Sumber : OJK

Keterangan ahli yang diberikan antara lain meliputi kasus-kasus yang pernah ditangani OJK maupun terhadap kasus-kasus yang dilaporkan oleh pihak bank atau pihak lainnya kepada Polri, Kejaksaan RI, ataupun Satuan Kerja Penyidikan OJK. Pemberian keterangan ahli dilakukan sesuai dengan kompetensi terkait ketentuan perbankan dan pengawasan bank serta pengalaman pegawai dalam menangani kasus dugaan tipibank.

B. Kelembagaan Bank Umum

Dalam lingkup perizinan, OJK menggalakkan kebijakan dan inisiatif reformasi internal, antara lain berupa percepatan perizinan perbankan termasuk proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) dari sebelumnya 30 hari kerja menjadi 14 hari kerja.

1. Perizinan

Pada triwulan I-2020, telah diselesaikan 86 perizinan perizinan perubahan jaringan kantor Bank Umum di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), terdiri dari pembukaan kantor, penutupan kantor, pemindahan alamat kantor, dan

perubahan status bank umum. Perizinan tersebut sebagian besar berupa penutupan Kantor Cabang Pembantu (KCP) sebanyak 39 perizinan. Penutupan KCP dipengaruhi oleh perubahan strategi bisnis bank ke arah digital, penyesuaian dengan target pasar, dan dalam rangka efisiensi biaya operasional.

Selain itu, terdapat dua perizinan pembukaan kantor perwakilan Bank Umum di Luar Negeri yaitu: (i) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk *Representative Office Licensed* menjadi *Full Licensed Bank* di Hongkong, dan (ii) Pembukaan Unit Kerja Luar Negeri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Taiwan.

Tabel II - 3 — Perizinan Perubahan Jaringan Kantor Bank Umum

No.	Jenis Perizinan	Triwulan I-2020
1.	Pembukaan Bank Umum	
	a. Kantor Wilayah (Kanwil)	-
	b. Kantor Cabang (KC)	3
	c. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	2
	d. Kantor Fungsional (KF)	3
	e. Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri	2
2.	Penutupan Bank Umum	
	a. Izin Usaha	-
	b. Kantor Perwakilan Bank Umum di luar Negeri	-
	c. Kantor Cabang (KC)	7
	d. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	39
	e. Kantor Fungsional (KF)	1
3.	Pemindahan Alamat Bank Umum	
	a. Kantor Pusat (KP)	-
	b. Kantor Wilayah (Kanwil)	-
	c. Kantor Cabang (KC)	4
	d. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	13
	e. Kantor Fungsional (KF)	-
	f. Kantor Perwakilan Bank	-
4.	Perubahan Status Bank Umum	
	a. Peningkatan Status	
	- KP menjadi KC	1
	- KK menjadi KCP	6
	- KF menjadi KCP	-
	- KK menjadi KC	-
	b. Penurunan Status Bank Umum	
	- KP menjadi KC	-
	- KC menjadi KCP	4
	- KCP ke KF/KK	1
Jumlah		86

*) Ket: Hanya mencakup perizinan perubahan jaringan kantor di wilayah Jabodetabek

Sumber: OJK

2. Jaringan Kantor

Pada triwulan I-2020, jaringan kantor BUK berkurang 1,004 jaringan kantor dibandingkan dengan triwulan sebelumnya menjadi 136.351 jaringan kantor. Jaringan kantor terbanyak masih didominasi oleh ATM/ADM sebanyak 102.763 unit. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, penurunan jaringan kantor terbanyak terdapat pada ATM/ADM yang berkurang 876 unit. Selain itu, juga terdapat penurunan jumlah Kantor Cabang Pembantu (KCP) dalam negeri dan Kantor Kas (KK) masing-masing sejumlah 42 kantor dan 46 kantor. Sementara itu, terdapat peningkatan pada kas keliling/ kas mobil/kas terapung sejumlah lima unit.

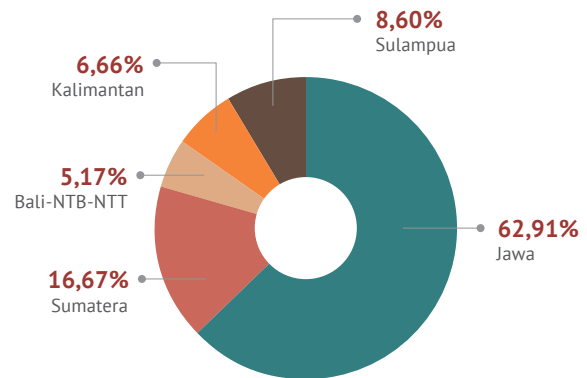
Tabel II - 4 — Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional

No.	Jaringan Kantor	Triwulan I-2019	Triwulan I-2020
1.	Kantor Pusat Operasional	45	45
2.	Kantor Pusat Non Operasional	53	52
3.	Kantor Cabang Bank Asing	8	8
4.	Kantor Wilayah	172	172
5.	Kantor Cabang (Dalam Negeri)	2.789	2.776
6.	Kantor Cabang Pembantu Bank Asing	25	25
7.	Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	15.785	15.743
8.	Kantor Kas	10.217	10.171
9.	Kantor Fungsional	1.022	1.013
10.	Payment Point	2.129	2.107
11.	Kas Keliling / Kas Mobil / Kas Terapung	1.461	1.466
12.	Kantor Dibawah KCP KCBA yang tidak termasuk 8, 9, 10*)	10	10
14.	ATM/ADM	103.639	102.763
Total		137.355	136.351

Sumber : LKPBU

Berdasarkan pembagian wilayah, sebaran jaringan kantor tersebut sebagian besar berada di pulau Jawa sejumlah 85.777 jaringan kantor (62,91%), diikuti pulau Sumatera 22.724 (16,67%), Sulampua 11.725 (8,60%), Kalimantan 9.078 (6,66%), dan Bali-NTB-NTT 7.047 (5,17%). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, penurunan jaringan kantor terjadi pada semua wilayah dengan penurunan terbanyak terdapat di wilayah Jawa yaitu berupa ATM/ADM sebanyak 724 unit.

Grafik II - 1 — Penyebaran Jaringan Kantor BUK



Sumber : LKPBU

3. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (FPT New Entry)

Pada triwulan I-2020, dari 96 pemohon terdapat 42 calon pengurus yang lulus wawancara. Selanjutnya, terdapat 38 calon yang lulus sebagai PSP/PSPT, Dewan Komisaris, dan Direksi BUK, termasuk calon yang mengikuti proses (*carry over*) pada triwulan sebelumnya.

Tabel II - 5 — FPT Calon Pengurus dan PSP Bank Umum Konvensional

Pemohon FPT	Wawancara		Surat Keputusan (SK) FPT		Triwulan I-2020
	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus	
PSP/PSPT	2	-	2	-	4
Dewan Komisaris	20	3	19	4	46
Direksi	20	4	17	5	46
Total	42	7	38	9	96

Sumber: OJK

C. Kelembagaan BPR

1. Perizinan

Pada triwulan I-2020, terdapat dua jenis permohonan perizinan BPR yang telah disetujui yaitu terkait proses merger dan pencabutan izin usaha, dengan rincian sebagai berikut:

a. Tiga proses Merger, yaitu pada:

1. PT BPR Tanggul Mitra Karya dan PT BPR Bumi Masyarakat Sejahtera ke dalam PT BPR Balung Artha Guna;
2. PT BPR Nusantara Bona Pasogit 13 ke dalam PT BPR Nusantara Bona Pasogit 22; dan
3. PT BPR Tapin Tengah Mandiri Sejahtera, PT BPR Tapin Utara Mandiri Sejahtera, PT BPR Candi Laras Utara Mandiri Sejahtera dan PT BPR

Binuang Mandiri Sejahtera ke dalam PT BPR Tapin Selatan Mandiri Sejahtera.

- b. Pencabutan Izin Usaha PT BPR Tebas Lokarizki dan PT BPR Sekar.

2. Jaringan Kantor

Pada triwulan I-2020, terdapat 1.537 BPR dengan 8.018 jaringan kantor. Dari 8.018 jaringan kantor tersebut, 5.953 diantaranya merupakan kantor bank yang meliputi Kantor Pusat (KP), Kantor Cabang (KC), dan Kantor Kas (KK). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat pengurangan delapan BPR diikuti pengurangan jaringan kantor terbanyak pada jaringan ATM sejumlah 85 unit.

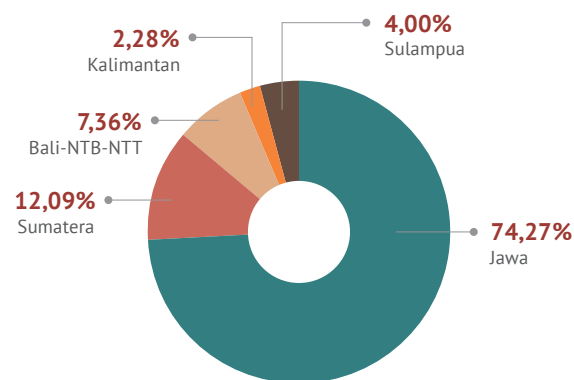
Berdasarkan lokasi, penyebaran kantor BPR masih terpusat di wilayah Jawa dengan porsi sebesar 74,27% (4.421 kantor), diikuti wilayah Sumatera sebesar 12,09% (720 kantor). Pengurangan kantor BPR terbanyak terdapat di wilayah DKI Jakarta berupa pengurangan 10 KK, sementara peningkatan kantor terbanyak terdapat di DI Yogyakarta dengan peningkatan 10 KK BPR.

Tabel II - 6 — Jaringan Kantor BPR

Jaringan Kantor	2019	2020
	Triwulan IV	Triwulan I
Kantor Pusat (KP)	1.545	1.537
Kantor Cabang (KC)	1.758	1.772
Kantor Kas (KK)	2.650	2.644
ATM	394	309
Payment Point	1.746	1.756
Total	8.093	8.018

Sumber: OJK

Grafik II - 2 — Penyebaran Jaringan Kantor BPR



Sumber : OJK

3. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (FPT New Entry)

Pada triwulan I-2020, telah dilakukan FPT *New Entry* kepada 217 calon Direksi, Komisaris, dan PSP BPR, dengan hasil terdapat 177 calon (81,57% dari total pelamar) yang mendapatkan persetujuan (lulus) untuk menjadi Direksi, Komisaris dan PSP. Sementara itu, terdapat 40 calon yang tidak disetujui (tidak lulus).

Tabel II - 7 — Hasil *Fit and Proper Test New Entry* BPR

Pemohon FPT	Triwulan I-2020		
	Lulus	Tidak Lulus	Total
Direksi	89	29	118
Komisaris	69	11	80
PSP	19	-	19
Jumlah	177	40	217

Sumber: OJK

2.2.2 Pengawasan Pasar Modal

A. Pengawasan Lembaga dan Transaksi Efek

1. Pengawasan Transaksi Saham

Pada triwulan I-2020, OJK melakukan kegiatan pengawasan transaksi Efek, dengan detail sebagai berikut:

- a. *Monitoring* terhadap 17 saham atas hasil pantauan laporan harian, mingguan, dan bulanan perdagangan yang diindikasikan tidak wajar

Tabel II - 8 — *Monitoring Saham*

No.	Kategori	Jumlah Saham
1.	Saham telah ditindaklanjuti ke proses penelaahan	1
2.	Saham disampaikan dalam bentuk <i>pointers</i>	-
3.	Saham telah diputuskan untuk di- <i>discard</i> , setelah dilakukan analisa lebih lanjut mengenai ada tidaknya indikasi pelanggaran	-
4.	Saham sedang dilakukan <i>monitoring</i>	16
Total		17

- b. Penelaahan terhadap tiga saham sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan monitoring *unusual market activity* di mana aktivitas perdagangan atas saham tersebut diindikasikan tidak wajar. Dari saham-saham tersebut, dua saham sedang dilakukan penelaahan, sementara satu saham telah ditingkatkan ke pemeriksaan teknis.
- c. Pemeriksaan teknis terhadap enam saham sebagai tindak lanjut dari proses penelaahan untuk membuktikan adanya indikasi transaksi semu,

manipulasi perdagangan dan/atau perdagangan orang dalam. Dari saham-saham tersebut, dua saham telah selesai pemeriksaan dan dilimpahkan ke Unit Kerja Pemeriksaan Pasar Modal, serta empat saham sedang dilakukan pemeriksaan teknis.

2. Pengawasan Transaksi Surat Utang dan Efek Lainnya

Selama triwulan I-2020, OJK melakukan pengawasan transaksi Surat Utang dan Efek lainnya sebagai berikut:

- a. *Review alert* pada bulan Januari, Februari dan Maret yang menghasilkan 9.407 alert Obligasi Pemerintah, 3.835 alert Obligasi Korporasi dan 975 alert waran. Selama triwulan I-2020 telah diselesaikan Kertas Kerja Monitoring atas dua seri Obligasi Pemerintah, empat seri Obligasi Korporasi dan dua seri Waran. Pada tahap penelaahan, sedang dilakukan penelaahan atas satu seri Obligasi Pemerintah, satu seri Obligasi Korporasi dan satu seri Waran. Sedangkan pada tahap monitoring, saat ini sedang dilakukan monitoring atas satu Obligasi Pemerintah, satu Obligasi Korporasi dan dua Waran
- b. Melakukan penelaahan atas laporan dari Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE) bulan Januari dan Februari berupa keterlambatan pelaporan transaksi Efek masing-masing sebanyak 22 dan 17 Partisipan.
- c. Melakukan penelaahan atas laporan kecenderungan Pasar Surat Utang dari Indonesia *Bond Pricing Agency* (IBPA) bulan Januari, Februari dan Maret 2020.

3. Pengawasan *Self Regulatory Organization*, Lembaga Penilai harga Efek dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal

Selama triwulan I-2020, OJK dalam melakukan pengawasan terhadap *Self Regulatory Organization* (SRO), Lembaga Penilai Harga Efek (LPHE) dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) dengan melaksanakan sejumlah kegiatan, antara lain:

- a. Penyampaian Persetujuan atas Pembelian Saham PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- b. Penyampaian keputusan atas penetapan calon anggota dewan komisaris pengganti KPEI masa jabatan 2019-2022.
- c. Penyampaian tanggapan atas Permohonan Arahan Terkait Rencana Perubahan Pemegang Saham PT Pendanaan Efek Indonesia.
- d. Penyampaian himbauan atas penghentian penyampaian Laporan SRO kepada OJK yang berbentuk Pengumuman dan bentuk hardcopy.
- e. Himbauan kepada SRO terkait Penyampaian Laporan Berkala dan Insidentil Melalui Email.
- f. Penyampaian Perintah OJK terkait Transaksi Marjin.
- g. Penyampaian Surat Persetujuan atas Rencana Penawaran Saham PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Atas Nama PT Recapital Sekuritas Indonesia kepada PT KSEI.
- h. Penyampaian tanggapan atas Laporan Keuangan

Tahunan (Audited) PT Kustodian Sentral Efek Indonesia tahun 2019.

- i. Penyampaian Persetujuan Japan Securities Finance Co., Ltd. Sebagai Pemegang Saham PT Pendanaan Efek Indonesia.
- j. Penyampaian tanggapan atas Laporan Keuangan Tahunan (Audited) Dana Perlindungan Pemodal Tahun 2019.

4. Pengawasan Perusahaan Efek

Selama triwulan I-2020, terkait pengawasan Perusahaan Efek, OJK melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Persetujuan terhadap 21 perubahan susunan anggota direksi, 14 perubahan susunan anggota komisaris, dan satu persetujuan perubahan pemegang saham.
- b. Analisis dan pemantauan atas laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) terhadap 123 Perusahaan Efek. Rata-rata total MKBD sampai pada akhir triwulan I-2020 sebesar Rp18,9 triliun atau naik sebesar 6,72% dari rata-rata triwulan IV-2019. Peningkatan rata-rata total MKBD tersebut disebabkan oleh kenaikan nilai aset lancar industri yang lebih besar dari pada kenaikan liabilitas industri. Pada periode laporan, dari 105 Perusahaan Efek Anggota Bursa, terdapat tiga PE yang dilakukan suspensi karena tidak memenuhi nilai minimum MKBD yang dipersyaratkan.
- c. Analisis dan pemantauan atas 43 Perusahaan Efek yang melakukan Penjaminan Emisi Efek terhadap 39 Emiten. Analisis dan pemantauan tersebut dalam rangka menilai kemampuan Perusahaan Efek dalam pemenuhan nilai MKBD pada saat melakukan kegiatan Penjaminan. Dari analisis yang sudah dilakukan, seluruh Perusahaan Efek tersebut dinilai memiliki MKBD yang cukup dalam melakukan tugasnya sebagai Penjamin Emisi Efek.
- d. Pemantauan terhadap laporan kegiatan Perusahaan Efek yaitu Laporan bulanan atas Laporan Kegiatan Perantara Pedagang Efek (LKPPE) dalam triwulan I-2020 yaitu periode bulan Desember 2019 sampai dengan Februari 2020. Dalam periode tersebut, terdapat empat Perusahaan Efek yang belum menyampaikan LKPPE pada bulan Desember 2019, empat Perusahaan Efek yang belum menyampaikan LKPPE pada bulan Januari 2020, dan lima Perusahaan Efek yang belum menyampaikan LKPPE pada bulan Februari 2020. Adapun Perusahaan Efek dimaksud yang merupakan Perusahaan Efek tidak aktif/suspen dan satu Perusahaan Efek dalam proses pengembalian izin usaha.

5. Pemeriksaan Lembaga Efek

Pada triwulan I-2020, OJK menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan setempat terhadap PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang pemeriksaannya dilakukan pada triwulan IV-2019.

6. Pemeriksaan Kepatuhan Perusahaan Efek

Pada triwulan I-2020, telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap enam Perusahaan Efek. Adapun fokus pemeriksaan adalah berdasarkan hasil *Risk Based Approach* Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT). Pada periode ini juga telah disampaikan laporan hasil pemeriksaan terhadap tujuh Perusahaan Efek yang diperiksa pada triwulan IV-2019.

Terkait pemeriksaan kepatuhan khusus telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap tiga Perusahaan Efek dengan fokus Kegiatan Perusahaan Efek sebagai Agen Repo atau Manajemen Risiko Perusahaan Efek. Pada periode ini juga telah disampaikan laporan hasil pemeriksaan setempat terhadap enam Perusahaan Efek terkait kasus PT Narada Aset Manajemen yang diperiksa pada triwulan IV-2019.

7. Penanganan Pengaduan Perusahaan Efek

Pada triwulan I-2020, telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap tiga Perusahaan Efek dengan fokus Kegiatan Perusahaan Efek sebagai Agen Repo atau Manajemen Risiko Perusahaan Efek. Selain itu, telah disampaikan juga laporan hasil pemeriksaan setempat terhadap enam Perusahaan Efek terkait kasus PT Narada Aset Manajemen yang diperiksa pada triwulan IV-2019.

B. Pengawasan terhadap Pengelolaan Investasi

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaku industri pengelolaan investasi, OJK melakukan aktivitas pengawasan baik berupa pemeriksaan kepatuhan dan pengawasan tindakan korporasi pelaku industri pengelolaan investasi. Sampai dengan triwulan I-2020 OJK telah melakukan pemeriksaan kepatuhan pelaku industri pengelolaan investasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap sembilan kantor pusat MI, dua kantor pusat APERD, dan satu Bank Kustodian.

Perkembangan pemeriksaan tersebut, untuk kantor pusat MI sebanyak 6 MI dalam tahap finalisasi LHP dan 3 MI masih dalam proses permintaan konfirmasi. Pemeriksaan kepatuhan terhadap APERD dan BK, seluruhnya dalam tahap finalisasi LHP.

Pengawasan terhadap pelaku industri pengelolaan investasi juga didukung oleh sistem *E-monitoring* yang digunakan OJK untuk melakukan kegiatan pemantauan transaksi industri pengelolaan investasi. Untuk meningkatkan kualitas pemantauan. Dalam rangka aktivitas pengawasan atas laporan berkala, OJK melakukan pemantauan terhadap laporan bulanan Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor X.N.1 tentang Laporan Kegiatan Bulanan Manajer Investasi. Pada triwulan I-2020, terdapat dua MI yang terlambat menyampaikan laporan X.N.1 bulan Maret 2020. Sementara itu, OJK juga mewajibkan MI untuk menyampaikan laporan

MKBD setiap bulan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD). Pada periode triwulan I-2020, tidak terdapat MI yang terlambat menyampaikan laporan MKBD bulanan.

C. Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik

Selama periode laporan, OJK telah melakukan pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik terkait aksi korporasi sebagai berikut:

Tabel II - 9 — Pengawasan Aksi Korporasi

No.	Aksi Korporasi	Triwulan I-2019	Triwulan I-2020
1.	Transaksi Afiliasi	60	67
2.	Transaksi Afiliasi Bersamaan Dengan Transaksi Material	1	-
3.	Transaksi Material Tidak Memerlukan RUPS	16	4
4.	Transaksi Material Yang Harus Terlebih Dahulu Mendapat Persetujuan RUPS	8	2
5.	Transaksi Perubahan Kegiatan Usaha Utama	-	-
6.	Pembagian Saham Bonus	1	-
7.	Pembagian Dividen Berupa Kas	2	5
8.	Pembagian Dividen Saham	-	-
9.	Laporan Buyback Saham	10	12
10.	Laporan Buyback Saham Dalam Kondisi Pasar Yang Berpotensi Krisis	-	59
11.	Pembelian Kembali Obligasi	1	-
12.	Penelaahan Terhadap Program ESOP/MSOP	5	5
13.	Penelaahan Atas Rencana Penggabungan Usaha	-	-
14.	Penelaahan Atas Penawaran Tender	-	1
15.	Penelaahan Atas Penawaran Tender Sukarela	1	1
16.	Penelaahan Atas Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD	2	1
17.	Penelaahan <i>Go Private</i>	-	-

OJK juga melakukan pemantauan atas penyampaian laporan berkala, antara lain sebagai berikut:

Tabel II - 10 — Pengawasan Laporan Berkala

No.	Laporan Berkala	LKT 2019		LT 2019	
		EPP	%	EPP	%
1.	Tepat Waktu	197	25,52	197	25,52
2.	Terlambat	-	-	-	-
3.	Belum Menyampaikan	556	72,02	556	72,02
4.	Belum Wajib Menyampaikan	19	2,46	19	2,46

Berdasarkan pengawasan OJK selama triwulan I-2020 terdapat 201 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, di mana 181 laporan tepat waktu, dan 20 laporan terlambat. Selanjutnya, OJK melakukan pemantauan atas kesesuaian dengan ketentuan Pasar Modal terhadap 256 laporan keterbukaan atas informasi atau fakta material, 14 laporan hasil pemeringkatan Efek, 43 laporan hasil pemeringkatan Efek, 65 hasil RUPS. OJK juga melakukan rekapitulasi terhadap laporan hutang valas yang disampaikan setiap bulan oleh Emiten dan Perusahaan Publik, dengan jumlah total 518 laporan dengan tujuan untuk melihat *exposure* hutang valas terhadap Emiten dan Perusahaan Publik.

OJK juga melakukan Pemeriksaan Teknis terhadap empat Emiten dan Perusahaan Publik.

D. Pengawasan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Sampai dengan triwulan I-2020 telah dilakukan penelaahan atas 43 laporan perubahan data dan informasi Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari 21 laporan dari Akuntan, 12 laporan dari Penilai, dan satu laporan dari Konsultan Hukum, tiga laporan dari Notaris, empat laporan dari ASPM dan dua laporan dari Perusahaan Pemeringkat Efek.

OJK telah melaksanakan kegiatan pemeriksaan kepatuhan (*onsite*) terhadap empat Bank Kustodian dengan ruang lingkup antara lain:

1. POJK Nomor 27/POJK.04/2019 tentang Persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian.
2. Peraturan Bapepam Nomor VI.A.3 tentang Rekening Efek pada Kustodian.
3. Peraturan Bapepam Nomor X.G.2 tentang Pemeliharaan Dokumen oleh Bank Umum sebagai Kustodian.
4. Peraturan Bapepam Nomor III.C.7 tentang Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
5. POJK Nomor 24/POJK.04/2017 tentang Laporan Bank Umum Sebagai Kustodian.
6. POJK Nomor 12/POJK.01/2017 Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
7. POJK Nomor 23/POJK.01/2019 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

8. SEOJK Nomor 47/SEOJK.04/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal.
9. SEOJK Nomor 38/SEOJK.01/2017 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.
10. SEOJK Nomor 29/SEOJK.01/2019 Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/SEOJK.01/2017 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.
11. SEOJK Nomor 31/SEOJK.01/2019 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah Di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

E. Penegakan Hukum Industri Pasar Modal

1. Pemeriksaan Pasar Modal

Sehubungan dengan perkembangan pandemi COVID-19, proses pemeriksaan di Bidang Pasar Modal mengalami kendala, antara lain tidak dimungkinkannya pemanggilan para pihak yang dimintai keterangan dan kegiatan pemeriksaan lapangan. Namun demikian terdapat mitigasi risiko dengan penyusunan Standar Prosedur Operasional terkait Permintaan Keterangan secara elektronik (*video conference*).

Sampai dengan 31 Maret 2020, sebanyak 43 pemeriksaan Pasar Modal telah ditangani oleh OJK yaitu satu Pemeriksaan terkait Pengelolaan Investasi dengan dugaan pelanggaran, 18 Pemeriksaan terkait Transaksi dan Lembaga Efek dengan dugaan pelanggaran dan 24 Pemeriksaan terkait Emiten dan Perusahaan Publik dengan dugaan pelanggaran.

2. Penetapan Sanksi dan Penanganan Keberatan Pada Industri Pasar Modal

a. Penetapan Sanksi Administratif

Selama triwulan I-2020, OJK telah menetapkan sebanyak 385 sanksi administratif kepada para pelaku industri Pasar Modal, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 11 — Sanksi Administratif Pasar Modal

Pelanggaran	Sanksi Administratif		Perintah Tertulis	
	Peringatan Tertulis	Denda	Pembekuan Izin	Pencabutan Izin
Keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman	179	167 dengan total denda sebesar Rp3.423.490.000	2 Pembekuan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek kepada Perorangan.	7 Pencabutan Izin Usaha Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek kepada Perusahaan Efek dan 6 Pencabutan Perorangan Wakil Perantara Pedagang Efek
Pelanggaran selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan keterlambatan pengumuman	1	25 dengan total denda sebesar Rp8.975.000.000		
Pelanggaran selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan keterlambatan pengumuman yang tidak dikategorikan sebagai kasus.	4	-		
Total	184	192	2	7

Selain sanksi administratif, OJK juga menetapkan enam Perintah Tertulis untuk tidak melakukan sesuatu kepada Perorangan.

Sebagai tindak lanjut atas penetapan Sanksi Administratif Berupa Denda di 2019 dan 2020, selama Triwulan I-2020 OJK menetapkan 22 Surat Teguran Pertama dan sembilan Surat Teguran Kedua dan 28 pelimpahan piutang macet ke PUPN terkait dengan keterlambatan pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda.

OJK masih memproses pengenaan sanksi administratif terkait keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman sebanyak enam rekomendasi sanksi administratif, 21 rekomendasi atas kasus pelanggaran ketentuan di sektor Pasar Modal selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman, serta empat rekomendasi sanksi selain keterlambatan penyampaian laporan,

dokumen lain, dan keterlambatan pengumuman yang tidak dikategorikan sebagai kasus.

b. Penanganan Keberatan Atas Sanksi Administratif

Selama periode triwulan I-2020, OJK menindaklanjuti 47 Permohonan Keberatan di mana 11 Keberatan telah ditanggapi dan 36 Keberatan masih dalam proses.

2.2.3 Pengawasan IKNB

A. Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan

1. Analisis Laporan (*off-site supervision*)

Berdasarkan peraturan perundangan di bidang Perasuransian, perusahaan asuransi wajib menyampaikan laporan berkala berupa laporan keuangan dan laporan lainnya kepada OJK. Rekapitulasi penyampaian laporan bulanan perusahaan asuransi dan reasuransi pada triwulan I-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel II - 12 — Penyampaian Laporan Bulanan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

Periode Laporan	Januari 2020			Februari 2020			Maret 2020		
	M	TM	T	M	TM	T	M	TM	T
Asuransi Jiwa	2	-	-	-	-	-	1	-	-
Asuransi Umum	2	-	-	2	-	-	1	-	-
Asuransi Wajib	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BPJS Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-

M: Menyampaikan; TM: Tidak Menyampaikan; T: Terlambat



Pada triwulan I-2020, OJK melakukan analisis terhadap delapan laporan keuangan berkala

Perusahaan Perasuransian, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 13 — Analisis Laporan Berkala Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

Periode Laporan	Asuransi Jiwa	Asuransi Umum	Reasuransi	Asuransi Wajib
Januari 2020	2	2	-	-
Februari 2020	-	2	-	-
Maret 2020	1	1	-	-

2. Pemeriksaan (*on-site supervision*)

Kegiatan pemeriksaan langsung merupakan rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau informasi mengenai perusahaan yang dilakukan di kantor perusahaan dan di tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan perusahaan.

Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan tersebut dapat bersifat rutin dan khusus. Pemeriksaan rutin telah ditetapkan dalam rencana pemeriksaan pada awal tahun berjalan. Sebaliknya, pemeriksaan khusus

merupakan kegiatan pemeriksaan di luar rencana pemeriksaan yang telah ditetapkan karena adanya kebutuhan pendalaman terhadap permasalahan tertentu atau berdasarkan hasil *offsite* dan/atau *onsite*.

Pada periode triwulan I-2020, OJK telah dan/atau sedang melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 14 — Pemeriksaan (*On-site Supervision*) Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

No.	Nama Perusahaan	Jenis	Topik Risiko
1.	PT Asuransi Total Bersama	Rutin	Operasional dan Strategi
2.	PT Asuransi Jiwa Advista	Rutin	ALM
3.	PT Asuransi Sumit Oto	Rutin	ALM dan Asuransi
4.	PT Asuransi Binagriya Upakara	Rutin	Asuransi
5.	PT Asuransi Kresna Mitra Tbk	Rutin	ALM dan Asuransi
6.	PT Lippo Life Assurance	Rutin	Operasional, ALM, APU PPT
7.	PT Asuransi Kredit Indonesia	Rutin	ALM dan Operasional
8.	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Rutin	Operasional
9.	PT Asuransi Jiwa Kresna	Khusus	ALM
10.	PT Panin Dai Ichi Life	Rutin	Risiko Aset Liabilitas dan APU & PPT
11.	PT Asuransi Jiwasraya	Khusus	Investasi

Terkait pemeriksaan tersebut OJK telah menerbitkan sembilan LHP yang terdiri dari enam LHP Sementara dan tiga LHP Final.



Tabel II - 15 — Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

No.	Jenis Laporan	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Jenis Pemeriksaan
1.	LHPS	PT Pacific Life Insurance	Jiwa	Rutin
2.	LHPS	PT Equity Life Indonesia	Jiwa	Rutin
3.	LHPS	PPT Asuransi Jiwasraya (Persero)	Jiwa	Khusus
4.	LHPF	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk	Umum	Rutin
5.	LHPF	PT Lippo General Insurance	Umum	Rutin
6.	LHPS	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	Jiwa	Rutin
7.	LHPS	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Umum	Rutin
8.	LHPS	PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk	Jiwa	Rutin
9.	LHPF	PT Bosowa Asuransi	Jiwa	Rutin

3. Pemantauan Tindak Lanjut dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan final yang dilakukan, OJK memberikan rekomendasi kepada perusahaan asuransi. Untuk memantau pelaksanaan rekomendasi, OJK menerbitkan surat tanggapan atas pelaksanaan rekomendasi oleh perusahaan. Dalam surat dimaksud dinyatakan rekomendasi yang telah dipenuhi, yang belum sesuai, dan/atau masih harus dipenuhi oleh perusahaan.

Berdasarkan data pemantauan pelaksanaan rekomendasi, rekomendasi yang jatuh tempo di tahun 2020 adalah sebanyak 86 dengan 40 di antaranya jatuh tempo pada triwulan I-2020. Sampai dengan akhir triwulan I-2020, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti adalah sebanyak 23 rekomendasi.

4. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

Setiap perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan perundangan dan peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi berupa peringatan, teguran tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha sampai dengan pencabutan izin usaha. Pada triwulan I-2020, OJK telah mengenakan sanksi peringatan

pertama sejumlah 40 sanksi.

Rincian pengenaan dan pencabutan sanksi peringatan kepada perusahaan adalah asuransi dan reasuransi pada triwulan I-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel II - 16 — Penegakan Kepatuhan terhadap Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

Penyebab	Pengenaan Sanksi			Pencabutan Sanksi			Denda	Pengenaan Sanksi	Lainnya
	SP1	SP2	SP3	SP1	SP2	SP3	Administrasi	Sanksi PKU	
Penempatan atas aset yang bersumber dari PAYDI tidak memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai Aset Yang Diperkenankan	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Rasio kecukupan investasi triwulan I dan II tahun 2019 tidak memenuhi ketentuan	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Terlambat menyampaikan rencana bisnis tahun 2020	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Belum melakukan pembayaran pungutan	-	-	-	-	-	-	-	-	Surat Teguran Kedua dan Denda Keterlambatan
Tidak memiliki Komisaris Independen	-	-	-	-	-	-	-	-	Teguran Tertulis Pertama
Sanksi karena tidak menyampaikan laporan penunjukan AP/KAP 2019	1	-	-	-	-	-	2	-	-

Sanksi karena terlambat menyampaikan laporan penunjukan AP/KAP 2019	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan telah mengatasi penyebab dikenakannya SP1 melalui surat nomor S- 981/ NB.21/2019 tanggal 7 Oktober 2019 dikarenakan belum melakukan penelaahan dan penilaian kewajaran laporan aktuaris tahun 2016-2018	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Perusahaan belum melakukan penelaahan dan penilaian kewajaran laporan aktuaris untuk tahun buku 2016-2018 yang dilakukan oleh Aktuaris Eksternal	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan belum memenuhi jumlah minimum Direksi	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan telah mengatasi penyebab dikenakannya SP2 melalui surat nomor S-975 NB.21/2019 tanggal 2 Oktober 2019 dikarenakan belum memenuhi jumlah dan komposisi dewan komisaris	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Terlambat Lapo Penunjukan AP KAP	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah ekuitas tidak sesuai ketentuan	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan terlambat menyampaikan Laporan Keuangan Triwulan II Tahun 2019	Surat Teguran Kedua dan Bunga Denda Administratif	-	-	-	-	-	-	-	-
Terlambat Lapo Perubahan Alamat KLKP Medan	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Terlambat Lapo Penunjukan AP KAP	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum melakukan pembayaran pungutan Tahap II dan III Tahun 2019 beserta denda	Surat Teguran Kedua dan Denda Keterlambatan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemenuhan pemegang saham pengendali	-	-	-	1	-	-	-	-	-
PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia - Sanksi Peringatan Pertama	1	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri - Pencabutan Sanksi Peringatan Pertama	-	-	-	1	-	-	-	-	-
PT Asuransi Jiwa Kresna - Sanksi Peringatan Pertama dan kedua, Pencabutan Sanksi Peringatan Pertama	1	1	-	1	-	-	-	-	-
PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia - Pencabutan Sanksi Peringatan Kedua	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Jumlah Minimum Komisaris Independen	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Tidak melaporkan perubahan kepemilikan	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan dikenakan sanksi administratif berupa denda karena terlambat menyampaikan laporan penunjukan AP KAP	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Terlambat menyampaikan laporan program reasuransi otomatis tahun 2020	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Belum melakukan pembayaran pungutan Tahap IV Tahun 2019 beserta denda	-	-	-	-	-	-	-	Sanksi Teguran Pertama dan Denda Keterlambatan	-
Terlambat Laporan Penunjukan AP KAP	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Melanggar pasal 18 ayat (2) UU Asuranso jo. Pasal 22 ayat 3 POJK nomor 69/POJK.05/2016 ttg Penyelenggaraan Usaha perusahaan Asuransi	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Tidak memenuhi pasal 5 pojk 2/ POJK.05/2015	1	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Asuransi Jiwa Kresna - Sanksi Peringatan Pertama	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Tidak memenuhi jumlah minimum anggota Direksi	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Melakukan perubahan kepemilikan sebelum memperoleh persetujuan OJK dan belum melaporkan penambahan modal disetor	1	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses - Sanksi Peringatan Ketiga	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Jumlah ekuitas tidak sesuai ketentuan	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Total	17	4	1	4	2	-	7	-	5

5. Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan

Pada triwulan I-2020, OJK menindaklanjuti pengaduan-pengaduan yang berkaitan dengan klaim asuransi sebanyak 24 tindak lanjut berupa surat/nota dinas kepada perusahaan asuransi, pihak pelapor dan kepada konsorsium Asuransi TKI selaku pihak dilaporkan.

6. Penatausahaan Dana Jaminan, Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan, dan Pengesahan Cadangan

Selain kegiatan pengawasan rutin, sektor perasuransian OJK melakukan beberapa kegiatan terkait pengawasan sebagai berikut:

a. Penatausahaan Dana Jaminan

Dana Jaminan merupakan bagian dari aset perusahaan asuransi dan reasuransi yang dimaksudkan sebagai jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan para pemegang polis. Jumlah dana jaminan disesuaikan dengan perkembangan volume usaha setiap perusahaan yang wajib ditempatkan dalam jenis investasi berupa deposito dan surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia.

Dana jaminan dalam bentuk deposito ditempatkan pada bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dengan perpanjangan otomatis dan bukan merupakan afiliasi dari perusahaan. Untuk dana jaminan dalam bentuk surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia harus memiliki sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo paling singkat 1 tahun.

Seluruh dana jaminan perusahaan wajib ditatausahakan di bank kustodian yang bukan merupakan afiliasi dari perusahaan, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia. Pada triwulan I-2020 OJK telah memproses permohonan 10 pencairan/ penggantian dana jaminan.

b. Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan

Pada triwulan I-2020 OJK menerima 21 permohonan surat keterangan tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan telah diselesaikan seluruhnya.

c. Pengesahan Cadangan

Selama periode triwulan I-2020, terdapat enam permohonan pengesahan cadangan premi dan satu pengesahan kenaikan dan penurunan cadangan teknis yang diajukan oleh perusahaan. Seluruh permohonan tersebut telah dianalisis dan ditindaklanjuti.

7. Dampak Penyebaran COVID-19 pada Industri Asuransi

Dampak pandemi COVID-19 terhadap industri asuransi antara lain:

- Penurunan nilai wajar pasar modal khususnya saham dan Reksa Dana yang mengakibatkan penurunan aset investasi dan aset netto. Untuk Asuransi, dampaknya terutama penurunan rasio likuiditas, rasio kecukupan investasi (RKI), rasio solvabilitas (RBC) dan peningkatan rasio klaim;

- b. Operasional perusahaan asuransi tidak berjalan secara maksimal karena anjuran pemerintah untuk melakukan *physical distancing* sehingga perusahaan asuransi menerapkan kebijakan *Work From Home* (WFH) secara penuh atau WFH secara parsial (bergantian antar pegawai). Serta hal ini juga mengimbas terdapat agen perusahaan Asuransi Jiwa yang menjual produk unit link di mana mewajibkan tatap muka dengan calon pemegang polis. Dengan keterbatasan *physical distancing* dan WFH ini membuat agen-agen kesulitan dalam melakukan penjualan/pemasaran. Hal ini juga berdampak langsung terhadap pendapatan premi Perusahaan.

OJK telah mengambil kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 bagi LKKNB, khususnya bagi Perusahaan Asuransi yang tertuang dalam surat Nomor : S-11/D.05/2020 tanggal 30 Maret 2020 Hal : Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) bagi Perusahaan Perasuransian, yaitu:

- a. Perpanjangan batas waktu penyampaian laporan berkala Perusahaan Perasuransian kepada OJK sebagaimana Surat Kepala Eksekutif Pengawas IKNB Nomor S-7/D.05/2020 tanggal 23 Maret 2020;
- b. Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) pihak utama dapat dilaksanakan melalui *video conference*;
- c. Dalam rangka perhitungan tingkat solvabilitas bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi,
 1. Aset yang diperkenankan dalam bentuk investasi berupa: sukuk atau obligasi Syariah yang tercatat di bursa efek, obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek, surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia, dapat dinilai berdasarkan nilai perolehan yang diamortisasi,
 2. Pembatasan aset yang diperkenankan dalam bentuk bukan investasi pada tagihan premi penutupan langsung termasuk tagihan premi koasuransi, tagihan premi reasuransi, diperpanjang dari 2 (dua) bulan menjadi 4 (empat) sejak jatuh tempo pembayaran sepanjang perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi memberikan perpanjangan batas waktu kepada pemegang polis/peserta/nasabah selama 4 (empat) bulan; dan hanya berlaku untuk tagihan premi yang mulai berlaku sejak bulan Februari 2020; dan
 3. Aset yang timbul dari kontrak sewa pembiayaan dapat diakui sebagai aset yang diperkenankan maksimum sebesar liabilitas yang timbul dari kontrak sewa pembiayaan.

Kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 bagi LKKNB telah ditetapkan menjadi POJK Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

Selain itu, OJK secara intensif melakukan komunikasi dengan asosiasi baik AAJI maupun AAUI untuk mendiskusikan permasalahan dan kendala yang dihadapi perusahaan asuransi. OJK juga melakukan *stress test* dan menindaklanjuti hasil *stress test* tersebut dengan mengkomunikasikan hasil test tersebut dengan Perusahaan sebagai langkah dalam memonitor kondisi perusahaan.

Ketahanan perusahaan asuransi terhadap dampak pandemi COVID-19 tergantung dari kemampuan memaksimalkan pengelolaan investasi terutama untuk perusahaan asuransi jiwa, keberlangsungan pemegang polis membayarkan premi asuransi kepada perusahaan asuransi, dan kemampuan perusahaan asuransi untuk tetap melakukan penutupan asuransi baru. Perusahaan yang melakukan perhitungan cadangan premi dan klaim dengan benar serta didukung dengan portofolio investasi yang optimal memiliki ketahanan yang baik dalam menghadapi dampak dari pandemic COVID-19 ini.

Adapun potensi permasalahan sebagai dampak COVID-19 pada industri asuransi adalah sebagai berikut:

- a. Likuiditas terkait pembayaran klaim dapat terganggu sehingga berpotensi adanya pencairan SBN dan akibatnya pemenuhan SBN dibawah 30%;
- b. Selain itu, penurunan yang signifikan terhadap instrument saham dan reksadana dapat menyebabkan perusahaan asuransi menderita kerugian karena terpaksa melepas investasi pada harga rendah untuk memenuhi kewajiban klaim.
- c. Bisnis pemegang polis terdampak COVID-19 sehingga pemegang polis kesulitan membayar premi kepada perusahaan asuransi.

B. Pengawasan Dana Pensiun

1. Analisis Laporan (*off-site supervision*)

Berdasarkan peraturan perundangan di bidang Dana Pensiun, Dana Pensiun wajib menyampaikan laporan berkala berupa laporan keuangan dan laporan lainnya kepada OJK. Rekapitulasi penyampaian laporan bulanan Dana Pensiun pada triwulan I-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel II - 17 — Penyampaian Laporan Bulanan Dana Pensiun

Jenis Dana Pensiun	Telah Menyampaikan			Belum Menyampaikan		
	Jan 2020	Feb 2020	Mar 2020	Jan 2020	Feb 2020	Mar 2020
Dana Pensiun Pemberi Kerja	194	189	N/A	5	10	N/A
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	23	23	N/A	0	0	N/A
Total	217	212	N/A	5	10	N/A

*) LBPP: Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan, LBPMV: Laporan Bulanan Perusahaan Modal Ventura, LBPPi: Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

2. Pemeriksaan dan Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung (LHPL)

Pada triwulan I-2020, OJK telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap sepuluh Dana Pensiun yaitu:

- Dana Pensiun Jasa Tirta II
- Dana Pensiun Infomedia Nusantara
- Dana Pensiun Tigaraksa Satria
- Dana Pensiun Mecosin Indonesia
- Dana Pensiun Triputra
- Dana Pensiun BASF Indonesia
- Dana Pensiun RSUD Al Ihsan
- Dana Pensiun Artha Graha d/h Inter Pacific
- Dana Pensiun Bank Mandiri Dua
- Dana Pensiun Unggul Indah Cahaya

Kegiatan pemeriksaan mewajibkan kepada pemeriksa untuk menyampaikan LHPL Sementara kepada Dana Pensiun yang diperiksa paling lambat 30 hari setelah pemeriksaan langsung berakhir. Selanjutnya, Dana

Pensiun dapat memberikan tanggapan atas LHPL Sementara tersebut paling lambat 15 hari kerja setelah diterimanya LHPL Sementara. Pemeriksa wajib menyampaikan LHPL Final paling lambat 15 hari setelah diterimanya tanggapan dari Dana Pensiun tersebut. Pada triwulan I-2020, OJK telah menerbitkan empat LHPL Sementara.

3. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

Kegiatan pemeriksaan mewajibkan kepada pemeriksa untuk menyampaikan LHPL Sementara kepada Dana Pensiun yang diperiksa paling lambat 30 hari setelah pemeriksaan langsung berakhir. Selanjutnya, Dana Pensiun dapat memberikan tanggapan atas LHPL Sementara tersebut paling lambat 15 hari kerja setelah diterimanya LHPL Sementara. Pemeriksa wajib menyampaikan LHPL Final paling lambat 15 hari setelah diterimanya tanggapan dari Dana Pensiun tersebut. Pada triwulan I-2020, OJK telah menerbitkan empat LHPL Sementara.

Tabel II - 18 — Penegakan Kepatuhan terhadap Dana Pensiun

Penyebab	Peringatan			Teguran			Denda Administrasi	Pencabutan
	SP1	SP2	SP3	SP1	SP2	SP3		
Pencabutan Sanksi Peringatan Tertulis Pertama Terkait Pemenuhan SBN	-	-	-	-	-	-	-	1
Pencabutan Sanksi Peringatan Tertulis Kedua Terkait Pemenuhan SBN	-	-	-	-	-	-	-	2
Pencabutan Sanksi Peringatan Tertulis Ketiga Terkait Pemenuhan SBN	-	-	-	-	-	-	-	1
Pencabutan Peringatan Tertulis Ketiga Terkait Penilaian kemampuan dan Kepatutan	-	-	-	-	-	-	-	2
Pencabutan Sanksi Peringatan Tertulis Terkait Tidak menyampaikan Rencana Bisnis Tahun 2020	-	-	-	-	-	-	-	2
Pencabutan Sanksi Teguran Tertulis Pertama Tidak Menyampaikan Laporan Bulanan Periode Juli s.d. Oktober 2019	-	-	-	-	-	-	-	1
Denda atas keterlambatan Penyampaian Laporan Layanan Pengaduan Triwulan Keempat Tahun 2019	-	-	-	-	-	-	9	-
Denda atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Penunjukan AP dan/atau KAP dalam Rangka Audit Laporan Keuangan Dana Pensiun Tahun 2019	-	-	-	-	-	-	11	-
Denda atas Keterlambatan Penyampaian Rencana Bisnis Tahun 2020	-	-	-	-	-	-	2	-
Denda atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Audited Tahun 2018	-	-	-	-	-	-	1	-

Peringatan Tertulis Kedua Ketidaklengkapan Isi Laporan Aktuaris	-	1	-	-	-	-	-	-
Peringatan Tertulis Pertama Terkait Pemenuhan SBN	6	-	-	-	-	-	-	-
Peringatan Tertulis Pertama Terkait Penilaian kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama	4	-	-	-	-	-	-	-
Peringatan Tertulis Tidak menyampaikan Laporan Rencana Pengkinian Data APU PPT Tahun 2020	1	-	-	-	-	-	-	-
Peringatan Tertulis Tidak Menyampaikan Tindak Lanjut Rekomendasi	5	-	-	-	-	-	-	-
Teguran tertulis Pertama Investasi	-	-	-	1	-	-	-	-
Teguran Tertulis terkait Keterlambatan Menyampaikan Laporan Bulanan Periode Desember 2019	-	-	-	5	-	-	-	-
Teguran Tertulis terkait Keterlambatan Menyampaikan Laporan Bulanan Periode Januari 2020	-	-	-	8	-	-	-	-
Teguran Tertulis terkait Keterlambatan Menyampaikan Laporan Bulanan Periode Februari 2020	-	-	-	2	-	-	-	-
Teguran Tertulis Pertama Tidak menyampaikan Laporan Bulanan Periode Desember 2019	-	-	-	1	-	-	-	-
Teguran Tertulis Pertama Tidak Menyampaikan Laporan Bulanan Periode Januari 2020	-	-	-	3	-	-	-	-
Teguran Tertulis Pertama Tidak menyampaikan Laporan Bulanan Periode Februari 2020	-	-	-	1	-	-	-	-
Teguran Tertulis Kedua Tidak Menyampaikan Laporan Bulanan Periode Oktober 2019	-	-	-	-	1	-	-	-
Teguran Tertulis Kedua Tidak Menyampaikan Laporan Bulanan Periode November 2019	-	-	-	-	1	-	-	-
Total	16	1	-	21	2	-	23	9

4. Dampak COVID-19 terhadap Dana Pensiun

Dampak pandemi COVID-19 terhadap industri Dana Pensiun, antara lain sebagai berikut:

- Penurunan nilai wajar pasar modal khususnya saham dan reksadana yang mengakibatkan aset investasi dan aset netto turun. Untuk Dana Pensiun Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dampaknya kepada rasio kecukupan dana (RKD) sedangkan untuk Dana Pensiun Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) berdampak kepada saldo peserta; dan
- Operasional Dana Pensiun tidak berjalan secara maksimal karena anjuran pemerintah untuk melakukan *physical distancing* sehingga Dana Pensiun menerapkan kebijakan *Work From Home* (WFH) secara penuh atau WFH secara parsial (bergantian antar pegawai).

OJK telah mengambil kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 bagi LKKNB, khususnya bagi Dana Pensiun yang tertuang dalam surat Nomor: S-10/D.05/2020 tanggal 30 Maret 2020 Hal: Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) bagi Dana Pensiun, yaitu:

- Perpanjangan batas waktu penyampaian laporan berkala dana pensiun kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana yang telah kami informasikan sebelumnya melalui surat nomor S-7/D.05/2020 tanggal 23 Maret 2020;

- Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) pihak utama dana pensiun dapat dilaksanakan melalui *video conference*;
- Dalam rangka perhitungan rasio pendanaan bagi dana pensiun dengan program pensiun manfaat pasti, aset yang berupa obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek, sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek, surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia, dan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dapat dinilai berdasarkan nilai perolehan yang diamortisasi sepanjang tidak dapat menyebabkan kualitas pendanaan dana pensiun menjadi lebih tinggi dari kualitas pendanaan pada valuasi aktuarial sebelumnya; dan
- Pelaksanaan ketentuan *life cycle fund* oleh Dana Pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti atas peserta Dana Pensiun yang 2 (dua) sampai 5 (lima) tahun lagi memasuki usia pensiun dapat ditunda pelaksanaannya paling lama 1 (satu) tahun.

Ketahanan Dana Pensiun Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) terhadap dampak penyebaran COVID-19 bergantung pada kemampuan pemberi kerja dalam membayar iuran. Demikian pula, untuk Dana Pensiun Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), ketahanan pemberi kerja juga berpengaruh terhadap iuran yang berimbas kepada saldo peserta dan aset Dana Pensiun.

Adapun potensi permasalahan sebagai dampak COVID-19 pada industri Dana Pensiun, antara lain adalah:

- Likuiditas terkait pembayaran manfaat pensiun dapat terganggu sehingga berpotensi adanya pencairan SBN dan akibatnya pemenuhan SBN dibawah 30%
- Bisnis pemberi kerja terdampak COVID-19 sehingga pemberi kerja kesulitan membayar iuran dan iuran pemberi kerja tidak lancar.

C. Pengawasan BPJS Ketenagakerjaan

Selama triwulan I-2020, OJK menerima laporan berkala dari BPJS Ketenagakerjaan sebanyak sembilan laporan berkala yang terdiri dari tiga laporan pengelolaan

program Dana Jaminan Sosial periode Desember 2019 – Februari 2020 dan enam laporan keuangan bulanan periode Desember 2019 – Februari 2020 masing-masing untuk Badan dan Dana Jaminan Sosial yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

D. Pengawasan Lembaga Pembiayaan

1. Analisis Laporan Berkala (*off-site supervision*)

Selama triwulan I-2020, pengawasan *off-site* dilakukan dengan cara menganalisis laporan bulanan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur untuk periode Desember 2019 – Februari 2020.

Tabel II - 19 — Penyalpaian Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan

Jenis Laporan	Terlambat			Tidak Terlambat		
	Des 2019	Jan 2020	Feb 2020	Des 2019	Jan 2020	Feb 2020
LBPP	11	8	3	172	175	180
LBPMV	-	1	1	57	56	56
LBPPI	-	-	-	2	2	2

*) LBPP: Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan, LBPMV: Laporan Bulanan Perusahaan Modal Ventura, LBPPI: Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, Perusahaan yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan bulanan akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

2. Pemeriksaan Langsung (*On-site Supervision*)

Pada triwulan I-2020, OJK telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap 13 Lembaga Pembiayaan, yang terdiri dari sebelas Perusahaan Pembiayaan dan dua Perusahaan Modal Ventura. Pemeriksaan terhadap perusahaan pembiayaan dilakukan dengan menerapkan *Risk Based Supervision* (RBS).

Tabel II - 20 — Pemeriksaan (*On-site Supervision*) Lembaga Pembiayaan

No.	Nama Perusahaan	Jenis
1.	PT Bentara Sinergies Multifinance	Perusahaan Pembiayaan
2.	PT Rama Multifinance	Perusahaan Pembiayaan
3.	PT Karya Teknik Multi Finance	Perusahaan Pembiayaan
4.	PT Smart Multi Finance	Perusahaan Pembiayaan
5.	PT Chandra Sakti Utama Leasing	Perusahaan Pembiayaan
6.	PT Panen Arta Indonesia Multi Finance	Perusahaan Pembiayaan
7.	PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance	Perusahaan Pembiayaan
8.	PT Insan Mulia Investama	Perusahaan Modal Ventura
9.	PT Andalan Finance Indonesia	Perusahaan Pembiayaan
10.	PT Surya Artha Nusantara Finance	Perusahaan Pembiayaan
11.	PT Permata Finance Indonesia	Perusahaan Pembiayaan
12.	PT Transpacific Finance	Perusahaan Pembiayaan
13.	PT Sarana Riau Ventura*	Perusahaan Modal Ventura

Progress penyusunan laporan pemeriksaan selama triwulan I-2020 adalah enam LHPLS telah dikirimkan dan 13 LHPLF telah dikirimkan.

3. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

Selama triwulan I-2020, OJK mengenakan 278 sanksi administratif terhadap Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura sebagai berikut:

Tabel II - 21 — Pengenaan Sanksi Lembaga Pembiayaan

Lembaga Pembiayaan	Jenis Sanksi	Jumlah
Perusahaan Pembiayaan	Peringatan Pertama	76
	Peringatan Kedua	21
	Peringatan Ketiga	12
	Pembekuan Kegiatan Usaha	3
	Peringatan Tertulis	17
	Teguran Tertulis Pertama	76
	Teguran Tertulis Kedua	20
	Teguran Tertulis Ketiga	-
	Denda	13
Perusahaan Modal Ventura	Peringatan Pertama	14
	Peringatan Kedua	5
	Peringatan Ketiga	2
	Pembekuan Kegiatan Usaha	-
	Peringatan Tertulis	-
	Teguran Tertulis Pertama	12
	Teguran Tertulis Kedua	1
	Teguran Tertulis Ketiga	-
	Denda	6
Jumlah Sanksi		278

4. Penyampaian Self Assessment

Pada triwulan I-2020, OJK melakukan monitoring atas penyampaian *self assessment* penilaian tingkat risiko bagi Perusahaan Pembiayaan tahun 2019 yang disampaikan paling lambat tanggal 28 Februari 2020. Sebanyak 165 Perusahaan Pembiayaan telah menyampaikan secara tepat waktu, dan 18 Perusahaan Pembiayaan tidak menyampaikan laporan tersebut secara tepat waktu. Selanjutnya, kepada 18 Perusahaan Pembiayaan tersebut telah dikenakan sanksi Peringatan Pertama.

OJK juga telah melakukan monitoring atas penyampaian *self assessment* penerapan manajemen risiko bagi Perusahaan Pembiayaan tahun 2019 yang disampaikan paling lambat tanggal 28 Februari 2020. Sebanyak 166 Perusahaan Pembiayaan telah menyampaikan secara tepat waktu dan 17 Perusahaan Pembiayaan tidak menyampaikan laporan tersebut secara tepat waktu. Selanjutnya, kepada 17 Perusahaan Pembiayaan tersebut telah dikenakan sanksi Teguran Pertama.

5. Pemaparan Rencana Bisnis 2020

Selama triwulan I-2020, OJK telah mengundang 26 Perusahaan Pembiayaan untuk melakukan pemaparan atas rencana bisnis Perusahaan tahun 2020. Pemaparan tersebut bertujuan untuk mengetahui rencana dan strategi Perusahaan selama tahun 2020.

6. Penerapan Risk Based Supervision

Selama triwulan I-2020, OJK telah melakukan pemeriksaan langsung dengan menerapkan *Risk Based Supervision* (RBS) terhadap 11 Perusahaan Pembiayaan.

7. Dampak COVID-19 pada Perusahaan Pembiayaan

Dalam rangka menghadapi dampak pandemic COVID-19 pada Perusahaan Pembiayaan, OJK telah mengeluarkan kebijakan relaksasi melalui dua surat Kepala Eksekutif Pengawas IKNB dan satu POJK, yaitu:

- Surat Kepala Eksekutif Pengawas IKNB nomor S-7/D.05/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Relaksasi atas Batas Waktu Kewajiban Penyampaian Laporan LKKNB kepada OJK

- b. Surat Kepala Eksekutif Pengawas IKNB nomor S-9/D.05/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak penyebaran COVID-19 bagi Perusahaan Pembiayaan
- c. Selain itu, sebagai dasar kepastian hukum bagi IKNB akan dilengkapi dengan POJK tentang Ketentuan Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran COVID-19.

Adapun kebijakan *Countercyclical* bagi Perusahaan Pembiayaan antara lain:

- a. Perpanjangan batas waktu penyampaian laporan berkala kepada OJK.
- b. Pelaksanaan *fit and proper test* pihak utama PP dapat dilaksanakan melalui *video conference*.
- c. Penetapan kualitas aset berupa Pembiayaan bagi Debitur PP yang terkena dampak penyebaran COVID-19 dengan plafon Pembiayaan paling banyak Rp10 miliar dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/ bagi hasil/ujrah.
- d. Kualitas Pembiayaan bagi Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi.
- e. Pemberian Pembiayaan baru kepada Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 harus dilakukan berdasarkan analisis pembiayaan yang memadai yang dapat memberikan keyakinan atas itikad baik, kemampuan, dan kesanggupan Debitur untuk melunasi pembiayaannya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan restrukturisasi/keringanan terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan restrukturisasi/keringanan perusahaan pembiayaan.
- b. Permohonan restrukturisasi keringanan dari debitur.
- c. Penilaian restrukturisasi dari perusahaan pembiayaan.

Pelaksanaan pengawasan oleh OJK dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut

- a. Penerapan kebijakan *countercyclical* dilaksanakan dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan yang baik.
- b. OJK dapat meminta data dan informasi tambahan kepada PP di luar pelaporan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dalam rangkai pengambilan kebijakan terkait dampak penyebaran COVID-19.

E. Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro

1. Pemberian Izin Usaha LKM

Pada triwulan I-2020, OJK memberikan izin usaha sebanyak 11 izin usaha, sehingga sampai dengan triwulan I-2020 terdapat 214 LKM yang terdiri dari 138 LKM Konvensional dan 76 LKM Syariah. Cakupan wilayah usaha LKM paling banyak terdiri dari Kecamatan (123 LKM), Kabupaten/Kota (56 LKM) dan Desa/Kelurahan (35 LKM).

Tabel II - 22 — Daftar LKM yang Mendapatkan Izin Usaha Selama Triwulan I-2020

No.	Nama LKM	Asal Daerah
1.	PT LKM BKD Sembada	Kabupaten Sleman
2.	PT LKM BKD Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul
3.	PT LKM BKD Cirebon	Kabupaten Cirebon
4.	PT LKM BKD Desa Gombong	Kabupaten Kebumen
5.	PT LKM BKD Kabupaten Tegal	Kabupaten Tegal
6.	Koperasi LKM BKD Purwokerto	Kabupaten Banyumas

No.	Nama LKM	Asal Daerah
7.	Koperasi LKMA Sariro Utomo	Kabupaten Grobogan
8.	Koperasi LKMA Sido Makmur Sentosa	Kabupaten Grobogan
9.	PT LKM BKD Purworejo	Kabupaten Purworejo
10.	Koperasi LKMA Gapoktan Tunas Harapan	Kabupaten Pekalongan
11.	Koperasi LKMS Athaya Mandiri Berjah	Kota Bandar Lampung

2. Sosialisasi Undang-undang LKM dan Pengembangan LKM

Dalam rangka mensosialisasikan Undang-undang LKM dan peraturan pelaksanaannya, serta pengembangan LKM. Pada triwulan I-2020 OJK menjadi narasumber pada acara “Kebijakan Untuk Kemajuan LKM” yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 26-28 Februari 2020 di Semarang, Jawa Tengah.

3. Pelaksanaan Pendampingan Secara Langsung dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan LKM

Sebagai tindak lanjut penyelenggaraan pelatihan penyusunan laporan keuangan kepada LKM yang telah memperoleh izin usaha, OJK juga melakukan kegiatan pendampingan secara langsung. Kegiatan pendampingan dilakukan untuk memastikan penyampaian laporan keuangan LKM sesuai dengan ketentuan serta untuk dapat memberikan evaluasi terhadap proses bisnis LKM. Selama triwulan I-2020, kegiatan pendampingan penyusunan laporan

keuangan LKM dilaksanakan kepada dua LKM yang berada di wilayah Banten, yaitu Koperasi LKMS El Manahij dan Koperasi LKMS Lan Taburo.

4. Dampak COVID-19 terhadap LKM

Layaknya industri jasa keuangan lainnya, LKM juga mengalami dampak atas timbulnya wabah virus COVID-19. Dengan adanya anjuran pemerintah yang melarang masyarakat untuk berkumpul dan pergi keluar rumah, maka beberapa profesi yang mayoritas adalah nasabah LKM seperti pedagang juga mengalami penurunan penghasilan. Penurunan penghasilan tersebut akan berdampak kepada kemampuan nasabah untuk membayar angsuran pinjaman/pembiayaan. Pada beberapa LKMS BWM, lokasi kantor BWM yang berada di lingkungan pesantren juga ditutup karena seluruh aktivitas di pesantren ditiadakan. Sehingga, proses pemungutan angsuran pembiayaan terhadap nasabah juga terganggu.

Dalam rangka mengatasi masalah tersebut, dan meringankan beban LKM, saat ini OJK sedang menyusun kebijakan relaksasi, yakni OJK memperbolehkan LKM untuk memberi keringanan atas pembayaran angsuran

pokok atau bunga nasabah. Dalam perhitungan kolektibilitas, keringanan pembayaran angsuran tidak akan mempengaruhi tingkat kolektibilitas nasabah dengan memenuhi beberapa kondisi tertentu sesuai dengan analisis LKM. Kebijakan tersebut sedang dalam proses pembahasan dan permintaan tanggapan kepada Kantor Regional/Kantor OJK.

F. Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus

1. Pemeriksaan Tidak Langsung dan Langsung (*Off-site dan On-site Supervision*)

Selama triwulan I-2020, pengawasan *off-site* dilakukan dengan cara menganalisis laporan berkala Perusahaan Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Danareksa (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan laporan triwulanan perusahaan pergadaian.

Selain itu, OJK juga melakukan pemeriksaan langsung terhadap sepuluh perusahaan yang terdiri dari empat Perusahaan Pergadaian dan enam Perusahaan Penjaminan. Pemeriksaan terhadap perusahaan pergadaian dan perusahaan penjaminan dilakukan dengan menerapkan *compliance based supervision*.

Tabel II - 23 — Pemeriksaan (*On-site Supervision*) Lembaga Keuangan Khusus

No.	Nama Perusahaan	Jenis
1.	PT Rumah Gadai Jakarta	Perusahaan Pergadaian
2.	PT Gadai MAS DKI	Perusahaan Pergadaian
3.	PT Sinar Gadai Pratama	Perusahaan Pergadaian
4.	PT Rumah Gadai Jabar	Perusahaan Pergadaian
5.	PT Jamkrida NTB Bersaing	Perusahaan Penjaminan
6.	PT Jamkrida Kalteng	Perusahaan Penjaminan
7.	PT Jamkrida Babel	Perusahaan Penjaminan
8.	PT Jamkrida Sulsel	Perusahaan Penjaminan
9.	PT Jamkrida Kalbar	Perusahaan Penjaminan
10.	PT Jamkrida Sumbar	Perusahaan Penjaminan

2. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Lembaga Keuangan Khusus

a. Dampak COVID-19 terhadap Perusahaan Penjaminan

Terdapat beberapa hal yang diproyeksikan akan berdampak kepada Perusahaan Penjaminan, antara lain:

1. Produksi Penjaminan
Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya jumlah kredit yang disalurkan oleh bank maupun lembaga jasa keuangan lainnya.
2. Penerimaan IJP
Hal ini selaras dengan menurunnya produksi penjaminan.

3. Penerimaan subrogasi
Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya aktivitas perbankan, termasuk dalam membantu perusahaan penjaminan melakukan penagihan subrogasi.
4. Penerimaan dan Penilaian Investasi
 - Jumlah investasi yang menurun sebagai akibat dari jumlah pendapatan IJP turun dan klaim meningkat.
 - Tingkat bunga deposito perbankan turun signifikan.
5. Beban Klaim
Diproyeksikan meningkat signifikan pada Triwulan II-2020 karena banyaknya kredit yang dinyatakan macet akibat pandemi COVID-19.

6. Kinerja Laba

Laba perusahaan akan turun signifikan sebagai akumulasi akibat dari turunnya total pendapatan dan meningkatnya beban (klaim).

Atas hal-hal tersebut di atas, OJK bekerja sama dengan Asipindo sedang mempertimbangkan kebijakan relaksasi atas POJK terkait agar Perusahaan Penjaminan tetap dapat beroperasi di tengah pandemik tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Adapun relaksasi yang diusulkan antara lain:

1. Perpanjangan batas waktu penyampaian laporan berkala Perusahaan Penjaminan kepada Otoritas Jasa Keuangan
2. Perpanjangan waktu keputusan klaim menjadi 30 hari kerja sejak diterimanya secara lengkap permohonan pembayaran klaim dan pembayaran klaim menjadi 30 hari kerja sejak adanya persetujuan.
3. Pemenuhan rasio penjaminan bagi usaha produktif menjadi 15% dari total nilai penjaminan.
4. Retensi sendiri minimum pada tahapan sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (4) huruf a POJK Nomor 2/POJK.05/2017 dan pengalihan risiko kepada mitra reasuransi, khususnya untuk produk mikro didasarkan pada profil risiko dan kerugian (*risk and loss profile*) yang dibuat oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah secara tertib, teratur, relevan, dan akurat.
5. Kredit yang diperhitungkan dalam Non Performing Loan (NPL) diusulkan menjadi 6 bulan sampai dievaluasi kembali.
6. Penyesuaian Tingkat Kesehatan Keuangan (TKK) Perusahaan Penjaminan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK Nomor 18/SEOJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Lembaga Penjamin.
7. Memperhitungkan penerimaan subrogasi dalam menghitung rasio klaim perusahaan penjaminan.

b. Dampak COVID-19 terhadap Perusahaan Pergadaian

Memperhatikan kondisi saat ini bahwa telah terjadi kondisi yang memaksa berupa wabah COVID-19 yang berakibat pada ancaman melemahnya perekonomian dan pembatasan operasional lembaga jasa keuangan, maka akan berdampak pada kondisi-kondisi usaha pergadaian sebagai berikut:

1. Keterbatasan/berkurang kemampuan nasabah/konsumen untuk membayar angsuran pinjaman atau menebus barang jaminan macet
2. Barang jaminan yang telah jatuh tempo tidak dapat ditebus disebabkan *outlet* pergadaian tutup dan berdampak juga pada tambahan biaya eksekusi barang jaminan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Keamanan dan keselamatan barang jaminan termasuk mitigasi risiko atas kondisi yang dihadapi saat ini belum tercover dalam perlindungan asuransi.

Respon OJK dalam Menyikapi dan Memitigasi Dampak Pandemi COVID-19 :

1. Perpanjangan batas waktu penyampaian laporan berkala perusahaan pergadaian kepada OJK sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya melalui surat KE Pengawas IKNB Nomor S-7/D.05/2020 tanggal 23 Maret 2020.
2. Menyusun dan merumuskan relaksasi kebijakan bagi perusahaan pergadaian, yang termuat dalam Peraturan OJK tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease-19 bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank.
3. Melakukan simulasi stress test atas dampak pandemi COVID-19 atas *maturity profile* pembiayaan produk gadai dan produk mikro.

Potensi Permasalahan :

Karakteristik nasabah produk pemberian pinjaman dengan jaminan gadai dan fidusia adalah usaha kecil dan menengah dengan jaminan barang bergerak antara lain kendaraan bermotor. OJK sedang dalam kajian dan perumusan kebijakan mengenai ketentuan memperkuat syarat restrukturisasi atas nasabah produk gadai dan produk mikro perusahaan pergadaian yang terdampak COVID-19.

c. Dampak COVID-19 terhadap Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Merebaknya pandemi COVID-19, telah berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas operasional konsumen dan LKJB, dalam hal ini termasuk LPEI. Kondisi ini semakin diperburuk dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap valuta asing. Hal ini mengakibatkan dampak yang cukup signifikan, baik dari sisi pendanaan maupun pembiayaan. Sisi pendanaan memiliki dampak yang besar mengingat kewajiban jangka pendek LPEI sebagian besar dalam valuta asing. Selain itu, beberapa sektor usaha debitur utama LPEI, antara lain: industri tekstil, kertas, konstruksi dan kelapa sawit juga terkena imbas yang cukup besar akibat pandemi ini.

Respon OJK dalam Menyikapi dan Memitigasi Dampak Pandemi COVID-19 :

1. Relaksasi terhadap Batas Waktu Penyampaian Laporan Berkala Bagi LPEI.
2. OJK sedang dalam pembahasan untuk perumusan mengenai usulan relaksasi kebijakan bagi LPEI, diantaranya akan termuat dalam POJK tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak

Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank.

3. Melakukan simulasi stress test atas dampak pandemi COVID-19, berupa: *maturity profile* pembiayaan, *maturity profile* pendanaan, dan dampak terhadap nilai NPF.

Potensi Permasalahan :

1. LPEI perlu dilakukan identifikasi atas usaha debitur yang terdampak COVID-19 sehingga berpotensi meningkatkan rasio NPF LPEI.
2. LPEI perlu untuk melakukan upaya pengelolaan risiko yang memadai terkait dengan kebijakan restrukturisasi yang akan diberikan kepada debitur yang terdampak COVID-19.
3. LPEI juga perlu memperhatikan kebutuhan likuiditas dalam masa pandemi COVID-19.

OJK sedang dalam pembahasan untuk memberikan ketentuan dalam rangka memperkuat syarat restrukturisasi atas debitur yang terdampak COVID-19.

d. Dampak COVID-19 terhadap PT Danareksa (Persero)

Sejalan dengan persiapan pembentukan holding BUMN di bidang jasa keuangan, sejak pertengahan tahun 2019 PT Danareksa (Persero) telah mengurangi aktivitas *direct financing* dan fokus pada penyelesaian pembiayaan bermasalah. Pandemi COVID-19 berpotensi akan berdampak pada penanganan pembiayaan bermasalah yang saat ini sedang dilakukan oleh PT Danareksa (Persero).

Saat ini PT Danareksa (Persero) hanya dikenai kewajiban untuk menyampaikan laporan berkala berupa:

1. Laporan bulanan; dan
2. Laporan profil risiko.

Mengingat belum terdapatnya peraturan OJK mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap PT Danareksa (Persero), maka pengawasan yang dilakukan berdasarkan *supervisory judgement*.

e. Dampak COVID-19 terhadap PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

Berkaitan dengan kebijakan dampak penyebaran COVID-19, PT PNM (Persero) telah diberikan relaksasi atas batas waktu kewajiban penyampaian laporan yaitu Laporan Bulanan, Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Laporan Penilaian Tingkat Risiko, dan Laporan Strategi *Anti Fraud* Tahunan.

f. Dampak COVID-19 terhadap PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Terkait dengan kebijakan dampak COVID-19, terhadap PT SMF (Persero) telah diberikan relaksasi

terhadap batas waktu kewajiban penyampaian laporan berkala yaitu laporan bulanan dan laporan keuangan tahunan.

G. Pengawasan Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

1. Pemeriksaan dan Penegakan Kepatuhan

Sampai dengan triwulan I-2020, pengawasan atas perusahaan jasa penunjang yang telah beroperasi dilakukan dengan:

- a. Analisis Laporan Semester II-2019 terhadap 141 perusahaan
- b. Pemeriksaan *on-site* terhadap 10 perusahaan yang terdiri dari enam Perusahaan Pialang Asuransi dan empat Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

Tabel II - 24 — Pemeriksaan Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

No.	Jumlah
1.	PT Felima Orient Pacific (Perusahaan Pialang Asuransi)
2.	PT Bahtera Wahana Tritata (Perusahaan Pialang Asuransi)
3.	PT Maju Anugerah Proteksi (Perusahaan Pialang Asuransi)
4.	PT Ria Pratama Mega Sejahtera (Perusahaan Pialang Asuransi)
5.	PT Bhinneka Cipta Lestari (Perusahaan Pialang Asuransi)
6.	PT Istpro Inti Nusa (Perusahaan Pialang Asuransi)
7.	PT Multipilar Jasa Pirsanusa (Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi)
8.	PT Nippon Kaiji Kentei Kyokai Indonesia (Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi)
9.	PT Utama Nilai Sentosa (Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi)
10.	PT Sapta Pirs Mandiri (Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi)

- c. Pemeriksaan kantor cabang sebanyak satu Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, yaitu PT Nippon Kaiji Kentei Kyokai Indonesia (Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi)
- d. Penyelesaian enam LHP Sementara dari hasil pemeriksaan *onsite* tahun 2020.
- e. Pengenaan sanksi atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan Perusahaan Jasa Penunjang IKNB sebanyak 45 sanksi yang terdiri dari 12 Sanksi Peringatan Pertama (SP1), 15 Sanksi Peringatan Kedua (SP2), tujuh Sanksi Peringatan Ketiga (SP3), delapan Sanksi Administratif berupa Denda, dan tiga Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (SPKU) pada periode triwulan I-2020.

2. Dampak COVID-19 terhadap Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

Dalam masa pandemi COVID-19 yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, Industri pialang asuransi,

pialang reasuransi dan penilai kerugian asuransi sebagai industri yang menunjang sektor perasuransian memang tidak mengalami dampak secara langsung sebagaimana dampak yang dirasakan oleh industri asuransi umum, asuransi jiwa dan reasuransi. Salah satunya adalah menurunnya tingkat kemampuan membayar premi oleh Tertanggung yang dapat menyebabkan tingkat likuiditas dan solvabilitas perusahaan asuransi reasuransi mengalami gangguan.

Industri pialang asuransi dan reasuransi mengalami dampak tidak langsung akibat menurunnya likuiditas tertanggung dalam membayar premi. Penundaan pembayaran premi oleh Tertanggung akan menurunkan tingkat likuiditas perusahaan yang pendapatan utamanya berasal dari jasa keperantaraan penutupan produk asuransi dan jasa penanganan klaim atas nama tertanggung / perusahaan ceding. Di sisi lain, perusahaan tetap harus mengeluarkan beban operasional seperti gaji pegawai, tunjangan hari raya, dan pembayaran operasional lainnya sehingga kemungkinan besar industri akan mengalami defisit *cashflow* yang dapat mengganggu industri secara umum.

Kondisi ini juga akan semakin parah, apabila kondisi Tertanggung dalam masa pandemi covid-19 tidak mengalami perbaikan. Akibatnya, yang terjadi bukan hanya penundaan pembayaran premi tetapi pembatalan penutupan asuransi oleh Tertanggung karena tidak memiliki kemampuan keuangan lagi untuk memenuhi kewajiban pembayaran premi. Kondisi ini secara langsung akan memberi dampak langsung terhadap penurunan nilai ekuitas perusahaan akibat menurunnya pendapatan jasa keperantaraan selama masa pandemi covid-19. Menyikapi kondisi ini, OJK akan menerapkan kebijakan yang mengevaluasi secara case by case ekuitas perusahaan dalam menilai penyebab tergerusnya ekuitas perusahaan.

Dari sisi operasional, selama masa pandemi covid-19 di Indonesia, penanganan klaim di industri perasuransian umum harus tetap segera dilayani dengan baik oleh penanggung dalam rangka mengembalikan kemampuan keuangan Tertanggung ke dalam kondisi semula sebelum terjadinya kerugian, sehingga perusahaan Tertanggung bisa kembali beroperasi dengan normal. Bagi industri perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, masa pandemi COVID-19 menjadi masa yang penuh tantangan. Secara umum, karena klaim dari tertanggung dapat terjadi kapan saja maka adanya pandemi COVID-19 tidak secara langsung menyebabkan terjadinya penurunan kuantitas pengajuan klaim dari tertanggung. Oleh karena itu, kondisi ini tidak serta merta menyebabkan penurunan permintaan penggunaan jasa Penilai

Kerugian Asuransi oleh Perusahaan Asuransi/ Reasuransi untuk menilai besarnya kerugian yang dialami tertanggung dimasa pandemi COVID-19. Namun demikian, perusahaan Penilai Kerugian Asuransi menghadapi kendala pelaksanaan survei lapangan yang diperlukan dalam menyiapkan laporan penilaian kerugian. Saat ini, lebih dari 90% perusahaan Penilai Kerugian Asuransi berkantor pusat di DKI Jakarta dan hanya sebagian kecil diantaranya memiliki cabang di wilayah luar DKI Jakarta. Dengan penyebaran COVID-19 di wilayah DKI Jakarta yang terus meningkat serta penerapan PSBB di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, perusahaan Penilai Kerugian Asuransi kerap menghadapi penolakan dari tertanggung yang akan didatangi diluar wilayah DKI Jakarta dalam rangka pelaksanaan survei. Selain itu, penerapan PSBB juga menyebabkan mobilitas pegawai perusahaan Penilai Kerugian Asuransi yang melakukan survei menjadi terganggu. Kendala ini pada akhirnya dapat menyebabkan tertundanya penyelesaian laporan penilaian risiko asuransi.

Oleh karena itu, OJK telah menerbitkan surat keterangan kepada APPARINDO dan APKAI yang menerangkan bahwa Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi sebagai Lembaga Jasa keuangan yang dikecualikan dalam ketentuan Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana disebut dalam Lampiran huruf D angka 2 huruf b Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Diharapkan surat keterangan dari OJK mempermudah operasional Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dalam kondisi PSBB sehingga proses penanganan klaim asuransi dapat tetap berjalan dengan baik.

H. Pengawasan *Financial Technology (Fintech)*

1. Perizinan

Selama triwulan I-2020, OJK belum memberikan tanda terdaftar dan izin usaha baru kepada Penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending*. Namun demikian, selama triwulan I-2020, OJK telah mengeluarkan surat pembatalan tanda bukti terdaftar kepada tiga Penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending*, yaitu PT Pinjam Meminjam Global, PT Nusantara Digital Techno, dan PT Unikas Indonesia Pasifik sehingga jumlah perusahaan P2P Lending berizin dan terdaftar berjumlah 161 entitas.

Daftar penyelenggara *fintech lending* berizin usaha dan terdaftar di OJK dapat diakses melalui *website* OJK www.ojk.go.id/publikasi

2. Analisis Laporan (*off-site supervision*)

Pada triwulan I-2020, OJK melakukan analisis terhadap laporan berkala Penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending* yang terdaftar atau berizin, rincian

kegiatan analisis laporan berdasarkan periode laporan yang dianalisis adalah sebagai berikut:

Tabel II - 25 — Penyampaian Laporan Bulanan *Fintech Peer to Peer Lending*

Jenis Laporan	Telah Menyampaikan			Tidak Menyampaikan		
	Jan 2020	Feb 2020	Mar 2020	Jan 2020	Feb 2020	Mar 2020
Laporan Bulanan	157	161	161	4	0	0

3. Pemeriksaan Langsung

Dalam rangka pengawasan *on site*, selama triwulan I-2020, OJK melakukan satu kegiatan Pemeriksaan Langsung kepada PT Kuaikuai Tech Indonesia.

4. Tidak Lanjut Penanganan Pengaduan

Terdapat pengaduan dari 12 pengguna terhadap 11 Penyelenggara terkait permasalahan pinjaman fiktif yang mengatasnamakan pengguna, penagihan dengan intimidasi, akses dan penggunaan data pribadi tanpa seizin pengguna, pencemaran nama baik pengguna, dan keterlambatan pembayaran pinjaman kepada Pemberi Pinjaman.

Pada umumnya pengaduan yang disampaikan kepada OJK belum pernah disampaikan langsung kepada Penyelenggara. Seluruh pengaduan telah ditindaklanjuti kepada Penyelenggara terkait melalui penerusan surat pengaduan atau undangan klarifikasi di kantor OJK. Setiap Penyelenggara telah melakukan verifikasi kebenaran informasi dan melakukan klarifikasi atau penyelesaian kepada Pengguna yang menyampaikan pengaduan.

5. Dampak COVID-19 terhadap Kondisi Industri *Peer to Peer Lending*

Sehubungan dengan merebaknya COVID-19 OJK telah mengidentifikasi potensi yang dapat mengganggu sektor *Peer to Peer Lending* baik bagi

pelaku, konsumen/masyarakat dan stakeholders terkait. Oleh karena itu, OJK tengah menyusun usulan kebijakan dalam hal memberikan relaksasi ketentuan bagi penyelenggara *Peer to Peer Lending* yang diantaranya berkaitan dengan pengurusan Perizinan, Perubahan Kepemilikan, dan Perubahan Lainnya serta proses Pengawasan. Relaksasi tersebut diharapkan dapat segera ditetapkan pada awal triwulan II-2020.

Selain itu, OJK telah meminta Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) agar mendorong anggotanya (penyelenggara *Peer to Peer Lending*) untuk membantu penerima pinjaman yang mengalami masalah keuangan akibat COVID-19 dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya.

I. Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB

Pada triwulan I-2020, OJK menerima 2.760 permohonan kelembagaan IKNB yang terdiri dari 1.773 permohonan yang diajukan pada triwulan I-2020 serta 987 permohonan dari *outstanding* triwulan sebelumnya. Sampai dengan triwulan I-2020 telah diselesaikan sebanyak 1.493 permohonan kelembagaan.

Rincian permohonan kelembagaan IKNB selama triwulan I-2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel II - 26 — Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB

Kegiatan	Permohonan			Selesai
	<i>Outstanding s.d. Triwulan IV-2019</i>	Triwulan I-2020	Total	
Pemberian Izin Usaha	94	32	126	24
Pendaftaran	35	1	36	25
Pencabutan Izin Usaha	12	5	17	6
Izin Usaha Gugur (LKM)	0	1	1	1
Pembatalan Tanda Bukti Terdaftar	0	3	3	3
Likuidasi	19	7	26	4
Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan	19	10	29	4

Perubahan Kepemilikan/Modal/Pemegang Saham/Pendiri Dana pensiun/Anggaran Dasar	207	94	301	62
Perubahan Nama	4	4	8	6
Pembukaan/Penutupan Kantor Cabang dan Pencatatan Perubahan Alamat	81	237	318	252
Pembukaan/Penutupan/Perubahan Alamat/Perubahan Pimpinan Kantor Pemasaran dan Kantor selain Kantor Canang	80	150	230	168
Produk	151	295	446	229
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	183	363	546	181
Pelaporan Perubahan Pengurus	30	174	204	155
Pelaporan Syarat Keberlanjutan	0	188	188	188
Pelaporan Pengangkatan Tenaga Ahli, Aktuaris, dan Auditor Internal	33	76	109	76
Pelaporan Pengangkatan Tenaga Kerja Asing	17	35	52	29
Pendaftaran Profesi Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai yang Berkegiatan di IKNB	5	28	33	25
Pendaftaran Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi	13	36	49	27
Pendaftaran Agen Asuransi Berbadan Hukum, Agen Penjamin Berbadan Hukum, dan Agen Penjamin Perseorangan	4	34	38	28
Total	987	1.773	2.760	1.493

1. Pemberian Izin Usaha dan Pendaftaran

Pada periode triwulan I-2020, terdapat 126 permohonan izin usaha baru dan 36 permohonan pendaftaran. Dengan demikian, total jumlah permohonan izin usaha dan pendaftaran sampai

dengan triwulan I-2020 adalah sebanyak 162 permohonan dengan 49 permohonan telah diselesaikan. Adapun rincian permohonan izin usaha IKNB disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 27 — Rekapitulasi Pemberian Izin Usaha dan Pernyataan Terdaftar IKNB

IKNB	Permohonan			Selesai
	Outstanding s.d. Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Total	
Pemberian Izin Usaha				
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	1	0	1	1
Perusahaan Asuransi Jiwa	0	0	0	0
Dana Pensiun	3	0	3	1
Perusahaan Pembiayaan	1	0	1	0
Perusahaan Modal Ventura	1	0	1	1
Perusahaan Penjaminan	1	0	1	1
Perusahaan Pergadaian	26	8	34	10
Lembaga Keuangan Mikro	0	10	10	10
Fintech Peer to Peer Lending	61	13	74	0
Perusahaan Pialang Asuransi	0	1	1	0
Perusahaan Pialang Reasuransi	0	0	0	0
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	0	0	0	0
Total Pemberian Izin Usaha	94	32	126	24
Pendaftaran				
Fintech Peer to Peer Lending	35	1	36	25
Total	129	33	162	49

2. Pencabutan Izin Usaha

Selama periode triwulan I-2020, OJK telah menerima 17 permohonan pencabutan izin usaha IKNB, yaitu empat permohonan pembubaran Dana Pensiun satu permohonan pencabutan izin usaha Perusahaan Pembiayaan, dan satu permohonan pencabutan izin usaha Perusahaan Pialang Asuransi telah selesai

diproses. Selain itu terdapat satu Izin Usaha Gugur di bidang LKM dan tiga Pembatalan Tanda Bukti Terdaftar Penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending*. Rincian pencabutan izin usaha IKNB disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 28 — Rekapitulasi Pencabutan Izin Usaha IKNB

Kegiatan	Permohonan			Selesai
	Outstanding s.d. Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Total	
Pencabutan Izin Usaha				
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	0	0	0	0
Perusahaan Asuransi Jiwa	0	0	0	0
Dana Pensiun	8	2	10	4
Perusahaan Pembiayaan	2	3	5	1
Perusahaan Modal Ventura	0	0	0	0
Perusahaan Penjaminan	1	0	1	0
Perusahaan Pergadaian	0	0	0	0
Fintech Peer to Peer Lending	0	0	0	0
Perusahaan Pialang Asuransi	1	0	1	1
Perusahaan Pialang Reasuransi	0	0	0	0
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	0	0	0	0
Total Pencabutan Izin Usaha	12	5	17	6
Izin Usaha Gugur				
LKM	0	1	1	1
Pembatalan Tanda Bukti Terdaftar				
Fintech Peer to Peer Lending	0	3	3	3
Total	12	9	21	10

3. Penggabungan/Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Kepemilikan

Pada triwulan I-2020 terdapat dua permohonan persetujuan penggabungan perusahaan, satu merupakan Perusahaan Pialang Asuransi dan satu merupakan Perusahaan Pialang Reasuransi. Kedua permohonan penggabungan tersebut telah disetujui oleh OJK.

Sementara itu, terdapat dua permohonan persetujuan pengambilalihan Perusahaan Asuransi Umum/Reasuransi, 22 permohonan persetujuan pengambilalihan Perusahaan Pembiayaan, dan tiga permohonan persetujuan pengambilalihan Perusahaan

Modal Ventura sehingga jumlah permohonan pengambilalihan pada periode triwulan I-2020 adalah sebanyak 27 permohonan. Dua permohonan pengambilalihan Perusahaan Pembiayaan telah diselesaikan.

Adapun permohonan persetujuan Perubahan Kepemilikan/Perubahan Modal/Perubahan Pemegang Saham/Perubahan Peraturan Dana Pensiun yang disampaikan kepada OJK pada triwulan I-2020 mencapai 301 permohonan, dan 62 permohonan telah diselesaikan.

4. Perubahan Nama

Pada triwulan I-2020 terdapat lima permohonan perubahan nama yang diterima OJK dan enam permohonan yang telah diterima pada triwulan sebelumnya sehingga total permohonan perubahan

nama menjadi sebanyak sebelas permohonan. Pada triwulan I-2020 OJK menyelesaikan delapan permohonan perubahan nama, dengan rincian berikut:

Tabel II - 29 — Daftar Perubahan Nama IKNB

No.	Nama Perusahaan Setelah Perubahan	Nama Perusahaan Sebelum Perubahan	Jenis Industri
1.	PT BRI Asuransi Indonesia	PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur	Perusahaan Asuransi Umum
2.	PT Bess Central Insurance	PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi	Perusahaan Asuransi Umum
3.	PT JACCS MPM Finance Indonesia	PT Mitra Phinastika Mustika Finance	Perusahaan Pembiayaan
4.	PT Pialang Asuransi Neksus	PT Pialang Asuransi Ragam Rahmat Rezeki	Perusahaan Pialang Asuransi
5.	PT Daidan Utama Pialang Asuransi	PT Nusadua Pialang Asuransi	Perusahaan Pialang Asuransi
6.	Ringan (www.ringan.co.id)	Puhui Lending (www.puhuilending.id)	Fintech Peer to Peer Lending

5. Kantor Cabang dan Perubahan Alamat

Pada triwulan I-2020, OJK telah menerima 321 pelaporan terkait kantor cabang, 157 diantaranya merupakan pelaporan terkait kantor

cabang Perusahaan Pembiayaan. Sampai dengan triwulan I-2020, 253 pelaporan kantor cabang dan perubahan alamat telah diselesaikan.

6. Pelaporan Produk Asuransi

Pada triwulan I-2020, OJK telah menerima 446 permohonan pelaporan produk asuransi yang terdiri dari 150 produk asuransi umum dan 296 produk

asuransi jiwa. Sampai dengan akhir triwulan I-2020, 87 permohonan produk asuransi umum dan 142 permohonan produk asuransi jiwa telah diselesaikan.

7. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama IKNB

Pada triwulan I-2020, terdapat 363 permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) dan 183 permohonan yang merupakan *outstanding* dari triwulan sebelumnya. Sampai dengan triwulan I-2020, permohonan yang telah diselesaikan adalah sebanyak 181 permohonan, sementara itu sebanyak

365 permohonan masih menunggu proses penetapan, penjadwalan, dan kelengkapan dokumen.

Rincian PKK bagi pihak utama IKNB disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 30 — Rekapitulasi Permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama IKNB

Jenis IKNB	Permohonan			Selesai
	Outstanding s.d. Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Total	
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	40	44	84	34
Perusahaan Asuransi Jiwa	12	40	52	18
Dana Pensiun	0	132	132	57
Perusahaan Pembiayaan	52	49	101	16
Perusahaan Modal Ventura	29	20	49	5
Perusahaan Penjaminan	3	4	7	0
Perusahaan Pergadaian	17	7	24	1
Fintech Peer to Peer Lending	0	0	0	0
Perusahaan Pialang Asuransi	25	51	76	38
Perusahaan Pialang Reasuransi	5	7	12	6
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	0	9	9	6
Total	183	363	546	181

8. Pendaftaran Profesi, Pialang, Agen Asuransi dan Agen Penjamin

Pada triwulan I-2020, OJK menerima 120 permohonan pendaftaran yang terdiri dari 33 permohonan pendaftaran profesi yang berkegiatan di IKNB, 49 permohonan pendaftaran pialang asuransi dan reasuransi, serta 38 permohonan pendaftaran agen asuransi berbadan hukum dan agen penjamin. Sampai dengan triwulan I-2020, 80 permohonan pendaftaran telah diselesaikan.

Sampai dengan triwulan I-2020, jumlah profesi yang berkegiatan di IKNB dan telah terdaftar adalah sebanyak 416 Akuntan Publik, 34 Konsultan Aktuaria, dan 202 Penilai. Sedangkan jumlah agen asuransi berbadan hukum yang terdaftar adalah sebanyak tujuh entitas. Adapun agen penjamin yang telah terdaftar sebanyak 123, yang terdiri dari 55 agen penjamin berbadan hukum dan 68 agen penjamin perseorangan. Profesi penunjang IKNB terdaftar disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 31 — Rekapitulasi Profesi, Agen Asuransi dan Agen Penjamin

Jenis	Jumlah
Profesi (*)	
Akuntan Publik	416
Konsultan Aktuaria	34
Penilai	202
Total Profesi Terdaftar	652
Agen Asuransi	
Agen Asuransi Berbadan Hukum	7
Agen Asuransi Jiwa Perseorangan (**)	639.740
Agen Asuransi Umum Perseorangan	19.430
Agen Penjamin	
Agen Penjamin Berbadan Hukum	55
Agen Penjamin Perseorangan	68
Total Agen	659.300

*Profesi yang berstatus aktif per triwulan I-2020, telah dikecualikan yang sudah terdaftar namun sudah meninggal, sedang cuti, dan sedang dalam status dikenakan sanksi;

**Masih menggunakan data per Desember 2019, belum terdapat update dari AAIJ (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia)

2.3 Aktivitas Pengembangan

2.3.1 Pengembangan Industri Perbankan

A. Pengembangan Bank Umum

Pengembangan pengawasan Bank Umum pada triwulan I-2020, mencakup antara lain:

1. Penguatan pengawasan berbasis Teknologi Informasi berupa aplikasi OJK-BOX, dengan menambahkan fitur-fitur yang dapat mengoptimalkan proses kerja Pengawas Bank melalui otomatisasi.
2. Penyempurnaan pedoman koordinasi untuk internal Pengawas Bank dengan satuan kerja yang memiliki fungsi investigasi Bank dalam menindaklanjuti penyimpangan ketentuan perbankan yang dilakukan oleh Bank, dengan perkembangan metodologi serta kondisi pengawasan terkini.
3. Penyusunan kajian penyempurnaan proses bisnis pengawasan Bank Umum yang dimulai dengan

melakukan review kondisi proses pengawasan yang berjalan saat ini melalui metode survei kepada Pengawas Bank.

B. Pengembangan BPR/BPRS

Pengembangan pengawasan BPR yang telah dilakukan selama triwulan I-2020, yaitu:

1. Penyusunan Rancangan Surat Edaran Dewan Komisiner (SEDK) tentang Tindak Lanjut atas Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pedoman ini disusun sebagai pedoman intern untuk dijadikan acuan bagi pengawas sebagai bagian dari proses pengawasan atas laporan yang telah disampaikan oleh BPR/BPRS khususnya terkait tindak lanjut atas laporan bulanan.
2. Penyusunan Kajian *Gap Analysis* Penerapan OJK-BOX (OBOX) pada BPR dan BPRS. Penyusunan kajian ini merupakan bagian dari program percepatan khusus yang dibentuk oleh OJK dalam rangka penguatan pengawasan berbasis teknologi informasi, antara

lain untuk merespon beberapa standar internasional terkait dengan pengawasan bank yang terus berkembang akibat dari perkembangan bisnis dan inovasi yang terjadi baik di Indonesia maupun di dunia secara keseluruhan.

3. Penyusunan Kajian Penguatan Proses Bisnis Pengawasan.
4. Penguatan proses bisnis pengawasan tersebut dilakukan dari 2 (dua) sisi, yaitu penyederhanaan proses bisnis pengawasan dan pengoptimalan tools atau sistem informasinya.

2.3.2 Pengembangan Industri Pasar Modal

A. E-Registration

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 58/POJK.04/2017 tentang Penyampaian Pernyataan Pendaftaran Atau Pengajuan Aksi Korporasi Secara Elektronik telah diundangkan pada tanggal 8 Desember 2017. Sesuai dengan Pasal 2 pada POJK dimaksud, Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi kepada Otoritas Jasa Keuangan harus dilakukan secara elektronik melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan yaitu SPRINT modul *e-Registration* yang efektif berlaku 6 bulan setelah POJK diundangkan.

Sampai dengan saat ini, telah diimplementasikan *E-Registration* untuk aksi korporasi sebagai berikut :

1. Penawaran Umum bersifat ekuitas, utang dan/atau sukuk serta Penawaran Umum Berkelanjutan tahap I.
2. Tahap pertama *E-Registration* Penawaran Umum bersifat ekuitas secara integrasi dengan sistem pencatatan di Bursa Efek Indonesia telah diimplementasikan sejak Agustus 2019 dan tahap II akan dikembangkan di tahun 2020.
3. *E-Registration* dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD, telah diterapkan mulai 1 Januari 2020.

B. Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT)

Pada triwulan I-2020, OJK melaksanakan sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu di Palembang dan Gorontalo dengan rangkaian kegiatan mencakup:

1. Seminar Pasar Modal “Pasar Modal sebagai Pilihan Investasi”
2. Seminar Pembiayaan Sektor Riil dan infrastruktur melalui Reksa Dana Penyertaan Terbatas dan Seminar “Reksa Dana Sebagai Investasi Masa Depan yang Mudah dan Terjangkau”

3. OJK Pasar Modal Mengajar di Sekolah Menengah Atas/ Setingkat
4. *Media Gathering* bersama Wartawan lokal
5. *Business Meeting* dengan Pemilik/Pengendali Kelompok Usaha lokal
6. *Workshop Go Public*
7. Sosialisasi POJK terkait Perizinan WAPERD dan Perizinan WPPE
8. Pendalaman Materi Pasar Modal
9. Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

2.3.3 Pengembangan IKNB

Program 1000 Aktuaris

Program 1000 Aktuaris merupakan program yang dicanangkan OJK pada pertengahan tahun 2013. Program ini bertujuan untuk mempercepat jumlah aktuaris sehingga perkiraan kebutuhan profesional aktuaris untuk IKNB dapat terpenuhi. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah sosialisasi dan promosi, perkuliahan singkat sertifikasi aktuaris yang bekerjasama dengan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), serta pendidikan dan pelatihan aktuarial keahlian khusus asuransi umum. Sampai dengan triwulan I-2020 terdapat 646 aktuaris yang terdiri dari 342 FSAI (*Fellow of the Society of Actuaries of Indonesia*) dan 304 ASAI (*Associate of the Society of Actuaries of Indonesia*).

2.3.4 Inovasi Keuangan Digital

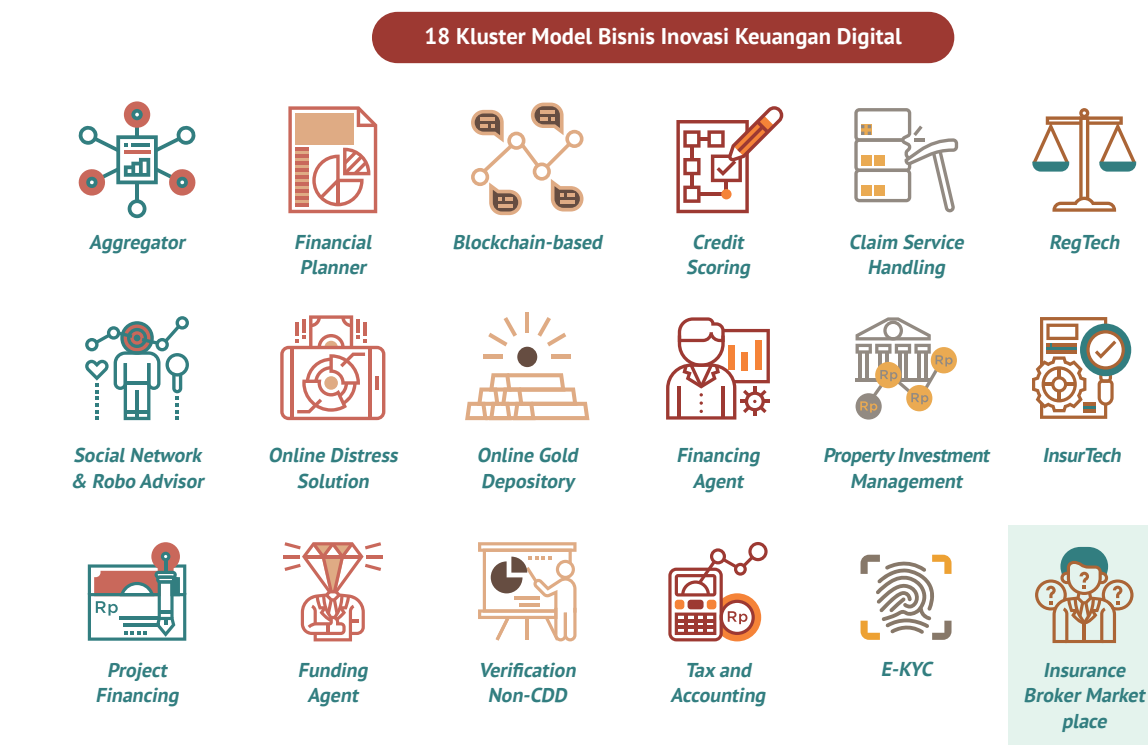
Dalam rangka pengembangan Inovasi Keuangan Digital, OJK telah menerbitkan ketentuan lebih lanjut terkait Inovasi Keuangan Digital sehubungan dengan amanat POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, yaitu:

1. SEOJK Nomor 20/SEOJK.02/2019 tentang Mekanisme Pencatatan Inovasi Keuangan Digital;
2. SEOJK Nomor 21/SEOJK.02/2019 tentang Regulatory Sandbox; dan
3. SEOJK Nomor 22/SEOJK.02/2019 tentang Penunjukan Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital.

Pada triwulan I-2020, terdapat penambahan kluster model bisnis baru pada inovasi keuangan digital, yaitu *Insurance Broker Market Place* sehingga menjadi total 18 kluster.

Kluster tersebut menaungi platform bersama yang bersifat tertutup dan diperuntukkan bagi komunitas badan usaha berizin Asuransi (Pialang Asuransi, Perusahaan Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi).

Grafik II - 3 — Kluster Model Bisnis Inovasi Keuangan Digital



Dengan diumumkannya pengajuan pencatatan Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) Batch 5 pada Februari 2020, hingga triwulan I-2020 total penyelenggara IKD dengan status tercatat berjumlah 91 IKD yang terbagi menjadi 18 kluster model bisnis. Dari 91 IKD tersebut, 50 Penyelenggara IKD menjadi sampel *regulatory sandbox*.

Jenis Kluster	Jumlah Perusahaan
Aggregator	36
Financing Agent	5
Credit Scoring	12
Financial Planner	7
Claim Service Handling	2
Project Financing	5
Blockchain-based	4
Funding Agent	1
Online Gold Depository	1
Online Distress Solution	1
Property Investment Management	2
Social NeTriwulanork & Robo Advisor	1
Verification Non-CDD	5
Tax & Accounting	3
E-KYC	3
RegTech	1
InsurTech	1
Insurance Broker Marketplace	1
Total	91

Selain *daily activity* seperti pemberian layanan konsultasi, audiensi dan *sharing knowledge* terkait perkembangan inovasi keuangan digital kepada masyarakat luas, pada triwulan I-2020, OJK *Infinity* melakukan beberapa kegiatan yang meliputi:

1. Sosialisasi pelaporan IKD tercatat melalui *minisite* GESIT. Setiap IKD yang telah mendapat status tercatat diwajibkan untuk menyampaikan laporan triwulanan yang terdiri dari Laporan Kinerja (termasuk namun tidak terbatas pada data transaksi, profil pengguna, jumlah keluhan, mitra dan pihak ketiga), Laporan Keuangan dan Surat Pernyataan Keabsahan data. Apabila terdapat perubahan kepemilikan saham, model bisnis dan perubahan strategis lainnya IKD harus segera melaporkan perubahan tersebut tanpa menunggu jadwal laporan triwulanan
2. Selain itu, OJK melaksanakan *Focus Group Discussion* pembahasan produk, mekanisme, dan model bisnis dari P2P *Insurance* dengan narasumber dari Kitabisa+ bersama Asuransi FWD dan UNA Asurisan dan Asuransi Jaga Diri. Berdasarkan hasil FGD ini dimungkinkan adanya potensi pembentukan kluster model bisnis IKD baru terkait asuransi
3. OJK *Infinity* juga berkontribusi dalam peresmian UNS *Fintech Center* pada Kamis 12 Maret 2020. UNS *Fintech Center* merupakan upaya kolaborasi antara OJK dan lembaga pendidikan dalam memfasilitasi pengembangan pendidikan khususnya terkait *financial technology*.

Seperti yang telah diketahui OJK telah menunjuk Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) sebagai

asosiasi yang menaungi penyelenggara IKD sebagai perpanjangan tangan OJK dalam mengawasi Inovator di bidang IKD secara *market conduct*. OJK berharap pendekatan tersebut dapat mendorong dan membuka kesempatan luas bagi Inovator di bidang jasa Keuangan untuk berinovasi dan melakukan transformasi digital dengan memperhatikan persaingan yang sehat serta perlindungan konsumen, serta agar para pelaku IKD dapat bertumbuh dengan berkelanjutan.

Dalam menjalankan tugasnya, AFTECH telah membentuk *working group* untuk setiap kluster model bisnis IKD yang menjadi ruang diskusi para pelaku IKD di kluster model bisnis tersebut. Selain itu, AFTECH juga terus memperbaiki layanannya dalam hal *onboarding membership* AFTECH yang merupakan menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi calon penyelenggara IKD sebelum dapat mengajukan proses pencatatan di OJK.

Pengawasan OJK yang bersifat *light touch* dengan menunjuk Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) sebagai asosiasi yang menaungi penyelenggara IKD. OJK berharap pendekatan tersebut dapat mendorong dan membuka kesempatan luas bagi LJK untuk berinovasi dan melakukan transformasi digital dengan memperhatikan persaingan yang sehat serta perlindungan konsumen, serta agar para pelaku IKD dapat bertumbuh dengan berkelanjutan. Strategi yang holistik dan seimbang telah diterapkan guna menciptakan lingkungan yang kondusif untuk berinovasi, sekaligus tetap memastikan ketahanan dari para pemain baru yang menawarkan produk, jasa, dan model bisnis baru dan inovatif di sektor jasa keuangan.

2.4 Stabilitas Sistem Keuangan

Stabilitas sistem keuangan masih terjaga dengan baik di triwulan I-2020, didukung oleh kinerja industri jasa keuangan yang solid, solvabilitas yang tinggi, dan tingkat risiko yang terkendali. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan ke depan, OJK senantiasa memantau dinamika perekonomian dan pasar keuangan global secara berkala dengan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, terutama melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

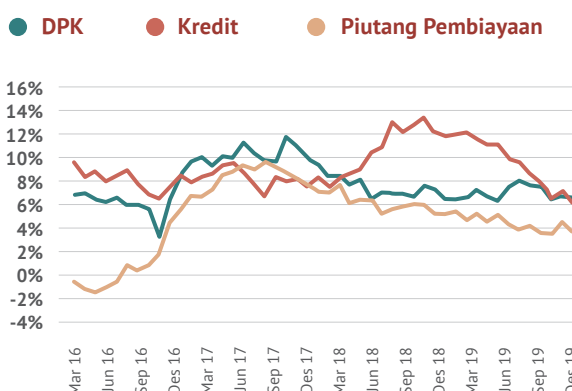
Pada triwulan I-2020 terjadi pandemi COVID-19 di mayoritas negara dunia termasuk di Indonesia yang berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat sehingga mendorong perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional serta dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. Sebagai antisipasi ke depan, pemerintah telah

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu tersebut menjadi acuan masing-masing anggota lembaga KSSK berkoordinasi untuk menyusun dan melaksanakan *extraordinary actions* yang diperlukan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

2.4.1 Pasar Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan

Kinerja fungsi intermediasi industri jasa keuangan terpantau masih tumbuh positif di tengah tingginya volatilitas di pasar keuangan global dan domestik. Pertumbuhan kredit perbankan tercatat meningkat menjadi sebesar 7,95% (yoy) dari sebelumnya pada Desember 2019 sebesar 6,08% (yoy). Dana Pihak Ketiga (DPK) juga tumbuh meningkat menjadi 9,54% (yoy) dari sebelumnya pada Desember 2019 sebesar 6,54% (yoy). Sementara itu, piutang pembiayaan tumbuh moderat sebesar 2,49% (yoy).

Grafik II - 4 — Kinerja Intermediasi IJK

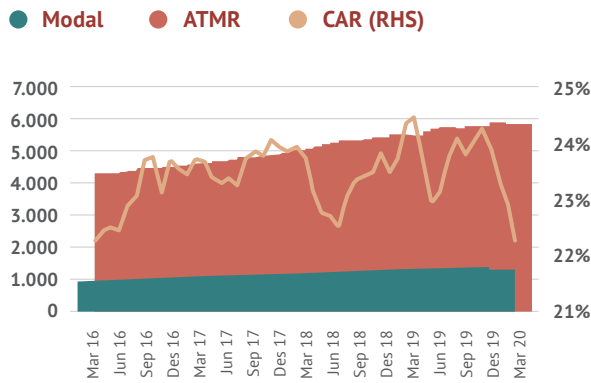


Sumber: OJK

Sepanjang triwulan I-2020, perhimpunan dana di pasar modal mencapai Rp21,55 triliun dengan 13 emiten baru. Dana yang dihimpun sebagian besar akan dimanfaatkan sebagai modal kerja (57.50%) dan mendanai ekspansi bisnis (14,84%).

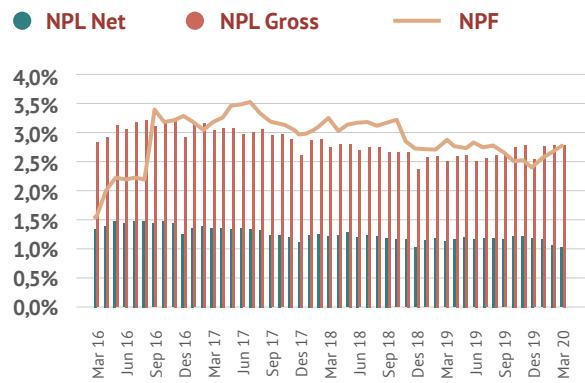
Daya tahan sektor jasa keuangan terhadap potensi peningkatan risiko ke depan dinilai masih kuat. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perbankan, *Risk-Based Capital* (RBC) perasuransian, dan *gearing ratio* perusahaan pembiayaan yang berada di atas ketentuan minimum. CAR perbankan per Maret 2020 tercatat sebesar 21,77%. Sementara itu, RBC industri asuransi umum dan asuransi jiwa pada bulan Maret 2020 tercatat masing-masing sebesar 297%, dan 643%. *Gearing ratio* perusahaan pembiayaan di bulan Maret 2020 tercatat sebesar 2,68 kali.

Grafik II - 5 — CAR Perbankan



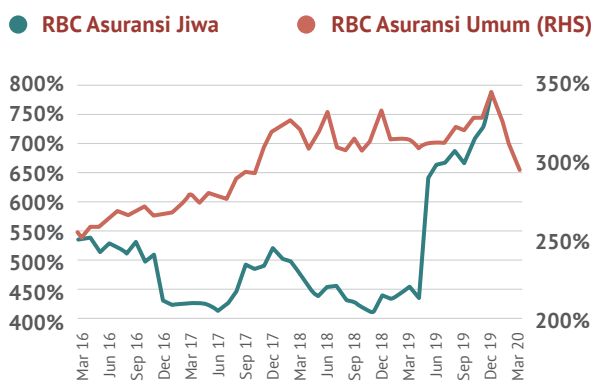
Sumber: OJK

Grafik II - 8 — Rasio NPL Perbankan



Sumber: OJK

Grafik II - 6 — RBC Industri Perasuransian



Sumber: OJK

Grafik II - 9 — Rasio NPF Perusahaan Pembiayaan



Sumber: OJK

Risiko kredit industri jasa keuangan terpantau masih relatif rendah namun dalam tren yang meningkat seiring kinerja perekonomian yang terdampak oleh COVID-19. Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) *gross* dan *net* perbankan per Maret 2020 tercatat masing-masing sebesar 2,77% dan 1,00%. Rasio *Non-Performing Financing* (NPF) perusahaan pembiayaan meningkat di 2,75%. Rasio NPL dan NPF ini berada di bawah ketentuan maksimum yang telah ditetapkan dan masih berada pada level yang terkendali.

Grafik II - 7 — Gearing Ratio Perusahaan Pembiayaan



Sumber: OJK

Risiko likuiditas dan risiko pasar industri jasa keuangan dinilai masih *manageable*. Rasio Alat Likuid terhadap *Non-Core Deposit* (AL/NCD) tercatat sebesar 104,89% dan rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tercatat sebesar 22,36%, pada periode Maret 2020. Eksposur perbankan terhadap risiko volatilitas nilai tukar juga dinilai masih rendah, tercermin dari rasio Posisi Devisa Neto yang berada di tingkat 1,94%. Tingkat indikator risiko likuiditas dan pasar tersebut masih berada jauh dari batas ketentuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, sejalan dengan nilai investasi industri reksa, perasuransian, dan dana pensiun menunjukkan moderasi sejalan dengan kondisi pasar keuangan yang mengalami tekanan akibat pandemi COVID-19. Nilai Aktiva Bersih (NAB) triwulan I-2020 turun -12,80% (*qtq*) serta nilai investasi industri perasuransian dan dana pensiun masing-masing tumbuh dalam zona kontraksi -8,38% (*qtq*) dan -2,76% (*qtq*).

Tekanan pasar keuangan akibat COVID-19 juga terkonfirmasi oleh *net sell* nonresiden yg cukup *massive* yang diikuti pelemahan baik di pasar saham maupun SBN. Namun demikian, stabilitas sistem keuangan Indonesia relatif terjaga dengan kinerja sektor keuangan nasional cukup baik apabila dibandingkan dengan negara *peer*. Pertumbuhan kredit perbankan masih berada di atas rata-rata *peer group*, begitupun dengan pertumbuhan DPK. Risiko kredit masih berada pada level yang terkendali dengan tingkat

solvabilitas masih menjadi yang tertinggi dibandingkan negara lainnya. Selain itu, risiko pasar perbankan Indonesia merupakan yang terkecil sehingga diharapkan dapat lebih tahan terhadap kenaikan volatilitas nilai tukar.

Tabel II - 32 — Perbandingan Kinerja Perbankan Negara Berkembang

EMs	Kredit (% yoy)	DPK (% yoy)	NPL %	PDN %	CAR %
Indonesia	7.95	9.57	2.77	1.94	21.77
Malaysia	3.87**	2.84**	1.52*	4.26*	18.33*
Thailand	2.32**	2.93**	2.99*	N.A.	19.61*
Filipina	11.45**	8.4**	2.04*	5.79*	16.04*
Vietnam	12.64**	12.91**	1.52*	N.A.	11.95*

*) Posisi Desember 2019 ***) Posisi Februari 2020 Sumber: OJK, CEIC

2.4.2 Arah Kebijakan dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

OJK senantiasa memantau perkembangan ekonomi global yang sangat dinamis dan berupaya memitigasi potensi risiko yang ada terhadap kinerja sektor jasa keuangan domestik, terutama akibat dampak pandemi COVID-19. OJK telah mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk membantu industri jasa keuangan dan pelaku usaha untuk mampu memitigasi dampak ekonomi dari pandemi COVID-19. Ke depan, OJK akan mengeluarkan kebijakan yang diperlukan oleh industri jasa keuangan secara tepat waktu dalam masa pandemi COVID-19 ini. OJK juga terus memperkuat koordinasi dengan para *stakeholder* dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan.

Dengan masih tingginya risiko di pasar keuangan, OJK akan terus memperkuat pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan. Selanjutnya, sebagai implementasi mandat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), OJK juga terus memutakhirkan daftar bank sistemik yang ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia. OJK juga akan menyiapkan serangkaian kebijakan sebagaimana diamanatkan oleh Perppu 1 tahun 2020 tentang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Di samping memastikan stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga, OJK juga mengarahkan agar sektor jasa keuangan berperan semakin signifikan dalam upaya mempersempit defisit transaksi berjalan dan mendorong pertumbuhan. OJK juga akan melanjutkan inisiatif pendalaman pasar keuangan dalam upaya memperkuat ketahanan pasar domestik.

2.4.3 Koordinasi Antar Lembaga dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

OJK terus melanjutkan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, terutama melalui wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Pada triwulan I-2020, telah dilaksanakan berbagai pertemuan level teknis untuk membahas sejumlah isu, di antaranya Rancangan Keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengenai Tata Kelola KSSK, Evaluasi Simulasi Tematik Bank Perantara, Evaluasi Perkembangan Ekonomi akibat pandemi COVID-19, serta koordinasi pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan COVID-19. UU PPKSK telah mengamanatkan KSSK untuk menyelenggarakan rapat berkala sebanyak satu kali setiap tiga bulan ataupun rapat sewaktu-waktu apabila diperlukan. Untuk triwulan I-2020, telah dilaksanakan Rapat KSSK sewaktu-waktu pada tanggal 29 Maret 2020 dan dihadiri oleh keempat lembaga anggota KSSK melalui video conference, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner OJK, dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan. Agenda rapat membahas mengenai hasil asesmen adanya penurunan kinerja pasar keuangan sehingga akan mendorong risiko gangguan terhadap perekonomian dan potensi gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan. Untuk itu, hasil rapat tersebut merumuskan usulan kebijakan yang lebih wide dalam mencegah dan menangani gangguan ekonomi domestik serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya, rapat berkala KSSK triwulan I-2020 dilaksanakan pada 30 April 2020 yang dihadiri oleh Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Adapun agenda utama pertemuan tersebut adalah membahas asesmen kondisi stabilitas sistem keuangan triwulan I-2020 yang dinilai masih menunjukkan adanya risiko yang sangat tinggi mengingat penyebaran COVID-19 masih eskalatif baik di global maupun domestik.

Guna merespon dan mengantisipasi dampak buruk dari penyebaran COVID-19 terhadap stabilitas sistem keuangan, rapat juga menyampaikan update bauran kebijakan yang telah dikeluarkan oleh lembaga anggota KSSK untuk menahan perlambatan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan dengan tetap berusaha memitigasi berbagai risiko yang dapat timbul. Bauran kebijakan tersebut dilakukan baik melalui kebijakan moneter, stimulus fiskal, maupun relaksasi di sektor jasa keuangan. OJK telah mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk meredam volatilitas di pasar modal dan juga dimaksudkan untuk memberikan relaksasi ketentuan guna mendukung pelaksanaan *physical distancing*. Selain itu, OJK juga memitigasi potensi peningkatan

risiko kredit dan memberikan kemudahan kepada pelaku usaha serta masyarakat agar dapat melanjutkan kegiatan usahanya di tengah bencana COVID-19. Sementara itu, dari sisi kebijakan fiskal, Pemerintah memberikan dukungan penanganan COVID-19 dan dampaknya melalui tambahan belanja, refocusing kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga termasuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Setelah Perppu1/2020, Pemerintah melakukan eskalasi belanja bidang kesehatan, peningkatan belanja dan cakupan jaring pengaman sosial (*social safety net*), dukungan terhadap dunia usaha melalui relaksasi aturan perpajakan, serta pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional.

Dari sisi moneter, BI menempuh kebijakan yang akomodatif dan konsisten dengan prakiraan inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran $3,0 \pm 1$ persen dan sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. BI diantaranya menurunkan BI7DRR, *Deposit Facility* dan *Lending Facility* pada bulan Februari dan Maret 2020 masing-masing sebesar 25 bps, memperkuat intensitas *triple intervention*, untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamental dan mekanisme pasar, baik secara spot, *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), maupun pembelian SBN dari pasar sekunder.

Terakhir, merespons penurunan suku bunga kebijakan serta kondisi likuiditas perbankan, LPS menetapkan penurunan tingkat bunga penjaminan untuk simpanan Rupiah di Bank Umum dan simpanan Rupiah di BPR sebesar 25 bps di bulan Januari dan 25 bps di bulan Maret serta mempertahankan tingkat bunga penjaminan untuk valuta asing di Bank Umum.

2.5 Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi

2.5.1 Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi Selama Masa Penanganan dan Pengendalian Penyebaran COVID-19

A. Pengembangan Bank Umum

1. Penyesuaian Batas Waktu Laporan Bank

Sehubungan dengan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang ditetapkan Pemerintah dan siaran pers OJK No.SP-16/DHMS/OJK/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 perihal Penanganan dan Pengendalian Penyebaran COVID-19 di Industri Jasa Keuangan, OJK telah menyampaikan surat Nomor: S-5/D.03/2020 tanggal 19 Maret 2020 Hal Penyesuaian Batas Waktu Laporan Bank kepada seluruh BUK/BUS/BPR/BPRS

untuk memperpanjang batas waktu pelaporan selama dua bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor perbankan. Laporan yang diperpanjang waktu penyampaiannya yaitu:

- Laporan Publikasi tahunan posisi 31 Desember 2019.
- Laporan keberlanjutan posisi 31 Desember 2019.
- Laporan pelaksanaan tata kelola posisi 31 Desember 2019.
- Laporan keuangan publikasi triwulanan posisi 31 Desember 2019.
- Laporan hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan.

Selain itu, selama masa status keadaan tertentu darurat bencana wabah COVID-19 di Indonesia sebagaimana diputuskan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kewajiban laporan rutin selain sebagaimana laporan disebutkan di atas yang disampaikan kepada OJK dan/atau diumumkan atau dipublikasikan kepada masyarakat diperpanjang selama 14 hari kerja dari batas waktu berakhirnya kewajiban penyampaian dan/atau pengumuman atau publikasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

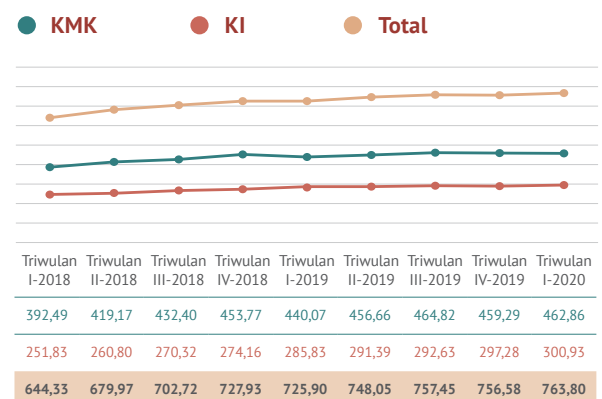
2. Pelaksanaan *Fit and Proper Test* melalui *Video Conference*

Untuk memperlancar proses pengawasan di tengah kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan oleh Pemerintah, OJK melaksanakan *fit and proper test* melalui *video conference*. Hal ini telah diinformasikan kepada Bank dan masyarakat melalui siaran pers OJK No.SP-25/DHMS/OJK/IV/2020 tanggal 2 April 2020.

2.5.2 Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi dalam Rangka Mendorong Pengembangan Sektor Prioritas

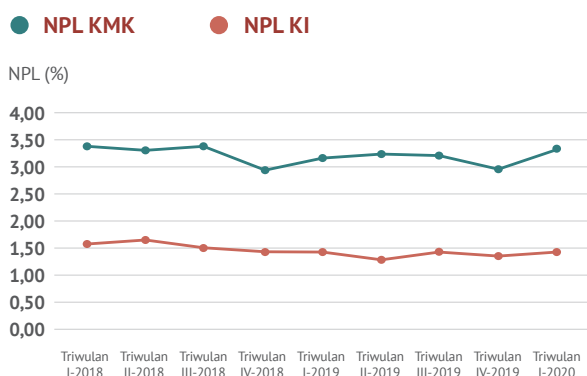
A. Agribisnis

Grafik II - 10 — Penyaluran Kredit ke Sektor Agribisnis (Konvensional dan Syariah)

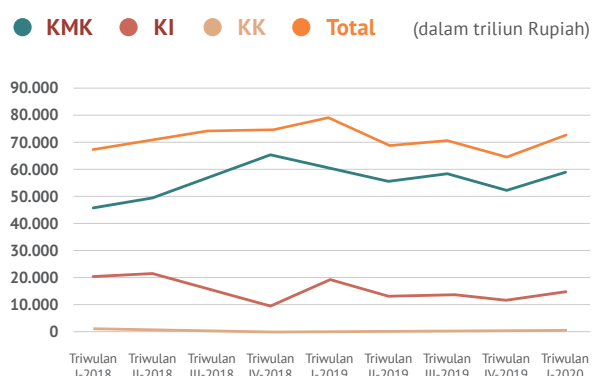


Per triwulan I-2020, total penyaluran kredit perbankan ke sektor agribisnis sebesar Rp763,8 triliun atau tumbuh sebesar 0,95% (*qta*) atau 5,22% (*yoy*). Penyaluran kredit ke sektor agribisnis menunjukkan tren pertumbuhan positif selama tiga tahun terakhir. Porsi terbesar penyumbang kredit ke sektor agribisnis berasal dari Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang didominasi Makanan, Minuman dan Tembakau untuk Kredit Modal Kerja (KMK) dan Perkebunan Kelapa Sawit untuk Kredit Investasi (KI).

Grafik II - 11 — NPL Sektor Agribisnis

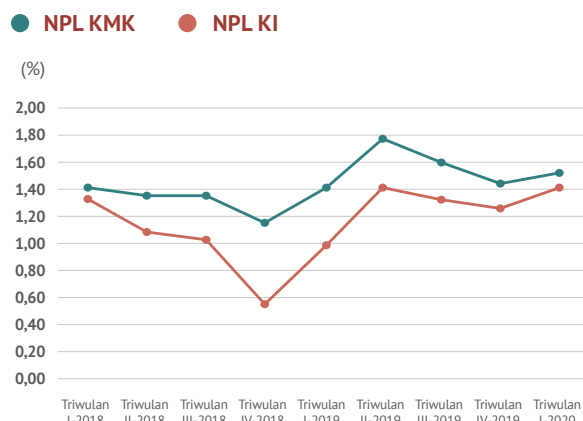


Grafik II - 12 — KUR Sektor Agribisnis



Per triwulan I-2020, total penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke sektor agribisnis sebesar Rp72,634 triliun atau tumbuh sebesar 12,14% (*qta*). Meskipun demikian, jumlah ini menurun dibanding penyaluran pada triwulan I-2019 sebesar -7,16% (*yoy*). Penyaluran KUR ke sektor agribisnis menunjukkan trend yang relatif stabil selama tiga tahun terakhir. Porsi terbesar penyumbang kredit ke sektor agribisnis yaitu berasal dari Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi Makanan, Minuman dan Tembakau untuk KMK, Perkebunan Kelapa Sawit untuk KI, dan KK (KMK dan KI).

Grafik II - 13 — NPL KUR Sektor Agribisnis

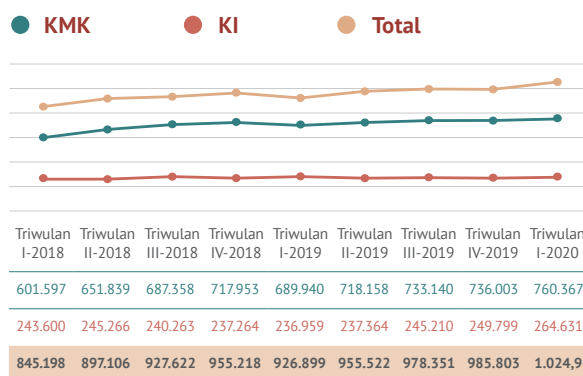


Per triwulan I-2020, NPL kredit ke sektor agribisnis untuk KMK 1,50% (meningkat sebesar 0,07% dari triwulan IV-2019) dan KI 1,41% (meningkat sebesar 0,15% dari triwulan IV-2019). Penyumbang NPL terbesar untuk KMK berasal dari Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi Makanan, Minuman dan Tembakau dan Perdagangan Eceran Komoditi Makanan, Minuman, Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan untuk KI.

B. Manufaktur

Secara umum, pertumbuhan kredit bank baik KI maupun KMK ke sektor manufaktur terhitung sejak triwulan I-2018 hingga triwulan I-2020 terbilang positif dengan pertumbuhan sebesar 3,98% (*qta*) atau 7,31% (*yoy*). Namun demikian, apabila dilihat lebih detil pada level subsektor, tingkat penyaluran kredit terhadap beberapa subsektor mengalami penurunan tajam, sedangkan beberapa subsektor lain justru meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik II - 14 — Penyaluran Kredit ke Sektor Manufaktur (Konvensional dan Syariah)

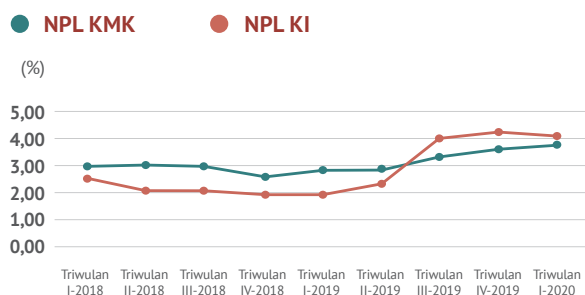


Tingkat penyaluran KI sektor manufaktur pada triwulan I-2020 mengalami penurunan di sejumlah subsektor dibandingkan pada triwulan IV-2019. Tercatat subsektor yang mengalami penurunan paling dalam yakni industri barang-barang dari batubara sebesar -81,68%, diikuti dengan industri peralatan listrik yang tidak diklasifikasikan di tempat lain sebesar -78,64%,

selanjutnya industri pengecoran logam bukan besi dan baja menurun sebesar 44,9%. Sedangkan penyaluran KI terhadap sejumlah subsektor lainnya mengalami peningkatan, adapun subsektor yang mengalami peningkatan tertinggi yakni industri minyak goreng dari kelapa sebesar 102,81%, industri pengeringan dan pengolahan tembakau sebesar 84,82%, dan industri minyak goreng dari biji kelapa sawit sebesar 56,5%.

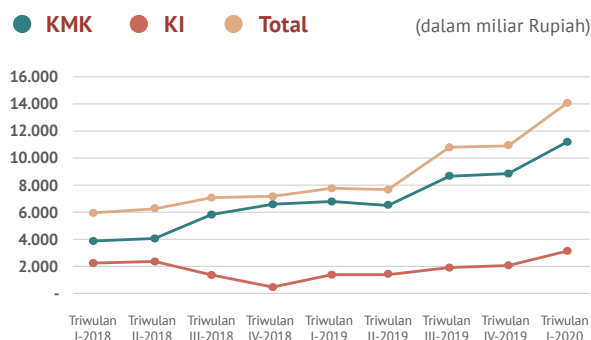
Di samping itu, tercatat tingkat penyaluran KMK pada triwulan I-2020 mengalami penurunan dibanding pada triwulan IV-2019 dimana paling dalam pada subsektor industri pengolahan bahan bakar nuklir menurun 97,86%, industri bumbu rokok serta kelengkapan rokok lainnya menurun 90,34%, industri penggilingan selain padi menurun 80,99%. Sedangkan penyaluran KMK terhadap sejumlah subsektor lainnya mengalami peningkatan, adapun subsektor yang mengalami peningkatan tertinggi yakni industri makaroni, mie, spageti, bihun, sohon, dan sejenisnya sebesar 126,79%, industri mesin pertanian dan kehutanan, serta jasa penunjang pemeliharaan dan perbaikan sebesar 57,65%, dan diikuti oleh industri barang dari kertas dan karton yang tidak diklasifikasikan di tempat lain sebesar 49,08%.

Grafik II - 15 — NPL Kredit ke Sektor Manufaktur (Konvensional dan Syariah)



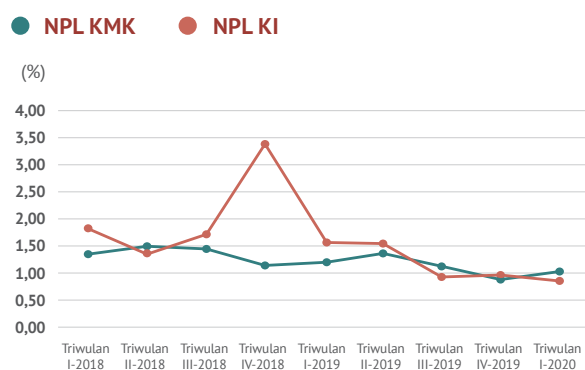
NPL kredit bank pada sektor manufaktur untuk KI pada triwulan I-2020 turun menjadi 3,96%, sedangkan untuk KMK meningkat menjadi 3,74% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Secara agregat, NPL sektor manufaktur meningkat menjadi 3,8% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 3,67%.

Grafik II - 16 — KUR Sektor Manufaktur



Tingkat penyaluran KUR ke sektor manufaktur terus meningkat hingga triwulan I-2020 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 29,4% (qta) dan 77,3% yoy. Untuk KUR KMK, peningkatan tertinggi terjadi pada industri mesin peralatan kantor/pengolahan data sebesar 625,95%, industri kereta api dan bagian-bagiannya sebesar 469,63%, serta industri pesawat terbang dan kelengkapannya sebesar 277,23%. Adapun peningkatan tertinggi penyaluran KUR KI pada industri plastik dan karet buatan sebesar 1239,28%, industri kimia dasar 526,05%, serta industri pakaian dan barang jadi dari kulit berbulu sebesar 506,47%.

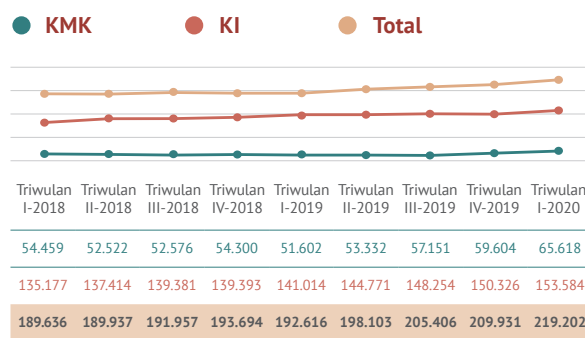
Grafik II - 17 — NPL KUR Sektor Manufaktur



Tingkat NPL KUR sektor manufaktur pada triwulan I-2020 untuk KMK terpantau meningkat menjadi 0,97%, sedangkan NPL KUR untuk KI menurun menjadi 0,81% dibandingkan triwulan sebelumnya.

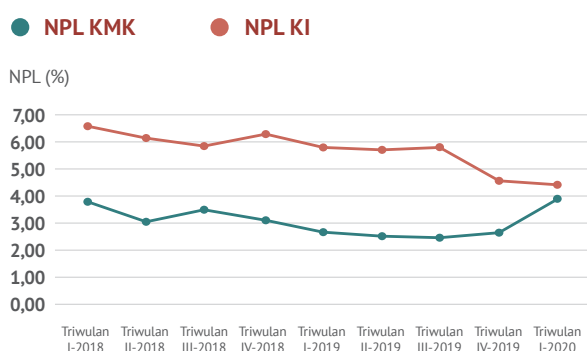
C. Pariwisata

Grafik II - 18 — Penyaluran Kredit ke Sektor Pariwisata (Konvensional dan Syariah)



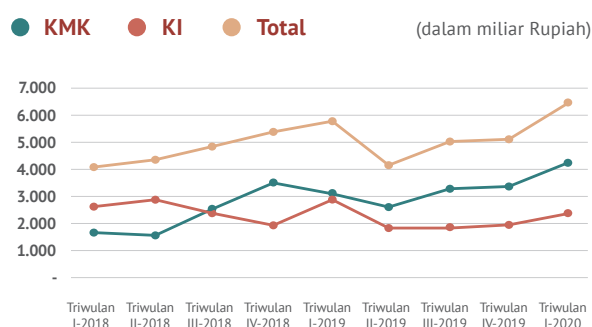
Per triwulan I-2020, total penyaluran kredit perbankan ke sektor Pariwisata sebesar Rp219 Triliun atau tumbuh sebesar 4,42% (qta) atau 13,80% (yoy). Penyaluran kredit ke sektor pariwisata menunjukkan trend pertumbuhan positif selama tiga tahun terakhir. Porsi terbesar penyumbang kredit ke sektor pariwisata yaitu berasal dari Angkatan Udara Berjadwal untuk KMK dan Hotel Bintang untuk KI.

Grafik II - 19 — NPL Kredit ke Sektor Pariwisata (Konvensional dan Syariah)



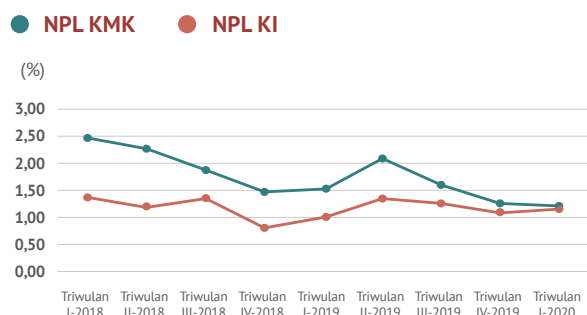
Per triwulan I-2020, NPL kredit ke sektor pariwisata untuk KMK 3,91% (meningkat sebesar 1,27% dari triwulan IV-2019) dan KI 4,28% (menurun sebesar 0,28% dari triwulan IV-2019). Penyumbang NPL terbesar untuk KMK berasal dari Angkutan Laut Domestik dan Hotel Bintang untuk KI.

Grafik II - 20 — KUR Sektor Pariwisata



Per triwulan I-2020, total penyaluran KUR ke sektor Pariwisata sebesar Rp6,46 Triliun atau tumbuh sebesar 28,39% (*qta*) atau 13,86% (*yoy*). Penyaluran KUR ke sektor pariwisata menunjukkan trend pertumbuhan positif selama tiga tahun terakhir. Porsi terbesar penyumbang kredit ke sektor pariwisata yaitu berasal dari Penyediaan Makan Minum Lainnya (KMK dan KI).

Grafik II - 21 — NPL KUR Sektor Pariwisata



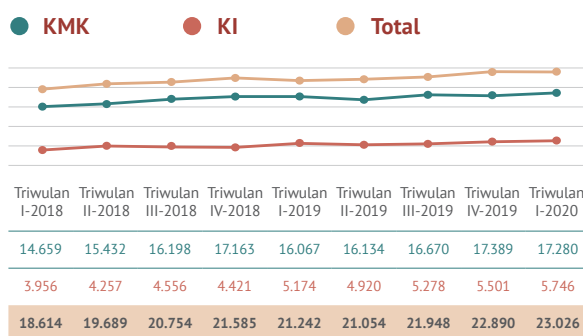
Per triwulan I-2020, NPL kredit ke sektor pariwisata untuk KMK 1,14% (menurun sebesar 0,05% dari triwulan

IV-2019) dan KI 1.10% (meningkat sebesar 0,04% dari triwulan IV-2019). Penyumbang NPL terbesar untuk KMK berasal dari Restoran/Rumah Makan untuk KI berasal dari sektor usaha Penyediaan Makan Minum Lainnya.

D. Perikanan

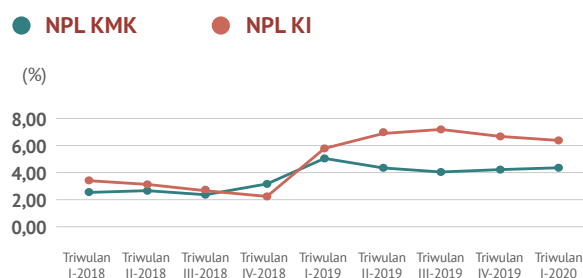
Pada triwulan I-2020, penyaluran kredit perbankan ke sektor perikanan naik 8,40% (*yoy*) atau 0,59% (*qta*) menjadi sebesar Rp23,026 miliar dan NPL turun menjadi Rp1,082 miliar atau setara 4,7% total penyaluran pada sektor perikanan.

Grafik II - 22 — Penyaluran Kredit ke Sektor Perikanan (Konvensional dan Syariah)

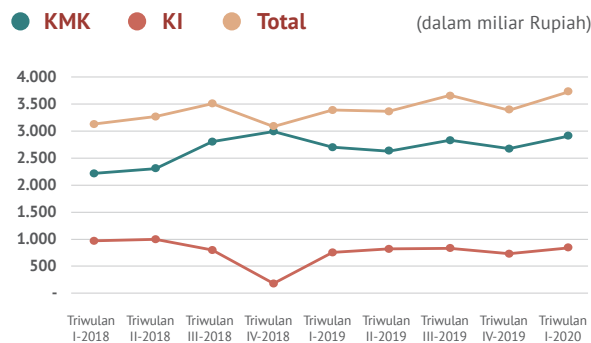


Penyaluran KMK dilakukan paling banyak kepada subsektor Perikanan Lain meningkat 50% (*yoy*) per triwulan I-2020 dan penyaluran KI kepada subsektor Budidaya Biota Laut Udang meningkat 117% (*yoy*) per triwulan I-2020.

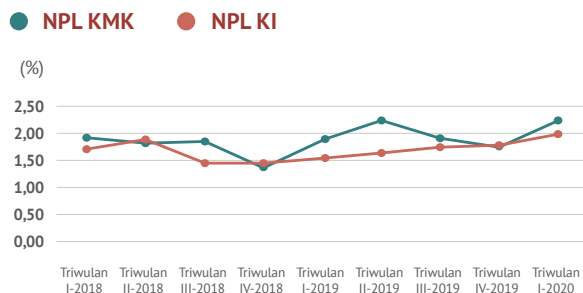
Grafik II - 23 — NPL Kredit ke Sektor Perikanan (Konvensional dan Syariah)



Sementara itu, penurunan NPL didorong oleh perbaikan kualitas kredit pada subsektor budidaya udang, tuna, dan penangkapan crustacea, molusca, dan biota lain di perairan umum. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) volume ekspor sektor perikanan selama triwulan I-2020 mencapai 295,13 ribu ton atau meningkat 10,96% (*yoy*). Adapun peningkatan a.l. didorong oleh peningkatan ekspor komoditi udang dan tuna dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019.

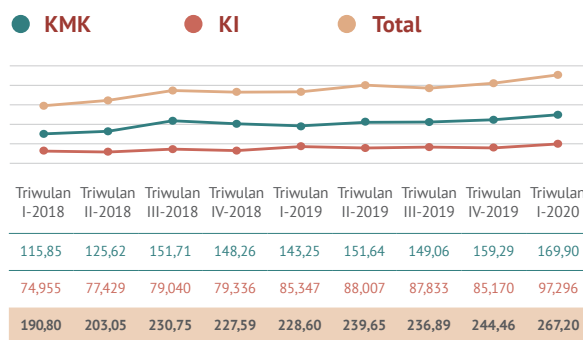
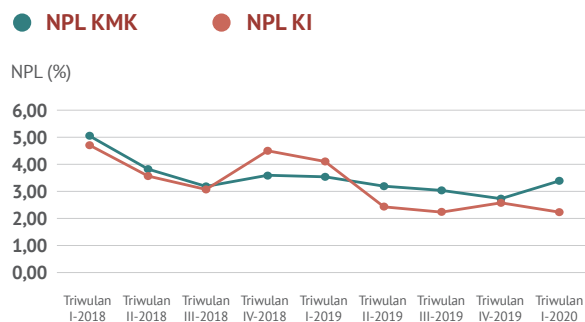
Grafik II - 24 — KUR Sektor Perikanan

Sebagaimana penyaluran kredit, pada triwulan I-2020 penyaluran KUR kepada sektor perikanan juga tumbuh sebesar 10,72% (yoy) dan 10,65% (qta). Penyaluran KUR KMK oleh Bank Umum Konvensional dilakukan paling banyak kepada subsektor Jasa Sarana Produksi Perikanan Darat dan penyaluran KI kepada subsektor Jasa Sarana Produksi Perikanan Laut. Sedangkan penyaluran KUR oleh Bank Umum Syariah-Unit Usaha Syariah dilakukan paling banyak kepada subsektor Perikanan Lain.

Grafik II - 25 — NPL KUR Sektor Perikanan

NPL KUR sektor perikanan pada triwulan I-2020 tercatat sebesar 2,20% untuk KMK dan 1,99% untuk KI. Berdasarkan informasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, pandemi COVID-19 mendorong penurunan harga ikan hingga mencapai 50%. Hal ini berimbas pada penurunan penghasilan nelayan dari Rp3,5 juta sekali melaut menjadi Rp1 juta-Rp1,5 juta.

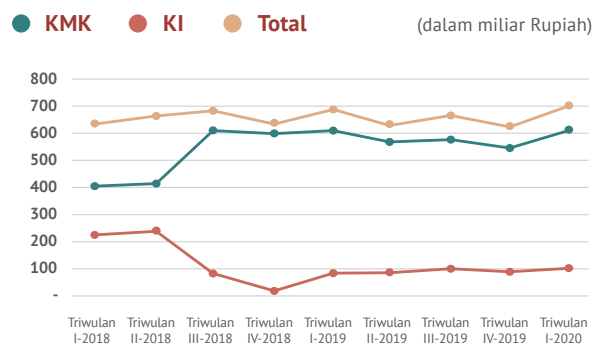
E. Pertambangan

Grafik II - 26 — Penyaluran Kredit ke Sektor Pertambangan (Konvensional dan Syariah)**Grafik II - 27 — NPL Sektor Pertambangan (Konvensional dan Syariah)**

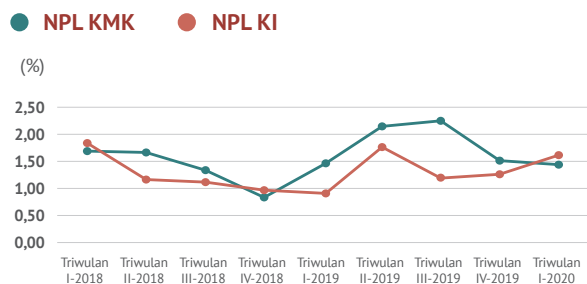
Pada triwulan I-2020, penyaluran kredit perbankan ke sektor pertambangan pada naik 16,88% (yoy) atau 9,30% (qta) menjadi sebesar Rp267,2 miliar dengan NPL sebesar 2,85%.

Jumlah penyaluran KMK pada sektor Pertambangan mengalami pertumbuhan sebesar 6,67% pada triwulan I-2020. Sektor pertambangan minyak, impor bahan bakar dan batubara menempati posisi tiga teratas dengan penyaluran KMK terbesar yang secara berurut mengalami kenaikan sebesar 69,13% atau sebesar Rp 6,09 triliun; 158,59% atau senilai Rp 3,17 triliun; dan batu bara sebesar 33,45% atau setara Rp 2,59T. Kualitas KMK pertambangan menurun dengan meningkatnya Tren NPL KMK menjadi 3,27% dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu sebesar 2,75%.

Selanjutnya, KI pada triwulan I-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 14,24% (qta) atau 14,00% (yoy). Sektor pertambangan timah, tembaga dan batubara menempati posisi tiga teratas dengan penyaluran KI terbesar masing-masing naik sebesar 26,73%; 40%; dan 18,71%. Kualitas KI menunjukkan tren perbaikan dengan menurunnya tren NPL KI menjadi 2,12% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 2,55%. Namun demikian, NPL dari kedua jenis kredit masih terjaga di bawah *threshold* 5%.

Grafik II - 28 — KUR Sektor Perikanan

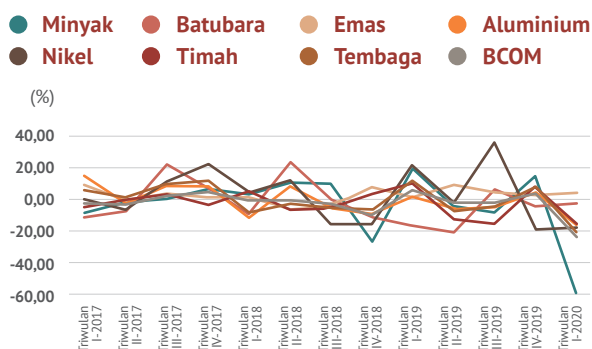
Grafik II - 29 — NPL Sektor Pertambangan



Jumlah penyaluran KUR KMK sektor Pertambangan pada Triwulan I 2020 juga mengalami pertumbuhan sebesar 11,32% (*qta*) dan 0,33 (*yoy*). Terdapat sedikit perbaikan pada kualitas KUR KMK pertambangan dengan menurunnya tren NPL KUR KMK menjadi 1,42% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 1,48%.

Selanjutnya, KUR KI pada triwulan I-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 18,07% (*qta*) dan 16,67% (*yoy*). Kualitas KI KUR mengalami penurunan dengan meningkatnya tren NPL KUR KI menjadi 1,58% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 1,22%.

Grafik II - 30 — Pergerakan Harga Komoditas Pertambangan



Meningkatnya penyaluran kredit dan masih terjaganya tren NPL dibawah *threshold* 5% pada sektor pertambangan belum mencerminkan menurunnya harga komoditas sektor pertambangan secara umum pada periode ini. Harga komoditas minyak menyentuh level terburuk sepanjang 3 tahun terakhir yang diakibatkan permintaan global yang melambat di tengah pemotongan suplai minyak oleh negara-negara anggota OPEC. Hal ini menyebabkan harga minyak dunia turun menjadi USD 24,51 per barrel atau turun sebesar 58,77% dibandingkan triwulan IV-2019 yang sempat mengalami kenaikan sebesar 14,82%.

2.5.3 Perizinan Terintegrasi

A. Aplikasi Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT)

Sebagaimana diatur dalam POJK No. 26/POJK.01/2019 tentang Perizinan Secara Elektronik Di Sektor Jasa Keuangan, OJK menerapkan sistem pelayanan perizinan

satu pintu melalui teknologi informasi yang dikenal dengan Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT).

Implementasi aplikasi SPRINT untuk pemrosesan perizinan di OJK tidak hanya semata-mata untuk mendigitalisasikan proses bisnis perizinan dari semula manual menjadi terkomputerisasi, namun juga termasuk penyederhanaan proses bisnis, sehingga implementasi aplikasi SPRINT tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih maksimal lagi kepada stakeholder OJK. Sebagai contohnya, perizinan Bancassurance yang melibatkan sektor pengawasan Perbankan dan IKNB, semula membutuhkan waktu pemrosesan hingga 101 hari dapat disempurnakan menjadi 17 hari.

Sampai saat ini, aplikasi SPRINT telah membantu pengawas OJK dalam memproses berbagai perizinan IJK di OJK sebagaimana rincian di bawah ini.

IZIN LEMBAGA & PERSEORANGAN



Perbankan	123	Penasihat Investasi	19
APERD	77	Penjamin Emisi Efek	58
Asuransi	167	Wali Amanat	9
Manajer Investasi	111	Dana Pensiun Lembaga	5
KAP	366	Keuangan - Syariah	
Konsultan Hukum	423	Dana Pensiun Pemberi	3
Notaris	305	Kerja - Syariah	
Biro Administrasi Efek	12		
WAPERD	20.879	Ahli Syariah Pasar Modal	128
WPPE	6.674	Penilai	276
WPPE-P	1.719	Perusahaan Pembiayaan	3
WPPE-PT	18	Perusahaan Pembiayaan	1
WPEE	864	Sekunder Perumahan	
WMI	3533	Perusahaan Pemingkat	4
Akuntan Publik	1949	Efek	

IZIN E-REGISTRATION



IPO, Obligasi, Sukuk	368
----------------------	-----

IZIN PRODUK/AKTIVITAS



Pemasar Reksadana	892
Reksadana	4063
Bancassurance	1953
ETF	64
Investasi pada Efek Bersifat Ekuitas	51
Investasi pada Efek Bersifat Utang	202
Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estate	17
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset	18
Dana Investasi Infrastruktur	2
Dana Investasi Multi Asset	4

OJK telah mengalihkan layanan informasi dan pengaduan perizinan serta registrasi melalui SPRINT dari Helpdesk DOSI kepada Kontak OJK 157 pada Juni 2019. Guna mendukung pelayanan satu pintu dimaksud, telah dibangun pula SPRINT Corner (*Walk In Submission SPRINT*) yang bertempat di Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 26. SPRINT Corner tersebut dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan asistensi/panduan ataupun membantu para pelaku jasa keuangan menyelesaikan kendala teknis dalam menggunakan aplikasi SPRINT.

B. Koordinasi Proses Bisnis Perizinan dengan Lembaga Lain

Dalam upaya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh aplikasi SPRINT sehingga dapat memiliki kontribusi yang nyata pada Industri Jasa Keuangan di Indonesia, khususnya dari segi perizinan, OJK juga senantiasa berkoordinasi dengan kementerian/institusi/ lembaga terkait lainnya guna membahas kemungkinan-kemungkinan kerja sama yang dapat dijalin. Kerja sama tersebut tentu saja dengan membawa misi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses bisnis perizinan yang melibatkan lebih dari satu kementerian/ institusi/ lembaga terkait. Hal tersebut dapat dicapai dari berbagai macam sisi, seperti meminimalkan redudansi persyaratan dokumen, interkoneksi sistem antar-kementerian/institusi/ lembaga melalui inovasi pada teknologi informasi, penyesuaian ketentuan-ketentuan terkait, serta penyempurnaan-penyempurnaan lainnya.

Saat ini OJK telah bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk melakukan integrasi perizinan khususnya dalam rangka penawaran umum dan pencatatan efek. Semula emiten yang akan mengajukan perizinan penawaran umum dan pencatatan efek harus melalui dua pintu perizinan yang berbeda. Setelah integrasi, maka emiten cukup menyampaikan perizinannya melalui satu pintu, yakni SPRINT OJK.

Selanjutnya, secara sistem pemrosesan perizinan akan didistribusikan baik kepada pengawas OJK maupun kepada pihak-pihak yang terkait di BEI.

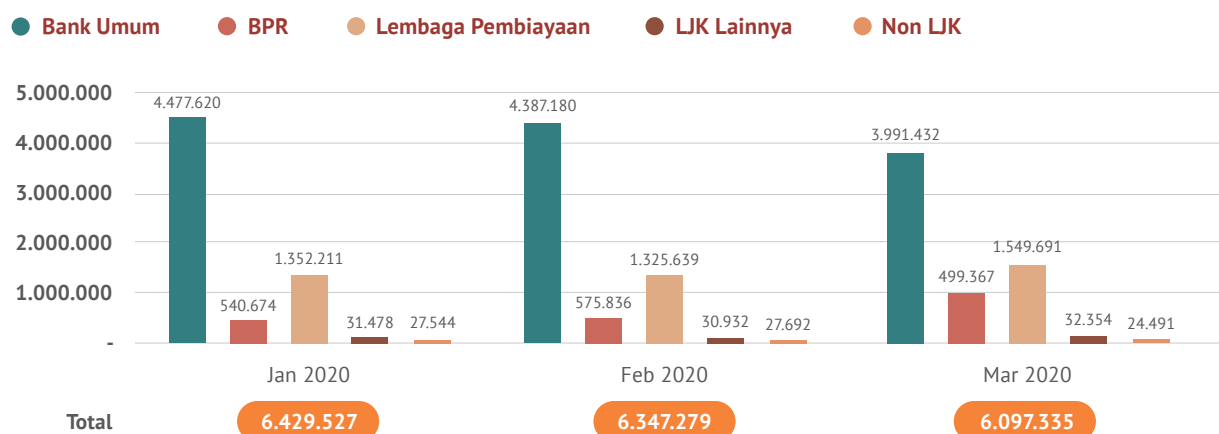
Di samping kerja sama dengan BEI, di tahun 2020 OJK juga sedang dalam tahap memperluas kerja sama dengan Bank Indonesia (BI) khususnya untuk perizinan-perizinan yang bersifat dual approval antara OJK dengan BI. Di awal tahun 2020, OJK dan BI telah berkoordinasi untuk memetakan perizinan-perizinan mana saja yang perlu disempurnakan proses bisnisnya. Setelah pemetaan selesai, maka akan dikaji dan dianalisis proses bisnis yang sesuai untuk perizinan-perizinan tersebut. Harapannya ke depan IJK yang terkait seperti Perbankan dapat lebih mudah dalam memperoleh perizinan dari kedua institusi.

2.5.4 Layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

Sejak Januari 2018, masyarakat dapat memperoleh informasi debitur melalui layanan SLIK di kantor OJK masing-masing wilayah pada pukul 09.00-15.00 WIB. Salah satu kelebihan SLIK dibandingkan dengan layanan Sistem Informasi Debitur (SID) yang diberikan Bank Indonesia sebelumnya adalah cakupan informasi yang lebih luas dan tidak terbatas pada industri perbankan saja namun termasuk juga industri keuangan non bank.

Informasi debitur pada SLIK merupakan kontribusi 2.066 Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang terdiri dari 96 Bank Umum Konvensional, 34 BUS/UUS, 1.542 BPR, 163 BPRS, 178 Lembaga Pembiayaan, 10 Perusahaan Modal Ventura, 34 Perusahaan Pembiayaan Syariah, satu Perusahaan Modal Ventura Syariah, tiga Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, satu Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Syariah dan empat Koperasi Simpan Pinjam (per triwulan I-2020). LJK yang menjadi pelapor SLIK dapat melakukan akses permintaan informasi debitur (iDeb) secara *online* melalui SLIK Web.

Grafik II - 31 — Perkembangan Jumlah Permintaan Informasi Debitur oleh Pelapor SLIK

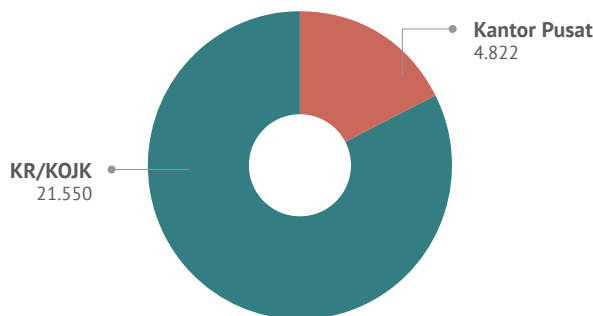


Sumber: OJK

Sejak tanggal 18 Maret 2020, dalam rangka meminimalkan risiko penyebaran COVID-19 dan menjaga agar pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat tetap berjalan dengan optimal, seluruh layanan SLIK dilakukan secara online melalui *website* antrian SLIK *online* (<https://konsumen.ojk.go.id/MinisiteDPLK/Registrasi>). Jumlah layanan SLIK yang telah diterima masyarakat baik melalui Gerai Pelayanan

SLIK di seluruh kantor OJK maupun secara *online* pada triwulan I-2020 sebanyak 26.372. Cakupan informasi debitur yang bersumber dari SLIK terdiri dari informasi mengenai data pokok debitur, fasilitas penyediaan dana (plafon kredit, baki debet, kualitas kredit, tunggakan, serta denda atau penalti), agunan, dan penjamin kredit/pembiayaan. Di samping itu, SLIK juga menyediakan informasi mengenai rincian pengurus khususnya untuk debitur badan usaha.

Grafik II - 32 — Jumlah Layanan SLIK kepada Masyarakat Periode Triwulan I-2020



SLIK merupakan infrastruktur penting di sektor jasa keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan mitigasi risiko, khususnya risiko kredit/pembiayaan sehingga dapat membantu menurunkan tingkat risiko kredit bermasalah. Dengan ketersediaan data debitur yang komprehensif dan lintas sektor upaya perluasan akses kredit/pembiayaan dapat dilakukan dengan lebih optimal.

Grafik II - 33 — Manfaat SLIK



2.6 Edukasi Dan Perlindungan Konsumen

2.6.1 Sosialisasi Pengaturan

Sebagai upaya penyebarluasan ketentuan terkait Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK), selama triwulan I-2020 OJK menyelenggarakan sosialisasi di Pematangsiantar. Peserta yang hadir berjumlah 169 terdiri dari mahasiswa, dosen, perwakilan Pelaku Usaha

Jasa Keuangan (PUJK), akademisi, media lokal dan masyarakat umum.

Materi yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut antara lain terkait:

Tabel II - 33 — Materi Kegiatan Sosialisasi Ketentuan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK)

No.	Tema	Materi Sosialisasi
1.	"Pengenalan Otoritas Jasa Keuangan serta Edukasi dan Perlindungan Konsumen"	a. Overview Edukasi dan Perlindungan Konsumen b. Pengenalan Otoritas Jasa Keuangan, Waspada Investasi dan Financial Technology c. Pengenalan Literasi dan Inklusi Keuangan d. Ketentuan OJK terkait perlindungan konsumen dan masyarakat: • POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen; • POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa; dan • POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen
2.	"Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Melalui Penguatan Perlindungan Konsumen"	a. Pedoman Standar Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Jasa Keuangan (RIPLAY) b. POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan c. Rancangan POJK tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh OJK d. Layanan Pengaduan Konsumen dalam rangka Perlindungan Konsumen

2.6.2 Inklusi Keuangan

A. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) merupakan forum koordinasi antar instansi dan *stakeholders* terkait untuk percepatan akses keuangan daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Penyusunan program-program TPAKD dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal utama seperti karakteristik dan kebutuhan daerah, potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan produk dan layanan jasa keuangan, peningkatan usaha sektor produktif, pengembangan UMKM serta usaha rintisan (*startup business*) lainnya.

Agar pelaksanaan program kerja TPAKD menjadi terarah, pada tahun 2020 telah disepakati program tematik TPAKD, yaitu program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) dan pelaksanaan program *Business Matching*. Program K/PMR adalah program penyaluran kredit yang terjangkau bagi UMKM di daerah, sedangkan program *Business Matching* merupakan bentuk kegiatan fasilitasi dan intermediasi penyaluran kredit kepada UMKM.

Hingga triwulan I-2020, TPAKD yang telah dikukuhkan adalah sebanyak 128 TPAKD dengan rincian 32 TPAKD Provinsi dan 96 TPAKD Kabupaten/Kota. Terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan selama triwulan I-2020, sebagai berikut:

1. Penyusunan Roadmap TPAKD tahun 2021 – 2025

Dalam rangka merumuskan arah dan strategi pengembangan TPAKD selama lima tahun ke depan, dilakukan penyusunan Roadmap TPAKD tahun 2021 – 2025 dengan dukungan dari Asian Development Bank (ADB). Tujuan disusunnya Roadmap TPAKD adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai panduan bagi seluruh *stakeholders* dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pengembangan TPAKD;
- b. Untuk mendukung implementasi Peraturan Presiden No. 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) khususnya yang terkait dengan percepatan akses keuangan di daerah;
- c. Membantu proses *monitoring* dan evaluasi atas implementasi program kerja TPAKD; dan
- d. Menetapkan rencana aksi dan *timeline* terkait TPAKD.

Sampai dengan triwulan I-2020 telah dilakukan pembahasan terkait isu strategis pelaksanaan program TPAKD, antara lain anggaran, insentif, infrastruktur, kelembagaan dan SDM. Pembahasan dilakukan bersama konsultan, Kepala Kantor Regional dan Kantor OJK Daerah, tim teknis TPAKD, perwakilan TPAKD dan Pemerintah Daerah dengan pokok kesepakatan antara lain:

- a. Usulan visi dan misi agar berfokus pada peningkatan literasi dan inklusi keuangan melalui program kerja yang berkelanjutan, pengembangan infrastruktur dan ketersediaan akses jasa keuangan yang sesuai bagi kebutuhan masyarakat.
- b. Indikator kesuksesan program TPAKD agar lebih terstandar dan terukur serta bisa dipertanggungjawabkan.
- c. Rencana aksi yang merupakan rencana kerja dan target dari masing-masing enabler untuk dapat diimplementasikan secara berkesinambungan guna mencapai visi dan misi yang telah diterapkan.

2. Penyusunan Generic Model skema Kredit/ Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR)

Sehubungan dengan ditetapkannya program K/PMR sebagai salah satu program tematik TPAKD tahun 2020, maka dilakukan penyusunan *Generic Model* skema K/PMR yang dapat digunakan sebagai acuan

bagi TPAKD yang belum memiliki program kerja terkait K/PMR. Diharapkan Generic Model tersebut dapat digunakan sebagai referensi untuk kemudian dapat diimplementasikan sesuai kebijakan dan karakteristik dari masing-masing TPAKD.

Tujuan dari Penyusunan *Generic Model* skema K/PMR adalah sebagai berikut:

- Memberikan alternatif kredit/pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil dengan proses cepat, mudah dan murah;
- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman usaha mikro dan kecil terkait layanan keuangan, khususnya produk kredit/pembiayaan;
- Mendorong pengembangan usaha mikro dan kecil di daerah; serta
- Mendorong peran dan fungsi TPAKD dalam mempercepat akses keuangan khususnya bagi usaha mikro dan kecil di daerah.

Adapun selama triwulan I-2020 telah dilakukan pembahasan terkait penyusunan *Generic Model* Skema K/PMR bersama Pembahasan dilakukan bersama konsultan, Kepala Kantor Regional dan Kantor OJK Daerah, tim teknis TPAKD, perwakilan TPAKD dan Pemerintah Daerah. Telah disampaikan *draft Generic Model* skema K/PMR yang telah disusun berdasarkan skema K/PMR yang telah berjalan di beberapa TPAKD. Selain itu, juga terdapat pemaparan terkait program K/PMR dari empat TPAKD, yaitu program Kredit Melawan Rentenir (Kredit Melati) dari TPAKD Kota Surakarta, KOMPAK dan SI MIKI dari TPAKD Kabupaten Kebumen, Kredit Gerakan Pembangunan Menuju Masyarakat Sejahtera (Kredit Gerbang Emas) dari TPAKD Kabupaten Tabalong, dan Kredit Mitra 21 dari TPAKD Provinsi Jambi.

3. Sistem Informasi TPAKD (SiTPAKD)

OJK melakukan pengembangan sistem informasi TPAKD (SiTPAKD) sebagai platform media pelaporan TPAKD seluruh Indonesia. Tujuan dari pengembangan SiTPAKD adalah sebagai berikut:

- Media penyampaian laporan perkembangan TPAKD;
- Media *monitoring* dan evaluasi program TPAKD;
- Standarisasi pelaporan TPAKD;
- Penunjang dalam pengambilan keputusan strategis; dan
- Menampilkan *dashboard* perkembangan program TPAKD.

Adapun kenis laporan yang akan disampaikan oleh setiap TPAKD melalui SiTPAKD adalah “Laporan Rencana Program” yang disampaikan setiap triwulan IV dan “Laporan Realisasi Program” yang disampaikan setiap triwulan. Pada triwulan I-2020, telah disampaikan bahwa TPAKD yang berada di wilayah pengawasan Kantor Regional/OJK agar

meng-*input* rencana program TPAKD tahun 2020 ke dalam SiTPAKD. Sampai dengan akhir triwulan I-2020, utilisasi SiTPAKD untuk penyampaian laporan mencapai 40% (50 dari 125 TPAKD). Kendala yang dihadapi sehingga TPAKD lainnya belum dapat menyampaikan laporan antara lain dikarenakan belum dilaksanakannya Rapat Pleno penentuan program TPAKD dan/atau mengalami kesulitan dalam berkoordinasi dengan Pemda akibat wabah pandemi COVID-19.

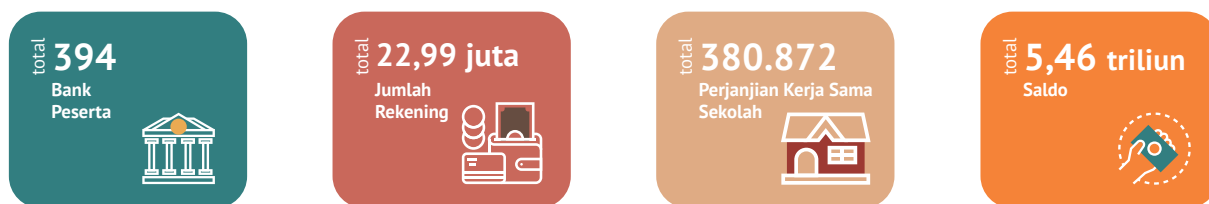
B. Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)

One Student One Account (OSOA) merupakan salah satu bentuk Aksi Pelajar Indonesia Menabung dalam rangka implementasi Keputusan Presiden (Keppres) No.26 tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung (HIM). Melalui program OSOA diharapkan setiap pelajar di Indonesia memiliki rekening sehingga budaya menabung di Lembaga Jasa Keuangan formal dapat dilakukan sejak dini. Dalam implementasinya, program OSOA dapat menggunakan produk tabungan segmentasi pelajar/anak yang dimiliki oleh bank atau produk SimPel/SimPel iB. SimPel/SimPel iB merupakan program inklusi keuangan yang bertujuan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Program yang ditujukan bagi pelajar sejak PAUD hingga SMA ini diluncurkan pada tanggal 14 Juni 2015 dan sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Pada triwulan I-2020 telah dilaksanakan berbagai kegiatan terkait OSOA, antara lain:

- Persiapan *pilot project* OSOA dihadiri oleh perwakilan wilayah yang terpilih dalam pelaksanaan *pilot project* OSOA yaitu DKI Jakarta dan Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku, dan Papua, serta Riau.
- Sosialisasi implementasi program OSOA serta penyampaian tindak lanjut rencana program kerja SimPel/SimPel iB kepada 67 perwakilan perbankan yang terdiri dari Bank Umum Konvensional dan Syariah, Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan empat asosiasi perbankan. Salah satu kesepakatan yang dicapai untuk mewujudkan target 50% siswa memiliki rekening tabungan di akhir tahun 2020 adalah pelaksanaan *bank goes to school* minimal 1 kali dalam sebulan.
- Audiensi dan Breakfast Meeting dengan Plt. Direktur Jenderal PAUD dan Dikdasmen Kemendikbud terkait dukungan terhadap rencana implementasi OSOA di seluruh wilayah Indonesia
- Mini Survei Kepemilikan Rekening Pelajar di Indonesia pada 2.450 responden di tujuh provinsi. Diharapkan pelaksanaan mini survey dapat menunjukkan ukuran koefisien kepemilikan rekening oleh siswa.
- Pilot project* Keuangan Syariah di pondok pesantren (Ponpes) KHAS Kempek, Kabupaten Cirebon dan pertemuan dengan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) membahas potensi serta mekanisme pembukaan rekening SimPel iB bagi santri/wati.

Pada triwulan I-2020, data SimPel/SimPel iB adalah sebagai berikut:



C. Tabungan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA)

Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA) merupakan program tabungan bagi kelompok usia 18-30 tahun dengan dilengkapi fitur produk keuangan sesuai

seperti asuransi dan/atau produk investasi lainnya yang ditawarkan oleh perbankan di Indonesia dengan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel II - 34 — Fitur Tabungan Mahasiswa dan SiMUDA

	SiMuda RumahKu	SiMuda InvestasiKu	SiMuda EmasKu
	Tabungan rencana untuk mengangsur uang muka KPR (DP KPR) dan dilindungi dengan proteksi asuransi.	Tabungan rencana yang memiliki fitur berinvestasi di reksa dana secara berkala dan dilindungi dengan proteksi asuransi.	Pembiayaan kepemilikan emas dengan menggunakan akad murabahah (jual beli) dan dilindungi dengan proteksi asuransi.
Setoran Awal	Kebijakan masing-masing bank	Minimal Rp100.000	Kebijakan masing-masing bank
Biaya Admin	Tidak ada	Kebijakan masing-masing bank	Tidak ada
Setoran Bulanan	Minimal Rp100.000	Sama dengan setoran awal	Minimal Rp50.000
Jangka Autodebet	Minimal 12 bulan	Minimal 12 bulan	Minimal 12 bulan

Adapun jumlah rekening SiMUDA pada triwulan I–2020 adalah 16.140 rekening dengan total saldo sebesar

Rp30,96 miliar. Adapun rincian berdasarkan fitur tabungan SiMuda adalah sebagai berikut:

SiMuda RumahKu	SiMuda InvestasiKu	SiMuda EmasKu
Jumlah rekening adalah 16.058 rekening dengan total saldo sebesar Rp30,89 miliar	Jumlah rekening adalah 67 rekening dengan total saldo sebesar Rp39.327.330,00	Jumlah rekening adalah 15 rekening dengan total saldo sebesar Rp30.541.017,00

D. Mobile Application Financial Services Locator (MAFLO)

Mobile Application Financial Services Locator (MAFLO) merupakan aplikasi yang berfungsi sebagai penyedia informasi layanan jasa keuangan terdekat dengan berbasis teknologi geospasial yang dibangun oleh OJK bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB). Selama triwulan I-2020, telah dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

1. Rekapitulasi kebutuhan data lokasi layanan keuangan untuk pengembangan MAFLO;
2. Analisis dan rekapitulasi kebutuhan data lokasi layanan keuangan untuk pengembangan MAFLO;
3. Pertemuan dengan LJK dalam rangka evaluasi terhadap fungsi aplikasi pada MAFLO;
4. Penyusunan rangkuman evaluasi terhadap fungsi aplikasi pada MAFLO;
5. Penyelesaian tahap pengembangan dan berlanjut ke tahap *System Integration Test* (SIT)

E. Kompetisi Inklusi Keuangan (KOINKU)

Kompetisi Inklusi Keuangan (KOINKU) secara berkesinambungan telah dilakukan sebanyak enam kali sejak tahun 2014. KOINKU merupakan kompetisi yang bertujuan untuk mendapatkan model inklusi keuangan yang dapat diimplementasikan pada sektor keuangan baik sektor perbankan, industri keuangan nonbank, maupun pasar modal.

Usulan tema KOINKU tahun 2020 adalah “Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Program Inklusi Keuangan”. Tema ini dipilih karena sejalan dengan program literasi keuangan tahun 2020 yaitu “Bijak Mengelola Uang dan Cerdas Berinvestasi menuju Kebebasan Finansial” serta sasaran prioritas literasi keuangan tahun 2020. Selain itu hasil Survei Nasional Literasi Keuangan tahun 2019 menunjukkan bahwa berdasarkan gender, tingkat inklusi keuangan dan literasi keuangan perempuan masih lebih rendah dibandingkan dengan pria. Ditambah lagi, peran

perempuan identik pada pada kegiatan non-ekonomi, misalnya mengurus rumah tangga dan mengasuh anak. Namun, seiring perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, peran perempuan lebih aktif dalam kegiatan ekonomi dan publik. Peran kaum perempuan dalam kegiatan ekonomi rumah tangga merupakan fenomena yang membudaya dalam masyarakat antara lain disebabkan alasan ekonomi. Seiring bertambahnya tingkat pendidikan pada perempuan, kualitas hidup perempuan semakin membaik, diikuti dengan meningkatnya kesetaraan gender di seluruh bidang pembangunan.

Melalui KOINKU tahun 2020 diharapkan dapat tercetus ide-ide dan gagasan yang relevan dan dapat diaplikasikan untuk meningkatkan inklusi keuangan khususnya perempuan dan masyarakat Indonesia secara umum.

2.6.3 Literasi dan Edukasi Keuangan

A. Tema Prioritas Literasi Keuangan 2020

Sebagaimana implementasi amanat Revisit SNLKI Tahun 2017 dalam rangka memaksimalkan pencapaian target indeks literasi dan inklusi keuangan, diperlukan adanya sinergi dan kolaborasi antara OJK, Industri Jasa Keuangan, maupun pemangku kepentingan lainnya dalam penentuan tema prioritas atau tematik kegiatan besar setiap tahun yang terkait dengan peningkatan literasi dan inklusi keuangan. OJK telah melakukan pembahasan tema dan sasaran prioritas literasi keuangan tahun 2020 yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan literasi keuangan tahun 2020. Adapun tema prioritas yang telah ditetapkan untuk industri keuangan konvensional adalah “Bijak Mengelola Uang dan Cerdas Berinvestasi Menuju Kebebasan Finansial”, sedangkan untuk industri jasa keuangan syariah adalah “Produk Keuangan Syariah Sama Bagus, Sama Lengkap, dan Lebih Adil”. Untuk sasaran prioritas yang telah ditetapkan sebagai komunitas yang menjadi prioritas tahun 2020 adalah UMKM, Perempuan dan Ibu Rumah Tangga serta Petani/ Nelayan. Diharapkan tema prioritas yang tersebut akan membantu seluruh pemangku kepentingan yang akan melaksanakan kegiatan literasi dan inklusi keuangan lebih fokus pada kegiatan-kegiatan yang sudah ditetapkan menjadi tema prioritas serta memaksimalkan pencapaian target indeks literasi dan inklusi keuangan.

B. Pengembangan Infrastruktur

1. Sinergi Edukasi OJK

Sebagai upaya peningkatan pemahaman tentang OJK dan Industri Jasa Keuangan kepada para guru agar diharapkan dapat mengajarkan materi literasi keuangan kepada siswa serta kepada guru lainnya sehingga menghasilkan *multiplier effect* yang lebih luas, OJK telah menyelenggarakan Sinergi Edukasi OJK dengan Kemendikbud dan Kemenag di Gorontalo.

Kegiatan tersebut diikuti oleh 148 orang peserta yang terdiri dari guru SD/MI dan SMP/MTs di wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Para peserta mendapatkan materi OJK dan Waspada Berinvestasi, Perusahaan Pembiayaan, Perbankan, Perasuransian, Pergadaian, Pasar Modal, Dana Pensiun, dan Ekonomi Syariah. Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari berjalan dengan baik, interaktif, dan para peserta antusias menerima pengetahuan baru. Peningkatan pemahaman peserta mengenai materi yang telah disampaikan, berdasarkan nilai *pre test* dan *post test* adalah sebesar 27,76%.

Selain kegiatan literasi, kegiatan ToT Guru juga disertai dengan kegiatan inklusi keuangan dengan pembukaan rekening tabungan emas PT Pegadaian sebanyak 74 rekening oleh para guru peserta ToT.

2. Minisite dan Media Sosial (Medsos) Sikapiuangmu

OJK secara berkesinambungan melakukan edukasi keuangan melalui media digital, yaitu *minisite* dan media sosial untuk melengkapi kegiatan edukasi keuangan yang dilakukan secara tatap muka. Pada triwulan I-2020, edukasi dilakukan berhasil menjangkau 63.734 pengunjung melalui 15 artikel antara lain:

- “Resolusi Tahun Baru: Punya *Passive Income*”
- “Miliki Surat Berharga sebagai Aset Aktif Mu”
- “Menenal Kejahatan *Carding* dan Antisipasinya”

3. Penyusunan Buku Literasi Keuangan Bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Dalam rangka melengkapi seri Buku Literasi Keuangan bagi setiap kalangan, OJK bekerja sama dengan ADB menyusun Buku Literasi Keuangan Bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Berdasarkan forum *Focus Group Discussion* (FGD) yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), dan pegiat literasi keuangan, telah disepakati bahwa buku literasi keuangan bagi PAUD akan terdiri dari empat buku cerita bergambar dan satu buku pendamping yang ditujukan bagi guru dan orang tua. Keempat buku dimaksud akan diilustrasikan oleh penulis dan ilustrator anak yang masing-masing memiliki tema: pengenalan konsep uang, kegunaan uang (mengenalkan kebutuhan vs keinginan), menumbuhkan budaya menabung, dan konsep berbagi.

4. OJK Goes to Campus

Dalam rangka meningkatkan literasi dan keuangan, khususnya bagi mahasiswa dan civitas akademika, OJK menyelenggarakan kegiatan literasi dan edukasi keuangan kepada Mahasiswa dan Civitas Akademika Universitas Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 200 peserta yang merupakan dosen, civitas akademika dan mahasiswa Universitas Kediri. Peserta mendapatkan materi pengenalan OJK, aspek perlindungan konsumen, pengenalan

program literasi dan edukasi keuangan, tips mengenal investasi ilegal dan perencanaan keuangan. Adapun perwakilan dari industri jasa keuangan menyampaikan materi pengenalan produk/layanan jasa keuangan yaitu pengenalan tabungan SiMUDA dari Bank Syariah Mandiri dan pengenalan Tabungan Emas dari Pegadaian (Persero). Beberapa perwakilan pelaku usaha jasa keuangan juga turut hadir untuk menyediakan *booth* sebagai akses informasi maupun memfasilitasi pembukaan rekening bagi civitas akademika. Pada kegiatan tersebut, juga terpilih duta literasi keuangan dari Universitas Kediri yang terdiri dari empat mahasiswa dari berbagai fakultas dan memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi melalui media sosial.

Kegiatan edukasi keuangan berjalan dengan baik, interaktif, dan para peserta antusias menerima pengetahuan baru. Peningkatan pemahaman peserta mengenai materi yang disampaikan berdasarkan nilai *pre test* dan *post test* sebesar 26%.

5. OJK Goes to School

Dalam rangka meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap kehadiran OJK khususnya yang berada di Kantor Pusat, kami telah melaksanakan program 10 KM Care yang merupakan kegiatan OJK Goes to School bagi sekolah/komunitas yang berada pada radius 10 KM dari Gedung Kantor OJK Pusat. Dalam pelaksanaannya dilaksanakan edukasi keuangan yaitu pengenalan OJK dan program SimPel, materi perencanaan keuangan melalui permainan *boardgame* Sikapiuangmu, serta penunjukkan Duta Literasi sekolah. Pada kesempatan tersebut OJK juga bekerja sama dengan perwakilan lembaga jasa keuangan untuk dapat dilakukan pembukaan rekening SimPel bagi peserta yang berminat.

OJK melakukan rangkaian kegiatan OJK Goes to School pada SD Negeri Petojo Utara 01 Pagi Jakarta, SMP Al Irsyad Al Islamiyah Jakarta, SMK Negeri 38 Jakarta, SMA/SMK Tri Ratna Jakarta dan SMP 1 Negeri Gorontalo. Total guru dan siswa didik sekolah-sekolah tersebut yang berpartisipasi berjumlah 1.129 peserta.

C. Edukasi Keuangan Masif

1. Kuliah Umum di Universitas Andalas, Sumatera Barat

OJK melaksanakan kegiatan edukasi keuangan kepada 500 mahasiswa dan civitas akademika di Universitas Andalas, Padang. Rangkaian kegiatan tersebut diawali dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara OJK dengan Universitas Andalas yang dilakukan oleh Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK dengan Rektor Universitas Andalas. Dilanjutkan dengan Penandatanganan Komitmen Bersama implementasi Program One Student One Account (OSOA) Provinsi Sumatera Barat.

Kuliah Umum “Peran OJK Dalam Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Serta Perlindungan Konsumen” disampaikan oleh Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, dilanjutkan Diskusi Panel perkembangan keuangan syariah di Indonesia.

Adapun pada sesi diskusi panel, narasumber yang menyampaikan materi merupakan perwakilan dari satuan kerja pengawasan OJK dengan cakupan meliputi:

- a. Perbankan syariah dan isu-isu terkini.
- b. Pengenalan dan pengembangan pasar modal syariah.
- c. Perkembangan *financial technology (fintech)* syariah di Indonesia

Hasil evaluasi tingkat pemahaman peserta melalui pengisian formulir *pre test* dan *post test* pada kegiatan Kuliah Umum dan Diskusi Panel di Universitas Andalas diperoleh peningkatan pemahaman peserta sebesar 17%.

Pada kegiatan ini juga telah dipilih tiga mahasiswa dari Universitas Andalas sebagai duta literasi keuangan.

2. Seminar Empower Woman, Empower Nation di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo

OJK bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret - UNS (Magister Manajemen) melaksanakan Seminar Empower Woman, Empower Nation. Seminar tersebut diikuti 300 mahasiswa/i dari UNS dan perguruan tinggi sekitarnya. Selain membawakan materi terkait, dalam kesempatan tersebut juga dijabarkan kemungkinan aliansi strategis pemberdayaan mahasiswa KKN untuk menjadi agen literasi dan pelaksanaan program *outreach* oleh mahasiswa/i Fakultas Ekonomi.

3. Edukasi Keuangan Kelompok Milenial Jakarta

OJK memberikan edukasi keuangan bagi kelompok milenial di Jakarta. Materi edukasi mencakup pengenalan tugas dan fungsi OJK, perencanaan keuangan serta isu-isu terkini seputar sektor jasa keuangan. Acara tersebut dihadiri oleh sekitar 180 orang peserta yang terdiri dari anak muda di wilayah Jakarta dengan berbagai latar belakang.

2.6.4 Perlindungan Konsumen

A. Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi

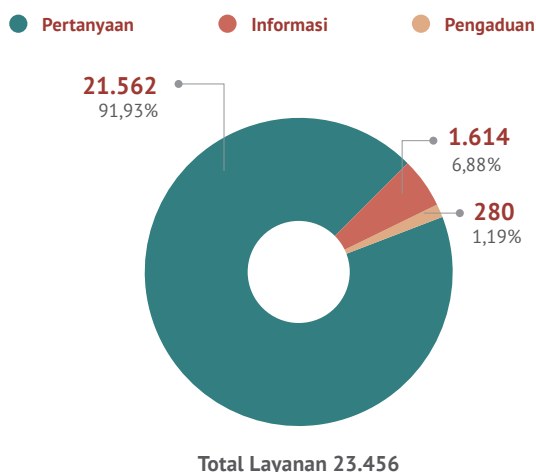
OJK memiliki Layanan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi yang tersedia di 35 KR/KOJK dan telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 pada layanan konsumen di Kantor Pusat. OJK juga melengkapi kanal layanan melalui WhatsApp yang diberi nama Robot Penjawab Kontak OJK (Rojak).

Pada triwulan I-2020, Layanan Konsumen OJK menerima 23.456 layanan yang terdiri dari 1.614 layanan penerimaan informasi (laporan), 21.562 layanan pemberian informasi (pertanyaan) dan 280 layanan pengaduan. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 3,99% (974 layanan) dibandingkan triwulan sebelumnya. Penurunan ini dikarenakan semenjak diberlakukannya *Work From Home* (WFH), data layanan konsumen memerlukan waktu yang

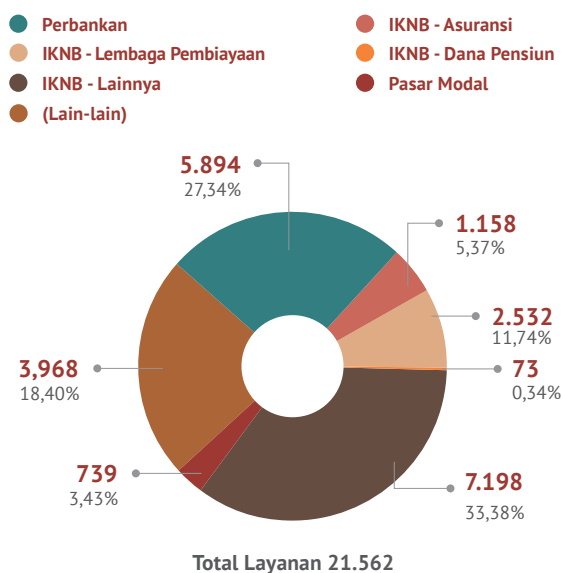
lebih lama untuk penginputannya di sistem, sehingga data yang ada belum terkini sebagaimana yang diharapkan. Data yang disampaikan saat ini berdasarkan pada data yang sudah diinput ke dalam sistem.

Dari 21.562 pertanyaan, terdapat 221 layanan yang kemudian diklasifikasikan sebagai layanan berindikasi pengaduan.

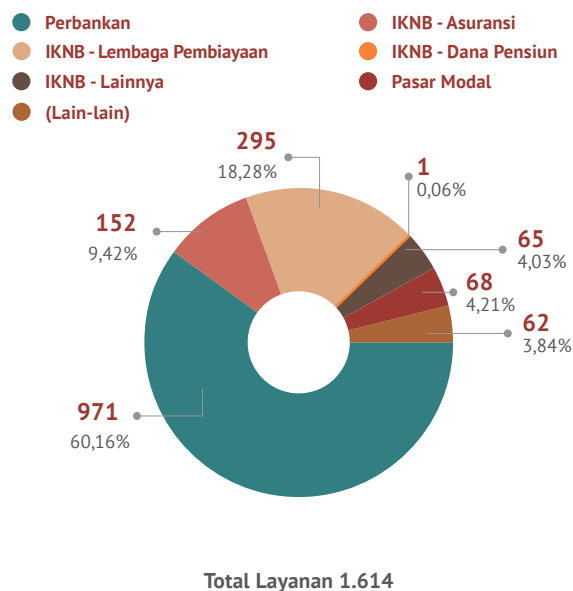
Grafik II - 34 — Penerimaan Layanan Triwulan I-2020



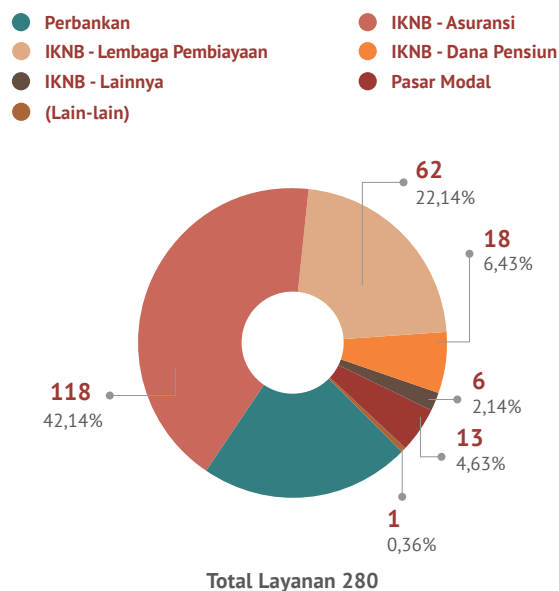
Grafik II - 35 — Layanan Pertanyaan Triwulan I-2020



Grafik II - 36 — Layanan Informasi Triwulan I-2020



Grafik II - 37 — Layanan Pengaduan Triwulan I-2020



Sumber: OJK

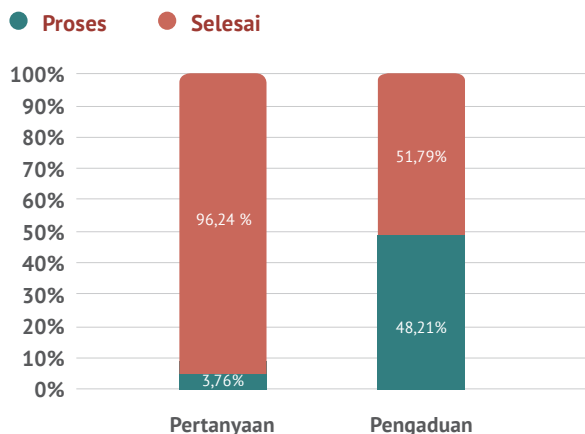
Dari masing-masing sektor, terdapat jenis produk yang paling banyak ditanyakan oleh konsumen yaitu : Kartu Kredit Tanpa Agunan pada perbankan, Reksadana Saham pada pasar modal, Asuransi Berjangka (term life) pada perasuransian, Dana Pensiun Manfaat Pasti pada industri dana pensiun, Pembiayaan Konsumen pada industri lembaga pembiayaan, dan Pinjaman Dana pada sektor

IKNB-lainnya. Pada Pinjaman Dana, sebagian besar berkaitan dengan layanan *financial technology* (*fintech*).

Pada triwulan I - 2020, permasalahan yang paling banyak ditanyakan oleh konsumen pada masing-masing sektor yaitu : permintaan informasi debitur (SLIK) pada sektor perbankan, perihal perizinan profesi dan jasa penunjang pada sektor

pasar modal, kesulitan klaim pada industri perasuransian, laporan SIPEDULI (Sistem Informasi Pelaporan dan Perlindungan Konsumen) pada industri dana pensiun, permintaan informasi debitur pada industri lembaga pembiayaan, dan perilaku *debt collector* pada IKNB-lainnya.

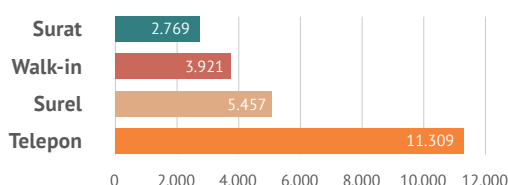
Grafik II - 38 — Tingkat Penyelesaian Layanan



Sumber: OJK

Guna mempermudah konsumen dan/atau masyarakat dalam mengakses layanan konsumen, OJK menyediakan berbagai kanal penerimaan layanan antara lain melalui media email, telepon, surat dan *walk in*. Adapun jumlah konsumen yang mengakses layanan konsumen dimaksud, sebagai berikut:

Grafik II - 39 — Kanal Layanan



Sumber: OJK

OJK juga membuka layanan konsumen melalui aplikasi *chat online* Whatsapp yang dimulai sejak Februari 2019. Selama Triwulan I-2020, OJK menerima pesan melalui WhatsApp sebanyak 15.420 layanan. Pada bulan Maret mengalami peningkatan layanan WhatsApp yang cukup signifikan dipengaruhi oleh keluarnya kebijakan pemerintah terkait relaksasi dan restrukturisasi kredit. Banyak konsumen yang menanyakan mekanisme untuk mendapatkan fasilitas keringanan kredit dan mengeluhkan pengajuan keringannya ditolak oleh PUJK terkait.

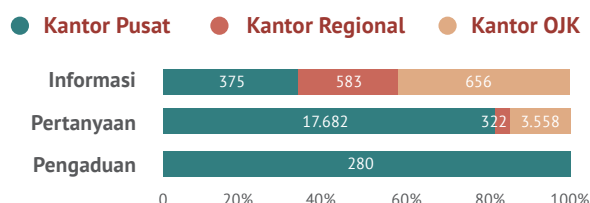
Tabel II - 35 — Penerimaan Layanan OJK

Penginput	Total Layanan	Porsi
Kantor Pusat	18.337	78,18%
Kantor Regional	905	3,86%
Kantor OJK	4.214	17,97%
Total	23.456	100,00%

Sumber: OJK

Guna meningkatkan aksesibilitas layanan konsumen, OJK juga melayani konsumen di Kantor Regional (KR) dan Kantor OJK (KOJK) pada masing-masing wilayah untuk menerima dan menangani layanan konsumen. Berdasarkan tabel penerimaan layanan di atas, Kantor Pusat tetap menjadi satuan kerja yang menerima layanan konsumen terbanyak yaitu sebesar 78,18% dari total penerimaan layanan pada triwulan I - 2020.

Grafik II - 40 — Perbandingan Penerimaan Layanan Berdasarkan Satuan Kerja



Sumber: OJK

Selain itu, sebagai bentuk peningkatan pelayanan konsumen keuangan khususnya di Kantor Pusat, OJK telah meluncurkan *Visitor Center* di Jakarta. *Visitor Center* bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi konsumen dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan pengaduan terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan. Terdapat beberapa fasilitas yang dapat digunakan oleh konsumen dan masyarakat yang berkunjung ke *Visitor Center*, antara lain dua ruangan sebagai tempat untuk menerima konsumen yang membutuhkan informasi dan menyampaikan pengaduan, serta bahan dan informasi mengenai sektor jasa keuangan dalam bentuk buku, flyer, video dan media *digital signage* yang terletak di depan pintu masuk ruangan *Visitor Center*. Akan tetapi dikarenakan masih mewabahnya pandemi COVID-19, penggunaan *Visitor Center* belum dapat dimaksimalkan.

B. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa

Sehubungan dengan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dengan ini Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) menetapkan kebijakan *Work From Home* (WFH). Pengurus dan staf LAPS akan memenuhi semua protokol pemerintah dan ketentuan OJK terkait pengendalian penyebaran COVID-19, serta akan tetap melayani masyarakat yang akan melakukan pengaduan terkait penyelesaian sengketa antara lain melalui *walk-in* (dengan pembatasan tertentu) dan pengaduan tertulis secara on-line (melalui *website/email*).

Terdapat 85 permohonan penyelesaian sengketa yang diterima oleh LAPS pada semester II-2019. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) menerima paling banyak permohonan yakni sebanyak 49 permohonan. Jenis sengketa diterima LAPSPI pada semester II-2019 antara lain terkait restrukturisasi atau *rescheduling* kredit, keringanan tanggungan kredit, permasalahan agunan kredit, penyalahgunaan kartu kredit, sanggahan transaksi online, dan permasalahan penolakan pencairan deposito.

Tabel II - 36 — Permohonan Penyelesaian Sengketa yang Diterima oleh LAPS

Lembaga	Persetujuan Permohonan		Grand Total
	Disetujui	Tidak Disetujui	
BMAI	25	1	26
BAPMI	2	0	2
BMDP	0	0	0
LAPSPI	6	43	49
BAMPPI	0	0	0
BMPPVI	8	0	8
Total	41	44	85

Dari 41 permohonan yang disetujui LAPS untuk ditindaklanjuti, sebanyak 26 permohonan ditindaklanjuti melalui layanan mediasi, empat permohonan ditindaklanjuti melalui layanan adjudikasi, dan lima permohonan ditindaklanjuti melalui layanan arbitrase. Sisanya sebanyak enam permohonan ditindaklanjuti dengan layanan lain seperti *internal dispute resolution* dan lain-lain.

Pada triwulan I-2020, telah terbentuk Tim Rekrutmen Pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Terintegrasi (LAPS Terintegrasi). Tim tersebut beranggotakan 18 orang perwakilan asosiasi dan *Self Regulatory Organization* (SRO) yang memiliki tugas merumuskan syarat-syarat pengurus dan mekanisme rekrutmen pengurus; melakukan seleksi calon pengurus LAPST; menyampaikan calon pengurus yang lolos seleksi kepada pendiri; dan menyampaikan laporan perkembangan rekrutmen kepada OJK.

Berikutnya, dalam rangka mendukung pembentukan sekaligus untuk memperkenalkan LAPS Terintegrasi, OJK telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Sosialisasi LAPS Terintegrasi di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2020 yang bertujuan antara lain untuk memaparkan tindak lanjut *Road Map* Penguatan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (2018-2020) serta tujuan dibentuknya LAPS Terintegrasi. Sosialisasi ini ditujukan kepada para pengurus LAPS *existing*.
2. Sosialisasi LAPS Terintegrasi berikutnya dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 13 dan 14 Februari 2020 dengan materi konsep LAPS Terintegrasi serta arahan terkait pembentukan LAPS Terintegrasi kepada perwakilan pengurus asosiasi di sektor jasa keuangan dan tim pembentukan LAPS di sektor jasa keuangan.
3. Sosialisasi Tim Rekrutmen LAPS Terintegrasi pada tanggal 12 Maret 2020 di Jakarta yang antara lain untuk memberi gambaran tentang pelaksanaan rekrutmen pengurus LAPS Terintegrasi serta memilih

Ketua dan Sekretaris Tim Rekrutmen pengurus LAPS Terintegrasi serta membagi tim rekrutmen pengurus LAPS Terintegrasi menjadi tiga tim yaitu tim administrasi, tim wawancara dan tim email.

2.6.5 Market Conduct

A. Pemeriksaan Market Conduct

OJK melaksanakan pemeriksaan *market conduct* terkait perjanjian baku terhadap salah satu sampel Bank Umum pada triwulan I 2020 dan analisis terhadap sampel 26 perjanjian baku Bank secara *offsite*. Tema ini melanjutkan tema pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya untuk mendapatkan gambaran umum implementasi perjanjian baku sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian baku sebagaimana dimaksud adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh PUJK dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada Konsumen secara massal.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas kebijakan penyusunan, implementasi, dan evaluasi perjanjian baku masih ditemukan, baik dari sisi format maupun konten, klausula yang belum memenuhi prinsip keadilan, kewajaran, dan keseimbangan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku.

Hasil pemeriksaan *market conduct* terhadap perjanjian baku diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan OJK dalam menyusun kebijakan terkait perjanjian baku untuk ke depannya, sehingga perjanjian baku PUJK memenuhi prinsip keadilan, kewajaran, dan keseimbangan serta memperhatikan asas-asas

perlindungan konsumen. Terkait hal ini, OJK juga mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan mengundang beberapa pakar dan praktisi hukum untuk mendapatkan sudut pandang yang lengkap terhadap analisis perjanjian baku PUJK.

B. Pemantauan Iklan Triwulanan

OJK melaksanakan pemantauan iklan jasa keuangan dalam kerangka penegakan disiplin pelaku pasar. Pemantauan dilakukan melalui Sistem Informasi Pelaporan *Market Intelligence* (SIPMI) yang mulai triwulan I-2020 juga menyediakan data iklan di media sosial dan media daring. Hal ini merupakan perluasan pemantauan dari sebelumnya hanya dilakukan terhadap iklan di media massa cetak.

Sepanjang triwulan I 2020, ditemukan 3001 iklan produk dan/atau layanan jasa keuangan. Sebanyak 41,9% di antaranya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebanyak 1.235 iklan merupakan Iklan Tidak Jelas, antara lain: tidak mencantumkan pernyataan “terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan”, tidak mencantumkan tautan spesifik untuk iklan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut, menyatakan “syarat dan ketentuan berlaku” tanpa disertai informasi untuk mengakses syarat dan ketentuan dimaksud, dan/atau menggunakan tanda asterisk tanpa disertai penjelasan lebih lanjut.

Kategori pelanggaran selanjutnya adalah Iklan Menyesatkan (89 iklan) yang menggunakan frasa dan/atau pernyataan yang dapat menimbulkan persepsi yang berbeda dari maksud dari iklan yang sebenarnya dan Iklan Tidak Akurat (12 iklan) yang menggunakan kata superlatif tanpa referensi pendukung yang kredibel. Total jumlah pelanggaran per kategori lebih banyak dari jumlah keseluruhan iklan yang melanggar karena beberapa iklan melanggar lebih dari satu kategori sekaligus.

C. Sosialisasi Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

Sepanjang triwulan I - 2020, OJK melakukan satu kali kegiatan sosialisasi perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yakni Sosialisasi Perlindungan Konsumen di Wilayah Kantor Regional 1 DKI Jakarta dan Banten. Kegiatan dimaksud bertujuan untuk mensosialisasikan rencana implementasi Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) serta penyampaian *update* informasi dan kebijakan perlindungan konsumen oleh OJK di sektor jasa keuangan.

2.7 Penyidikan Sektor Jasa Keuangan

2.7.1 Penanganan Perkara

Selama triwulan I-2020, OJK menerbitkan Sembilan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), empat pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan, dan terdapat tiga berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap (P-21) sehingga sampai dengan triwulan I-2020, OJK telah melaksanakan kegiatan penyidikan yang terdiri dari:

Tabel II - 37 — Kegiatan Sektor Jasa Keuangan

Sektor	Jenis Perkara	Jumlah Kegiatan Penyidikan
Perbankan	Perkara BPR/S	8
Pasar Modal	Perkara Emiten/PP	1
IKNB	-	-
Total		9

Dari hasil penyidikan dan gelar perkara, OJK selanjutnya mengirimkan empat berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan RI dengan detail sebagai berikut.

Tabel II - 38 — Pemberkasan Kejaksaan

Perkara	Pemberkasan Kejaksaan	P21	
Perbankan	Perkara BPR/S	3	3
Pasar Modal	Perkara Emiten / PP	1	-
IKNB	-	-	-
Total		4	3

Secara total, terdapat tiga berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan RI. Perkara terkait sektor jasa keuangan yang berstatus P-21 memberikan efek jera bagi para pelaku / calon pelaku tindak pidana sektor jasa keuangan, memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan serta mewujudkan tercapainya sektor jasa keuangan yang stabil dan kondusif.

2.7.2 Kebijakan dan Dukungan Penyidikan

Dalam rangka upaya penyempurnaan infrastruktur berupa penataan struktur organisasi, perbaikan ketentuan pelaksanaan penyidikan, perumusan dan evaluasi Nota Kesepakatan, serta penyusunan kajian terkait tindak pidana sektor jasa keuangan, selama triwulan I-2020, OJK melaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

- Perubahan PDK Nomor 3/PDK.01/2015 menjadi PDK Nomor 1/PDK.02/2020 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan

- b. Penyusunan Petunjuk Teknis terkait *Restorative Justice* di Sektor Jasa Keuangan;
- c. Rencana penerapan pasal penyertaan dalam KUHP dalam tindak pidana Perbankan;
- d. Rencana perpanjangan Perjanjian Kerja Sama antara OJK dan Polri;
- e. Perubahan Standar Operasional Prosedur Penyidikan.

2.7.3 Satuan Tugas Waspada Investasi

Di tengah maraknya penawaran kepada masyarakat untuk menempatkan dananya pada produk investasi yang semakin bervariasi jenis, bentuk, serta sasarannya, beberapa investasi yang ditawarkan tidak sesuai atau tidak memiliki legalitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan, diperlukan pengawasan terhadap penawaran pengumpulan dana dan pengelolaan investasi sehingga dapat menghasilkan deteksi dini terhadap kegiatan investasi yang merugikan masyarakat.

Dalam rangka upaya pencegahan terhadap kegiatan penawaran investasi yang diduga ilegal, Satgas Waspada Investasi memiliki program kerja melakukan kegiatan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat dan pembekalan Tim Satgas Waspada Investasi Daerah (SWID) di KR/KOJK.

Kegiatan sosialisasi dan edukasi dilaksanakan di beberapa wilayah dengan skala prioritas terhadap daerah yang banyak beroperasi penawaran kegiatan investasi yang diduga ilegal. Peserta kegiatan sosialisasi dan edukasi di masing-masing wilayah berasal dari segenap unsur masyarakat antara lain adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, TNI. Dengan narasumber dari OJK, Bareskrim Polri, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi & UKM.

Pada triwulan I-2020, Satgas Waspada Investasi mengadakan kegiatan sosialisasi dan edukasi waspada investasi kepada masyarakat di Bandung.

Strategi lain OJK dalam mengedukasi masyarakat adalah melalui pelayanan masyarakat “Warung Waspada Investasi” di Kedai Kopi The Gade Coffee & Gold-Jakarta. Pada wadah ini, masyarakat dapat memperoleh sosialisasi, edukasi, konsultasi, dan menyampaikan pengaduan mengenai berbagai persoalan terkait investasi, *fintech lending*, dan gadai swasta ilegal yang dilakukan setiap hari Jumat. Kegiatan “Warung Waspada Investasi” dihadiri oleh anggota Satgas Waspada Investasi, Media, dan masyarakat umum.

Sepanjang periode triwulan I-2020, Satgas Waspada Investasi telah menyelenggarakan tujuh kegiatan pada Warung Waspada Investasi untuk memberikan edukasi dan menjawab pertanyaan masyarakat secara langsung. Namun, sejak dimulainya keadaan pandemic COVID-19,

kegiatan tatap muka dihentikan sementara hingga keadaan yang memungkinkan

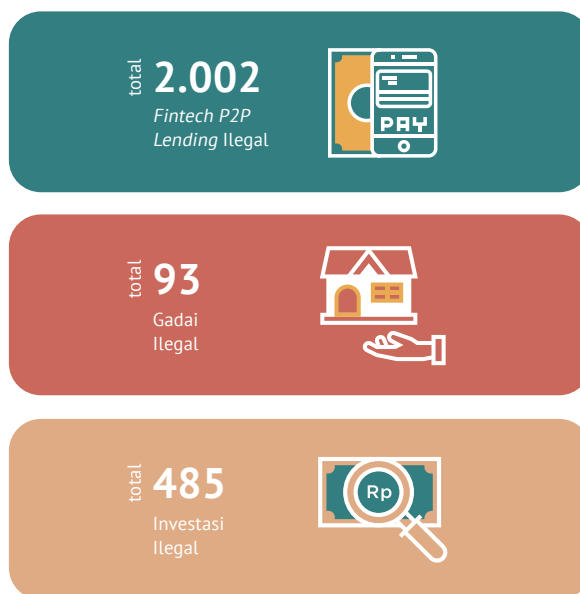
Sosialisasi juga dilakukan melalui media Media Luar Ruang atau videotron dengan menampilkan video edukasi milik Dinas Kominfo Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Videotron saat ini sudah ditayangkan di lima lokasi, yaitu dua lokasi di Taman Ismail Marzuki serta masing-masing satu lokasi di Jalan Hang Lekir, Kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan Mall Kelapa Gading.

2.7.4 Penanganan Perkara Investasi oleh Satgas Waspada Investasi

Rekomendasi hasil rapat koordinasi pembahasan investasi ilegal oleh Satgas Waspada Investasi ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bersama Kementerian dan/atau Lembaga yang berwenang, penyampaian laporan informasi kepada Bareskrim Polri, dan/atau pemblokiran situs atau aplikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan Google LLC.

Pada periode triwulan I-2020, OJK dan Satgas Waspada Investasi menghentikan kegiatan usaha sebanyak 43 Entitas investasi ilegal, 508 Entitas *fintech peer to peer lending* tanpa izin OJK dan 25 usaha gadai tak berizin, sehingga secara akumulasi sejak 2019 sampai dengan triwulan I-2020 entitas ilegal yang telah dihentikan kegiatan usahanya oleh Satgas Waspada Investasi adalah sebagai berikut:

Grafik II - 41 — Penghentian Entitas Ilegal oleh Satgas Waspada Investasi Tahun 2019 - Triwulan I-2020



Informasi detail terkait entitas investasi ilegal yang dihentikan kegiatan usahanya dapat diakses melalui website OJK www.ojk.go.id/waspada-investasi/

dan www.sikapiuanmu.ojk.go.id. Masyarakat dapat menghubungi Kontak OJK 157 atau email konsumen@ojk.go.id dan waspadainvestasi@ojk.go.id untuk menanyakan informasi mengenai perusahaan ataupun entitas investasi yang telah memiliki izin.

2.8 Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

2.8.1 Persiapan Pelaksanaan MER FATF 2019-2020

Indonesia berpartisipasi dalam Mutual Evaluation Review (MER) oleh Financial Action Task Force (FATF) untuk dapat menjadi anggota penuh FATF. Dalam MER FATF, Indonesia akan dinilai untuk dua hal, yaitu kesiapan perangkat peraturan dan otoritas lembaga sesuai dengan rekomendasi FATF (*technical compliance assessment*), serta evaluasi atas efektivitas implementasinya (*effectiveness assessment/immediate outcome*).

Sehubungan dengan situasi pandemi COVID-19 yang tingkat penyebarannya semakin luas sehingga sejumlah negara di dunia, termasuk negara *assessor*, mengimplementasikan kebijakan *lockdown*, agenda *on-site visit* yang semula akan dilaksanakan pada Maret 2020 diundur pelaksanaannya menjadi November 2020. Hal tersebut juga berdampak pada diundurnya pelaksanaan tahapan MER Indonesia lainnya yaitu *face-to-face meeting* atau *post-onsite meeting* dan pembahasan hasil MER Indonesia pada FATF *Plenary Meeting*, yang dijadwalkan ulang pada Juni 2021. Meskipun demikian, Sekretariat FATF tetap mengharapkan Indonesia dapat terus menyampaikan informasi terkini atas regulasi atau kebijakan baru di bidang APU PPT dan juga update atas efektivitas implementasi APU PPT.

Selama triwulan I-2020 OJK secara intensif melakukan persiapan *on-site visit* MER, antara lain dengan melaksanakan mock-up interview bekerja sama dengan Technical Assistance IMF (TA IMF) dan FGD pembahasan implementasi standar FATF yang diikuti oleh internal OJK dan sample PJK dan asosiasi guna merumuskan strategi untuk menjawab pertanyaan *assessor*.

Berdasarkan hasil *feedback* dari kegiatan tersebut, tingkat kesiapan PJK dan asosiasi sudah cukup baik, namun beberapa hal masih perlu ditingkatkan, antara lain: fokus penyampaian jawaban, kepercayaan diri, kemampuan berkomunikasi, efektivitas penerapan program APU PPT khususnya dalam memahami dan mitigasi risiko TPPU dan TPPT, serta pencegahan pendanaan terorisme.

Selain itu, OJK juga terlibat dalam penyampaian tanggapan atas *1st Draft Technical Compliance Annex* yang telah disusun oleh *assessor* dan akan menjadi bagian dari *report* keseluruhan MER Indonesia.

2.8.2 Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia, baik bagi pengawas APU PPT di internal OJK maupun bagi para pelaku industri jasa keuangan, merupakan hal penting untuk penguatan dan peningkatan kualitas program APU PPT di industri jasa keuangan. Dari sisi internal OJK, program peningkatan dan pengembangan kapasitas dilakukan melalui program sertifikasi level 1 yang diberikan kepada seluruh pegawai, dan juga program pelatihan lanjutan yang mengangkat topik atau *current issues* tertentu.

Pada triwulan I-2020, OJK menyelenggarakan *Training of Trainers* Pengawasan Program APU PPT kepada internal OJK di Jakarta. Materi *training* mencakup latar belakang Rekomendasi FATF; dasar sistem pengawasan yang efektif sesuai dengan *Immediate Outcome 3*; pemahaman terkait risiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme; prinsip pengawasan yang dilakukan untuk memitigasi risiko TPPU/TPPT; pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam pengawasan; *remedial action* yaitu langkah perbaikan yang diminta Pengawas untuk dilakukan terhadap PJK yang diawasinya; pembinaan dan peneraan sanksi; hingga program audit APU PPT yang dilengkapi dengan pembahasan studi kasus. Kegiatan *Training of Trainers* Pengawasan Program *Training of Trainers* APU PPT ini bertujuan untuk menambah jumlah trainer APU PPT yang berkualitas untuk menjangkau kebutuhan di tingkat pusat maupun daerah.

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia juga dilakukan untuk pelaku industri jasa keuangan. OJK secara mandiri maupun bekerja sama dengan asosiasi-asosiasi sektor jasa keuangan menyelenggarakan pelatihan topik APU PPT baik di pusat maupun di daerah. Pada triwulan I-2020 OJK melakukan sosialisasi penerapan program APU PPT dalam Program Pendidikan Berkelanjutan (PPL) bagi 100 anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek bekerja sama dengan Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI). Pada kesempatan tersebut ditekankan bahwa Direksi dan Komisaris perlu memiliki kesadaran dan mendukung penerapan program APU PPT di perusahaannya masing-masing sebagai *tone of the top*. Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan perlu menjadi perhatian khusus karena berdasarkan data dari PPATK, jumlah LTKM di sektor Pasar Modal masih rendah dan hanya berasal dari sedikit perusahaan saja.

2.8.3 Koordinasi Kelembagaan

Koordinasi kelembagaan merupakan bagian penting dalam penguatan rezim APU PPT di Indonesia. Dalam rezim APU PPT nasional telah dibentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) yang diketuai oleh Menkopolkam dan bertanggung jawab

langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Ketua Dewan Komisiner OJK merupakan salah satu anggota pada Komite TPPU.

Selama triwulan I-2020, OJK ikut serta dalam dua agenda Komite TPPU yang fokus membahas persiapan *on-site visit* MER baik di level tim pelaksana dan kelompok kerja. Pada kesempatan tersebut seluruh Kementerian dan Lembaga terkait, termasuk OJK, menyampaikan komitmen untuk menunjuk tim penjawab yang kompeten, mengalokasikan anggaran yang memadai, melakukan pengaturan pertemuan, meningkatkan kerja sama internasional untuk mendukung keberhasilan MER Indonesia, dan mengupayakan bantuan diplomasi.

Selain dalam lingkup Komite TPPU, OJK juga melaksanakan koordinasi bilateral antar lembaga, antara lain:

- Pembahasan *diaspora bonds* dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan;
- Penggunaan *digital ID* dan pemanfaatan data kependudukan (e-KTP) dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
- Pembahasan Lembaga Pengelola Dana Bergulir dengan Kementerian Koperasi dan UMKM;
- Penyusunan bersama *Sectoral Risk Assessment* (SRA) pada Tindak Pidana Perbankan, Tindak Pidana Pasar Modal, dan Tindak Pidana Kehutanan dengan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri;
- Kerja sama pengawasan APU PPT dengan PPAK; dan
- Kerja sama bidang pelatihan APU PPT dengan United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) Indonesia.

Pada forum Rapat Koordinasi Tahunan PPAK 2020 bersama dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), Kementerian dan Lembaga, Industri Jasa Keuangan dan Profesi selaku Pihak Pelapor, Forum atau Asosiasi Pihak Pelapor, dan kalangan akademisi, OJK terlibat dalam pembahasan rencana penguatan upaya pencegahan/pemberantasan TPPU dan TPPT sekaligus juga disampaikan komitmen Pihak Pelapor dalam mengimplementasikan aplikasi GoAML sebagai media penyampaian kewajiban pelaporan.

Selanjutnya, OJK juga berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), selaku *Financial Intelligence Unit*, terkait kebijakan yang diambil dalam penyesuaian sistem kerja khususnya kewajiban penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), dan Laporan Transaksi Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri (LTKL) oleh Penyedia Jasa Keuangan kepada PPAK di tengah kondisi pandemi COVID-19.

PPATK melalui Surat Nomor R/04/PN.01.03/III/2020 kepada seluruh Direktur Utama Bank Umum menyampaikan kebijakan bahwa (1) Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya sejalan dengan apa yang diberlakukan oleh organisasi internasional terkait; (2) PPAK akan bekerja bersama dengan Bank Umum secara *best effort* untuk mengimplementasikan bisnis proses secara optimal; dan (3) Apabila terdapat kendala yang dihadapi Bank Umum dalam implementasi *Business Continuity Plan/Disaster Recovery Plan* dan faktor lainnya, maka hal tersebut akan menjadi bahan pertimbangan PPAK.

Di tengah kebijakan *work from home* dan *social distancing*, OJK tetap memberikan layanan komunikasi dan penyampaian informasi terkait penerapan APU PPT kepada para pelaku di sektor jasa keuangan, dengan mengoptimalkan sarana elektronik seperti *e-mail* dan *minisite* APU PPT-OJK.

2.9 Hubungan Kelembagaan

Dalam rangka menguatkan peran OJK dalam fungsi pengaturan, pengawasan dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, OJK memelihara hubungan kerja sama dengan instansi terkait baik dalam lingkup domestik dan internasional.

2.9.1 Kerja Sama Domestik

Pada periode triwulan I-2020, OJK telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) sebagai berikut:

Tabel II - 39 — Ringkasan Kerja Sama

No.	Mitra	Ringkasan Kerjasama
1.	Universitas Darussalam Gontor Indonesia	Kerja Sama Literasi dan Pengembangan Sektor Jasa Keuangan Melalui Tri Dharma Pendidikan
2.	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kerja Sama Pengamanan Dan Penegakan Hukum Di Sektor Jasa Keuangan
3.	Universitas Andalas	Kerja Sama Literasi dan Pengembangan Sektor Jasa Keuangan Melalui Tri Dharma Pendidikan
4.	Badan Siber dan Sandi Negara	Perlindungan Informasi dan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik

Di samping penandatanganan kerja sama antar lembaga, OJK juga menjalin hubungan kelembagaan dengan menyelenggarakan 47 kegiatan kelembagaan bersama yang melibatkan beberapa lembaga negara, antara lain:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat;
- b. Kementerian Keuangan;
- c. Mahkamah Agung;
- d. Bank Indonesia;
- e. Lembaga Penjamin Simpanan;
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g. Pemerintah Daerah; dan
- h. Industri Jasa Keuangan.

Kegiatan kelembagaan yang telah dilakukan antara lain merupakan satu kali kunjungan kerja ke Semarang serta penyuluhan dan sosialisasi OJK bersama Anggota Komisi XI DPR RI terkait:

- a. Investasi Bodong dan Pinjaman Online;
- b. Ekonomi Syariah;
- c. Tugas dan Wewenang OJK dalam Industri Keuangan;
- d. Peran KUR dalam Menumbuhkembangkan Wirausaha;
- e. Pelatihan Manajemen Keuangan;
- f. Perlindungan konsumen Sektor Jasa Keuangan;
- g. Literasi dan Inklusi Keuangan;
- h. Kinerja OJK dalam Pengawasan Industri Pasar Modal; dan
- i. Optimalisasi Dana Ziswaf untuk Kegiatan Produktif dan Berkelanjutan

2.9.2 Kerja Sama Internasional

A. Kerja Sama Hubungan Bilateral dan Regional

OJK terus memperkuat hubungan dan kerjasama dengan berbagai mitra internasional (counterparts), yang dilakukan secara bilateral maupun unilateral di regional. Secara umum, OJK aktif dalam perundingan perjanjian perdagangan internasional (PPI) terkait sektor jasa keuangan (SJK) serta kerja sama kelembagaan dengan otoritas pengawas negara lain dan lembaga internasional.

Terkait perundingan PPI, OJK memperkuat posisi sektor jasa keuangan untuk dapat diterima menjadi posisi Indonesia dan dapat diterima pula oleh counterparts. Sementara itu terkait dengan kerjasama kelembagaan, OJK melakukan pembahasan perjanjian kerja sama baik dengan otoritas pengawas negara lain dan lembaga internasional, serta melakukan implementasi kerja sama kelembagaan yang telah disepakati.

1. Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional (Perundingan PPI)

a. Penguatan peran dan posisi OJK dalam Perundingan PPI

- **Paket Kesembilan ASEAN Framework Agreement on Services - Financial Services Liberalisation (AFAS-FSL).** Pada tanggal 17-18 Februari 2020, OJK hadir dalam pertemuan *Working Committee on Financial*

Services Liberalisation (WC-FSL) ke-66 yang dilaksanakan di Hanoi, Vietnam secara virtual melalui *video conference*. OJK telah menyampaikan bahwa sedang dilakukan pembahasan terkait request dan *offer* komitmen sektor jasa keuangan untuk Paket kesembilan AFAS-FSL.

- **Bilateral Agreement on ASEAN Banking Integration Framework (ABIF) antara OJK dan Bank of Thailand.**

Pada tanggal 6 Maret 2020, OJK dan Bank of Thailand (BoT) melanjutkan negosiasi *Bilateral Agreement on ASEAN Banking Integration Framework (ABIF)* melalui *video conference*. OJK dan BoT melakukan pembahasan terkait alternatif skema kehadiran Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Indonesia di Thailand melalui skema ABIF.

- **Dukungan Ratifikasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).**

Pada tanggal 6 Februari 2020, Dewan Perwakilan Rakyat RI meratifikasi IACEPA dengan menetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA). Sebelum diratifikasi sebagai UU, OJK mendukung penuh proses perundingan dan ratifikasi IA-CEPA.

- **Dukungan Ratifikasi Protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh ASEAN-Jepang (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership/AJCEP).**

- i. AJCEP ditandatangani oleh Indonesia pada 31 Maret 2008 dan telah diratifikasi melalui Peraturan Presiden No. 50/2009 pada tanggal 19 November 2009.

- ii. Adapun *The First Protocol to Amend AJCEP* yang lebih komprehensif memuat amandemen *Chapter 6 'Trade in Services'* (memiliki *Annex A to Chapter 6 'Financial Services'*) dan *Chapter 7 'Investment'*, serta penambahan *Chapter 6 bis 'Movement of Natural Persons'* dalam kerangka AJCEP telah ditandatangani secara *ad-referendum* (tidak dilakukan secara bersamaan oleh para pihak) pada 27 Februari 2019 di Tokyo, 2 Maret 2019 di Siem Reap, dan 24 April 2019 di Hanoi.

- iii. Pada 7 Februari 2020, OJK melalui Surat Ketua Dewan Komisiner kepada Menteri Perdagangan menyampaikan dukungan proses pengesahan *The First Protocol to Amend AJCEP*.

- **WTO Trade Policy Review (TPR) Indonesia Ketujuh.**

OJK berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan RI selaku koordinator penyusunan *Government Report* dan *Secretariat Report* WTO TPR Indonesia. Koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait akan terus dilaksanakan hingga pelaksanaan sidang TPR (tujuh tahun sekali) Indonesia ketujuh pada tanggal 2-4 November 2020 di kantor WTO, Jenewa, menyesuaikan dengan perkembangan kondisi global terkait COVID-19.

b. Perkembangan Terkini Perundingan PPI

- Sehubungan dengan pandemi COVID-19, terdapat penundaan beberapa agenda perundingan PPI baik bilateral/regional/multilateral yang saat ini sedang berlangsung seperti Indonesia-European Union *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU-CEPA), Indonesia-Korea CEPA (IK-CEPA), *Amendment of the General Review of Indonesia-Japan EPA* (IJEPA), *Working Committee on Financial Services Liberalisation* (WC-FSL), dan *Bilateral Negotiation on ASEAN Banking Integration Framework* /ABIF (OJK dan Bank of Thailand).
- Proses perundingan PPI tersebut tetap dilanjutkan melalui daring, yang didasarkan pada kesepakatan dengan mitra dagang. Saat ini Kemendag RI dan perwakilan negara mitra sedang mempertimbangkan untuk merevisi beberapa target perundingan dengan negara mitra, terutama dalam kaitannya dengan waktu. Di samping itu, Kemendag RI menyampaikan tetap mempersiapkan bahan untuk posisi delegasi RI untuk berbagai perundingan.

2. Kerja Sama Kelembagaan

a. Perjanjian Kerja Sama dengan Otoritas Pengawas Lembaga Jasa Keuangan Asing dan Lembaga Internasional.

• Negosiasi Perjanjian:

OJK tengah melakukan beberapa negosiasi perjanjian kerja sama dengan beberapa otoritas antara lain dengan:

- i. Banco Sentral ng Pilipinas (BSP) dalam rangka *Consultation, Cooperation, and Exchange of Information*;
- ii. Japan Financial Services Agency (Japan FSA) dalam rangka kerjasama bidang teknologi finansial; dan
- iii. Monetary Authority of Singapore (MAS) dalam rangka pengawasan lintas batas.

• Implementasi Kerja Sama:

OJK melakukan pertukaran informasi dengan otoritas di negara mitra yang sudah memiliki kerjasama kelembagaan (Bank Negara Malaysia (BNM), Banco Sentral ng Pilipinas (BSP), Bank of Thailand (BoT), Monetary Authority of Singapore (MAS), Japan Financial Services Agency (FSA), Korea Financial Supervisory Services (FSS). Pertukaran informasi dilakukan perihal kebijakan yang diambil otoritas terkait dampak COVID-19 di sektor jasa keuangan.

b. Penerbitan Pedoman Pertukaran Informasi dengan Otoritas Pengawas Lembaga Jasa Keuangan Asing

Dalam rangka memberikan kekuatan hukum dalam memfasilitasi kebutuhan pertukaran informasi dengan Otoritas Pengawas Lembaga Jasa Keuangan Asing, OJK menerbitkan SEDK Nomor 4/SEDK.01/2020 tentang Pedoman

Pertukaran Informasi dengan Otoritas Pengawas Lembaga Jasa Keuangan Asing. Ketentuan tersebut merupakan implementasi dari Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK serta rekomendasi Financial Action Task Force (FATF/ the FATF Recommendations No. 40: Other Forms of International Cooperation) yang menganjurkan Otoritas Pengawas LJK Asing untuk memiliki mekanisme yang jelas dan efisien dalam melakukan proses pertukaran informasi dengan Otoritas Pengawas LJK Asing. Ketentuan ini diharapkan dapat menyediakan mekanisme pertukaran informasi internal terkait koordinasi pertukaran informasi dengan Otoritas Pengawas LJK Asing yang lebih sistematis dan terukur.

Adapun pokok-pokok pengaturan dalam SEDK Pedoman Pertukaran Informasi dengan Otoritas Pengawas LJK Asing adalah:

1. Format, prosedur, batas waktu dan alur koordinasi permintaan informasi kepada Otoritas Pengawas LJK Asing bagi seluruh satuan kerja di lingkungan OJK dan Kementerian/Lembaga melalui Otoritas Jasa Keuangan.
2. Format, ketentuan, batas waktu, penerimaan permintaan informasi dari Otoritas Pengawas LJK Asing serta alur koordinasi antara Anggota Dewan Komisiner, satuan kerja, dan Departemen Internasional terkait penyampaian informasi kepada Otoritas Pengawas LJK Asing.
3. Prosedur penyampaian informasi maupun penerimaan informasi secara sukarela (voluntary information) antara Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas Pengawas LJK Asing.

c. Dukungan OJK terhadap pinjaman Pemerintah RI dimana OJK berperan sebagai *Implementing Agency*.

• *The International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) regarding First Indonesia Financial Sector Reform Development Policy Loan (DPL)*

Pada tanggal 10 Februari 2020, negosiasi antara Pemerintah RI dengan *The International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) regarding *First Indonesia Financial Sector Reform Development Policy Loan* (DPL) telah dilaksanakan. Negosiasi dipimpin oleh perwakilan dari World Bank dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan RI. OJK sebagai salah satu *implementing agency* dari DPL mendukung Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan reformasi pada sektor keuangan. OJK telah memberikan kontribusi dalam proses penyelesaian negosiasi tersebut dan telah mencapai kesepakatan untuk *reform area Prior Action* tahun pertama.

- **Negosiasi Awal Pinjaman Asian Development Bank – Promoting Innovative Financial Inclusion Program (ADB-PIFIP)**

Sehubungan dengan terdapatnya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 dan penularan wabah COVID-19 di Indonesia, OJK mendukung Pemerintah RI dalam mendapatkan pinjaman dari ADB melalui PIFIP. Pinjaman tersebut dapat disalurkan oleh ADB apabila Indonesia telah menerbitkan/mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan bidang inklusi keuangan yang disebut Policy Actions (PA). OJK bertanggung jawab atas 12 dari 16 PA yang mencakup area:

- Tools and infrastructure for financial inclusion;*
- Access to finance by MSMEs and marginalized groups including women and youth;* dan
- Supervision and consumer protection measures for responsible financial inclusion.*

B. Kerja Sama Hubungan Multilateral

1. Keanggotaan di Organisasi Internasional

Sebagai anggota G-20, Indonesia menjadi anggota berbagai fora keuangan internasional dan berkomitmen mengimplementasikan inisiatif dan standar yang dibuat fora dalam kerangka Global Financial Sector Reform (GFSR). OJK menjadi wakil Indonesia pada berbagai fora dimaksud. Keanggotaan OJK penting guna dapat memahami, memberi masukan, dan mempertimbangkan bentuk implementasi terbaik standar dimaksud dalam konteks Indonesia. Dalam hal ini, OJK mengacu pada prinsip *best fit*.

Saat ini OJK menjadi anggota antara lain Financial Stability Board (FSB); Basel Committee on Banking Supervision (BCBS); Islamic Financial Services Board (IFSB); International Organisation of Securities Commissions (IOSCO); The International Financial Consumer Protection Organisation (FinCoNet); International Capital Market Association (ICMA); International Association of Insurance Supervisors (IAIS); ASEAN Insurance Training and Research Institute (AITRI); International Organisation of Pension Supervisors (IOPS); International Network on Financial Education (INFE); International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation; Organisation for Economic Co-operation and Development - International Network on Financial Education (OECD-INFE); The Insurance Information and Ratingmaking Forum of Asia (IIRFA); Organisation for Economic Co-operation and Development – Corporate Governance Committee (OECD-CGC).

Dalam rangka memonitor implementasi standar keuangan oleh anggota fora tertentu, beberapa fora di atas melakukan pemantauan implementasi standar yang ada. Sebagai konsekuensinya, pada triwulan ini Indonesia menjalani beberapa asesmen, yaitu: *Country Peer Review on Over-The-Counter (OTC) Derivatives Market*

Reform oleh Financial Stability Board (FSB) dan *Mutual Evaluation Review (MER)* oleh Financial Action Task Force (FATF). Sebagai pengatur dan pengawas lembaga jasa keuangan, OJK memegang peran yang cukup penting dalam kedua asesmen dimaksud. Sebagaimana peran OJK dalam asesmen-asesmen lain yang telah dijalani, OJK akan menunjukkan kepada assessor tingkat konsistensi rejim pengaturan di Indonesia dengan standar internasional sesuai dengan kepentingan industri keuangan Indonesia (prinsip “Best Fit”). Sementara itu, Indonesia juga sedang melakukan persiapan rencana *Pilot Project* dari *Impact and Consistency Assessment Program (ICAP)* oleh Islamic Financial Services Board (IFSB). *Pilot Project* dimaksud diperlukan oleh IFSB mengingat bahwa ICAP adalah asesmen yang baru bagi IFSB. Sebagaimana pada asesmen oleh FSB dan FATF di atas, mengingat kewenangan OJK mencakup industri keuangan Syariah, peran OJK dalam *pilot project* ICAP ini juga penting. Partisipasi OJK di sini mencerminkan dukungan OJK pada upaya peningkatan adopsi standar internasional untuk industri keuangan syariah yang dikeluarkan IFSB. Adapun *Pilot Project* dimaksud membahas bagaimana ICAP dapat menjadi asesmen yang efektif dalam menilai dampak dan implementasi standar keuangan Syariah yang dikeluarkan oleh IFSB.

Selain rencana asesmen yang dilakukan oleh tim ahli internasional sebagaimana di atas, secara berkala OJK melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) melalui survei, berpartisipasi dalam survei pengumpulan informasi, dan menyumbangkan tulisan dalam publikasi *standard setting body* tertentu. Pada Triwulan I, OJK berpartisipasi dalam, antara lain, FSB Climate-related Financial Stability Monitoring, FSB *Implementation Monitoring Network 2019*, FSB *Regulatory and Supervisory Technologies*, FSB *Country Peer Review on OTC Derivatives Markets Reforms*, dan IFSB *Islamic Financial Services Industry (IFSI) Stability Report 2020*.

2. Pengelolaan Bantuan Teknis

OJK juga melakukan hubungan kerja sama dengan lembaga internasional berupa bantuan teknis/technical assistance kepada OJK khususnya dalam rangka penguatan kerangka pengawasan dan pengaturan OJK terhadap industri jasa keuangan. Selama Triwulan I 2020, OJK memanfaatkan *technical assistance* (TA) dari beberapa lembaga antara lain International Monetary Fund, World Bank, ASEAN Secretariat, United Kingdom – Foreign and Commonwealth Office, dan Program Kemitraan Indonesia-Australia. Kerjasama dalam bidang TA dimaksud merupakan salah satu bentuk pemanfaatan keanggotaan ataupun kerjasama OJK dengan Lembaga-lembaga internasional dimaksud. TA yang diterima OJK tersebar pada beberapa bidang diantaranya bidang pengawasan perbankan, pasar modal, industri keuangan non-bank, *fintech*, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT), serta program-program yang fokus pada pengembangan kapasitas SDM.

Sejak pertengahan April 2019 hingga saat ini, OJK menerima TA dari IMF berupa asistensi dalam rangka memperkuat kerangka pengawasan dan pengaturan OJK terhadap industri perbankan. Terkait dengan hal tersebut, IMF juga memberikan program pengembangan kapasitas kepada pegawai OJK berupa seminar/workshop.

Di bidang pasar modal, OJK menerima TA dari ASEAN Secretariat (didanai oleh Japan-ASEAN *Financial Technical Assistance Fund*/JAFTA) berupa dukungan pengembangan pasar surat utang Indonesia. Selain melibatkan OJK, TA ini juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan antara lain Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara (HIMDASUN) dan *Self Regulatory Organization* (SRO) di Pasar Modal Indonesia.

Di bidang industri keuangan non-bank (IKNB), OJK menerima TA dari World Bank (WB) berupa dukungan pelaksanaan salah satu inisiatif strategis OJK terkait reformasi pengawasan dan pengaturan OJK di bidang IKNB.

Di bidang *Fintech*, OJK menerima TA dari United Kingdom – *Foreign and Commonwealth Office* (UK FCO) melalui Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia terkait Peer to Peer Lending (P2PL). Program TA dimaksud juga melibatkan Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) terkait pengawasan market conduct yang melibatkan AFPI.

Di bidang APU-PPT, saat ini Indonesia sedang melaksanakan rangkaian kegiatan Mutual Evaluation Review (MER) dalam rangka pengajuan Indonesia untuk dapat diterima sebagai salah satu anggota Financial Action Task Force (FATF). OJK sebagai salah satu Lembaga Pengawas dan Pengatur akan dinilai kepatuhannya terhadap rekomendasi FATF. Terkait hal tersebut, OJK menerima TA dari IMF khususnya dalam rangka persiapan menghadapi *on-site visit* tim penilai FATF.

Selain TA yang terkait dengan pengaturan, pengawasan, dan pengembangan industri jasa keuangan, OJK juga menerima TA berupa program pengembangan kapasitas SDM. OJK melanjutkan kerja sama yang telah terjalin dengan baik melalui Program Kemitraan Indonesia Australia (PROSPERA). Program pengembangan kapasitas SDM ini antara lain dilakukan melalui pelaksanaan seminar/workshop.

C. Pengembangan Fungsi *Investor Relations Unit* (IRU)

Dalam rangka mengembangkan fungsi *investor relations unit*, OJK menyelenggarakan kegiatan penyediaan informasi pada pertemuan dengan *rating agencies* yang terkait proses bisnis utama *rating agencies* dalam rangka pemenuhan permintaan informasi terkait sektor jasa keuangan di Indonesia. Adapun pada triwulan I-2020 IRU memfasilitasi kunjungan lembaga OECD terkait dengan pemenuhan informasi OECD *Economic*

Survey of Indonesia 2020. Selanjutnya, dalam rangka memberikan informasi secara luas kepada investor, IRU juga memfasilitasi kegiatan *Investor Conference Call* OJK bersama Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan LPS dalam rangka menyampaikan *Recent Economic Development and Policy Update for March* 2020.

D. Sustainable Finance (SF)

Pasca berakhirnya *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap I (2014 – 2019), tahun 2020 OJK menyusun draft *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2020 – 2024). Berdasar dari hasil evaluasi *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap I, terdapat beberapa *pending matters* yang akan dilanjutkan pada tahap ke II, antara lain: peningkatan pemahaman mengenai Keuangan Berkelanjutan baik internal maupun eksternal, strategi komunikasi Keuangan Berkelanjutan dan reaktifasi Nasional *Task Force* Keuangan Berkelanjutan yang melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.

Strategi utama dalam Pengembangan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II adalah menciptakan Ekosistem Keuangan Berkelanjutan, yang meliputi 7 (tujuh) sub ekosistem, antara lain: (1) Regulasi; (2) Produk dan Jasa Keuangan Berkelanjutan; (3) Tools; (4) Koordinasi K/L; (5) Dukungan Non pemerintah; (6) SDM dan Organisasi; (7) *Awareness*. Selanjutnya, masing-masing sub ekosistem dimaksud dimaksud akan dijabarkan.

Secara khusus dalam rangka penguatan kerjasama dengan Lembaga Internasional, telah dilakukan mapping program kerjasama antara lain dengan: (1) IFC; (2) USAID; (3) UNDP; (4) WWF Indonesia; (5) OECD; (6) GIZ; (7) UNIDO; (8) IDH dan (9) AFD. Adapun *focus program* masing-masing Lembaga dalam pengembangan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia, adalah sebagai berikut:

1. *Capacity Building* dalam rangka Dukungan Implementasi *Sustainable Finance*, yaitu: *International Finance Corporation* (IFC); *United States Agency for International Development* (USAID); dan *World Wide Fund for Nature* (WWF)-Indonesia;
2. Dukungan bagi Sektor Berbasis Lahan, yaitu: *World Wide Fund for Nature* (WWF)-Indonesia; dan *United Nations Development Programme* (UNDP);
3. Dukungan bagi Sektor Energi (*Renewable Energy* - RE dan *Efficiency Energy* - EE), yaitu: *United States Agency for International Development* (USAID); *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit* (GIZ); *United Nations Industrial Development Organization* (UNIDO); dan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD);
4. Dukungan bagi Sektor Kelautan dan Perikanan, yaitu: Inisiatif Dagang Hijau (IDH)

Melalui penyusunan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2020 – 2024), OJK diharapkan turut mendukung upaya global dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

(TPB/*Sustainable Development Goals* - SDGs) dan perubahan iklim (*Climate Change*). Sehingga kebutuhan pendanaan untuk pembangunan berkelanjutan dapat secara bersama-sama diupayakan melalui strategi pengembangan inovasi produk dan jasa keuangan berkelanjutan. Saat ini terdapat *financing gap* SDGs pada negara berkembang sekitar USD 2,5 trillion per tahun (UNCTAD, 2014), sedangkan kebutuhan investasi di Indonesia untuk tahun 2020 diperkirakan sekitar US\$ 207,49 billion (Bappenas, 2019). Ditinjau dari potensi investor global untuk *green instrument* mencapai US\$ 144 billion (untuk *renewable energy*) dan US\$ 650 billion (untuk *green infrastructure*). Sedangkan khusus untuk Indonesia, terdapat peluang untuk investasi hijau sebesar USD 22,18 trillion (2019 s.d 2024).

Dalam pengembangan Keuangan Berkelanjutan, Indonesia dianggap sebagai negara yang mature (bersama-sama dengan Tiongkok) dan merupakan *first movers* dalam pembiayaan berkelanjutan global (*Sustainable Banking Network* – SBN, 2019). Dengan demikian potensi ketertarikan investor untuk pembiayaan berkelanjutan di Indonesia sangat besar. Untuk mendukung strategi pengembangan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia pada triwulan I-2020 telah dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan koordinasi kelembagaan dengan Bappenas, KLHK, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Bank Indonesia serta beberapa Lembaga Internasional yang selama ini telah membantu implementasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia, seperti IFC, USAID dan WWF Indonesia.
2. Kontribusi terhadap masukan atas Penyusunan POJK No.11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. POJK tersebut mencakup dukungan terhadap UMKM yang merupakan salah satu dari 12 kategori kegiatan usaha berkelanjutan (KKUB) menurut POJK Keuangan Berkelanjutan.
3. Koordinasi bersama Kemenko Perekonomian terkait Implementasi Perpres 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Penyusunan Peraturan tentang Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) untuk Transportasi Jalan khususnya dalam rangka penyusunan insentif yang dibutuhkan perbankan untuk mendorong implementasi kredit/pembiayaan KBL BB.
4. Penyusunan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II.





Pengembangan



Penerbitan 3 POJK yang mengatur Perbankan Syariah dan 2 POJK yang mengatur Pasar Modal Syariah



Kajian Penerapan Teknologi *Blockchain* dalam Pasar Modal Syariah



Implementasi Produk Salam dan Istishna



Kajian Pemanfaatan Pasar Modal Syariah sebagai Sumber Pendanaan Industri Halal



Penyusunan *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2024



Implementasi Penerbitan Sukuk Wakaf



Implementasi Pedoman Laporan BPRS



Kajian terkait Infrastruktur di Pasar Modal Syariah (Penyusunan Kajian terkait Penerbitan Sukuk melalui *Crowdfunding*)



Kajian Kriteria Aset Syariah Berbentuk Bukan Da'in (ASSBD) dalam Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah (KIK EBA Syariah)

Event



Kuliah Umum di Universitas Darussalam Gontor dengan tema "Peran OJK dalam Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia"



Sosialisasi Pasar Modal Syariah di Banjarmasin



Sosialisasi IKNB Syariah di Papua dan Jakarta

3.1 Tinjauan Industri Keuangan Syariah

3.1.1 Perkembangan Perbankan Syariah

Perbankan syariah memiliki ketahanan modal yang terjaga, ditunjukkan oleh rasio CAR BUS sebesar 20,36%. Fungsi intermediasi perbankan syariah juga berjalan baik. Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan (PYD) dan dana pihak ketiga (DPK) masing-masing sebesar 1,97% (*qtq*) dan -0,4% (*qtq*), sehingga pertumbuhan aset perbankan syariah selama periode tersebut sebesar -0,32% (*qtq*).

Likuiditas perbankan syariah juga memadai, yang ditunjukkan oleh rasio FDR yang terjaga pada kisaran 80-90%. Selain itu, likuiditas memadai juga ditunjukkan oleh rasio likuiditas harian, AL/NCD dan AL/DPK, yang selama triwulan I 2020 selalu berada di atas *threshold* (*threshold* 50% untuk AL/NCD dan 10% untuk AL/DPK), yaitu masing-masing sebesar 110,19% dan 21,80%. Risiko kredit perbankan syariah terjaga di bawah *threshold* 5% pada triwulan I-2020 dengan rasio NPF Gross sebesar 3,29%.

Tabel III - 1 — Indikator Perbankan Syariah

Indikator	Triwulan			Pertumbuhan (<i>qtq</i>) Triwulan IV-2019		Pertumbuhan (<i>qtq</i>) Triwulan I-2020		Pertumbuhan (<i>yoy</i>) Triwulan I-2020	
	I-2019	IV-2019	I-2020	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
BUS + UUS + BPRS									
Total Aset Perbankan Syariah (Rp Triliun)	492,23	538,32	536,60	34,59	+6,87	-1,72	-0,32	44,38	+9,02
Share Aset Perbankan Syariah (BUS+UUS+BPRS) terhadap Total Perbankan Indonesia (BUS+BUK+BPRS+BPR)	5,94	6,17	5,99	-	+0,22	-	-0,18	-	+0,05
DPK (Rp Triliun)	390,87	425,29	423,57	26,85	+6,74	-1,72	-0,40	32,70	+8,37
Pembiayaan (Rp Triliun)	336,39	365,13	372,33	11,18	+3,16	7,20	+1,97	35,94	+10,68
Jumlah NPF (Rp Triliun)	11,21	11,03	11,89	-0,30	-2,67	0,86	+7,81	0,68	+6,04
Jumlah Bank									
- BUS	14	14	14	-	-	-	-	-	-
- UUS	20	20	20	-	-	-	-	-	-
- BPRS	165	164	163	-1	-0,61	-1	-0,61	-2,00	-1,21
Jumlah Kantor	2.746	2.300	2.311	-516	-18,32	11,00	+0,48	-435	-15,84
Rasio Keuangan BUS & UUS									
NPF Gross (%)	3,18	3,10	3,29	-	+0,05	-	+0,19	-	+0,11
NPF Net (%)	1,91	1,89	1,95	-	+0,03	-	+0,06	-	+0,04
ROA (%)	1,58	1,83	2,02	-	+0,10	-	+0,19	-	+0,44
BOPO (%)	85,58	82,52	80,52	-	-0,82	-	-2,00	-	-5,06
FDR (%)	85,44	85,27	87,26	-	-2,94	-	-1,99	-	+1,82
BUS									
Total Aset BUS (Rp Triliun)	318,06	350,36	349,95	25,33	+7,79	-0,41	-0,12	31,89	+10,03
DPK (Rp Triliun)	262,71	288,98	289,36	21,63	+8,09	0,38	+0,13	26,65	+10,15
Pembiayaan (Rp Triliun)	205,92	225,15	228,39	7,10	+3,25	3,25	+1,44	22,47	+10,91
Jumlah NPF (Rp Triliun)	7,09	7,26	7,83	0,02	+0,32	0,56	+7,78	0,74	+10,40
CAR (%)	19,85	20,59	20,36	-	+0,20	-	-0,23	-	+0,50
NPF Gross (%)	3,44	3,23	3,43	-	-0,09	-	-0,20	-	-0,02
ROA (%)	1,46	1,73	1,86	-	+0,08	-	+0,12	-	+0,40
BOPO (%)	87,82	84,45	83,04	-	-0,68	-	-1,41	-	-4,77
FDR (%)	78,38	77,91	78,93	-	-3,65	-	+1,02	-	+0,55
Jumlah Kantor	1.886	1.919	1.923	16	+0,84	4,00	+0,21	37	+1,96

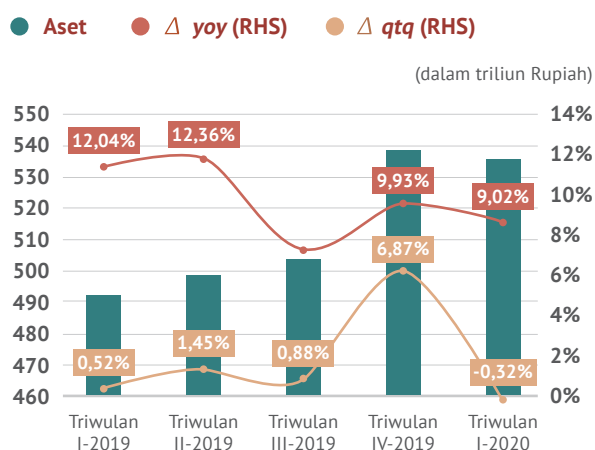
Indikator	Triwulan			Pertumbuhan (qta) Triwulan IV-2019		Pertumbuhan (qta) Triwulan I-2020		Pertumbuhan (yoy) Triwulan I-2020	
	I-2019	IV-2019	I-2020	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
UUS									
Total Aset UUS (Rp Triliun)	161,76	174,20	172,61	8,82	+5,33	-1,59	-0,91	10,85	+6,71
DPK (Rp Triliun)	120,03	127,58	125,10	5,12	+4,18	-2,48	-1,94	5,08	+4,23
Pembiayaan (Rp Triliun)	121,07	130,04	133,26	4,22	+3,36	3,22	+2,48	12,18	+10,06
Jumlah NPF (Rp Triliun)	3,31	3,77	4,06	0,51	+15,56	0,30	+7,89	0,76	+22,94
NPF Gross (%)	2,73	2,90	3,05	-	-0,31	-	+0,15	-	+0,32
ROA (%)	1,82	2,04	2,35	-	+0,16	-	+0,32	-	+0,53
BOPO (%)	79,80	78,01	75,46	-	-0,96	-	3,44	-	-5,24
FDR (%)	100,87	101,93	106,52	-	+0,82	-	+4,59	-	+5,65
Jumlah Kantor	364	381	388	7	+1,87	7	+1,84	24	+6,59
BPRS									
Total Aset BUS (Rp Triliun)	12,41	13,76	14,04	0,44	+3,34	0,28	+2,07	1,64	+13,18
DPK (Rp Triliun)	8,14	8,73	9,10	0,09	+1,10	0,37	+4,27	0,60	+11,88
Pembiayaan (Rp Triliun)	9,40	9,94	10,68	-0,14	-1,37	0,74	+7,43	0,86	+13,64
Jumlah NPF (Rp Triliun)	0,82	0,70	0,88	-0,13	-15,97	0,18	+25,71	-0,14	+7,57
CAR (%)	20,19	17,99	26,80	-	-1,49	-	+8,81	-	+6,61
NPF Gross (%)	8,71	7,05	8,31	-	-1,22	-	+1,26	-	-0,40
ROA (%)	2,36	2,61	2,73	-	+0,09	-	+0,12	-	+0,37
BOPO (%)	87	84,12	85,34	-	-1,77	-	+1,22	-	-1,66
FDR (%)	115,50	113,59	117,29	-	-3,12	-	+3,70	-	+1,79
Jumlah Kantor	496	617	617	78	0,14	0,00	0,00	121	24,40

Sumber: OJK, diolah
Keterangan : Statistik Perbankan Syariah (SPS), Maret 2020

A. Aset

Aset perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan yang positif, meski mengalami perlambatan jika dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan aset perbankan syariah masih terjaga (9,02%, yoy), dengan pangsa aset mencapai 5,99% terhadap perbankan nasional, mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 6,17%. BUS dan UUS masing-masing mengalami pertumbuhan aset yang tertahan sebesar 0,12% (qta) dan 0,91% (qta). Dari total aset perbankan syariah, BUS, UUS, dan BPRS masing-masing memiliki porsi sebesar 65,55%, 32,17%, dan 2,62%.

Grafik III - 1 — Tren Aset Perbankan Syariah

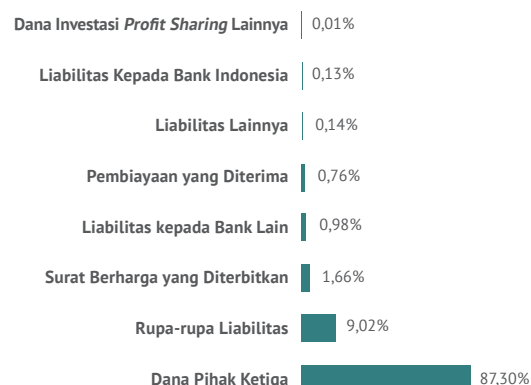


Sumber: SPS, Maret 2020

B. Sumber Dana dan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber dana utama bagi perbankan syariah dengan kontribusi sebesar 87,30% dari total sumber dana perbankan syariah (selain modal), sebagaimana tercatat dalam neraca keuangan perbankan syariah posisi triwulan I-2020.

Grafik III - 2 — Komposisi Sumber Dana Perbankan Syariah (selain Modal)

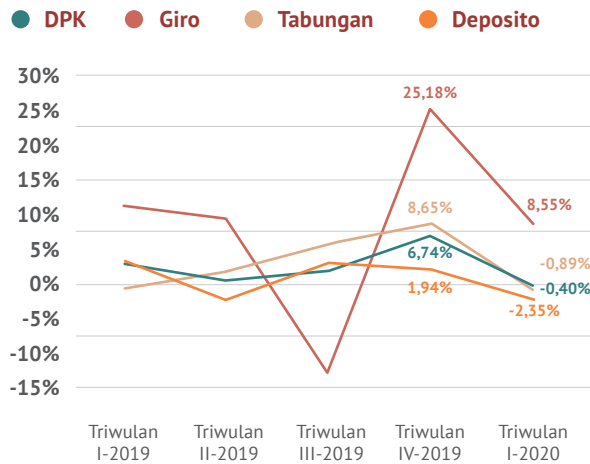


Sumber: SPS, Maret 2020

Sumber dana perbankan syariah pada triwulan I-2020 tumbuh sebesar -0,40% (qta) atau 8,37% (yoy) tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,74% (qta). Pertumbuhan DPK sangat dipengaruhi

oleh Deposito yang komposisinya merupakan mayoritas dibandingkan instrumen DPK lainnya. Deposito memiliki porsi sebesar 53,30%, diikuti Tabungan yang memiliki porsi sebesar 31,93%, dan sisanya merupakan instrumen Giro yang memiliki porsi sebesar 14,77%.

Grafik III - 3 — Pertumbuhan DPK Bank Syariah (*qtq*)



Sumber: SPS, Maret 2020

Dibandingkan triwulan sebelumnya, pertumbuhan Deposito cukup terjaga. Pada periode triwulan I-2020, Deposito melambat dengan laju sebesar -2,35% (*qtq*), atau secara tahunan melambat -0,05% (*yoy*). Tabungan mengalami perlambatan sebesar -0,90% (*qtq*), meski secara tahunan tumbuh 16,02% (*yoy*). Sementara giro menunjukkan percepatan sebesar 29,21% (*yoy*).

C. Pembiayaan yang Disalurkan (PYD)

Secara triwulanan, penyaluran pembiayaan bank syariah pada triwulan I-2020 tumbuh 1,96% (*qtq*), melambat dibandingkan posisi triwulan IV-2019 yang tumbuh sebesar 3,17% (*qtq*). Perlambatan pertumbuhan ini terjadi pada jenis penggunaan Modal Kerja dan Investasi masing-masing menunjukkan pertumbuhan sebesar 0,83% (*qtq*) dan 0,35% (*qtq*). Pada periode laporan, pembiayaan Modal Kerja, Investasi, dan Konsumsi masing-masing menunjukkan pertumbuhan sebesar 0,83% (*qtq*), 0,35% (*qtq*), dan 3,65% (*qtq*), sementara pada triwulan sebelumnya, pembiayaan Modal Kerja, Investasi, dan Konsumsi masing-masing tumbuh sebesar 3,25% (*qtq*), 3,15% (*qtq*), dan 3,12% (*qtq*). Berdasarkan porsinya, pembiayaan bank syariah masih didominasi untuk konsumsi sebesar 45,01% diikuti modal kerja dan investasi yang masing-masing sebesar 23,85% dan 31,14%.

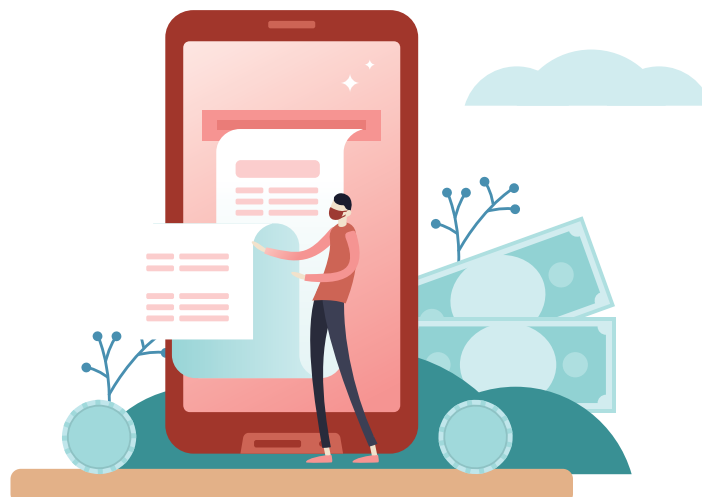
Tabel III - 2 — Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Penggunaan

Penyaluran Pembiayaan BUS, UUS, BPRS (Rp Miliar)	2019		2020	Porsi	qtq (%)			yoy (%)		
	Triwulan I	Triwulan IV	Triwulan I		Triwulan I - 19	Triwulan IV - 19	Triwulan I - 20	Triwulan I - 19	Triwulan IV - 19	Triwulan I - 20
Modal Kerja	109.978	115.003	115.958	31,14%	1,38%	3,25%	0,83%	9,41%	6,01%	5,44%
Investasi	79.352	88.483	88.791	23,85%	2,99%	3,15%	0,35%	15,28%	14,84%	11,90%
Konsumsi	147.061	161.676	167.581	45,01%	2,31%	3,12%	3,65%	17,32%	12,47%	13,95%
Total	336.390	365.163	372.330	100,00%	2,16%	3,17%	1,96%	14,15%	10,90%	10,68%

Sumber: SPS, Maret 2020

Berdasarkan sektor ekonomi, 54,85% PYD perbankan syariah disalurkan pada sektor lapangan usaha (produktif) yang pada triwulan I-2020 meningkat

sebesar 0,42% (*qtq*) atau 7,53% (*yoy*). Pertumbuhan ini dikonstruksikan oleh sektor Konstruksi yang naik Rp1,35 triliun (*qtq*) dan tumbuh sebesar 19,65% (*yoy*).



Tabel III - 3 — Pembiayaan BUS dan UUS Berdasarkan Sektor Ekonomi

Penyaluran Pembiayaan BUS dan UUS (Rp Miliar)	2019		2020	Porsi	qtq (%)			yoy (%)		
	Triwulan I	Triwulan IV	Triwulan I		Triwulan I - 19	Triwulan IV - 19	Triwulan I - 20	Triwulan I - 19	Triwulan IV - 19	Triwulan I - 20
Lapangan Usaha	184.483	197.558	198.379	54,85%	2,05%	2,98%	0,42%	11,83%	9,28%	7,53%
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	12.168	13.717	13.796	3,81%	5,83%	-0,73%	0,58%	17,05%	19,30%	13,38%
Perikanan	1.169	1.307	1.409	0,39%-	-2,95%	8,11%	7,81%	11,58%	8,49%	20,52%
Pertambangan dan Penggalian	5.306	5.086	5.470	1,51%	-1,92%	-10,40%	7,55%	-19,01%	-5,99%	3,09%
Industri Pengolahan	25.343	26.488	27.623	7,64%	4,02%	-2,39%	4,29%	18,20%	8,72%	9,00%
Listrik, gas dan Air	16.274	14.055	14.145	3,91%	-1,96%	-3,32%	0,64%	45,96%	-15,33%	-13,08%
Konstruksi	27.180	31.167	32.521	8,99%	10,27%	-10,34%	4,35%	27,77%	26,45%	19,65%
Perdagangan Besar dan Eceran	33.462	36.752	37.385	10,34%	0,89%	5,24%	1,72%	3,05%	10,81%	11,72%
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	4.789	4.988	4.724	1,31%	1,28%	0,42%	-5,29%	28,39%	5,50%	-1,35%
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	9.254	9.925	10.401	2,88%	-1,28%	5,47%	4,80%	-5,89%	5,88%	12,39%
Perantara Keuangan	18.352	19.388	18.865	5,22%	-6,22%	3,72%	-2,70%	-1,28%	-0,93%	2,79%
Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	12.903	13.404	12.380	3,42%	-3,09%	3,13%	-7,64%	5,61%	0,67%	-4,06%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10	18	17	0,00%	150,99%	-29,93%	-3,15%	75,14%	364,45%	79,21%
Jasa Pendidikan	5.760	6.640	6.223	1,72%	5,50%	5,59%	-6,29%	20,15%	21,62%	8,03%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.343	7.269	6.581	1,82%	11,58%	14,19%	-9,46%	34,20%	51,81%	23,19%
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	6.038	6.036	5.754	1,59%	12,80%	-2,41%	-4,68%	-9,87%	12,77%	-4,72%
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	374	885	708	0,20%	1,35%	-16,25%	-20,02%	13,05%	140,10%	89,45%
Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	1	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
Kegiatan yang Belum Jelas Batasnya	757	434	377	0,10%	-19,21%	41,19%	-13,19%	64,11%	-53,67%	-50,22%
Bukan Lapangan Usaha (Rumah Tangga)	137.006	151.958	155.548	43,01%	2,54%	3,58%	2,36%	15,34%	13,73%	13,53%
Pemilikan Rumah Tinggal	73.256	81.215	83.724	23,15%	1,90%	2,81%	3,09%	17,55%	12,98%	14,29%
Pemilikan Flat atau Apartemen	2.818	3.078	3.172	0,88%	5,52%	0,98%	3,04%	34,69%	15,27%	12,57%
Pemilikan Ruko atau Rukan	3.348	3.515	3.725	1,03%	2,31%	1,38%	5,97%	7,33%	7,41%	11,26%
Pemilikan Kendaraan Bermotor	9.731	9.386	9.125	2,52%	-1,89%	-0,26%	-2,78%	-0,49%	-5,37%	-6,23%
Pemilikan Peralatan Rumah Tangga Lainnya (Termasuk Multiguna)	47.852	54.763	55.802	15,43%	4,34%	5,75%	1,90%	15,37%	19,41%	16,61%
Bukan Lapangan Usaha Lainnya	5.505	5.665	7.724	2,14%	-5,05%	6,70%	36,34%	92,37%	-2,27%	40,33%
Total	326.993	355.182	361.652	100,00%	2,12%	3,29%	1,82%	14,09%	10,93%	10,60%

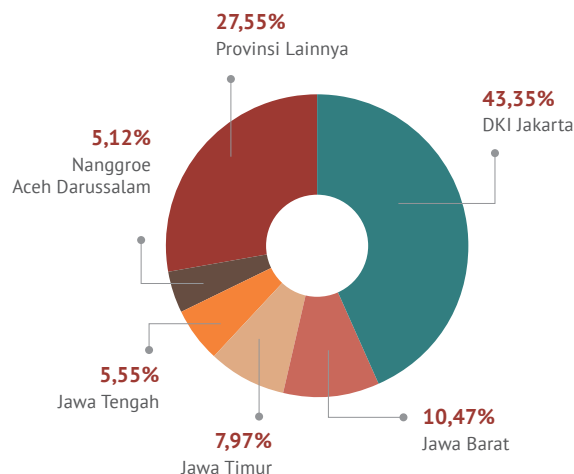
Sumber: SPS, Maret 2020

Sementara itu, sektor Rumah Tangga (non-produktif) berkontribusi sebesar 43,01% pada pembiayaan BUS dan UUS. Sektor Rumah Tangga meningkat sebesar Rp3,59 triliun (*qtq*), tumbuh sebesar 2,36% (*qtq*) atau 13,53% (*yoy*).

Pertumbuhan ini dikontribusikan oleh pembiayaan untuk Pemilikan Rumah Tinggal yang meningkat Rp2,51 triliun (*qtq*) atau tumbuh sebesar 3,09% (*qtq*). Kontributor terbesar berikutnya adalah pembiayaan untuk Pemilikan Peralatan Rumah Tangga Lainnya (termasuk multiguna) yang meningkat Rp1,04 triliun (*qtq*) atau tumbuh sebesar 1,90% (*qtq*).

Kualitas pembiayaan perbankan syariah cukup terjaga yang ditunjukkan oleh rasio NPF Gross BUS dan UUS pada triwulan I-2020 di bawah threshold 5%, sebesar 3,29%. Secara spasial, sebagian besar pembiayaan masih terpusat di wilayah Jawa sebesar 72,59%, khususnya DKI Jakarta (43,35%), Jawa Barat (10,47%), Jawa Timur (7,97%), dan Jawa Tengah (5,55%). Sementara provinsi di luar Pulau Jawa yang masuk 5 besar dalam hal penyaluran pembiayaan perbankan syariah adalah Nangroe Aceh Darussalam dengan kontribusi sebesar 5,12%.

Grafik III - 4 — Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Lokasi Bank Penyalur



Sumber: SPS, Maret 2020

D. Rentabilitas

Rentabilitas BUS dan UUS meningkat, tercermin dari rasio ROA pada triwulan I-2020 sebesar 2,02%, cukup stabil jika dibandingkan triwulan I-2019 maupun triwulan IV-2019 yang masing-masing sebesar 1,58% dan 1,83%. Hal tersebut dipengaruhi oleh pembiayaan dan efisiensi bank syariah yang terjaga.

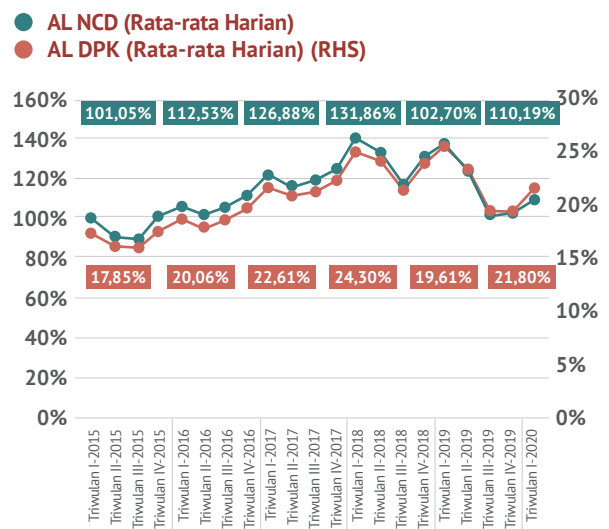
E. Likuiditas

Likuiditas perbankan syariah memadai. Hal ini ditunjukkan oleh rasio FDR perbankan syariah yang selalu terjaga dalam *threshold*. Pada triwulan I-2020, FDR

perbankan syariah sebesar 87,26%, naik 199 bps (*qtq*) dibandingkan triwulan IV-2019 yang sebesar 85,27%, dan secara tahunan mengalami peningkatan sebesar 182 bps (*yoy*) dari triwulan I-2019 yang sebesar 85,44%.

Selain dilihat dari rasio FDR, indikator likuiditas harian BUS yaitu rasio Aset Likuid (AL) terhadap *Non-Core Deposit* (NCD) dan terhadap DPK juga menunjukkan likuiditas yang memadai.

Grafik III - 5 — Indikator Likuiditas Harian BUS



Sumber: OJK, Maret 2020

F. Permodalan

Pada triwulan I-2020, CAR BUS mengalami penurunan 23 bps dari posisi triwulan sebelumnya menjadi 20,36%. Di lain pihak, rasio CAR pada BPRS mengalami peningkatan, dari 17,99% pada triwulan IV-2019 menjadi 26,8% pada triwulan I-2020.

3.1.2 Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah

Perkembangan pasar modal syariah selama triwulan I-2020 secara umum mengalami peningkatan jika dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan terjadi pada jumlah saham syariah, sukuk korporasi, sukuk negara, dan reksa dana syariah. Di sisi lain, terdapat penurunan pada nilai indeks dan kapitalisasi pasar di hampir seluruh indeks syariah.

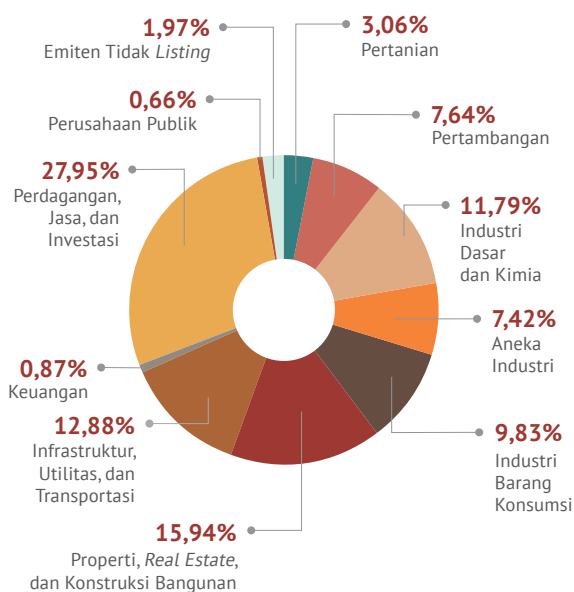
A. Saham Syariah

Sejak diterbitkan DES Periode II pada 22 November 2019, sampai akhir triwulan I-2020, terdapat penambahan 23 saham yang 13 di antaranya masuk dalam DES yang diperoleh dari hasil penelaahan DES insidentil bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran Emiten yang melakukan penawaran umum perdana saham pada triwulan I-2020 yaitu:

Tabel III - 4 — Penambahan Emiten pada DES

No.	Emiten
1.	PT Diamond Food Indonesia Tbk
2.	PT Putra Rajawali Kencana Tbk
3.	PT Pratama Widya Tbk
4.	PT Agro Yasa Lestari Tbk
5.	PT Diamond Citra Proptertindo Tbk
6.	PT Andalan Sakti Primaindo Tbk
7.	PT Esta Multi Usaha Tbk.
8.	PT Metro Healthcare Indonesia Tbk.
9.	PT Makmur Berkah Amanda Tbk
10.	PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk.
11.	PT Cipta Selera Murni Tbk
12.	PT Karya Bersama Anugerah Tbk
13.	PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk.

Secara keseluruhan, saham yang termasuk dalam DES hingga akhir triwulan I-2020 berjumlah 458 saham. Mayoritas saham terdaftar berasal dari sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi sebanyak 128 saham (27,95%), sektor Properti, Real Estate & Konstruksi sebanyak 73 saham (15,94%), sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi sebanyak 59 saham (12,88%), sektor Industri Dasar dan Kimia sebanyak 54 saham (11,79%), dan 144 saham sektor-sektor lainnya masing-masing di bawah 10%.

Grafik III - 6 — Saham Syariah Berdasarkan Sektor Industri

Kinerja saham syariah, dapat dilihat pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), Jakarta Islamic Index (JII) dan Jakarta Islamic Index (JII) 70. Pada akhir triwulan I-2020,

ISSI ditutup pada level 133,99 poin atau menurun sebesar 28,63% (qtq). Sementara itu, kapitalisasi pasar saham yang tergabung dalam ISSI sebesar Rp2.688,66 triliun, menurun sebesar 28,20% (qtq).

Pada periode yang sama, indeks JII dan indeks JII70 masing-masing ditutup menurun 31,76% (qtq) dan 32,21% (qtq) masing-masing menjadi 476,39 dan 158,20. Kapitalisasi JII dan JII70 juga masing-masing ditutup menurun sebesar 31,76% (qtq) dan 32,18% (qtq) menjadi sebesar Rp1.582,24 triliun dan Rp1.899,06 triliun.

Tabel III - 5 — Perkembangan Indeks Saham Syariah

Tahun	Jakarta Islamic Index	Indeks Saham Syariah Indonesia	Jakarta Islamic Index 70	Indeks Harga Saham Gabungan
2015	603,35	145,06	-	4.593,01
2016	694,13	172,08	-	5.296,711
2017	759,07	189,86	-	6.355,65
2018	685,22	184,00	227,55	6.194,50
2019	698,09	187,73	233,38	6.299,54
Triwulan I-2020	476,39	133,99	158,20	4.538,93

Tabel III - 6 — Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah

(dalam triliun Rupiah)

Tahun	Jakarta Islamic Index	Indeks Saham Syariah Indonesia	Jakarta Islamic Index 70	Indeks Harga Saham Gabungan
2015	1.737,29	2.600,85	-	4.872,70
2016	2.041,07	3.175,05	-	5.759,38
2017	2.288,02	3.704,54	-	7.052,39
2018	2.239,50	3.666,70	2.715,85	7.023,50
2019	2.318,57	3.744,82	2.800,00	7.265,02
Triwulan I-2020	1.582,24	2.688,66	1.899,06	5.247,64

B. Sukuk Korporasi

Selama periode triwulan I-2020 terdapat sembilan seri penerbitan sukuk korporasi dengan total nilai penerbitan sebesar Rp1,42 triliun, dan terdapat enam seri sukuk korporasi yang jatuh tempo dengan nilai Rp1,34 triliun. Dengan demikian, jumlah *outstanding* sukuk korporasi menjadi sebanyak 146 seri atau meningkat 2,10% (qtq) meskipun nilai *outstanding* menurun sebesar 0,26% menjadi sebesar Rp29,91 triliun.

Tabel III - 7 — Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi

Tahun	Sukuk Outstanding	
	Total Nilai (Rp triliun)	Total Jumlah
2015	9,90	47
2016	11,88	53
2017	15,74	79
2018	21,30	99
2019	29,83	143
Triwulan I-2020	29,91	146

C. Reksa Dana Syariah

Selama triwulan I-2020 terdapat 14 Reksa Dana Syariah efektif terbit serta 10 Reksa Dana Syariah yang bubar. Reksa Dana bubar tersebut dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut atau dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK.

Total Reksa Dana Syariah yang beredar sebanyak 269, jumlah ini meningkat 1,51% dibandingkan periode sebelumnya. Sedangkan, dari sisi NAB sebesar Rp57,42 triliun atau meningkat 6,86% (qta).

Tabel III - 8 — Perkembangan Reksa Dana Syariah

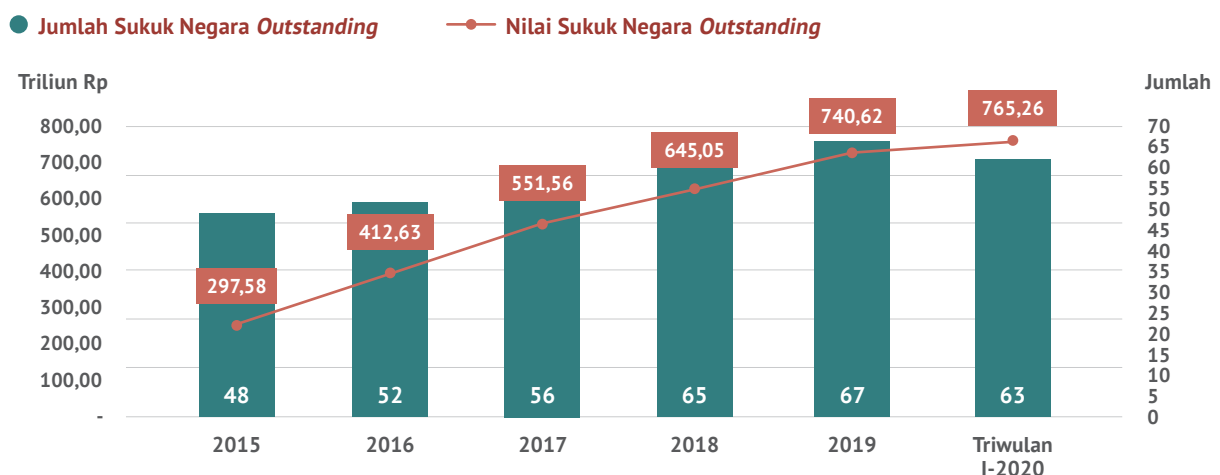
Tahun	Perbandingan Jumlah Reksa Dana				Perbandingan NAB (Rp Triliun)			
	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konvensional	Reksa Dana Total	%	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konvensional	Reksa Dana Total	%
2015	93	998	1.091	8,52%	11,02	260,95	271,97	4,05%
2016	136	1.289	1.425	9,54%	14,91	323,84	338,75	4,40%
2017	182	1.595	1.777	10,24%	28,31	429,19	457,51	6,19%
2018	224	1.875	2.099	10,67%	37,49	470,9	508,39	6,82%
2019	265	1.919	2.184	12,13%	53,74	488,46	542,20	9,91%
Triwulan I-2020	269	1.927	2.196	12,25%	57,42	415,35	472,77	12,15%

D. Surat Berharga Syariah Negara

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga yang diterbitkan oleh negara berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Sampai

dengan akhir periode laporan, jumlah keseluruhan SBSN yang *outstanding* sebanyak 63 seri atau menurun sebesar 5,97%. Akan tetapi terdapat peningkatan dari nilai *outstanding* sebesar 3,33% menjadi sebesar Rp 765,26 triliun.

Grafik III - 7 — Perkembangan Sukuk Negara Outstanding



E. Jasa Syariah di Pasar Modal

Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal memerlukan jasa dari para pihak yang mempunyai pengalaman dan kompetensi yang cukup dari sisi penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam penerbitan Efek tersebut. Para pihak

tersebut antara lain meliputi Penjamin Emisi Efek, Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Wali Amanat. Sampai dengan triwulan I-2020, para pihak yang terlibat atau telah mempunyai jasa layanan syariah meliputi:

Tabel III - 9 — Jasa Layanan Syariah

Pihak Terlibat/Mempunyai Jasa Layanan Syariah	Jumlah
Manajer Investasi Syariah	56
Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Sukuk Korporasi	28
Pihak Penerbit DES	12
Bank Kustodian yang mengelola Reksa Dana Syariah	15
Perusahaan Efek yang mengembangkan dan melaksanakan perdagangan <i>online</i> saham berdasarkan prinsip syariah	18
Wali Amanat yang terlibat perwaliamanatan penerbitan Sukuk Korporasi	8
Ahli Syariah Pasar Modal	113

3.1.3 Perkembangan IKNB Syariah

Selama triwulan I-2020, aset IKNB Syariah mengalami peningkatan sebesar 2,50% dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi Rp108,25 triliun rupiah. Kenaikan aset tersebut disebabkan karena pada bulan Maret 2020 terdapat pembukaan Unit Usaha Syariah PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dengan aset mencapai Rp4,16 triliun, sehingga aset Lembaga Jasa Keuangan

Syariah Khusus mengalami kenaikan 20,87% dari triwulan sebelumnya.

Selanjutnya, aset industri perasuransian Syariah sampai dengan saat ini masih mendominasi sebesar 37,99% dari total aset IKNB Syariah secara keseluruhan.

Tabel III - 10 — Aset IKNB Syariah

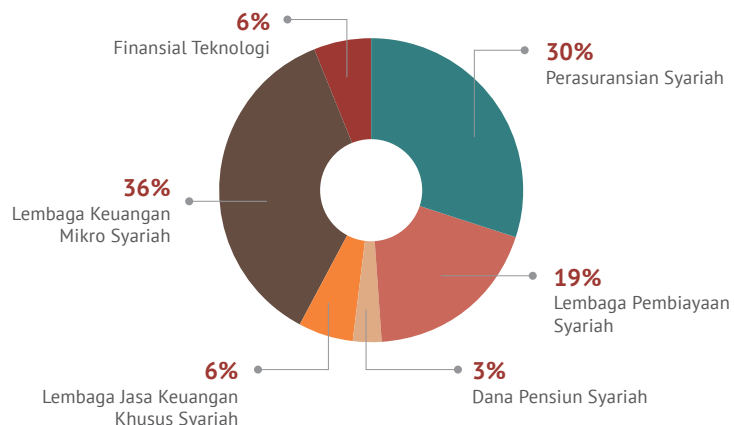
(dalam triliun Rupiah)

No.	Industri	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020
1.	Perasuransian Syariah	43,08	43,53	44,38	45,45	41,12
2.	Lembaga Pembiayaan Syariah	27,06	26,87	27,01	27,2	26,72
3.	Dana Pensiun Syariah	6,24	4,01	4,13	3,97	5,39
4.	Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus	26,93	27,29	28,16	28,54	34,49
5.	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	0,27	0,35	0,4	0,4	0,47
6.	<i>Financial Technology</i> Syariah	-	-	-	0,05	0,05
Total		103,58	102,06	104,08	105,61	108,25

Sampai dengan triwulan I-2020, terdapat 63 Perusahaan Perasuransian Syariah, 41 Lembaga Pembiayaan Syariah, tujuh Dana Pensiun Syariah, 13 Lembaga Jasa Keuangan

Syariah Khusus, 75 Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan 12 pelaku layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Grafik III - 8 — Jumlah Entitas IKNB Syariah Triwulan I-2020



A. Industri Perasuransian Syariah

Pada triwulan I-2020, industri perasuransian Syariah mengalami penurunan nilai aset dan investasi, masing-masing sebesar 9,52% (*qta*) dan 11,83% (*qta*) menjadi Rp41,12 triliun dan Rp35,13 triliun. Secara *year-on-*

year, kontribusi bruto pada triwulan I-2020, mengalami kenaikan sebesar 4,30% menjadi Rp4,01 triliun, dan klaim bruto meningkat 45,92% menjadi Rp3,12 triliun.

Tabel III - 11 — Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah

(dalam triliun Rupiah)

No.	Jenis Indikator	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020
1.	Aset					
	Asuransi Jiwa Syariah	35,90	35,89	36,67	37,49	33,00
	Asuransi Umum Syariah	5,66	5,73	5,79	5,90	6,01
	Reasuransi Syariah	1,88	1,92	1,92	2,06	2,12
	Jumlah	43,44	43,54	44,38	45,45	41,12
2.	Investasi					
	Asuransi Jiwa Syariah	33,05	33,02	33,65	34,33	29,57
	Asuransi Umum Syariah	3,81	3,86	3,91	4,03	4,04
	Reasuransi Syariah	1,34	1,40	1,44	1,49	1,52
	Jumlah	38,21	38,28	38,99	39,85	35,13
3.	Kontribusi Bruto					
	Asuransi Jiwa Syariah	3,16	6,22	9,73	13,92	3,31
	Asuransi Umum Syariah	0,47	0,91	1,32	1,82	0,48
	Reasuransi Syariah	0,22	0,47	0,70	0,96	0,22
	Jumlah	3,85	7,60	11,74	16,70	4,01
4.	Klaim Bruto					
	Asuransi Jiwa Syariah	1,80	4,04	6,29	9,18	2,74
	Asuransi Umum Syariah	0,19	0,38	0,57	0,73	0,19
	Reasuransi Syariah	0,15	0,31	0,48	0,70	0,19
	Jumlah	2,14	4,73	7,34	10,61	3,12
5.	Kewajiban					
	Asuransi Jiwa Syariah	4,43	4,33	4,63	4,79	5,14
	Asuransi Umum Syariah	2,60	2,55	2,54	2,53	2,60
	Reasuransi Syariah	0,82	0,82	0,79	0,89	0,90
	Jumlah	7,86	7,70	7,96	8,21	8,65

Pengelolaan perusahaan perasuransian Syariah dilakukan dalam bentuk *full fledged* dan unit Syariah. Sampai akhir periode laporan terdapat 63 perusahaan yang terdiri dari 12 perusahaan asuransi Syariah *full*

fledge, satu perusahaan reasuransi syariah *full fledged*, 47 perusahaan asuransi yang memiliki unit Syariah dan tiga perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah.

B. Industri Dana Pensiun Syariah

Pengelolaan Dana Pensiun Syariah terdiri dari tiga Dana Pensiun Syariah berbentuk full fledged dan empat Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Konvensional yang

mengelola paket investasi syariah dengan aset total dana pensiun syariah sebesar Rp5,39 triliun.

C. Industri Pembiayaan Syariah

1. Perusahaan Pembiayaan

Sampai akhir triwulan I-2020, terdapat 34 Perusahaan Pembiayaan Syariah, yang terdiri atas lima perusahaan berbentuk *full fledged* dan 29 perusahaan berbentuk Unit Usaha Syariah (UUS), dengan total aset sebesar Rp19,51 triliun atau mengalami penurunan sebesar 2,53%

(*qta*). Sampai dengan triwulan I-2020, porsi piutang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah mayoritas adalah piutang pembiayaan jual beli sebesar 87,61% dari total piutang sebesar 15,62 triliun rupiah.

Tabel III - 12 — Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah

(dalam miliar Rupiah)

No.	Industri	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020
1.	Kas dan Setara Kas	1.238	1.317	856	1.030	702
2.	Aset Tagihan Derivatif	15	4	-	-	83
3.	Investasi Jangka Pendek Dalam Surat Berharga	-	-	-	-	-
4.	Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah - Neto (aset Produktif)	18.008	17.197	16.625	15.987	15.615
5.	Penyertaan Modal	-	22	21	22	-
6.	Investasi Jangka Panjang Dalam Surat Berharga	3	3	3	3	-
7.	Aset yang Disewaooperasikan - Neto	29	36	45	221	366
8.	Aset Tetap dan Inventaris - Neto	139	151	147	118	116
9.	Aset Pajak Tangguhan	22	21	6	11	10
10.	Rupa-Rupa Aset	2.735	2.468	2.502	2.624	2.618
Total Aset		22.189	21.218	20.207	20.016	19.510

2. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Selain itu, pada lembaga pembiayaan terdapat Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Unit Syariah dengan aset mencapai sebesar Rp4,26 triliun.

3. Perusahaan Modal Ventura Syariah

Sampai akhir triwulan I-2020 terdapat enam perusahaan modal ventura syariah, yang terdiri atas empat perusahaan berbentuk *full fledged* dan dua perusahaan berbentuk Unit Usaha Syariah (UUS), dengan total aset meningkat sebesar 8,16% (*qta*) menjadi sebesar Rp2,96 triliun.

Pembiayaan/penyertaan modal oleh perusahaan modal ventura syariah masih didominasi oleh pembiayaan bagi hasil sebesar 99,66% dari keseluruhan pembiayaan/penyertaan modal sebesar Rp2,32 triliun.

Tabel III - 13 — Komponen Aset Perusahaan Modal Ventura Syariah

(dalam miliar Rupiah)

No.	Industri	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020
1.	Kas/Bank	23	19	46	83	64
2.	Surat Berharga	-	-	-	1	1
3.	Deposito	69	90	60	60	54
4.	Piutang	31	33	36	33	38

5.	Aset Lancar Lain-lain	14	17	37	45	56
6.	Penyertaan Saham	-	-	1	8	8
7.	Obligasi Konversi	0	0	0	0	0
8.	Pembiayaan Bagi Hasil	1.218	1.859	2.137	2.313	2.314
9.	Aset Tetap	18	18	21	24	24
10.	Aset Lain-lain	133	238	18	168	398
Total Aset		1.505	2.275	2.357	2.734	2.957

D. Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus terdiri dari Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Pergadaian, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, dan Permodalan Nasional Madani.

Sampai dengan triwulan I-2020 jumlah perusahaan Penjaminan Syariah adalah sebanyak tujuh perusahaan,

terdiri atas dua *full fledged* dan lima UUS. Selanjutnya, untuk Perusahaan Pergadaian Syariah saat ini berjumlah empat perusahaan yang terdiri atas unit usaha syariah dari PT Pegadaian (Persero) dan tiga perusahaan pergadaian swasta. Untuk Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan dan LPEI masing-masing adalah unit usaha syariah. Sementara itu, jumlah Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah sebanyak 75 lembaga berbentuk *full fledged*.

Tabel III - 14 — Perkembangan Aset Pada Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

(dalam triliun Rupiah)

No.	Industri	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020
1.	Penjaminan Syariah	1,52	1,85	1,94	2,23	2,38
2.	Pergadaian Syariah	8,63	8,99	10,20	11,25	11,79
3.	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Syariah	14,13	14,91	14,43	13,38	13,63
4.	Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP) Syariah	2,01	1,53	1,57	1,68	2,54
5.	Permodalan Nasional Madani	-	-	-	-	4,16
6.	LKM Syariah	0,27	0,34	0,40	0,40	0,47

Sampai dengan triwulan I-2020, *outstanding* penjaminan atas pembiayaan usaha produktif mencapai 48,70%

sedangkan untuk usaha non produktif mencapai 51,30% dari total *outstanding* sebesar Rp32,01 triliun.

3.2 Pengaturan Sektor Jasa Keuangan Syariah

3.2.1 Pengaturan Perbankan Syariah

Selama triwulan I-2020 OJK menerbitkan peraturan yang berlaku untuk sektor perbankan baik yang menjalankan kegiatan secara konvensional maupun secara syariah. Peraturan tersebut sebagai berikut:

1. POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.
2. POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.
3. POJK Nomor 13/POJK.03/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum

3.2.2 Pengaturan Pasar Modal Syariah

Selama triwulan I-2020 OJK menerbitkan peraturan yang berlaku untuk sektor Pasar Modal baik yang menjalankan kegiatan secara konvensional maupun secara syariah. Peraturan tersebut sebagai berikut, yaitu:

1. POJK Nomor 1/POJK.04/2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Efek
2. POJK Nomor 2/POJK.04/2020 tentang Perubahan POJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Penjelasan terkait detail pengaturan tersebut di atas dapat merujuk pada bab 2 bagian pengaturan.

3.3 Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Syariah

3.3.1 Perizinan Perbankan Syariah

OJK melaksanakan kegiatan pengawasan terkait penilaian kemampuan dan kepatutan pengurus bank dan DPS, perizinan produk baru, jaringan kantor, dan perizinan lainnya. Selama triwulan I-2020, OJK menerima 91 permohonan perizinan yang terdiri dari

24 permohonan *Fit and Proper Test*, 12 permohonan perizinan produk baru, 27 permohonan pengembangan jaringan kantor, dan 28 permohonan izin lainnya dengan detail sebagai berikut:

Tabel III - 15 — Permohonan Perizinan

No.	Jenis Proses Perizinan	Total Permohonan Masuk	Dalam Proses Penyelesaian	Disetujui	Tolak	Dihentikan	Dibatalkan	Belum Memenuhi Persyaratan Administrasi	Laporan SLA dan Realisasi	
									SLA	Realisasi
Fit and Proper Test										
1.	Pemegang Saham Kendali (PSP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pengurus Bank Syariah Komisaris	3	1	2	-	-	-	-	30	6 HK
3.	Pengurus Bank Syariah Direksi	13	5	4	1	-	1	2	30	6 HK
3.	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	8	4	1	-	-	-	3	30	6 HK
Total Permohonan Proses FPT		24	10	7	1	-	1	5	-	-
Perizinan Produk Baru		12	5	1	-	-	-	6	30	5 HK
Total Permohonan Perizinan Produk Baru		12	5	1	-	-	-	6	-	-
Pengembangan Jaringan Kantor										
1.	Pembukaan Kantor Baru	7	2	3	-	-	-	2	14	3 HK
2.	Penutupan Kantor	10	5	5	-	-	-	-	14	2 HK
3.	Pemindahan Alamat Kantor	10	4	6	-	-	-	-	14	3 HK
Total Permohonan Pengembangan Jaringan Kantor		27	11	14	-	-	-	2	-	-
Perizinan Lainnya:										
1.	Izin Prinsip	5	2	2	-	1	-	-	40	5 HK
2.	Izin Usaha	3	3	-	-	-	-	-	40	5 HK
3.	Izin Prinsip Disetujui Namun Belum Mengajukan Izin Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Konversi	12	10	-	-	-	-	2	40	5 HK
5.	Pemisahan <i>Spin-off</i>	1	-	-	-	-	1	-	40	5 HK
6.	Kantor Bank Asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Merger & Akuisisi	7	2	2	-	-	-	3	40	5 HK
8.	Konsolidasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Perubahan Nama	1	-	1	-	-	-	-	-	-
10.	Penutupan/Pencabutan Izin Usaha Bank	2	1	1	-	-	-	-	-	-
11.	Kegiatan Usaha dalam Valas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Proses Perizinan Lainnya		28	17	4	-	1	1	5	-	-

3.3.2 Pengawasan Pasar Modal Syariah

Dalam bidang pengawasan terkait dengan pasar modal syariah, berdasarkan POJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang penerbitan dan kriteria Daftar Efek Syariah, OJK dapat memberikan persetujuan kepada Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah (DES). Sampai dengan akhir Triwulan I-2020, terdapat 12 Pihak yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagai Pihak Penerbit DES, yaitu:

1. PT Principal Asset Management,
2. PT Manulife Aset Manajemen Indonesia,
3. PT BNP Paribas Investment Partners,
4. PT Schroders Investment Management Indonesia,
5. PT Aberdeen Asset Management,
6. PT Bahana TCW Investment Management,
7. PT Mandiri Manajemen Investasi,
8. PT Maybank Asset Management,
9. PT Eastspring Investments Indonesia,
10. PT Indosurya Asset Management,
11. PT Samuel Aset Manajemen, dan
12. PT Danareksa Investment Management.

3.3.3 Pengawasan IKNB Syariah

A. Pengawasan Perasuransian dan Dana Pensiun Syariah

Pengawasan Perasuransian dan Dana Pensiun Syariah dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pemeriksaan Tidak Langsung (*Off-site Supervision*)

Dalam rangka pengawasan *off-site*, pada triwulan I-2020 OJK telah melakukan kegiatan terhadap 65 Perusahaan, yang terdiri dari 32 perusahaan asuransi umum dan Reasuransi Syariah, 30 perusahaan asuransi jiwa Syariah, dan tiga dana pensiun syariah. Adapun

rincian kegiatan analisis laporan meliputi Analisis Laporan Dana Jaminan, Analisis Laporan Keuangan Triwulanan, Rapat Eksekutif Laporan Rencana Bisnis tahun 2020, Rapat Pembahasan dengan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik tahun 2020 dan Analisis Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data tahun 2020.

2. Pemeriksaan Langsung (*On-site Supervision*)

Pada triwulan I-2020, OJK melakukan pemeriksaan terhadap enam perusahaan yang terdiri dari dua perusahaan asuransi syariah *full fledged* dan empat unit syariah perusahaan asuransi. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan di kantor perusahaan yang bersangkutan, tetapi terdapat satu pemeriksaan dilakukan melalui media *Video Conference*. Atas hasil pemeriksaan tersebut OJK menerbitkan tujuh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri dari empat LHP Sementara dan tiga LHP Final.

Bentuk lain pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan asuransi syariah dan dana pensiun syariah adalah pemantauan terhadap tindak lanjut pemeriksaan, dan penyampaian tanggapan Laporan Rencana Bisnis tahun 2020 dalam bentuk: a) rapat eksekutif terhadap 33 perusahaan dan dana pensiun, b) surat pemberitahuan terhadap 30 perusahaan.

3. Penegakan Kepatuhan, dan Pengenaan Sanksi

Setiap perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan perundangan dan peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi berupa peringatan, teguran tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha sampai dengan pencabutan izin usaha. Pada triwulan I-2020, OJK mengenakan sanksi peringatan pertama dan kedua kepada lima sanksi, yaitu:

Tabel III - 16 — Penegakan Kepatuhan terhadap Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

Penyebab	Pengenaan Sanksi			Pencabutan Sanksi			Denda Administrasi	PKU
	SP I	SP2	SP3	SP I	SP 2	SP3		
Pengalihan portofolio sebagian	1	-	-	-	-	-	-	-
Keterlambatan penyampaian laproan keuangan bulanan	2	-	-	-	-	-	-	-
Pemenuhan Investasi pada Surat Berharga Negara	-	-	1	-	-	-	-	-
Pemenuhan jumlah anggota dewan komisaris minimum	1	-	-	-	-	-	-	-
Pencabutan sanksi pemenuhan Investasi pada Surat Berharga Negara	-	-	-	-	-	1	-	-
Jumlah	4	-	1	-	-	1	-	-

4. Penatausahaan Dana Jaminan dan Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan

Selain kegiatan pengawasan rutin, sektor perasuransian OJK melakukan beberapa kegiatan terkait pengawasan sebagai berikut:

a. Penatausahaan Dana Jaminan

Dana Jaminan merupakan bagian dari aset perusahaan asuransi dan reasuransi syariah yang dimaksudkan sebagai jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan para pemegang polis.

Pada triwulan I-2020, OJK telah memproses enam permohonan pencairan/penggantian dana jaminan, terhadap Unit Syariah PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia; Unit Syariah PT Astra Aviva Life Unit Syariah; PT Asuransi Sonwelis Takafu; PT Asuransi Takafu Umum; Unit Syariah AJB Bumiputera 1912; dan Unit Syariah PT Reasuransi Nasional Indonesia.

b. Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan

Pada triwulan I-2020, OJK tidak memproses permohonan surat keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan tetapi menerbitkan surat himbauan tingkat solvabilitas Dana Tabarru terhadap Unit Syariah PT Mandiri AXA General Insurance, Unit Syariah PT Sampo Insurance Indonesia, PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia, Unit Syariah PT Asuransi BNI Life Insurance, Unit Syariah PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha, dan PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk.

B. Pengawasan Lembaga Pembiayaan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Khusus

1. Pemeriksaan Tidak Langsung (*Off-site Supervision*)

Pengawasan *off-site* dilakukan terhadap laporan keuangan bulanan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus yang menjalankan seluruh atau sebagian kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah untuk periode Januari-Maret 2020.

a. Lembaga Pembiayaan Syariah

Tabel III - 17 — Penyalpaian Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan

Jenis Laporan	Terlambat			Tidak Terlambat		
	Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar
LBPP	4	-	-	30	34	34
LBPMV	-	-	-	6	6	6
LBPPI	-	-	-	1	1	1

*) LBPP: Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Syariah, LBPMV: Laporan Bulanan Perusahaan Modal Ventura Syariah, LBPPI: Laporan Bulanan UUS Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 POJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, Perusahaan yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan bulanan akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

b. Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus

Pada triwulan I-2020, terdapat satu perusahaan pergadaian yang telambat menyampaikan laporan bulanan. Sehingga sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 60 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan mengenai penyampaian laporan secara berkala triwulanan akan dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan.

Selain analisis terhadap laporan berkala, selama periode laporan, OJK juga melakukan rapat eksekutif dengan delapan Perusahaan Pembiayaan Syariah, tiga perusahaan Penjaminan Syariah, tiga perusahaan Pergadaian Syariah dan enam perusahaan Modal Ventura Syariah dan terkait permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan tersebut.

2. Pemeriksaan Langsung (*On-site Supervision*)

OJK melakukan pemeriksaan *on-site* pada satu perusahaan Pembiayaan Syariah dan satu perusahaan Modal Ventura Syariah.

Atas pemeriksaan tersebut telah diterbitkan satu Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final (LHPLF) Perusahaan Pembiayaan dan satu Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Sementara (LHPLS) untuk UUS Perusahaan Pembiayaan Syariah. LHPLS tersebut sudah disampaikan kepada Perusahaan guna mendapatkan tanggapan, sebelum laporan tersebut ditetapkan menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final.

3. Penerapan *Risk Based Supervision*

Selama triwulan I-2020, OJK telah melakukan pemeriksaan langsung dengan menerapkan *Risk Based Supervision* (RBS) terhadap satu UUS Perusahaan Pembiayaan.

4. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

Selama triwulan I-2020, OJK mengenakan 11 sanksi administratif terhadap Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Khusus, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III - 18 — Pengenaan Sanksi Lembaga Pembiayaan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Khusus

Lembaga Pembiayaan	Jenis Sanksi	Jumlah
Perusahaan Pembiayaan Syariah	Peringatan Pertama	7
	Peringatan Kedua	1
	Peringatan Ketiga	-
	Pembekuan Kegiatan Usaha	-
	Denda	-
Perusahaan Modal Ventura Syariah	Peringatan Pertama	-
	Peringatan Kedua	1
	Peringatan Ketiga	-
	Pembekuan Kegiatan Usaha	-
	Denda	-
Perusahaan Penjaminan Syariah	Peringatan Pertama	-
	Peringatan Kedua	-
	Peringatan Ketiga	-
	Pembekuan Kegiatan Usaha	-
	Denda	1
Perusahaan Pergadaian Syariah	Peringatan Pertama	1
	Peringatan Kedua	-
	Peringatan Ketiga	-
	Pembekuan Kegiatan Usaha	-
	Denda	-
Jumlah Sanksi		11

C. Kelembagaan IKNB Syariah

Berkaitan dengan layanan kelembagaan pada triwulan I-2020 pada IKNB Syariah, OJK telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan	Jumlah
Izin Usaha Syariah/Unit Usaha Syariah	2
Pencabutan Izin Usaha Syariah/Unit Usaha Syariah	1
Pencatatan Perubahan Pihak Utama	16
Pencatatan Perubahan Pimpinan UUS	3
Pencatatan Perubahan Tenaga Ahli Perusahaan Asuransi	1
Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah/Kantor Cabang Unit Syariah	138
Pelaporan Pembukaan Kantor Selain Kantor Cabang Syariah/Kantor Selain Kantor Cabang Unit Syariah	17
Perubahan Alamat KCS/KCUS	15
Perubahan Alamat KSKCS/KSKCUS	17
Perubahan Alamat Kantor Pusat UUS	1
Pembukaan Kantor diluar Kantor Pusat Unit Syariah	1

Perubahan Alamat Kantor di luar Kantor Pusat Unit Syariah	0
Penutupan Kantor di luar Kantor Pusat Unit Syariah	2
Pencatatan Produk Baru	14
Persetujuan Produk Baru	11
Persetujuan Bancassurance	13
Perubahan Alamat Kantor di luar Kantor Pusat Perusahaan Asuransi Syariah	4
Penutupan Kantor di luar Kantor Pusat Perusahaan Asuransi Syariah	5
Pembukaan Kantor di luar Kantor Pusat Perusahaan Asuransi Syariah	8
Pembukaan Kantor di luar Kantor Pusat Perusahaan Asuransi Syariah	8
Pencatatan Pemenuhan Syarat Keberlanjutan	10
Total	287

3.4 Pengembangan Sektor Jasa Keuangan Syariah

3.4.1 Pengembangan Perbankan Syariah

Selama triwulan I-2020, OJK melaksanakan beberapa kegiatan terkait pengembangan perbankan syariah, antara lain:

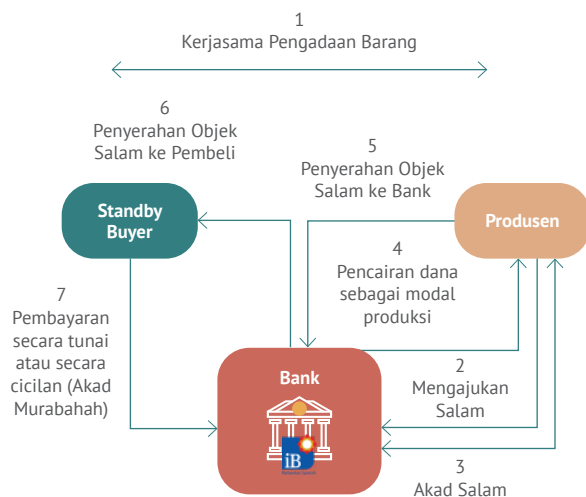
1. Implementasi Produk/Aktivitas Baru Perbankan Syariah

Dalam rangka mendukung upaya perluasan produk dan aktivitas baru di Perbankan Syariah, selama triwulan I-2020 telah dilakukan pendampingan terkait implementasi produk perbankan syariah kepada lima BUS/UUS dan satu BPRS serta telah dilaksanakan *Focus Group Discussion* Produk Salam dan Istishna kepada seluruh BUS dan UUS seluruh Indonesia.

a. Produk Salam

OJK telah mengembangkan model bisnis dengan menggunakan akad salam pada transaksi *supply chain*. Akad salam melibatkan produsen, pembeli yang sudah pasti (*standby buyer*), dan bank syariah. Penggunaan akad salam dapat meningkatkan kesejahteraan petani karena hasil kebunnya sudah pasti dibeli dengan harga yang patut oleh *standby buyer* dan kepastian tersebut dapat menjadi jaminan untuk mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. Adapun skema akad salam tergambar sebagai berikut:

Grafik III - 9 — Alternatif Skema Produk Penyaluran Dana Menggunakan Akad Salam



Catatan

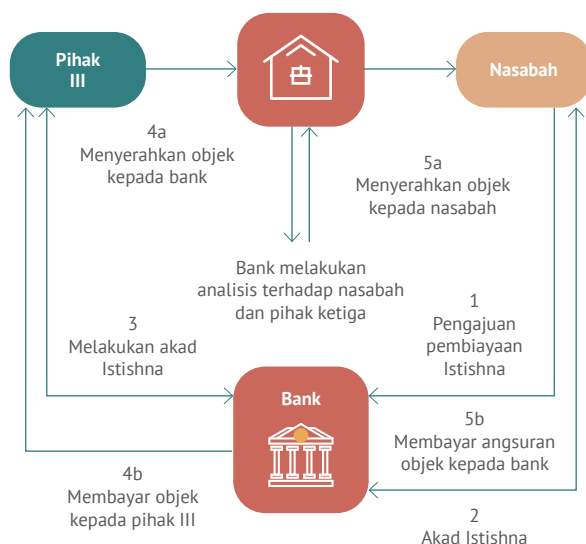
Transaksi pembiayaan salam dapat dilakukan dengan syarat:

1. Produsen membutuhkan modal produksi, sementara pembeli kesulitan melakukan pembayaran secara tunai
2. Telah terdapat *stand by buyer* yang akan membeli barang yang diproduksi
3. Bank dapat meminta jaminan kepada pemasok untuk menghindari risiko

b. Istishna

Istishna merupakan salah satu akad untuk melakukan jual beli. Pada akad istishna, barang yang diperjualbelikan belum tersedia, sehingga pembeli harus memesan barang tersebut terlebih dahulu. Pembeli juga dapat menentukan karakteristik barang yang dipesan. Transaksi istishna di Perbankan Syariah melibatkan Pembeli, Bank Syariah, dan Produsen. Akad istishna sangat sesuai digunakan pada pembiayaan rumah secara *indent* maupun renovasi. Adapun skema transaksi istishna adalah sebagai berikut:

Grafik III - 10 — Skema Istishna' Paralel



2. Penyusunan Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2024

OJK tengah menyusun *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2024 yang telah diawali dengan disusunnya Kajian Tranformasi Perbankan Syariah Indonesia pada 2018, serta serangkaian FGD pada 2019. Pada tahun ini, kegiatan yang dilakukan fokus pada penulisan program kerja pada *roadmap* serta tahapan implementasinya. Untuk itu, telah dilakukan diskusi dengan lembaga/ instansi pemangku kepentingan terkait dalam rangka memperoleh tanggapan serta pandangan khususnya terkait hambatan yang akan muncul dalam implementasi program kerja *roadmap* antara lain dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. *Roadmap* Perbankan Syariah Indonesia ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang akan diterbitkan oleh Bappenas, dan Masterplan Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2020-2024 yang merupakan arah kebijakan Sektor Jasa Keuangan secara keseluruhan.

3. Implementasi Pedoman Laporan BPRS

OJK akan mengimplementasi pedoman laporan BPRS pada 2020. Untuk mendukung hal tersebut OJK melakukan sosialisasi untuk memberikan penjelasan lebih mendalam dan komprehensif kepada industri, mengingat terdapat banyak pokok perubahan dan penambahan permintaan data yang yang relatif baru bagi industri. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk pendampingan laporan bulanan BPRS kepada petugas pelaporan BPRS dan pengawas. Selain itu, OJK melakukan *monitoring* implementasi terkait penyampaian laporan bulanan BPRS melalui APOLO yang mulai berlaku pada Januari 2020. Pada penyampaian pertama kali, seluruh BPRS, atau sebanyak 164 BPRS, telah berhasil menyampaikan laporan.

3.4.2 Pengembangan Pasar Modal Syariah

A. Penelitian Pasar Modal Syariah

Pengawasan Perasuransian dan Dana Pensiun Syariah dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu:

1. Kajian Kriteria Aset Syariah Berbentuk Bukan Da'in (ASSBD) dalam Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah (KIK EBA Syariah)

KIK EBA Syariah dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif pendanaan proyek infrastruktur, seperti jalan tol, pelabuhan dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan salah satu fokus kerja di periode pemerintahan 2019-2024, yaitu melanjutkan pembangunan infrastruktur yang akan menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi dan mempermudah akses ke kawasan

wisata. Pemerintah juga telah membentuk KPPIP yang mengakomodir berbagai tugas pembangunan infrastruktur. Saat ini, beberapa proyek infrastruktur belum memiliki sumber pendanaan, sehingga hal ini menjadi potensi bagi pasar modal syariah.

Penerbitan KIK EBA Syariah cukup menarik bagi para pihak, namun pihak-pihak tersebut kemungkinan belum mengetahui dengan baik terkait jenis Aset Syariah Berbentuk Bukan Da'in (ASBBD) yang dapat disekuritisasi. Penyusunan kajian ini, diharapkan dapat mengidentifikasi kriteria ASBBD yang dapat disekuritisasi dan skema KIK EBA Syariah dengan ASBBD dalam multi-industri.

2. Kajian Penerapan Teknologi *Blockchain* dalam Pasar Modal Syariah

Pengembangan pasar modal syariah bagi industri mikro menghadapi berbagai tantangan, antara lain terkait biaya dan besarnya nilai penerbitan. Sedangkan bagi industri pasar modal, teknologi *blockchain* setidaknya menawarkan dua manfaat, yaitu data *real time* yang transparan dan efisiensi penyelesaian transaksi. Namun disamping kelebihan tersebut, teknologi *blockchain* juga menghadapi berbagai tantangan untuk dapat diterapkan. Antara lain *non reversibility* (transaksi yang tidak dapat dibatalkan), *scalability* (kecepatan dan besaran transaksi), dan *regulation* (peraturan).

Kajian ini dimaksudkan untuk menganalisis pemanfaatan *blockchain* bagi pengembangan industri pasar modal syariah, khususnya untuk mengembangkan industri mikro, kecil, dan menengah. (Instrumen Mikro)

3. Kajian Pemanfaatan Pasar Modal Syariah sebagai Sumber Pendanaan Industri Halal

Seluruh industri yang melabeli dirinya sebagai industri halal seperti fashion, media dan rekreasi, travel, farmasi, kosmetik dan keuangan, idealnya juga memperoleh pendanaan dari sumber yang halal. Hal ini dimaksudkan agar orientasi kehalalan produk dan jasa bukan hanya dari sisi hilir tetapi juga termasuk sisi hulu sehingga tercipta halal *value chain* yang komprehensif.

Tujuan dari penyusunan kajian ini adalah untuk mengidentifikasi potensi pendanaan melalui pasar modal syariah bagi pelaku usaha industri halal serta ketentuan terkait pendanaan syariah yang diatur oleh masing-masing regulatornya.

4. Kajian Klasifikasi Kompetensi Kesyariahan Pelaku di Pasar Modal

Pejabat atau pegawai yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pasar modal syariah, seperti bank kustodian, wali amanat, dan penjamin emisi sukuk, perlu dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman

tentang pasar modal syariah. Namun hingga saat ini pengetahuan dan pemahaman pelaku industri tersebut belum diatur standardisasinya terkait tingkat kompetensi yang dibutuhkan.

Melalui kajian ini diharapkan dapat dianalisis dan diidentifikasi kebutuhan kompetensi kesyariahan pelaku industri pasar modal syariah, dasar pembagian klasifikasi (berdasarkan fungsi/jabatan/lainnya) sehingga dapat dibentuk standar kompetensi kesyariahan yang dibutuhkan pelaku industri pasar modal.

5. Penyusunan *Roadmap* Pasar Modal Syariah Tahun 2020 – 2024

Seiring dengan berakhirnya *Roadmap* Pasar Modal Syariah Tahun 2015–2019, maka diperlukan strategi penerus untuk pengembangan pasar modal syariah ke depan. Dalam rangka mewujudkan akselerasi pengembangan pasar modal syariah, diperlukan pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan pasar modal syariah. Pedoman tersebut disusun secara komprehensif menjadi *Roadmap* Pasar Modal Syariah Tahun 2020 – 2024.

Adapun penyusunan *roadmap* tersebut juga mempertimbangkan aspek sebagai berikut:

- Perkembangan Industri Halal, *Socially Responsible Investment* (SRI), dan Teknologi Finansial
- Potensi Pengembangan Pasar Modal Syariah
- Arah Pengembangan Pasar Modal Syariah

6. Implementasi Penerbitan Sukuk Wakaf

Berdasarkan kajian terdahulu dan pendampingan terhadap pihak yang berminat menerbitkan sukuk wakaf, terdapat beberapa pihak yang berpeluang untuk menerbitkan sukuk wakaf dengan alternatif skema yang diusulkan, antara lain perusahaan pembiayaan syariah dan bank syariah. Selain itu badan hukum lain seperti ormas keagamaan juga berpeluang menjadi penerbit sukuk wakaf, agar aset wakaf yang dimilikinya dapat dikelola menjadi lebih optimal. Hasil yang diperoleh dari penerbitan sukuk wakaf tersebut dapat digunakan untuk pembangunan wakaf properti atau modal kerja.

Kegiatan ini bertujuan untuk menambah variasi penerbitan sukuk sekaligus dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset wakaf yang ada. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan pemahaman dan mempertemukan pihak-pihak yang terkait dalam penerbitan sukuk wakaf, baik dari sisi penerbit maupun investor.

7. Kajian Penerbitan Sukuk melalui *Crowdfunding*

Tujuan dari kajian ini antara lain untuk menganalisis urgensi pengembangan penerbitan sukuk melalui layanan *crowdfunding*, pengembangan penerbitan sukuk atau pembiayaan proyek melalui layanan

crowdfunding berdasarkan prinsip syariah, hukum, bisnis dan penerapan manajemen risiko serta hal-hal yang perlu diatur terkait pengembangan penerbitan sukuk melalui *crowdfunding*.

Penerbitan sukuk korporasi di Indonesia masih didominasi oleh emiten institusi. Dalam rangka perluasan akses pasar modal syariah, diperlukan pengembangan sukuk dari sisi *supply* dan *demand*. Sisi *supply* mencakup emiten potensial tidak hanya dari institusi dan korporasi, namun juga dari industri UMKM atau industri lain yang tidak membutuhkan modal terlalu besar. Sisi *demand* mencakup potensi penyerapan sukuk secara lebih luas oleh investor ritel. Selain itu, diperlukan juga upaya mengisi kekosongan pengaturan mengenai *crowdfunding* dalam bentuk pinjaman (*lending*) di pasar modal untuk mengakomodasi perkembangannya yang melampaui *equity crowdfunding* di Indonesia. Upaya ini juga mendukung *Destination Statement* OJK yaitu menghubungkan tujuan transformasi digital sektor jasa keuangan dengan upaya mendorong pengembangan instrumen keuangan yang mendukung sektor ekonomi strategis dan pemberdayaan UMKM.

B. Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Syariah

Pada triwulan I-2020, OJK melaksanakan sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Syariah di Banjarmasin dengan rangkaian kegiatan mencakup:

1. Workshop bagi Pelaku Pasar Modal Syariah
2. Bincang Santai Investasi Syariah bersama komunitas Mata Garuda.

OJK juga melaksanakan *Sharing Session* secara *online* bertema “Peran OJK dalam Menyikapi Pasar Modal” kepada Finansha pada tanggal 26 Maret 2020. Selain itu, edukasi pasar modal syariah secara aktif dilakukan berbasis media sosial.

3.4.3 Pengembangan IKNB Syariah

A. Asuransi Mikro

Asuransi Mikro adalah produk asuransi yang didesain untuk memberikan perlindungan atas risiko keuangan yang dihadapi masyarakat berpenghasilan rendah. OJK telah melaksanakan serangkaian program untuk mendorong pengembangan asuransi mikro, dengan fokus pada sejumlah kegiatan seperti :

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai asuransi.
2. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha asuransi.
3. Mendorong perluasan saluran distribusi asuransi mikro.
4. Mendorong pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5. Menerapkan pengaturan dan pengawasan yang mendukung pengembangan asuransi mikro.

Pada triwulan I-2020 perusahaan asuransi yang telah memasarkan dan memiliki produk asuransi mikro sebanyak 64 perusahaan dengan jumlah peserta 24.829.069 peserta dengan premi Rp1,24 triliun dengan jumlah klaim 95.006 klaim dengan nominal Rp210,18 miliar.

B. Sosialisasi dan Edukasi IKNB Syariah

Selama triwulan I-2020, OJK telah melaksanakan kegiatan pengembangan IKNB Syariah sebagai berikut:

1. Sosialisasi IKNB Syariah

OJK menyelenggarakan Sosialisasi IKNB Syariah dengan tema “Peluang dan Tantangan IKNB Syariah” bekerja sama dengan IAIN Miftahul Muluk di Jayapura, Papua. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman publik khususnya civitas akademika terkait IKNB Syariah secara keseluruhan. Adapun acara ini dihadiri oleh 216 peserta.

2. Sosialisasi Asuransi Syariah

OJK bekerja sama dengan Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama RI (Kemenag) dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) dalam menyelenggarakan Sosialisasi Asuransi Syariah, dengan tema “Penerapan Asuransi Syariah dan SISKOPATUH Dalam Penyelenggaraan Ibadah Umrah” di Jakarta.

3. Roadshow Seminar *Multifinance* Syariah

OJK bekerja sama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan komunitas ekonomi syariah di berbagai kota. Pada triwulan I-2020, *Roadshow* Pembiayaan Syariah diadakan di Kota Serang Banten pada tanggal 13 Februari 2020 dengan tema “Isu Strategis dan Arah Kebijakan Pengembangan *Multifinance* Syariah di Indonesia”.

Kuliah Umum “Peran OJK dalam Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia”

Universitas Darussalam Gontor, Provinsi Jawa Timur



Pada tanggal 17 Februari 2020 OJK melaksanakan kegiatan edukasi keuangan kepada 450 orang akademisi dan civitas akademika di Ruang Auditorium Universitas Darussalam Gontor. Kegiatan kuliah umum tersebut merupakan bagian dari Fakultas Ekonomi dan Management Festival (FEMFEST) 3.0 dan rangkaian kegiatan tersebut diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara OJK dengan Universitas Darussalam Gontor, Kuliah Umum “Peran OJK dalam Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia” oleh Ketua Dewan Komisiner OJK, dan Diskusi Panel perkembangan keuangan syariah di Indonesia. Adapun tema pada sesi diskusi panel terkait

pengawasan OJK pada sektor keuangan syariah meliputi:

- a. Perbankan syariah dan isu-isu terkini.
- b. Pengenalan dan pengembangan pasar modal syariah.
- c. Perkembangan *financial technology (fintech)* syariah di Indonesia.

Hasil evaluasi tingkat pemahaman peserta pada kegiatan Kuliah Umum dan Diskusi Panel di Universitas Darussalam Gontor berdasarkan *pre* dan *post test* adalah sebesar 16%. Pada kegiatan tersebut, OJK memilih duta literasi keuangan dari Universitas Darussalam Gontor dan Universitas Muhammadiyah Surakarta.





Bab 4

Manajemen Strategis dan Tata Kelola Organisasi





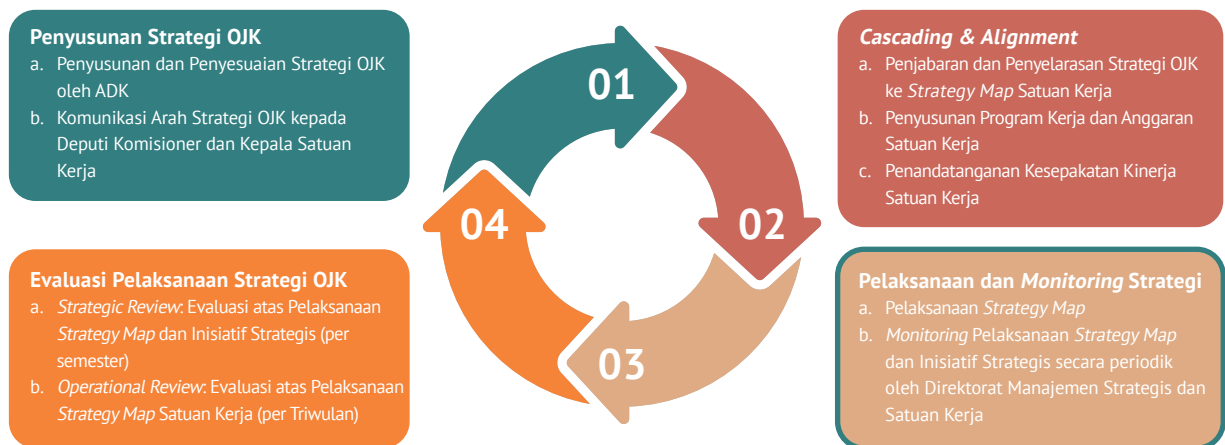
4.1 Manajemen Strategi dan Kinerja OJK

4.1.1 Pelaksanaan Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja

Dalam merumuskan strategi, rencana dan evaluasi kinerja organisasi, OJK mengacu pada Sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK). Siklus MSAK OJK terdiri dari empat tahap. Pada triwulan I-2020, OJK memasuki tahap pelaksanaan dan *monitoring* strategi yang meliputi *monitoring* pencapaian Peta Strategi dan

Scorecard serta Inisiatif Strategis OJK. Agar memudahkan dalam proses *monitoring* pencapaian Peta Strategi dan *Scorecard*, OJK memiliki panduan pengukuran pencapaian keberhasilan strategi yang tertuang dalam bentuk Manual Indikator Kinerja Utama (IKU).

Grafik IV - 1 — Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)



4.1.2 Pelaksanaan Sasaran Strategis OJK

OJK mengomunikasikan tujuan secara tahunan dan menunjukkan relevansinya terhadap perspektif utama organisasi melalui peta strategi. Pada tahun 2020, OJK melakukan pengkinian pada Peta Strategi yang merupakan

hasil evaluasi dari strategi tahun sebelumnya. Peta Strategis OJK 2020 terdiri dari tujuh Sasaran Strategis yang terbagi menjadi tiga perspektif, yaitu *Stakeholder and Financial Internal Process* dan *Strategic Support*.

Grafik IV - 2 — Peta Strategi OJK Tahun 2020



Sasaran Strategis level OJK Wide tersebut selanjutnya diturunkan (*cascade*) ke level Satuan Kerja di Kantor Pusat dan daerah dengan memperhatikan prinsip keselarasan baik di level OJK maupun lintas Satuan Kerja. Hasil *cascading* tersebut menghasilkan IKU beserta target pencapaiannya bagi setiap Satuan Kerja yang perkembangan pencapaiannya dimonitor secara berkala.

Selanjutnya, sebagai bentuk akuntabilitas publik, OJK berkewajiban untuk menginformasikan seluruh pelaksanaan dan pencapaian kinerjanya kepada seluruh *stakeholder*. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan khususnya pada pasal 38, OJK diwajibkan untuk menyusun laporan berkala dan disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui media cetak dan media elektronik. Pada periode pelaporan, OJK telah menerbitkan Laporan Triwulan IV-2019. Selain itu, OJK juga menerbitkan Laporan Kinerja 2019 bertepatan dengan acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan. Kedua laporan dapat diakses melalui website www.ojk.go.id pada menu publikasi.

4.1.3 Pelaksanaan Inisiatif Strategis dan Proyek Khusus

Pada tahun 2020, OJK telah menetapkan sembilan Inisiatif Strategis (IS) dan satu Proyek Khusus (PK) sebagai upaya percepatan pencapaian sasaran strategis OJK. Adapun IS dan PK dimaksud beserta progress pelaksanaannya sampai dengan triwulan I-2020 adalah sebagai berikut:

1. IS-1 Inovasi Keuangan Digital Untuk Peningkatan Efisiensi dan Inklusi Sektor Jasa Keuangan

Inisiatif Strategis ini bertujuan untuk mendorong inklusi, efisiensi dan pertumbuhan industri jasa keuangan sehingga dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui kajian dan rekomendasi pengembangan *Supervisory Technology* (SupTech) dan *Regulatory Technology* (RegTech) pada Sektor Inovasi Keuangan Digital (IKD) serta pengembangan program *Digital Financial Literacy*. Sampai dengan triwulan I-2020 telah dilakukan (i) Penunjukan *Technical Assistance* Kajian Pengembangan *Suptech & Regtech* bekerja sama dengan *Asian Development Bank*; (ii) Penyusunan *Preliminary Draft* Kajian dan rekomendasi *Digital Financial Inclusion Indicator*; dan (iii) Penyusunan *storyboard* modul pertama *Digital Financial Literacy Campaign* yaitu "*Digitally Aware Consumer: Choosing Service For You (Product, Scheme, Price)*".

2. IS-2 Penguatan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Berbasis Teknologi Informasi

Inisiatif Strategis ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan SJK yang efektif dan efisien sehingga mampu mendeteksi permasalahan SJK secara dini, memberikan respon pengawasan yang cepat, dan pemanfaatan sumber daya yang efisien melalui

penyediaan sistem informasi pengawasan sektor jasa keuangan (SJK) berbasis teknologi informasi (TI). Upaya penguatan tersebut dilakukan melalui (i) pemantauan dan penyempurnaan Aplikasi OBOX dan *Condensed Report*, (ii) penyempurnaan proses bisnis pengawasan bank umum, (iii) penyusunan kajian *gap analysis* penerapan aplikasi OBOX pada industri BPR/S, dan (iv) kajian lanjutan penguatan pengawasan berbasis teknologi informasi. Sampai dengan triwulan I-2020, OJK telah melakukan (i) Penyusunan survei dalam rangka persiapan evaluasi atas implementasi aplikasi OBOX terhadap 113 bank umum; (ii) Penyusunan *Gap Analysis* Penerapan Aplikasi OBOX pada Industri BPR/S; (iii) menyelesaikan isu *cross-cutting* dengan program integrasi pelaporan (Antasena) dan (iv) melakukan penyempurnaan *Condensed Report* dan LAB Baru.

3. IS-3 Pendalaman Pasar Keuangan

Inisiatif Strategis ini merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari pemetaan isu, potensi dan tantangan terkait regulasi kebijakan serta proses bisnis dan infrastruktur pasar dalam upaya pendalaman pasar keuangan. Pemetaan tersebut ditindaklanjuti dengan penyusunan rekomendasi dan upaya konkret dalam mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut. Sampai dengan triwulan I-2020, OJK telah melakukan (i) pembahasan dan sosialisasi terkait persetujuan penerbitan obligasi/sukuk daerah oleh legislatif daerah kota Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat; (ii) Pendampingan pendirian Perusahaan Efek Daerah ke BPD Jatim dan BJB; dan (iii) koordinasi antara OJK, KSEI dan Bank Indonesia terkait rancangan sistem dan alur proses Pemanfaatan Rekening Investor Fund Unit Account (IFUA) pada sistem S-Invest untuk Pembayaran Transaksi Subscription dan Redemption Reksa Dana.

4. IS-4 Transformasi Industri Keuangan Non-Bank

Inisiatif Strategis ini terdiri dari penyusunan pengaturan terhadap manajemen, kelembagaan, produk dan layanan serta meningkatkan kompetensi pengawasan dalam rangka pengembangan IKNB. Adapun tujuan transformasi IKNB yaitu: (i) meningkatkan trust atau kepercayaan masyarakat sebagai dasar mengembangkan IKNB; (ii) meningkatkan standar pengaturan dan kualitas pengawasan di sektor jasa keuangan; (iii) membangun IKNB yang sehat, kokoh dan berperan optimal bagi perekonomian nasional; dan (iv) meningkatkan daya saing IKNB dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Upaya dalam memulai proses transformasi IKNB telah dilakukan sejak 2018 dan akan diakselerasi dalam waktu dua tahun ke depan dengan fokus utama dalam:

- Reformasi Pengaturan dan Pengawasan
- Reformasi Institusional IKNB
- Reformasi Infrastruktur IKNB
- Penyiapan RUU Program Penjaminan Polis

Sampai dengan triwulan I-2020 OJK telah mengajukan proses harmonisasi POJK Tingkat Kesehatan (*rating*) IKNB kepada Kementerian Hukum

dan HAM dan menyusul untuk proses harmonisasi adalah POJK terkait Manajemen Risiko IKNB.

Percepatan Reformasi Industri Keuangan Non Bank

Tujuan Reformasi IKNB

Meningkatkan *trust* atau kepercayaan masyarakat sebagai dasar mengembangkan IKNB

Meningkatkan Standar Pengaturan dan Kualitas Pengawasan di Sektor Jasa Keuangan



Membangun IKNB yang sehat, kokoh, dan berperan optimal bagi perekonomian nasional

Meningkatkan daya saing IKNB dalam menghadapi tantangan ekonomi global

4 Fokus Reformasi IKNB Tahun 2020

Sejak 2018 OJK telah memulai proses reformasi IKNB dan akan diakselerasi dalam waktu 2 tahun ke depan.

01 Reformasi Pengaturan dan Pengawasan



A. Peningkatan Aspek Kehati-hatian (*Prudential Aspect Reform*)

- Penilaian Aktiva a.l Asset yang diperkenankan, Kualitas Aktiva, Batasan Investasi & Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan
- Permodalan a.l melalui peningkatan modal minimum secara bertahap



B. Peningkatan Tata Kelola & Manajemen Risiko

- Peningkatan efektifitas Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko



C. Peningkatan Efektivitas Pengawasan Berbasis Risiko

- 2019 diterbitkan Pedoman *internal Risk Based Supervision* untuk pengawasan IKNB dan akan diimplementasikan di 2020
- 2019 *training* untuk tenaga pengawas dilakukan a.l mengenai perubahan *mindset* untuk mempercepat implementasi penerapan *Risk Based Supervision*
- 2019 dibentuk Forum panel pengawasan untuk menyetarakan kualitas pengawasan
- 2020 OJK membentuk Departemen Pengawasan Khusus untuk menangani lembaga keuangan non bank yang memerlukan perhatian khusus agar lebih fokus dan tidak mengganggu aktivitas pengawasan lain

02 Reformasi Institusional IKNB

A. Kebijakan *Entry Policy*

B. Penetapan Status Pengawasan & *Exit Policy*

Pola pengawasan IKNB akan ditingkatkan integrasinya dan disetarakan dengan pengawasan perbankan sehingga terdapat harmonisasi dalam standar pengaturan dan pengawasan di seluruh sektor jasa keuangan guna mempersempit *regulatory & supervisor gap* antar sektor jasa keuangan

03 Reformasi Infrastruktur IKNB

A. Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan IKNB & Pelaporan ke OJK

B. Memperkuat Kapasitas SDM & Organisasi

Sistem pelaporan yang lengkap, akurat dan *timely* dibutuhkan untuk mendukung pengawasan yang efektif.

04 Penyiapan RUU Program Penjaminan Polis



Program Penjaminan Polis diaktivasi saat reformasi IKNB telah selesai untuk menghindari *moral hazard*.

Dukungan Stakeholders

Reformasi IKNB membutuhkan sinergitas antara otoritas, pemerintah, industri jasa keuangan, akademisi dan masyarakat, termasuk dukungan technical advisor World Bank.

Dampak Reformasi IKNB



Penguatan ketahanan IKNB sehingga kokoh (*resilient*) dari berbagai gejala eksternal



Peningkatan daya saing IKNB dengan produk/layanan/*delivery channel* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, handal & mengadopsi teknologi terkini



Peningkatan Tata Kelola yang baik dalam operasional IKNB



Penerapan *market conduct* yang memadai untuk perlindungan konsumen yang lebih baik

5. IS-5 Penyederhanaan Proses Bisnis

Inisiatif Strategis ini bertujuan agar tercipta proses bisnis yang standar, efektif, dan efisien guna memenuhi kebutuhan stakeholders utama OJK, antara lain melalui percepatan perizinan terintegrasi, Business Process Re-engineering (BPR), Business Continuity Management (BCM), dan Penyempurnaan Manajemen Sistem Keuangan. Sampai dengan triwulan I-2020, beberapa kegiatan utama yang telah dilaksanakan antara lain: (i) Implementasi aplikasi Database PUJK Terintegrasi (SIPUTRI) untuk mendukung percepatan proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK); (ii) Pembahasan awal penataan bisnis proses pengawasan BPR/BPRS; (iii) Penyusunan KAK pengadaan jasa konsultan untuk pedoman BCM OJK; dan (iv) Penyempurnaan Manajemen Sistem Keuangan SIPO dan SIAUTO yaitu melakukan UAT untuk aplikasi SIPO dan pengembangan *dashboard* Keuangan dan *Change Request* pada aplikasi SIAUTO.

Business Process Reengineering (BPR)

- a. DOSM masih menunggu arahan pimpinan untuk kepastian menggunakan konsultan, sehingga status saat ini masih tahapan finalisasi KAK pengadaan Konsultan BPR
- b. Progress pembahasan awal penataan bisnis proses pengawasan BPR/BPRS

6. IS-6 Implementasi Rancang Bangun Sistem Informasi (RBSI) OJK 2018-2022

Inisiatif Strategis ini bertujuan untuk mengembangkan Sistem Informasi OJK yang terintegrasi, andal, aman, berkualitas, mendukung pencapaian visi dan misi OJK, serta memberikan nilai tambah bagi stakeholders melalui MDM Tahap II, EDW Tahap II serta Pengembangan Big Data Analytics. Selama triwulan I-2020, telah dilakukan Penyusunan *User Requirement* untuk *enhancement* MDM dan implementasi dalam rangka pemenuhan proses perizinan terintegrasi serta *user requirement* Pengembangan Data *Warehouse* Bank Perkreditan Rakyat Konvensional dan Syariah (DW BPR/BPRS) Tahun 2020.

7. IS-7 Percepatan Akses Keuangan dan Koordinasi Pengawasan Market Conduct

Inisiatif Strategis ini mempunyai misi untuk melakukan percepatan peningkatan tingkat inklusi dan literasi keuangan melalui program yang menasar kelompok tertentu serta melakukan pengembangan pengawasan *Market Conduct*. Sampai dengan triwulan I-2020, telah dilaksanakan Konsinyering Penyusunan *Road Map* dan Skema *Generic Model* Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir, Persiapan Mini Survei dan Sosialisasi *One Student One Account* (OSOA) serta persiapan SOP *Market Conduct*.

8. IS-8 Perluasan Market Akses Industri Jasa Keuangan

Inisiatif Strategis ini mempunyai misi untuk melakukan perluasan market akses khususnya bagi masyarakat/konsumen keuangan menengah ke bawah melalui *enhancement* Bank Wakaf Mikro, optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan Pengembangan KUR Klaster. Sampai dengan triwulan I-2020 telah dilakukan (i) koordinasi dengan Kementerian Koordinator Perekonomian terkait rencana sinergi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasis pondok pesantren untuk potensi pendirian BWM baru; (ii) koordinasi uji coba (pilot project) implementasi pengembangan ekosistem KUR Klaster Sektor Pertanian Padi dan implementasi marketplace Bumdesakota.id, sosialisasi dan fasilitasi pendirian lima BUMDesa Center pada kabupaten OKU Timur; (iii) pendampingan BWM Lan Taburo dan BWM El Manahij; (iv) Finalisasi penyusunan *user requirement* pengembangan sistem pelaporan APOLO IKNB, secara khusus BWM; (v) Upaya kerja sama dengan donatur dari dalam dan luar negeri (Sinarmas Group, International Islamic Charitable Organization (IICO) dan Zakat House Kuwait); dan (vi) koordinasi pembahasan konsep ekosistem KUR Klaster dengan BPD Sumsel Babel.

9. IS-7 Percepatan Akses Keuangan dan Koordinasi Pengawasan Market Conduct

Inisiatif Strategis ini bertujuan untuk merumuskan arah jangka menengah Sektor Jasa Keuangan di Indonesia dalam Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia untuk lima tahun ke depan. Sampai dengan triwulan I-2020 telah dilakukan Kick off meeting koordinasi Task Force (TF) MPSJKI 2020-2024, FGD untuk meminta masukan dan tanggapan kepada asosiasi, LJK, Kementerian/Lembaga dan stakeholder terkait lainnya, Permintaan tanggapan/masukan TF atas draft Buku MPSJKI 2020-2024, penyesuaian Buku MSJKI berdasarkan tanggapan/masukan.

Selain pelaksanaan sembilan IS tersebut, OJK juga melaksanakan serangkaian kegiatan dalam Proyek Khusus (PK) OJK terkait Efektivitas Penyaluran KUR yang mencakup koordinasi antar lembaga dan instansi, rekomendasi kebijakan terkait skema penyaluran KUR untuk usaha produktif berorientasi ekspor, potensi penggunaan *fintech* dalam penyaluran KUR, serta dampak KUR dalam peningkatan inklusi keuangan masyarakat antara lain peningkatan usaha penerima KUR dari pengusaha mikro menjadi pengusaha kecil, pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah.

4.2 Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas

4.2.1 Audit Internal dan *Monitoring Rekomendasi*

Selama triwulan I-2020, OJK menyelesaikan delapan penugasan audit yang terdiri dari lima penugasan audit di Kantor OJK daerah dan tiga penugasan audit di Kantor Pusat. Dari pelaksanaan audit internal tersebut, sebanyak lima Laporan Hasil Audit (LHA) telah diterbitkan.

Selain itu, sampai akhir triwulan I-2020 beberapa rekomendasi telah diselesaikan, antara lain:

- a. Penyusunan analisis *track record* atas pihak-pihak yang terlibat dalam praktek perbankan yang tidak sehat untuk selanjutnya dicatatkan dalam daftar *track record*.
- b. Pengawas melakukan pembinaan pada bank.
- c. Penyesuaian atas fokus pengawasan dan strategi pengawasan dalam perencanaan pengawasan apabila terdapat perubahan profil risiko yang signifikan.
- d. Pengkinian progress pemantauan tindakan lanjut atas rekomendasi pengawas

4.2.2 *Continuous Auditing Continuous Monitoring (CACM)*

Percepatan laju teknologi informasi yang sangat cepat di sektor jasa keuangan membawa pengaruh yang cukup signifikan untuk menuntut otomatisasi proses bisnis pelaksanaan asuransi di OJK. Sampai dengan triwulan I-2020 OJK telah mengintegrasikan database pada aplikasi internal OJK untuk pengembangan CACM.

CACM merupakan metode pengendalian internal melalui identifikasi dan analisis anomali suatu proses bisnis satuan kerja yang direpresentasikan dalam data-data. Pendekatan CACM dilakukan dengan pengujian atas aktivitas atau proses bisnis yang berkaitan dengan adanya teknologi informasi dari aplikasi OJK yaitu : SIPROJEK, SPRINT, SIMFOSIA, SIPO, dan SIAUTO. Analisis terhadap data aplikasi diolah melalui ACL. Penyusunan skenario melalui ACL dari data aplikasi satuan kerja dapat mendukung auditor dalam pelaksanaan CACM dari data dan informasi bagi satuan kerja. Deliverable CACM berupa *alert* hasil analisis dapat berupa:

1. Koordinasi dan konfirmasi langsung kepada satuan kerja pemilik aplikasi agar dapat ditindaklanjuti; dan/ atau
2. Menjadi fokus dan/ atau lingkup audit bagi penugasan audit.

4.2.3 Pengembangan Manajemen Risiko

A. Indikator Risiko Utama

Dalam rangka untuk mendukung peningkatan pengelolaan risiko di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar lebih efektif dan efisien, OJK mengembangkan sebuah *tools* Indikator Risiko Utama (IRU). IRU merupakan ukuran yang digunakan oleh OJK untuk mengetahui sinyal awal (deteksi dini) terhadap peningkatan eksposur risiko. Keberadaan IRU ini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerapan manajemen risiko sehingga kualitas proses bisnis OJK sebagai pengawas dan regulator sektor jasa keuangan tetap terjaga. Penyusunan IRU mempertimbangkan identifikasi urutan sebab dari rantai peristiwa sehingga diperoleh akar permasalahan (*root cause*), skala prioritas dalam penetapan IRU, manfaat informasi yang lebih tinggi, dan dilakukan pemantauan secara berkala. Sampai dengan periode pelaporan, saat ini sedang dikembangkan kertas kerja dari IRU dan mekanisme analisis dan pelaporan.

B. *Control Self Assessment*

Control Self Assessment Level OJK (CSA OJK) adalah proses pengukuran efektivitas sistem pengendalian internal OJK melalui metode survei yang dilakukan secara independen oleh para pimpinan OJK. Melalui CSA OJK diharapkan dapat ditemukan sejak dini indikasi mengenai tingkat efektivitas sistem pengendalian internal OJK. Melalui CSA OJK diharapkan dapat ditemukan sejak dini indikasi mengenai tingkat efektivitas sistem pengendalian internal OJK. Pada triwulan I-2020, dalam rangka CSA, sudah dilakukan proses penilaian di masing-masing satuan kerja dan rekapitulasi penilaian.

C. *Quick Risk Review (QRR)*

QRR adalah reвью yang dilakukan untuk merespons isu-isu terkini di OJK melalui pendekatan risiko. QRR disusun melalui identifikasi risiko dan pengendalian internal yang sudah ada. Kemudian QRR tersebut diusulkan rekomendasi sebagai usulan mitigasi dalam merespons pengelolaan risiko dan merupakan bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan. Sampai dengan periode pelaporan, dalam rangka merespons pandemi COVID-19, telah dihasilkan beberapa QRR terkait pandemi tersebut antara lain: mitigasi dampak COVID-19, risiko reputasi dampak Corona, risiko penyebaran COVID-19 dan efektivitas *Work From Home* (WFH), risiko COVID-19 terhadap pembangunan IdFC Lot 1, kesiapan tata kelola/manajemen internal OJK dalam menghadapi COVID-19, penggunaan aplikasi *video conference* dalam masa WFH di OJK, Mitigasi Insiden Cyber di OJK saat pandemi COVID-19, dan urgensi pengelolaan dan transparansi data status pegawai OJK yang mengarah ke COVID-19 serta Mekanisme Tindak Lanjutnya dalam Memitigasi Risiko Penyebaran COVID-19.

4.2.4 Sistem Pengendalian Kualitas

Pengendalian Kualitas adalah aktivitas yang direncanakan dan diterapkan secara sistematis untuk memberikan keyakinan bahwa semua produk, jasa, proses, sistem tata kelola, dan manajemen OJK telah memenuhi Kualitas. Lebih lanjut, Kualitas adalah tingkat kesesuaian terhadap suatu persyaratan di mana persyaratan tersebut ditentukan oleh pihak yang menerapkan Standar Pengendalian Kualitas (SPK). Implementasi SPK pada tahun 2020 dilakukan dengan metode *Business Process Improvement* (BPI) berbasis *lean six sigma* yang ditransformasikan menjadi kertas kerja SPK untuk digunakan oleh Risk and Quality Assurance Officer (RQO) dan PIC proses bisnis di Satuan Kerja.

4.2.5 Program Pengendalian Gratifikasi

Unit Pengendalian Gratifikasi Otoritas Jasa Keuangan (UPG OJK), pada triwulan I-2020 telah mengelola 53 laporan yang seluruhnya merupakan laporan penerimaan gratifikasi. Total nilai laporan gratifikasi yang dikelola yaitu ±Rp189 juta dengan rincian ±Rp20 juta dalam bentuk barang, ±Rp166 juta dalam bentuk uang, dan ±Rp3 juta dalam bentuk uang dan barang. Laporan gratifikasi yang diterima oleh UPG akan dianalisis untuk ditetapkan kategori gratifikasi dan kepemilikan barang gratifikasi. Seluruh hasil analisis OJK akan diteruskan ke KPK. Secara umum perlakuan untuk laporan gratifikasi adalah sebagai berikut:

1. Laporan gratifikasi yang dianggap suap; laporan gratifikasi yang tidak dianggap suap terkait kedinasan namun melebihi standar biaya OJK (SBO), terdapat pembiayaan ganda, dan berasal dari pihak yang diawasi OJK; dan laporan gratifikasi yang tidak dianggap suap tidak terkait kedinasan namun melebihi batas maksimum kewajaran maka status kepemilikannya akan ditetapkan oleh KPK
2. Laporan gratifikasi yang tidak dianggap suap terkait kedinasan yang memenuhi ketentuan dan laporan gratifikasi yang tidak dianggap suap tidak terkait kedinasan yang tidak melebihi batas maksimum kewajaran maka status kepemilikannya akan ditetapkan oleh OJK dengan pilihan dapat dijadikan milik Pelapor, milik OJK untuk dikelola satuan kerja, dan milik OJK untuk dikelola UPG.

Pada triwulan I-2020 kategori terbanyak adalah laporan gratifikasi yang tidak dianggap suap terkait kedinasan. Peraturan gratifikasi sampai saat ini masih memperbolehkan penerimaan dalam rangka kedinasan seperti honorarium, akomodasi, cinderamata, dan plakat yang sesuai dengan ketentuan.

Saat ini, selain secara aktif melakukan internalisasi mengenai fakta gratifikasi melalui email Info OJK kepada kalangan internal, UPG OJK merilis materi *e-learning* mengenai Program Pengendalian Gratifikasi. Melalui

materi tersebut diharapkan Insan OJK dapat melakukan pendalaman pengetahuan tentang pengendalian gratifikasi yang dilakukan secara lebih mandiri dan fleksibel. Kepada kalangan eksternal, OJK senantiasa menginformasikan larangan memberikan gratifikasi melalui media sosial OJK seperti website www.ojk.go.id, instagram @OJKIndonesia, dan twitter @ojkindonesia.

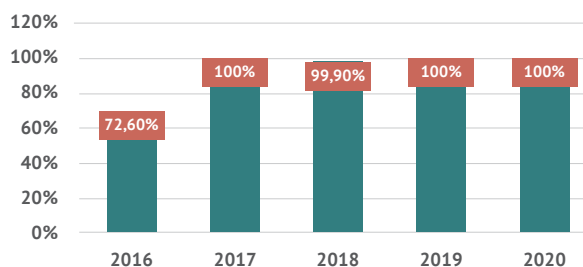
4.2.6 Whistle Blowing System (WBS)

WBS OJK merupakan sarana pelaporan yang digunakan untuk melaporkan dugaan *fraud* yang dilakukan Insan OJK. Selama triwulan I-2020, jumlah laporan yang masuk melalui WBS OJK adalah 22 laporan. Hal ini menunjukkan adanya *concern* baik dari *stakeholder* maupun pihak internal OJK untuk melaporkan bila melihat adanya dugaan kecurangan yang dilakukan Insan OJK. Tindak lanjut yang dilakukan atas laporan OJK WBS yaitu:

1. Apabila terdapat indikasi *fraud* yang dilakukan oleh pihak internal OJK maka akan dilakukan proses audit investigasi;
2. Apabila laporan tersebut merupakan pelanggaran tata tertib dan disiplin pegawai maka akan diteruskan ke DOSM; dan
3. Apabila laporan tersebut terkait dengan industri jasa keuangan maka akan diteruskan ke satuan kerja terkait.

4.2.7 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Grafik IV - 3 — Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN



* 100% Tingkat kepatuhan pelaporan dan saat ini sedang dalam proses verifikasi kelengkapan dokumen

Tahun 2020 merupakan tahun kelima Insan OJK melakukan pelaporan LHKPN. Pelaporan LHKPN di OJK memiliki beberapa tujuan yaitu mendukung terwujudnya OJK sebagai lembaga yang menerapkan prinsip tata kelola yang baik, mendukung terciptanya pelaksanaan tugas yang bersih dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dapat digunakan Insan OJK untuk mengetahui profil harta kekayaan pribadi.

Tingkat kepatuhan dan ketepatan waktu pelaporan LHKPN sampai dengan 31 Maret 2020 adalah 100% dan apabila dibandingkan dengan tahun 2019 terdapat peningkatan ketepatan waktu. Berbagai upaya dilakukan

untuk mendorong Insan OJK melaporkan LHKPN secara tepat waktu, di antaranya berupa reminder melalui *email blast*, email secara personal, layanan *whatsapp* Tanya GPAF, dan Nota Dinas. Untuk pelaporan tahun 2020 saat ini sedang dalam proses verifikasi kelengkapan dokumen oleh KPK.

4.2.8 Sosialisasi Program Penguatan Integritas

OJK secara berkesinambungan melaksanakan kegiatan sosialisasi Program Penguatan Integritas OJK. Materi yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut yaitu nilai-nilai integritas, OJK WBS, gratifikasi, e-LHKPN, dan Fraud Risk Assessment. Untuk mewujudkan penguatan integritas dan *good governance* di OJK, tentunya OJK tidak dapat berjalan sendiri, namun membutuhkan dukungan dari *stakeholder* OJK, karena sebagian besar proses bisnis OJK berhubungan dengan *stakeholder*. Misalnya, dalam proses penerimaan gratifikasi, ada dua pihak yang berhubungan yaitu *stakeholder* dan Insan OJK atau sesama Insan OJK. Oleh sebab itu kegiatan sosialisasi dilakukan kepada Insan OJK dan *stakeholder*. Sampai dengan triwulan I-2020, OJK melakukan tujuh kegiatan sosialisasi penguatan integritas.

4.2.9 Fraud Risk Library

Untuk meningkatkan kesadaran pegawai akan risiko kecurangan di lingkungan pekerjaan serta sebagai panduan dalam mengidentifikasi, mengukur dan mengelola risiko kecurangan di OJK, telah disusun Fraud Risk Library (FRL) untuk seluruh proses bisnis di OJK.

4.3 Rapat Dewan Komisiner

Selama triwulan I-2020, Dewan Komisiner telah menyelenggarakan 20 kali RDK yang membahas 65 materi yang terdiri dari 24 RDK Laporan dan 41 RDK Topik.

Dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, sejumlah ketentuan dan kebijakan telah disetujui oleh RDK selama triwulan I-2020. Dalam menyikapi dampak dari penyebaran COVID-19, RDK telah menyetujui sejumlah ketentuan dan kebijakan stimulus OJK bagi industri Perbankan, Pasar Modal, dan Industri Keuangan NonBank (IKNB). Dalam RDK Laporan, Dewan Komisiner menerima informasi terkini perkembangan ekonomi dan industri jasa keuangan, laporan inisiatif strategis OJK yang berkaitan dengan reformasi IKNB, tindak lanjut pengawasan terhadap Sektor Jasa Keuangan, dan beberapa kebijakan strategis di internal OJK.

Board Seminar (BS) diselenggarakan sebanyak empat kali dan membahas sembilan materi. Materi yang dibahas dalam BS selama triwulan I-2020 sebagian

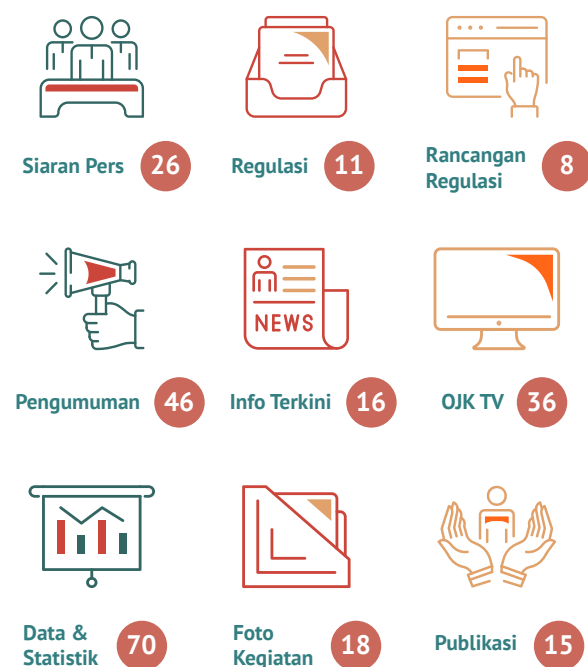
besar adalah mengenai rancangan peraturan yang akan dikeluarkan OJK, baik yang mengatur industri jasa keuangan ataupun internal OJK. Di dalam proses penyusunan ketentuan perundang-undangan di OJK, rancangan peraturan wajib terlebih dahulu dibahas dalam BS untuk mendapatkan masukan dan perspektif dari Dewan Komisiner terhadap substansi pengaturan.

4.4 Komunikasi

4.4.1 Komunikasi Informasi OJK

Selama periode triwulan I-2020, website OJK telah mengunggah 273 materi yang meliputi siaran pers, regulasi, data & statistik, pengumuman, foto kegiatan, info terkini dan sebagainya.

Grafik IV - 4 — Jumlah Publikasi di Website OJK



Beberapa regulasi yang telah diterbitkan selama periode triwulan I-2020, terdiri dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), dapat diakses melalui website OJK pada menu Regulasi, antara lain sebagai berikut:

Tabel IV - 1 — Publikasi Regulasi Triwulan I-2020

No.	Judul Siaran Pers
1.	POJK tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan
2.	POJK tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.

3.	POJK tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan <i>Countercyclical</i> Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.
4.	POJK tentang Konsolidasi Bank Umum.
5.	SEOJK tentang Perubahan Atas SEOJK Nomor 31 /SEO-JK.01/2017
6.	SEOJK tentang Perubahan Atas SEOJK Nomor 38 / SEOJK.01/2017
7.	SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik
8.	SEOJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pihak Utama Manajer Investasi dan Penasihat Investasi.
9.	SEOJK tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan

Proses penyusunan peraturan di OJK dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme yang terstruktur dan sistematis untuk meningkatkan kredibilitas, menciptakan mekanisme *check and balances* dan memastikan termitigasinya risiko (*rule making rule*). Salah satu tahapan yang harus dilalui sebelum sebuah peraturan berlaku adalah pengumuman konsep peraturan kepada publik. Hal ini dilakukan dalam rangka mendapatkan tanggapan dari asosiasi terkait di bidang industri perbankan, industri keuangan non bank, pasar modal dan masyarakat umum.

Publikasi rancangan regulasi dalam rangka meminta tanggapan asosiasi terkait dan masyarakat umum selama periode triwulan I-2020 antara lain sebagai berikut:

Tabel IV - 2 — Publikasi Rancangan Regulasi Triwulan I-2020

No.	Judul Siaran Pers
1.	RSEOJK tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar
2.	Permintaan Tanggapan Atas RPOJK tentang Redefinisi Konglomerasi Keuangan
3.	Permintaan Tanggapan Atas RPOJK Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal
4.	Permintaan Tanggapan Atas Penyusunan Revisi POJK tentang Ahli Syariah di Pasar Modal
5.	Permintaan Tanggapan Atas RSEOJK tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS
6.	Permintaan Tanggapan Atas RSEOJK tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional
7.	Permintaan Tanggapan Atas RPOJK tentang Pedoman Perilaku Perusahaan Pemerikat Efek
8.	Permintaan Tanggapan Atas RSEOJK tentang Rencana Bisnis Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah

Terkait dengan relasi media, selama triwulan I-2020 OJK telah menerbitkan 26 siaran pers yang didominasi oleh topik OJK Wide sebanyak sepuluh siaran pers. Penerbitan siaran pers bertujuan untuk mengumumkan program

atau kegiatan OJK, peraturan terbaru OJK atau isu lainnya terkait dengan Industri Jasa Keuangan yang memiliki nilai berita agar dapat dipublikasikan di media massa.

Adapun judul siaran pers yang diterbitkan oleh OJK dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV - 3 — Judul Siaran Pers

No.	Judul Siaran Pers	Bidang
1.	OJK Dorong Pasar Modal Transparan dan Kredibel: Presiden RI Buka Perdagangan Bursa Efek Indonesia 2020	Pasar Modal
2.	Bank Wakaf Mikro Salurkan Pembiayaan Rp 33,9 Miliar: Wimboh Santoso Resmikan BWM Bangkit Nusantara Rembang Jateng	IKNB
3.	Suhasil Diangkat Sebagai Anggota Dewan Komisiner OJK <i>Ex-Officio</i> Kementerian Keuangan	OJK Wide
4.	Bangun Ekosistem Keuangan Berdaya Saing Untuk Pertumbuhan Berkualitas: Presiden Jokowi Hadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan	OJK Wide
5.	Pelantikan Pemimpin Satuan Kerja dan Penandatanganan Pakta Integritas OJK	OJK Wide
6.	Bank Dunia Apresiasi Perkembangan Standar Akuntansi dan Audit Indonesia	OJK Wide
7.	OJK Cabut Izin Usaha BPR Tebas Lokarizki Sambas Kalbar	Perbankan
8.	OJK Sampaikan Kemajuan Pengembangan Keuangan Berkelanjutan di Forum OECD	OJK Wide
9.	Siaran Pers Awal Tahun Satgas Temukan 120 <i>Fintech Peer-To-Peer Lending</i> Dan 28 Entitas Penawaran Investasi Tanpa Izin	EPK
10.	Industri Asuransi Tumbuh Positif: OJK Percepat Reformasi IKNB	IKNB
11.	Wapres Resmikan Bank Wakaf Mikro Di Lombok NTB	IKNB
12.	OJK Perkuat Sinergi Dorong Inklusi Keuangan Pelajar	EPK
13.	OJK Minta Nara Hotel Internasional Lakukan Penawaran Ulang	Pasar Modal
14.	OJK Siapkan Kebijakan Stimulus Perekonomian	OJK Wide
15.	Perbankan Diminta Transmisikan Kebijakan Stimulus	Perbankan
16.	OJK Mengeluarkan Kebijakan <i>Buyback Saham</i> Tanpa Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham	Pasar Modal
17.	SWI Temukan 388 <i>Fintech Peer-To-Peer Lending</i> , 25 Entitas Gadai Dan 15 Entitas Investasi Tanpa Izin	EPK
18.	Penanganan Dan Pengendalian Penyebaran COVID-19 di Industri Jasa Keuangan	OJK Wide
19.	OJK Cabut Izin Usaha BPR Sekar Cikarang Bekasi	Perbankan
20.	OJK Longgarkan Batas Waktu Laporan Keuangan Dan RUPS	Pasar Modal

21.	OJK Mulai Terapkan Ketentuan Stimulus Perekonomian	OJK Wide
22.	OJK Siapkan Kebijakan Stimulus Lanjutan Di Sektor Jasa Keuangan	OJK Wide
23.	OJK Dan SRO Jaga Keberlangsungan Aktivitas Perdagangan Bursa Efek Yang Teratur, Wajar dan Efisien Serta Layanan Pasar Modal Kepada Seluruh <i>Stakeholders</i>	Pasar Modal
24.	OJK Terbitkan Peraturan Konsolidasi Bank Umum Perkuat Struktur, Ketahanan, Dan Daya Saing Industri Perbankan	Perbankan
25.	Perubahan Jam Perdagangan di Bursa Efek	Pasar Modal
26.	Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Tetap Terjaga Di Tengah Merebaknya Wabah Virus Corona	OJK Wide

Selanjutnya, OJK menyelenggarakan jumpa pers dan Media Briefing sebanyak dua kali terkait topik di bidang IKNB. Adapun topik jumpa pers dan media briefing tersebut adalah Sosialisasi POJK Nomor 43/POJK.05/2019 Tentang Tata Kelola Perusahaan Asuransi dan Perkembangan Perusahaan Pembiayaan dan Perjanjian Fidusia.

Selain itu, OJK bekerja sama dengan IDX Channel membuat program bernama 'Decision Maker - OJK Update'. Sebuah program talkshow yang disiarkan secara langsung oleh IDX Channel yang menyajikan data dan informasi dengan tema yang aktual mengenai kebijakan OJK dan perkembangan sektor jasa keuangan yang ditujukan bagi para pengambil kebijakan di industri jasa keuangan. Acara tersebut dapat disaksikan melalui link <https://www.idxchannel.com/idxc-live>. Adapun tema program Decision Maker - OJK update pada triwulan I-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV - 4 — Jumpa Pers dan Media Briefing Triwulan I-2020

No.	Tema
1.	Rencana Strategis OJK Tahun 2020
2.	POJK 43/2019 Tentang Tata Kelola Perusahaan Asuransi
3.	Percepatan Transmisi Kebijakan Stimulus
4.	Perkembangan Perusahaan Pembiayaan dan Perjanjian Fidusia

Untuk menjaga kebenaran informasi atau pemberitaan keluar, OJK menjadi narasumber di media massa nasional baik media televisi, online, dan radio sebagai berikut:

Tabel IV - 5 — Narasumber Media Massa

No.	Media	Tema
1.	Metro TV, Kompas TV, TV One, iNews, RCTI, CNN TV, SCTV, CNBC TV, Bareksa.com, Majalah Keadilan	<i>Fintech Lending Illegal</i>

2.	PAS FM & Infobank	Putusan MK atas uji materi Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia
3.	Trijaya FM	Peran OJK dalam Pengawasan Jiwasraya
4.	CNBC TV	Perkembangan Sektor Perbankan
5.	TV One	Pembobolan Rekening Ilham Bintang dan SLIK OJK
6.	RCTI	Permasalahan KPR Citayam
7.	CNBC TV	Strategi OJK menghadapi virus Corona
8.	Oxford Business Group	<i>Overview of digital banking, insurance, BWM, financial inclusion in rural area</i>
9.	Kompas TV	POJK Stimulus Perekonomian Nasional

Selain itu, OJK bekerja sama dengan IDX Channel membuat program bernama 'Decision Maker - OJK Update'. Sebuah program *talkshow* yang disiarkan secara langsung oleh IDX Channel yang menyajikan data dan informasi dengan tema yang aktual mengenai kebijakan OJK dan perkembangan sektor jasa keuangan yang ditujukan bagi para pengambil kebijakan di industri jasa keuangan. Acara tersebut dapat disaksikan melalui link <https://www.idxchannel.com/idxc-live>. Adapun tema program Decision Maker - OJK update pada triwulan I-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV - 6 — Tema Decision Maker – OJK Update Triwulan I-2020

No.	Tema
1.	Perkembangan Industri Jasa Keuangan dan Kinerja Pengawasan OJK Tahun 2019
2.	Perkembangan Industri Jasa Keuangan dan Kinerja Pengawasan OJK Januari 2020

4.4.2 Layanan Informasi

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, OJK menerima berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui surat elektronik di humas@ojk.go.id dan telepon (021) 29600000 ext. 1200.

Selama periode triwulan I-2020, OJK telah menerima surat elektronik (email) sebanyak 10.290 dan menerima telepon sebanyak 261 pertanyaan terkait permintaan informasi. Dari 10.290 *email* yang diterima oleh OJK, sebagian besar permintaan informasi di bidang edukasi dan perlindungan konsumen (EPK) sebesar 51% (5.278 *email*) dengan topik menonjol antara lain terkait legalitas *fintech* dan asuransi, pengaduan *debt collector fintech*, pelaporan lembaga jasa keuangan, serta kredit perbankan dan leasing. Kemudian di bidang OJK Wide sebesar 35% (3.550 *email*) dengan topik

Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2020



Sumber Foto: OJK

PTIJK 2020 dilaksanakan pada Kamis, 16 Januari 2020 dengan mengangkat tema 'Ekosistem Keuangan Berdaya Saing untuk Pertumbuhan Berkualitas'. Acara ini turut dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, pimpinan dan anggota MPR, DPR dan DPD RI,

pimpinan lembaga negara, duta besar negara sahabat, Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Kepala Daerah, pimpinan Asosiasi dan Lembaga Jasa Keuangan, pimpinan pondok pesantren dan rekan-rekan media massa.



Sumber Foto: Biro Pers Presiden

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK memaparkan lima Kebijakan Strategis OJK pada tahun 2020 yaitu:

- a. Meningkatkan skala ekonomi industri keuangan melalui peningkatan nominal modal minimum dan akselerasi konsolidasi baik konvensional maupun syariah untuk meningkatkan daya saing dan peran industri jasa keuangan;
- b. Mempersempit *regulatory & supervisory gap* antar sektor jasa keuangan;
- c. Mendorong digitalisasi produk dan layanan keuangan serta pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan efisiensi, daya saing dan akurasi kepatuhan pada regulasi;
- d. Mempercepat penyediaan akses keuangan masyarakat serta mendorong penerapan market conduct dan perlindungan konsumen yang lebih baik; dan
- e. Mendorong pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah.

Adapun kebijakan strategis 2020 yang disampaikan merupakan turunan dari Master Plan Sektor Jasa

Keuangan Indonesia (MPSJKI) periode 2020 – 2024 yang fokus pada lima area yaitu:

- a. Penguatan ketahanan dan daya saing dengan mengakselerasi konsolidasi dan penguatan permodalan lembaga jasa keuangan
- b. Akselerasi transformasi digital
- c. Percepatan pengembangan ekosistem sektor jasa keuangan
- d. Perluasan literasi keuangan serta integritas pasar dan lembaga jasa keuangan
- e. Percepatan pengawasan berbasis teknologi.

Kebijakan strategis dan MPSJKI ini diharapkan dapat menjadikan sektor jasa keuangan semakin bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan pertimbangan situasi pandemi COVID-19 yang tengah berlangsung, OJK siap melakukan penyesuaian arah yang diperlukan untuk menyikapi ketidakpastian yang tinggi untuk menjaga stabilitas sektor keuangan.

menonjol permintaan data dan *visit* OJK, lowongan kerja dan magang, *sponsorship*, serta permintaan narasumber. Sebagian lainnya permintaan informasi di bidang Perbankan seperti permintaan data SLIK, data perbankan serta regulasi terkait, di bidang pasar modal dan IKNB meliputi regulasi, data industri terkait dan lainnya. Sementara 261 telepon terdiri dari beberapa pertanyaan baik dari internal maupun eksternal OJK mengenai permintaan data dan *visit* OJK, *sponsorship* serta informasi lainnya.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut sebagian ditangani langsung oleh Humas dan sebagian lainnya ditangani oleh satuan kerja terkait.

4.4.3 OJK TV

OJK TV merupakan salah satu medium komunikasi OJK untuk menyiarkan kebijakan, program, dan kegiatan OJK yang ditayangkan melalui kanal Youtube dengan akun Jasa Keuangan. Selama triwulan I-2020, OJK TV telah memproduksi 79 liputan yang terdiri dari 42 liputan bidang OJK Wide, 22 liputan di bidang Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), 11 liputan di bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK), serta empat liputan di bidang Pasar Modal.

Liputan utama OJK TV pada awal tahun 2020 adalah liputan pertemuan tahunan industri jasa keuangan (PTIJK) tahun 2020 baik di Kantor Pusat, Jakarta maupun di Kantor Regional OJK yang tersebar di beberapa wilayah seperti Sumatera Utara, Palembang, Jawa Barat, Semarang, Surabaya, Makassar, Bali dan Banjarmasin.

OJK TV juga meliput berbagai kegiatan seperti OJK International Conference Developing Sustainable Ecosystem for Disaster Risk Financing in Indonesia, penghargaan OJK kepada penggerak inklusi keuangan, pertemuan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), peresmian Bank Wakaf Mikro (BWM), kuliah umum pada

acara International Fintech of Future Financial. Selain hal tersebut, OJK TV juga memproduksi tayangan/video edukasi seperti Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Sektor Jasa Keuangan serta video edukasi Bank Wakaf Mikro.

4.5 Keuangan

4.5.1 Anggaran Pengeluaran OJK Tahun 2020

Anggaran Pengeluaran OJK Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan pada Keputusan Dewan Komisiner (KDK) Nomor 26/KDK.01/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran OJK Tahun 2020 adalah sebesar Rp6.062.795.108.814,-. Sementara itu realisasi penerimaan OJK tahun 2019 adalah sebesar Rp5.992.017.790.800,-, sehingga terdapat kekurangan pembiayaan untuk Anggaran Pengeluaran Tahun 2020 sebesar Rp70.777.318.014,-.

Untuk memenuhi kekurangan anggaran tahun 2020 sebesar Rp70.777.318.014,- tersebut, OJK melakukan efisiensi anggaran Tunjangan Kesehatan Hari Tua (TKHT) sebesar Rp35.623.048.079,- dan anggaran seluruh Satuan Kerja sebesar Rp35.154.269.935,-.

Berdasarkan KDK Nomor 12/KDK.01/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/KDK.01/2019 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan Tahun Anggaran 2020, Dewan Komisiner menetapkan perubahan pagu RKA OJK tahun 2020 dari yang semula sebesar Rp6.062.795.108.814,- menjadi sebesar Rp5.992.017.790.800,-.

Adapun rincian perubahan Pagu RKA OJK Tahun 2020 Periode triwulan I-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel IV - 7 — Rincian Perubahan Pagu RKA OJK Tahun 2020 Periode Triwulan I-2020

(dalam Rupiah)

No.	Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran OJK Tahun 2020 (semula*)	Penambahan/ Pengurangan	Pagu Anggaran OJK Tahun 2020 (Perubahan)
1.	Operasional	1.303.104.068.821	(19.795.081.578)	1.283.308.987.243
2.	Administratif	4.347.770.838.726	(50.257.974.758)	4.297.512.863.968
3.	Pengadaan Aset	376.825.709.239	43.000.000	376.868.709.239
4.	Pendukung Lainnya	35.094.492.028	(767.261.678)	34.327.230.350
Total		6.062.795.108.814	(70.777.318.014)	5.992.017.790.800

*) Sesuai Laporan Singkat Komisi XI DPR RI tanggal 16 Desember 2019.

4.5.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran OJK triwulan I-2020 adalah sebesar Rp1.769.808.399.955,- atau 29,54% dari pagu anggaran sebesar Rp5.992.017.790.800,-.

Adapun rincian realisasi anggaran OJK triwulan I-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel IV - 8 — Realisasi Anggaran OJK Triwulan I-2020 per Jenis Kegiatan

(dalam Rupiah)

No.	Bidang	Pagu Anggaran Perubahan	Realisasi	%	Saldo	%
1.	Operasional	1.283.308.987.243	379.448.067.809	29,57%	903.860.919.434	70,43%
2.	Administratif	4.297.512.863.968	1.373.033.400.661	31,95%	2.924.479.463.307	68,05%
3.	Pengadaan Aset	376.868.709.239	7.045.372.123	1,87%	369.823.337.116	98,13%
4.	Pendukung Lainnya	34.327.230.350	10.281.559.362	29,95%	24.045.670.988	70,05%
Total		5.992.017.790.800	1.769.808.399.955	29,54%	4.222.209.390.845	70,46%

Tabel IV - 9 — Realisasi Anggaran OJK Triwulan-I 2020 per Bidang

(dalam Rupiah)

No.	Bidang	Pagu Anggaran Perubahan	Realisasi	%	Saldo	%
1.	Perbankan	77.253.560.310	8.450.675.945	10,94%	68.802.884.365	89,06%
2.	Pasar Modal	26.708.742.693	2.684.135.986	10,05%	24.024.606.707	89,95%
3.	Industri Keuangan Non Bank	36.551.958.358	3.356.518.544	9,18%	33.195.439.814	90,82%
4.	Edukasi dan Perlindungan Konsumen	38.748.312.199	2.757.071.118	7,12%	35.991.241.081	92,88%
5.	Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas	5.922.984.308	509.137.268	8,60%	5.413.847.040	91,40%
6.	Manajemen Strategis	5.552.571.687.245	1.712.747.184.380	30,85%	3.839.824.502.865	69,15%
7.	Kantor Regional/ Kantor OJK	254.260.545.687	39.303.676.714	15,46%	214.956.868.973	84,54%
Total		5.992.017.790.800	1.769.808.399.955	29,54%	4.222.209.390.845	70,46%

4.6 Sistem Informasi

4.6.1 Implementasi Rancang Bangun Sistem Informasi (RBSI) OJK 2018-2022

OJK memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor Perbankan, Pasar Modal, dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), serta melakukan perlindungan konsumen. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, didukung oleh Sistem Informasi yang terarah, terintegrasi, handal, aman, serta mampu mendukung pencapaian visi dan misi OJK. Pada tahun 2018, OJK telah menetapkan Rancang Bangun Sistem Informasi (RBSI) OJK tahun 2018 – 2022 melalui Keputusan Dewan Komisiner Nomor 2/KDK.02/2018 sebagai acuan pengembangan Sistem Informasi OJK. Adapun implementasi RBSI OJK tahun 2018 – 2022 akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan *roadmap* yang telah disusun. Beberapa program strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 di antaranya:

1. Peningkatan pemanfaatan Aplikasi Waspada Investasi (AWAS) untuk KR/KOJK

- AWAS merupakan Layanan Big Data yang bertujuan untuk membantu Satgas Waspada Investasi (SWI) dalam melakukan pencegahan dan penanganan atas dugaan penawaran investasi ilegal dengan melakukan proses analisis email aduan yang dipadukan dengan informasi yang berasal dari sumber-sumber media online, sosial media, forum dan blog.
- Peningkatan pemanfaatan AWAS di KP/KR/KOJK bertujuan agar SWI dapat melakukan antisipasi lebih awal terhadap tawaran investasi yang diduga ilegal serta percepatan penanganan kasus investasi ilegal yang terjadi baik di Pusat maupun di Daerah.

2. Penyusunan *Design Thinking Big Data Analytics* atas SLIK

- Mengantisipasi akselerasi pemanfaatan teknologi oleh Industri Jasa Keuangan (IJK), OJK perlu terus meningkatkan kualitas pengawasan dan *surveillance* agar lebih *pre-emptive* dan tanggap terhadap

perkembangan tersebut. Untuk itu, OJK perlu meningkatkan kemampuan analisisnya dengan didukung *tools analytics* dan data SJK yang terintegrasi dengan mengembangkan *data analytics* serta pemanfaatan teknologi *Big Data Analytics* sebagai solusinya.

- Sebagai langkah awal, di tahun 2020 OJK akan melakukan penyusunan *design thinking prototype Big Data Analytics* atas Data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Potensial analisis yang akan dilakukan atas data SLIK antara lain: *Segmentation, Intelligence* dan *Data Log SLIK*.

3. Implementasi Portal Integrasi Pelaporan

- OJK beserta lembaga otoritas terkait melaksanakan pengujian terhadap seluruh sistem yang terkait dalam integrasi pelaporan untuk memastikan penggunaan penuh (*full implementation*) dapat dilaksanakan dengan baik.

4.6.2 Layanan Sistem Informasi

Sehubungan dengan adanya kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia, pada triwulan I-2020, untuk mendukung kebijakan Bekerja Dari Rumah (*Work From Home*) sebagai bentuk penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19 di Lingkungan OJK, telah dilaksanakan peningkatan terhadap kehandalan layanan sistem informasi di OJK, sebagai berikut:

a. Peningkatan Layanan Jaringan Komunikasi

1. Penyediaan layanan VPN (*Virtual Private Network*) kepada seluruh pegawai OJK untuk melakukan akses terhadap aplikasi internal dari jaringan luar (internet) agar pelaksanaan tugas tetap terlaksana dengan baik dan aman.
2. Peningkatan kapasitas jalur komunikasi (*bandwidth*) untuk mendukung kelancaran komunikasi dan koordinasi internal maupun dengan stakeholder eksternal berupa layanan *video conference* dilengkapi dengan *screen sharing*. Fasilitas tersebut juga telah digunakan untuk mendukung pelaksanaan *Fit and Proper Test* untuk sektor Perbankan, Pasar Modal dan IKNB.

b. Penyediaan Layanan *Mailing Room* Untuk Pihak Eksternal/Industri Jasa Keuangan

Sebagai alternative pelaksanaan fungsi tata persuratan secara on site, OJK menyediakan layanan *mailing room* melalui email sebagai sarana pendukung tata persuratan OJK selama masa *Work From Home*. Penyediaan *mailing room* dilakukan berdasarkan lokasi gedung kantor pusat OJK sebagai berikut:

No.	Alamat Kantor	Alamat Email
1.	Sumitro Djojohadikusumo	mailingroomsumitro@ojk.go.id
2.	Gedung Wisma Mulia 2	mailingroomwismul@ojk.go.id
3.	Gedung Menara Radius Prawiro (KOPERBI)	mailingroommrp@ojk.go.id

c. Penyediaan Channel Teknologi Informasi

Penyediaan channel teknologi informasi untuk layanan contact center 157 OJK melalui jalur email konsumen@ojk.go.id yang berfungsi sebagai media pengaduan masyarakat, telepon contact center 157 dan saat ini sedang mempersiapkan penyediaan jalur tambahan kapasitas layanan berbasis teks instan (*instant messaging*) untuk contact center 157.

4.6.3 Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi

Dalam rangka meningkatkan daya saing organisasi, OJK memerlukan dukungan sistem informasi dan teknologi dalam proses otomasi baik pada fungsi utamanya maupun fungsi pendukung dari sisi internal. Hingga triwulan I-2020, OJK telah mengimplementasikan 96 aplikasi untuk mendukung kinerjanya baik pada fungsi utama maupun pendukung.

Tabel IV - 10 — Sebaran Kelompok Aplikasi di OJK

Fungsi Utama	57
Perbankan	26
Pasar Modal	13
IKNB	12
EPK	6
Fungsi Pendukung	39
AIMRPK	5
Manajemen Strategis	34

Untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi tersebut pada setiap fungsinya, OJK melakukan evaluasi dan pengembangan lanjutan pada aplikasi tersebut secara berkala. Pada tahun 2020, rencana pengembangan aplikasi terkait fungsi utama mencakup 64 program yang terdiri dari fitur perizinan, pengawasan, pelaporan, edukasi dan perlindungan konsumen (EPK), integrasi dan pendukung lainnya. Berikut detail sebaran pengembangan berdasarkan jumlah program:

Fungsi	Jumlah
Perizinan	9
Pengawasan	16
Pelaporan	22
EPK	2
Pendukung	11
Integrasi	4

Tanda Tangan Elektronik Mendukung Percepatan Perizinan Melalui SPRINT OJK

OJK mengimplementasi teknologi Tanda Tangan Elektronik pada aplikasi Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT). Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas Penanda Tangan serta keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik.

Hal tersebut dilaksanakan guna menghilangkan kebutuhan proses manual untuk memenuhi kelengkapan dokumen yang berpotensi memperlambat waktu proses perizinan. Urgensi untuk mengimplementasikan Tanda Tangan Elektronik pada aplikasi SPRINT ini menjadi

semakin meningkat dengan kondisi pandemik COVID-19 saat ini, yang menyebabkan penandatanganan dokumen secara fisik menjadi lebih sulit.

Untuk mendukung implementasi Tanda Tangan Elektronik tersebut, OJK dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah resmi menandatangani Nota Kesepahaman dalam rangka penerapan Digital Signature pada 16 Maret 2020 tentang Perlindungan Informasi dan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik.

Sebagai tahap awal implementasi Tanda Tangan Elektronik pada aplikasi SPRINT, maka perizinan WMI dan WAPERD akan dijadikan pilot project atas implementasi fitur Tanda Tangan Elektronik tersebut. Adapun proses bisnis dalam penggunaan Tanda Tangan Elektronik dapat digambarkan pada alur berikut:

Grafik IV - 5 — Proses Bisnis dalam Penggunaan Tanda Tangan Elektronik



Tabel IV - 11 — Daftar Pembangunan/Pengembangan Aplikasi Tahun 2020

● Pembahasan Ruang Lingkup
 ● Pengadaan
 ● Desain
 ● Pemrograman
 ● Pengujian
 ● Implementasi

	Nama Aplikasi	Tahapan Pekerjaan
Perizinan	Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT)	
	Sistem Informasi Perbankan (SIP) BPR Modul <i>Compliance Checklist</i> dan <i>Supervisory Plan</i>	
	Sistem Informasi Perbankan (SIP) Terkait APOLO dan Integrasi Pelaporan	
	Aplikasi Top Debitur Data SLIK	
	OJK Box (OBOX)	
Pengawasan	Aplikasi Data Pokok Bank Umum	
	Sistem E-Monitoring Pengelolaan Investasi Modul Penghitungan Penerimaan Pengelolaan Investasi	
	Sistem E-Monitoring Pengelolaan Investasi Modul Pusat Informasi Industri Pengelolaan Investasi	
	Sistem Informasi Pasar Modal (SIPM)	
	Sistem Informasi IKNB (SI IKNB)	
	Sistem Informasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (SIGAP)	
	Aplikasi Pelaporan Online (APOLO) Modul Strategi <i>Anti Fraud</i>	
	Aplikasi Pelaporan Online (APOLO) Modul Pelaporan Perbankan	
	Aplikasi Pelaporan Online (APOLO) Modul Pelaporan Pasar Modal	
	Aplikasi Pelaporan Online (APOLO) Modul Pelaporan IKNB	
Pelaporan	Aplikasi Pelaporan Online (APOLO) Modul Laporan Data Sumber Daya Manusia (SDM) Perbankan Indonesia	
	Aplikasi Pelaporan Online (APOLO) Modul Laporan BMPK, Produk, Aktivitas, dan Jaringan Kantor BUK, serta BMPD BUS	
	Aplikasi Industri Reksa Dana (ARIA)	
EPK	Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen	
	Aplikasi Sikapiuangmu	
	Aplikasi <i>Continuous Audit Continuous Monitoring</i> (CACM)	
Pengelolaan Sumber Daya Pendukung	Aplikasi <i>Governance Risk Compliance</i> (GRC)	
	Sistem Informasi <i>Procurement</i> OJK (SIPROJEK)	
	Sistem Pengelolaan Naskah Dinas dan Arsip (SIPENA)	
	Website OJK Subsite Emiten dan Perusahaan Publik	
	<i>Learning Management System</i> (LMS) Modul Pengelolaan Riset	
	Aplikasi OJKWay	
	Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SIMFOSIA)	
	Aplikasi <i>Mobile Apps Financial Services Locator</i>	
	SIAUTO Modul Dashboard Keuangan (Tahap 2)	
	Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO) G2 (Tahap 2)	
Integrasi	Sistem Informasi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (SIPUTRI)	
	<i>Data Warehouse</i> (DW) BPR dan BPRS	
	<i>Master Data Management</i> (MDM) Tahap 2	
	<i>Enterprise Data Warehouse</i> (EDW)	

4.7 Logistik

4.7.1 Penyediaan Gedung Kantor Pusat

OJK telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MOU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Keuangan tentang Penggunaan Barang Milik Kementerian Keuangan. PKS itu berupa penggunaan tanah yang terletak di Lot 1 Sudirman *Center Bussiness District* (SCBD). Tujuan dari PKS ini adalah untuk mewujudkan penyediaan gedung kantor bagi OJK dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan. Progres saat

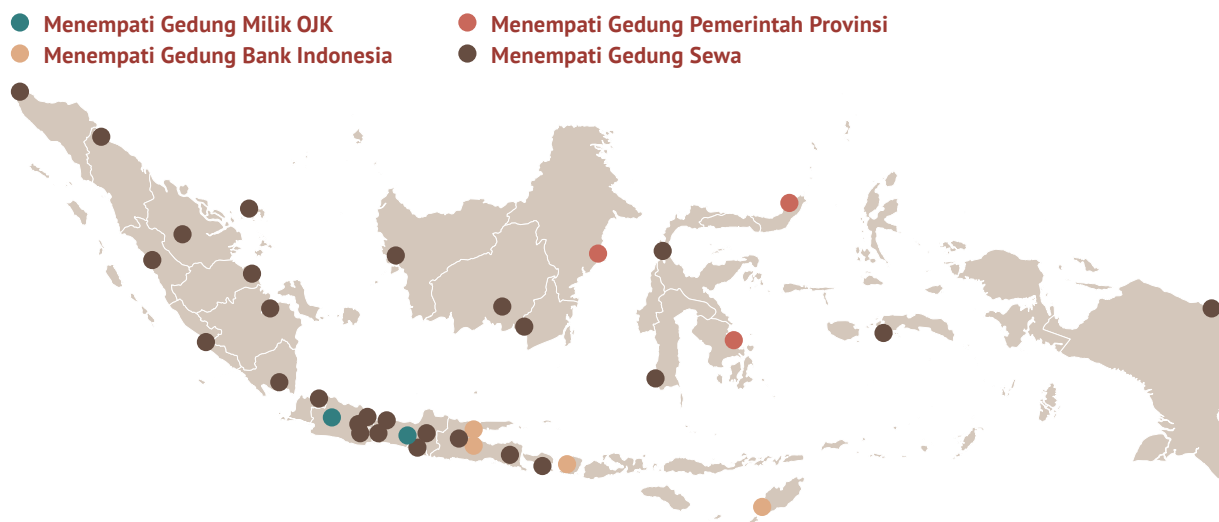
ini adalah pada tahapan pemilihan penyedia untuk manajemen konstruksi dalam Rangka Pembangunan Gedung Indonesia Financial Center (IdFC) di Lot.1 SCBD. OJK juga telah melakukan *groundbreaking* di lokasi Lot 1 SCBD yang menandakan keseriusan OJK dalam mewujudkan ketersediaan kantor pusat OJK. Dikarenakan kondisi COVID-19 ini, maka proses pembangunan kantor pusat OJK ditunda sampai ada arahan dari pimpinan OJK.

4.7.2 Penyediaan Gedung Kantor Regional/OJK

Terkait Penyediaan gedung Kantor Regional dan Kantor OJK di daerah, saat ini terdapat tiga kantor yang merupakan milik OJK, tiga Kantor OJK yang merupakan pinjam pakai aset milik pemerintah daerah, dan tiga Kantor OJK yang menempati Gedung BI. Selain itu

terdapat juga gedung sewa sebanyak 26 gedung kantor. Saat ini OJK sedang dalam proses pembangunan KOJK Solo, KOJK DI Yogyakarta dan KOJK Nusa Tenggara Barat. Untuk detail perinciannya adalah sebagai berikut:

Grafik IV - 6 — Lokasi KR/KOJK



4.7.3 Pengembangan Pengaturan dan Sistem Logistik

Terkait dengan pengaturan kelogistikan, selama periode laporan OJK sedang menyusun beberapa ketentuan yaitu mengenai kearsipan, pengamanan, penghapusan dan penatausahaan Barang Milik OJK.

Setelah OJK selesai membuat sistem pengadaan mandiri dan melakukan sosialisasi penggunaan SIPROJEK ke setiap kantor regional. Saat ini OJK sedang melakukan verifikasi terhadap penyedia yang melakukan pendaftaran pada SIPROJEK. Beberapa paket pengadaan juga telah dilakukan dengan menggunakan sistem ini. Di samping itu, OJK melakukan pilot project tahap II perihal penggunaan Sistem Naskah Dinas dan Arsip (SIPENA) yaitu untuk penggunaan ke seluruh satuan kerja. Pada tahap ini juga akan diterapkan penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) bagi pejabat yang berwenang.

4.8 Sumber Daya Manusia (SDM) dan Tata Kelola Organisasi

4.8.1 Kebijakan Organisasi dan SDM

Dalam rangka merespon kondisi darurat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang tengah berlangsung di Indonesia dan sejumlah negara lainnya pada pertengahan triwulan I-2020, serta mendukung kebijakan pemerintah untuk melakukan pembatasan social (social distancing), OJK menerbitkan kebijakan terkait pelaksanaan kerja dari rumah (*Work From Home*) yaitu SEDK Nomor 5/SEDK.01/2020 tentang Pedoman Bekerja Dari Rumah (*Work From Home*) Sebagai Bentuk Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan OJK yang ditetapkan pada tanggal 16 Maret 2020. Kebijakan tersebut juga disusun dengan pembatasan perjalanan ke luar wilayah dan/atau mudik pada KADK Nomor KEP-9/D.01/2020 tentang Pembatasan Perjalanan ke Luar Wilayah dan/atau Mudik Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19.

4.8.2 Perencanaan SDM

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas, dipandang perlu untuk melakukan pemenuhan pegawai tetap di berbagai jabatan dan fungsi. Pada triwulan I-2020, OJK melaksanakan seleksi pemenuhan pegawai tetap melalui Asesmen Tenaga Kerja PKWT OJK yang telah memiliki masa dinas minimal satu tahun per 1 Februari 2020 dan telah memenuhi persyaratan administrasi lainnya. Berdasarkan hasil seleksi tersebut OJK menetapkan 53 orang tenaga kerja PKWT menjadi pegawai tetap OJK.

4.8.3 Pengelolaan SDM

OJK tengah melakukan penyempurnaan dalam pengembangan aplikasi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SIMFOSIA) untuk menambahkan fitur pendukung pengambilan keputusan dan operasional khususnya untuk mendukung proses pengelolaan SDM OJK. Penyempurnaan yang dilakukan antara lain mencakup tersedianya simulator promosi pegawai yang selaras dengan ketentuan mengenai promosi pegawai dan data kepegawaian OJK. Dalam waktu dekat SIMFOSIA diharapkan tidak hanya dapat digunakan dalam proses promosi pegawai, namun juga dalam pengelolaan *talent*.

Selain itu, OJK saat ini juga sedang melakukan pengembangan pada fitur SMART HR yang berbasis *mobile apps* yaitu E-presensi. Pembuatan fitur E-presensi sudah dalam tahapan pembangunan tampilan aplikasi, diharapkan dalam waktu dekat pegawai dapat melakukan absensi melalui fitur SMART HR pada radius tertentu.

4.8.4 Pengembangan dan Asesmen Sumber Daya Manusia

Selama triwulan I-2020, OJK melaksanakan beberapa kegiatan pengembangan SDM sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang (PPKB)

Program PPKB bertujuan untuk mempersiapkan pegawai untuk menduduki jabatan dengan kompleksitas tugas dan tingkat pengambilan keputusan yang lebih tinggi. Pada triwulan I-2020, OJK melaksanakan satu kegiatan PPKB Level Pertama (Kasubbag) di Jakarta dengan jumlah peserta sebanyak 41 orang.

2. Program Pengembangan Kompetensi

Program Pengembangan Kompetensi pegawai dilakukan untuk meningkatkan kompetensi teknis (*hard skill*) maupun perilaku (*soft skill*). Kegiatan Pengembangan Kompetensi yang dilaksanakan pada triwulan I-2020, adalah sebanyak 279 pegawai mengikuti PPK *In-House* Dalam Negeri, 25 pegawai mengikuti PPK *Non In-House* Dalam Negeri dan satu pegawai lainnya mengikuti PPK *Non In-House* Luar Negeri.

Sejalan dengan kondisi pandemi yang tengah berlangsung, saat ini terus dilakukan *monitoring* secara intensif terhadap kondisi pegawai tugas belajar dengan pertimbangan utama kesehatan dan keselamatan yang bersangkutan sesuai dengan kebijakan masing-masing negara dan perguruan tingginya.

4.8.5 Learning Management System (LMS)

Sebagai bentuk kebijakan pencegahan dan penanganan penyebaran COVID-19, OJK menerapkan penghentian kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan secara tatap muka. Untuk menjaga keberlanjutan program pengembangan pegawai, OJK menyediakan sembilan modul e-learning yang terdiri dari Modul Bisnis dan Produk IKNB, Tata Kelola & Manajemen Risiko IKNB, Produk & Aktifitas Bank. Siklus RBS dalam Perbankan, Struktur & Produk Pasar Modal Indonesia, Pengawasan Pasar Modal Indonesia dan Modul OJK Wide lainnya pada LMS sebagai media pembelajaran yang dapat diakses oleh seluruh pegawai yang sedang bekerja dari rumah (work from home).

Sampai dengan triwulan I-2020, pengguna LMS secara keseluruhan mencapai 3.715 orang dengan jumlah akses lebih dari 200.000 kali. Pengguna E-Learning untuk mengakses materi-materi yang tersedia di LMS sebanyak 697 orang.

4.9 OJK Institute

Sebagai bentuk kontribusi dan pemberian manfaat balik kepada masyarakat khususnya sektor jasa keuangan, OJK melaksanakan beberapa program yang dilaksanakan OJK Institute dalam rangka peningkatan kompetensi SDM, yaitu sebagai berikut:

- Program Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan
- Penyusunan Rancangan SKKNI & KKNi
- Praktek Kerja Lapangan
- Penelitian Mahasiswa
- Visit OJK
- OJK Mengajar

4.9.1 Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan

Program Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan (SJK) ini merupakan bentuk kontribusi OJK kepada sektor jasa keuangan dalam membentuk SDM SJK yang kompeten dan profesional. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyusunan Program Pengembangan SDM SJK yang telah dilakukan sebagai berikut:

- Sustainable Finance* - TAL Lanjutan - IFC Batch I di Jakarta dengan jumlah peserta 30 orang
- Sustainable Finance* - TAL Lanjutan - IFC Batch II di Bali dengan jumlah peserta 30 orang
- Teknik Analisa Dampak Lingkungan Tingkat Dasar - USAID di Bandung dengan jumlah peserta 35 orang
Pelatihan ini bertujuan untuk mendukung proses penyusunan Roadmap Keuangan Berkelanjutan 2015-2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten dan Perusahaan Publik. Kedepannya,

bekerjasama dengan International Finance Corporation (IFC) OJK akan menyelenggarakan Training Analisis Lingkungan Hidup (TAL) Tingkat Menengah.

Pelaksanaan TAL Tingkat Menengah akan difokuskan pada tiga aspek yaitu pendalaman proses, identifikasi, pengukuran dan mitigasi risiko sosial dan lingkungan hidup pada level proyek, pengembangan Standard Operational Procedure (SOP) Keuangan Berkelanjutan, dan pengembangan produk keuangan hijau.

- Holistic Leadership in Digital Era* di Jakarta dengan jumlah peserta 50 orang
Pelatihan ini bertujuan untuk memperluas wawasan mengenai kepemimpinan holistic di era digital bagi para pelaku usaha jasa keuangan.

4.9.2 Kaji Ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

Dalam rangka mengembangkan kompetensi SDM di sektor jasa keuangan, perlu disusun suatu standar kompetensi untuk penyetaraan kompetensi SDM SJK menghadapi persaingan global. OJK sebagai instansi teknis yang berwenang menetapkan jenjang kualifikasi di sektor jasa keuangan, telah melaksanakan beberapa tahapan kegiatan dalam rangka penyusunan/kaji ulang Rancangan SKKNI (RSKKNI) dan Rancangan KKNi (RKKNI) bidang sektor jasa keuangan. Berikut adalah realisasi penyusunan dan kaji Ulang RSKKNI dan RKKNI selama triwulan I-2020 adalah sebagai berikut:

- Rapat Pembahasan Penyusunan RSKKNI Bidang Dana Pensiun;
- Rapat Pembahasan Penyusunan RSKKNI Bidang Kepatuhan Perbankan;
- FGD Penyusunan Peta Kompetensi RSKKNI Bidang Dana Pensiun;
- FGD Pelaksanaan Sertifikasi dengan Kementerian Perindustrian;
- FGD Finalisasi Peta Kompetensi RSKKNI Dan Pensiun;
- Kick Off Meeting Perumusan RSKKNI Kepatuhan Perbankan;
- Konsinyering Penyusunan RSKKNI Dana Pensiun;
- FGD RSKKNI Kepatuhan Perbankan.

4.9.3 Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian di OJK

OJK membuka kesempatan program praktek kerja bagi pelajar SMA/SMK dan mahasiswa guna mengembangkan kompetensi dan memberikan pengalaman kerja serta wawasan baru dalam dunia kerja. Realisasi pada triwulan I-2020 yaitu sejumlah 205 peserta.

Selain itu, OJK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga memberikan kesempatan kepada para peneliti/ mahasiswa yang berasal dari lembaga pendidikan dalam rangka memperoleh informasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi OJK. Selama periode triwulan I-2020 terdapat 38 penelitian dalam rangka skripsi/tesis/disertasi.

4.9.4 Program Visit OJK

Program Kunjungan atau Visit OJK adalah program pengenalan organisasi, tugas dan fungsi OJK dan diseminasi mengenai kebijakan OJK yang ditujukan kepada masyarakat khususnya pelajar/mahasiswa atau instansi/lembaga lain yang melakukan kegiatan studi banding ke OJK. Jumlah kunjungan untuk triwulan I-2020 yaitu sejumlah 14 kunjungan dengan total 924 orang.



4.9.5 OJK Mengajar

OJK Mengajar merupakan salah satu bentuk kontribusi OJK kepada masyarakat, antara lain mahasiswa dan pihak lain. Program ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai tugas dan fungsi OJK serta produk dan jasa sektor jasa keuangan. Pada triwulan I-2020 telah dilaksanakan kegiatan OJK Mengajar sebagai berikut:

- OJKI *Digital Disruption Dialogue* di Medan dihadiri oleh 180 peserta
- OJK Mengajar di Universitas Muhammadiyah & Universitas Siliwangi di Tasikmalaya dihadiri oleh 300 peserta.

4.9.6 E-library

OJK Institute juga mengembangkan e-library sebagai fasilitas pembelajaran untuk pegawai OJK dan masyarakat seperti SDM sektor jasa keuangan, pelajar, dan mahasiswa. Dalam rangka mengembangkan e-library, saat ini OJK Institute sedang memproses persiapan penandatangan Memorandum of Understanding antara OJK dan Perpustakaan Nasional dan Pembuatan Booklet e-Library OJK.

4.10 Manajemen Perubahan

Sesuai dengan *roadmap* OJK Way 2022, yakni “Menjadi Insan OJK yang Produktif, Profesional dan Proaktif”, pada tahun 2020 OJK mengusung tema “Insan OJK Terampil” yang fokus pada pengoptimalan penggunaan infrastruktur teknologi informasi (*software* maupun *hardware*) yang ditujukan untuk menunjang pengembangan kompetensi, dan peningkatan produktivitas dan kinerja yang semuanya berujung kepada pemenuhan ekspektasi *stakeholder* dan

diharapkan akan mendorong terbentuknya karakter Insan OJK yang siap mendukung transformasi digital di OJK. Hal ini mempertimbangkan kebutuhan OJK yang masih perlu mendorong peningkatan kompetensi pegawainya dan berinovasi memperbaiki proses kerja agar dapat menghasilkan karya yang semakin berkualitas melalui program OJK Cerdas, OJK Ringkas, dan OJK Tangkas.

a. OJK Cerdas

OJK Cerdas merupakan program yang bertujuan memberikan motivasi dan semangat kepada Insan OJK untuk selalu meningkatkan kapasitasnya dan secara konsisten memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan OJK. Bentuk kegiatan OJK Cerdas antara lain *knowledge sharing*, utilisasi *Learning Management System* (LMS), pemanfaatan MOOC (*Massive Open Online Courses*), bedah buku, dan bentuk lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan Insan OJK.

b. OJK Ringkas

OJK Ringkas merupakan program yang berupaya untuk memperbaiki proses bisnis agar lebih efisien yakni peningkatan kualitas sehingga pelayanan OJK menjadi lebih cepat, lebih berkualitas, dan lebih efisien. Sasaran OJK Ringkas adalah mendorong produktivitas dan kinerja Satuan Kerja, sehingga menghasilkan *output* atau layanan yang lebih baik kepada *stakeholder*. Dampak dari implementasi OJK Ringkas harus terukur dengan melihat kondisi sebelum dan sesudah implementasi. OJK Ringkas tahun ini juga mendorong Insan OJK untuk mulai menggunakan SIPENA (Sistem Pengelolaan Naskah Dinas dan Arsip).

c. OJK Tangkas

OJK Tangkas pada tahun ini tidak hanya mendukung gaya hidup *work life balance*, namun mendorong perilaku Insan OJK agar semakin peduli dan ramah dengan lingkungan. Insan OJK harus mengambil peran aktif untuk menjadi lebih baik, lebih sehat dan mendukung gerakan cinta lingkungan disekitarnya.

Mengacu kepada *roadmap* yang berlandaskan nilai-nilai strategis OJK, penyusunan dan pengelolaan Program Budaya OJK Way meliputi dua aspek yaitu aspek komunikasi internal dan program penyelarasan kultur dan aspek pengelolaan program.

4.10.1 Program Manajemen Perubahan

OJK menyelenggarakan sejumlah aktivitas guna mengakselerasi proses internalisasi kultur dan nilai-nilai strategis melalui:

a. Change Partner Forum

Pertemuan tahunan yang menjadi wadah Change Partner seluruh Satuan Kerja dalam bertukar pikiran dan menambah wawasan terkait implementasi

program perubahan OJK Way 2020. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 2-5 Februari 2020.

b. Pembekalan Budaya Kerja untuk peserta Pendidikan Calon Staf 4 (PCS 4)

Kegiatan ini merupakan salah satu forum dalam memahami fungsi manajemen strategis dan perubahan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2020 dan 11 Maret 2020

c. Inisiasi Transformasi Digital

Industri Jasa Keuangan memiliki ekspektasi yang tinggi terkait layanan OJK. Untuk itu, OJK perlu melakukan upaya dan inovasi guna mendorong transformasi proses bisnis operasional menjadi lebih faster, cheaper and better dengan dukungan sistem informasi yang handal. Namun demikian, keberhasilan dalam mewujudkan transformasi digital juga sangat tergantung pada kemampuan adaptasi Insan OJK dalam penerapan sistem baru. Untuk itu, KMP sebagai jaringan informal OJK, dilibatkan secara aktif agar perubahan mekanisme formal dapat berjalan secara lancar. Upaya yang telah ditempuh diantaranya mencakup:

1. Penggunaan Sistem Pengelolaan Naskah Dinas dan Arsip (SIPENA);
2. Pengembangan dan distribusi media kampanye optimalisasi virtual meeting; dan
3. Penggunaan fitur *virtual meeting* untuk koordinasi lintas Satker.

d. Lomba Satuan Kerja Terbaik dan OJK Awards 2019

Kompetisi implementasi Program Budaya OJK Way selama periode tahun 2019 oleh seluruh Satker yang dilaksanakan pada tanggal 4-5 Maret 2020 ini bertujuan untuk menciptakan iklim kerja yang sehat dan kondusif, sehingga mampu mendorong Insan OJK untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

Hasil Lomba Satuan Kerja Terbaik disampaikan pada OJK Awards 2019 yang diselenggarakan 6 Maret 2020 melalui pemberian penghargaan bagi Satuan Kerja dan Insan OJK yang berhasil menerapkan budaya kerja, *Good Corporate Governance* (GCG), dan mencapai kinerja terbaik sepanjang tahun 2019. Selain itu pada kegiatan ini juga memberikan penghargaan kepada *Risk Quality Officer* (RQO), *Learning Partner* (LP) Terbaik dan Pelaksana Pencairan Dana (PPD) Terbaik.

4.10.2 Monitoring Program Budaya

Monitoring pelaksanaan Program Budaya meliputi kegiatan evaluasi, pendampingan, dan konsultasi, yang dilakukan secara berkala (triwulanan) oleh konsultan budaya internal untuk mengidentifikasi permasalahan/kendala yang timbul dalam pelaksanaan program budaya dan memberikan rekomendasi terbaik untuk mengatasi kendala dimaksud.

OJK mengukur tingkat keberhasilan dan memantau *progress* implementasi Program Budaya Kerja OJK Way 2020 melalui Panduan dan manual penilaian Program Budaya OJK Way 2020 serta konsultasi Budaya Kerja.

4.10.3 Media Komunikasi Budaya dan Perubahan

Media komunikasi program budaya kerja OJKWay adalah segala bentuk alat kampanye yang digunakan untuk mengkomunikasikan ide, program, informasi atau pesan yang bersifat persuasif, terencana, dan dilakukan secara berkelanjutan dalam waktu tertentu. Sejumlah upaya telah dilakukan dalam mendukung internalisasi nilai-nilai strategis OJK, yakni:

a. Penerbitan Majalah Integrasi

Majalah internal bulanan OJK ini merupakan media komunikasi internal yang berisikan berbagai Informasi, baik implementasi program budaya kerja, kinerja dan prestasi Satker, kebijakan-kebijakan terkini yang perlu diketahui seluruh Insan OJK, maupun kegiatan lainnya. Majalah internal ini juga merupakan salah satu wadah yang dapat digunakan oleh Insan OJK untuk menyalurkan karya tulisannya. Adapun majalah yang telah terbit selama periode Triwulan I 2020 adalah:

1. Majalah Integrasi Edisi 60 - Semangat Belajar, Semakin Berpijar!
2. Majalah Integrasi Edisi 61 - OJK Tangkas yang Terampil!
3. Majalah Integrasi Edisi 62 - OJK Ringkas : Faster, Cheaper dan Better
4. Media Kampanye

b. Media Kampanye Internal

OJK melakukan pengkinian konten program perubahan dan budaya pada *screensaver* komputer/laptop pegawai, *lift sticker*, OJK Way TV, dan akun instagram @ojkway secara berkala. Hal ini dilakukan agar seluruh Insan OJK dapat dengan mudah memahami, mendukung, dan pada akhirnya mampu menjalankan program perubahan dengan sepenuh hati.

Pengkinian materi komunikasi meliputi desain media kampanye program budaya kerja OJK Way, nilai-nilai strategis OJK, pencapaian kinerja Satker, serta pesan-pesan terkait *work-life balance* untuk memacu semangat kerja Insan OJK.



Majalah Integrasi Raih *Gold Winner* dalam *In-house Magazine Awards (InMA) 2020*



Media komunikasi internal OJK: Majalah Integrasi, melalui versi cetakan edisi April 2019 “Kartini OJK Masa Kini” dan emagz edisi Mei 2019 “OJK Cerdas” berhasil meraih dua penghargaan *Gold Winner* dalam Indonesia *Inhouse Magazine Award* (InMA) tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Serikat Pekerja Pers (SPS) Indonesia. Malam penghargaan berlangsung di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bertepatan pada puncak peringatan Hari Pers Nasional Indonesia pada 7 Februari 2020. Kategori yang diungguli adalah Media Cetak Kategori Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat dan Emagz Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat. Penghargaan ini juga merupakan peningkatan pencapaian bagi Majalah Integrasi yaitu mendapatkan *gold award* pada dua kategori sekaligus di tahun keempat dalam keikutsertaannya pada kompetisi ini. Pada tahun 2017 dan 2018 Majalah Integrasi dianugerahi *silver award* dan tahun 2019 dianugerahi

gold award untuk satu kategori, yaitu Media Cetak Kategori Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat.

Mengusung tema “Kreasi yang Menginspirasi Negeri”, kompetisi ini diikuti oleh 697 entri dari berbagai kategori, antara lain Pemerintah/Lembaga Negara, Perusahaan BUMN, Perusahaan Swasta, Perusahaan dan Pelaku Industri Media Komunikasi, dan sampai Mahasiswa. Partisipan berkompetisi mengasah kreatifitas dan inovasi dalam mengemas konten yang menarik dan efektif di tengah perubahan tren pola konsumsi media. Aspek yang dinilai dalam penghargaan ini adalah aspek ide/gagasan kreatif, desain grafis, foto jurnalisme, komunikasi massa, dan *branding*. Aspek keterlibatan pegawai internal dalam penyusunan dan produksi majalah internal yang selama ini diadopsi Majalah Integrasi juga merupakan nilai tambah yang diapresiasi.



Singkatan dan Akronim

ADK	Anggota Dewan Komisioner
AIMRPK	Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas
APERD	Agen Penjual Efek Reksa Dana
ASEAN	<i>Association of Southeast Asian Nations</i>
ATM	<i>Automatic Teller Machine</i>
ATMR	Aset Tertimbang Menurut Risiko
AUTP	Asuransi Usaha Tani Padi
BAE	Biro Administrasi Efek
BAMPPPI	Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia
BAPMI	Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia
BEI	Bursa Efek Indonesia
BI	Bank Indonesia
BMAI	Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia
BMDP	Badan Mediasi Dana Pensiun
BOPO	Beban Operasional Pendapatan Operasional
BPD	Bank Pembangunan Daerah
BPR	Bank Perkreditan Rakyat
BS	<i>Board Seminar</i>
BSA	<i>Basic Saving Account</i>
BUK	Bank Umum Konvensional
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUS	Bank Umum Syariah
CRM	<i>Costumer Relationship Management</i>
DES	Daftar Efek Syariah
DPK	Dana Pihak Ketiga
DPLK	Dana Pensiun Lembaga Keuangan
DPPK PPIP	Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti
DPPK PPMP	Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
EBA-SP	Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi
ETP	<i>Electronic Trading Platform</i>
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
FKMM	Forum Koordinasi Makroprudensial-Mikroprudensial
FKSSK	Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan
FREKS	Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah
FSA	<i>Financial Services Agency</i>
FSAP	<i>Financial Sector Assessment Program</i>
FSS	<i>Financial Supervisory Service</i>
GCG	<i>Good Corporate Governance</i>
HMETD	Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
IFAR	Investasi Terhadap Total Aset
IFC	<i>International Finance Corporation</i>
IFSB	<i>Islamic Financial Services Board</i>
IGBF	<i>Indonesia Government Bond Futures</i>
IHSG	Indeks Harga Saham Gabungan
IJK	Industri Jasa Keuangan
IKI	Indikator Kinerja Pegawai
IKNB/NBFI	Industri Keuangan Non Bank/ <i>Non Bank Financial Industry</i>
IKU/KPI	Indikator Kerja Utama/ <i>Key Performance Indicators</i>
IMF	<i>International Monetary Fund</i>

IOSCO	<i>International Organization of Securities Commission</i>
IS	Inisiatif Strategis
JARING	Jangkauan, Sinergi, dan <i>Guideline</i>
JII	<i>Jakarta Islamic Index</i>
KDK	Keputusan Dewan Komisiner
KI	Kredit Investasi
KIK	Kontrak Investasi Kolektif
KK	Kredit Konsumsi
KKB	Kredit Kendaraan Bermotor
KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KMK	Kredit Modal Kerja
KOJK	Kantor OJK
KPD	Kontrak Pengelolaan Dana
KPMM/CAR	Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum/ <i>Capital Adequacy Ratio</i>
KPR	Kredit Pemilikan Rumah
KR	Kantor Regional
KSEI	Kustodian Sentral Efek Indonesia
KYC	<i>Know Your Customer</i>
LAPS	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
LAPSPI	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia
LDR	<i>Loan to Deposit Ratio</i>
LJK	Lembaga Jasa Keuangan
LJKNB	Lembaga Jasa Keuangan Non Bank
LKM	Lembaga Keuangan Mikro
LoI	<i>Letter of Intent</i>
LPHE	Lembaga Penilaian Harga Efek
LPS	Lembaga Penjamin Simpanan
MEA/AEC	Masyarakat Ekonomi Asean/ <i>Asean Economic Community</i>
MI	Manajer Investasi
MIA	Manajer IKU dan Anggaran
MoU	<i>Memorandum Of Understanding</i> /Nota Kesepahaman
MSAK	Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja
NAB	Nilai Aktiva Bersih
NIM	<i>Net Interest Margin</i>
NPF	<i>Non Performing Finance</i>
NPL	<i>Non-Performing Loan</i>
OECD	<i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
PDB	Produk Domestik Bruto
PDK	Peraturan Dewan Komisiner
PDN	Posisi Devisa Neto
PE	Perusahaan Efek
PMK	Protokol Manajemen Krisis
POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
POKTAN	Kelompok Tani
PPKB	Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang
PSP	Pemegang Saham Pengendali
PUB	Penawaran Umum Berkelanjutan
PUJK	Pelaku Usaha Jasa Keuangan
Rakerstra	Rapat Kerja Strategis
RBS	<i>Risk Based Supervisory</i>
RDK	Rapat Dewan Komisiner
REPO	<i>Repurchase Agreement</i>
RKA	Rencana Kerja Anggaran
ROA	<i>Return on Assets</i>
ROE	<i>Return on Equity</i>
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Satgas	Satuan Tugas
SBN	Surat Berharga Negara

SBSN	Surat Berharga Syariah Negara
SDM	Sumber Daya Manusia
SEDK	Surat Edaran Dewan Komisiner
SEOJK	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
SIAI	Sistem Informasi Audit Internal
SID/DIS	Sistem Informasi Debitur/ <i>Debtor Information System</i>
SIMARIO	Sistem Informasi Manajemen Risiko
SiMOLEK	Mobil Literasi Keuangan
SimPel	Simpanan Pelajar
SIMPEL	Sistem Pengelolaan Kinerja
SIPMI	Sistem Informasi Pelaporan Market Intelijen
SISPANDI	Sistem Informasi Pengelolaan Kendaraan Dinas
SJK	Sektor Jasa Keuangan
SLA	<i>Service Level Agreement</i>
SMES	Sederhana, Mudah, Ekonomis, dan Segera
SMF	Sarana Multi Finance
SNKI	Strategis Nasional Keuangan Inklusif
SNLKI	Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia
SPE	Sistem Pelaporan Emiten
SPP/WBS OJK	Sistem Pelaporan Pelanggaran OJK/ <i>Whistle Blowing System OJK</i>
SRO	<i>Self Regulatory Organization</i>
STP	<i>Straight Through Processing</i>
STTD	Surat Tanda Terdaftar
SUN	Surat Utang Negara
TKI	Tenaga Kerja Indonesia
TOT	<i>Training of Trainers</i>
UMKM/MSME	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah/ <i>Micro, Small, and Medium Enterprises</i>
UU	Undang-Undang
UU OJK	Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan
UUS	Unit Usaha Syariah
WAPERD	Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana
WBS	<i>Whistle Blowing System</i>
WMI	Wakil Manajer Investasi
WPEE	Wakil Penjamin Emisi Efek
WPPE	Wakil Perantara Pedagang Efek
yoy	<i>year over year</i>
ytd	<i>year to date</i>





Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
Tel. 62 21 296 00000
www.ojk.go.id

 [official.ojk](https://www.facebook.com/official.ojk)

 [@ojkindonesia](https://twitter.com/ojkindonesia)

 [ojkindonesia](https://www.instagram.com/ojkindonesia)

 [Jasa Keuangan](https://www.youtube.com/JasaKeuangan)